

**HUBUNGAN KEKUASAAN:
KONFLIK, PERLAWANAN, DAN KOLABORASI
DALAM PENGUASAAN HUTAN DI EGON FLORES**

DISERTASI

**PRUDENSIUS MARING
NPM: 8904070073**




D
00 395

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA**

**DEPOK
JULI 2008**

PERPUSTAKAAN
Hubungan Kekuasaan... Prudensius Maring, FISIP UI, 2008



**HUBUNGAN KEKUASAAN:
KONFLIK, PERLAWANAN, DAN KOLABORASI
DALAM PENGUASAAN HUTAN DI EGON FLORES**

DISERTASI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Antropologi**

**PRUDENSIUS MARING
NPM: 8904070073**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA**

**DEPOK
JULI 2008**


Hubungan kekuasaan..., Prudensius Maring, FISIP UI, 2008

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri.
Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Prudensius Maring
NPM : 8904070073

Tanda Tangan : 
Tanggal : 10 Juli 2008





**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. II Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**HUBUNGAN KEKUASAAN:
KONFLIK, PERLAWANAN DAN KOLABORASI
DALAM PENGUASAAN HUTAN DI EGON FLORES**

Oleh:

PRUDENSIUS MARING

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

PROMOTOR:

PROF.DR. ACHMAD FEDYANI SAIFUDDIN

KO-PROMOTOR:

DR. SURAYA A. AFIFF

KO-PROMOTOR:

DR. IWAN TJITRADJAJA

MENGETAHUI:

**KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

DR. IWAN TJITRADJAJA





**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung PAU Ilmu Sosial Lt. II Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Prudensius Maring
NPM : 8904070073
Program Studi : Antropologi
Judul Disertasi : Hubungan Kekuasaan: Konflik, Perlawanan dan Kolaborasi
Dalam Penguasaan Hutan Di Egon Flores.


Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof.Dr. Achmad Fedyani Saifuddin	Promotor	1.
Dr. Suraya A. Afiff	Ko-Promotor	2.
Dr. Iwan Tjitradjaja	Ko-Promotor	3.
Prof.Dr. Zulhasril Nasir, MS	Ketua	
Prof.Dr. Yasmine Zaki Shahab	Anggota	5.
Dr. Francisia SSE Seda	Anggota	6.
Dr. Hariadi Kartodihardjo	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2008



KATA PENGANTAR

Penelitian ini akhirnya diberi judul "Hubungan Kekuasaan: Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi dalam Penguasaan Hutan di Egon Flores". Pernyataan "akhirnya diberi judul" mengandung makna adanya proses pergulatan panjang sejak pemilihan topik penelitian, selama proses pengumpulan data, hingga tahap analisis. Awalnya saya dihadapkan pada dua pilihan topik, konflik atau perlawanan. Secara substansi dan metodologi, saya menyiapkan diri untuk melakukan kajian demikian. Namun, pilihan awal itu tidak membuat saya merasa nyaman.

Dari interaksi saya dengan realitas lapangan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penguasaan hutan di Egon Flores, muncul sejumlah pertanyaan. Jika saya memilih tema konflik, lalu bagaimana dengan strategi bernuansa perlawanan dan kolaborasi yang terjadi di lapangan? Jika saya memilih tema resistensi, lalu bagaimana menempatkan aksi-aksi parapihak yang dipandang sebagai konflik? Dalam proses demikian, saya bersentuhan dengan perspektif antropologi kekuasaan yang mengutamakan cara pandang konstruktif dan mengacu pada fakta empirik. Awalnya saya berpandangan bahwa melalui perspektif kekuasaan maka realitas konflik dan perlawanan yang berlangsung di lapangan bisa terwadahi dalam satu-kesatuan analisis.

Perspektif antropologi kekuasaan memberi inspirasi dan mendorong saya untuk menerjemahkan dalam metode kerja lapangan. Yang saya alami adalah prosesnya tidak sederhana karena semua rangsangan, tantangan, dan peluang yang muncul dalam diskursus antropologi kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Apa implikasi perspektif kekuasaan dalam cara melihat realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Jika tidak, buat apa susah-susah. Bagaimana menjelaskan cara kekuasaan bekerja dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi? Apa implikasinya dalam menempatkan informan, bagaimana saya harus menempatkan diri, bagaimana memaknai batas dan lokasi penelitian, dan bagaimana mengartikan realitas hubungan antarpihak sebagai hubungan kekuasaan? Secara lengkap, hal-hal yang berhubungan dengan proses melihat realitas dan menemukan perspektif dengan metode kerja bisa dilihat dalam Bab I tentang metodologi.

Saya memulai penelitian lapangan pada saat semua pertanyaan mengandung konsekuensi metodologis itu belum tuntas terjawab. Ada persoalan lain yang turut mempengaruhi saya untuk segera memulai, seperti batas waktu studi dan biaya. Meski demikian, dengan bekal pikiran yang terbuka untuk mendiskusikan dan merefleksikan semua data dan pengalaman berinteraksi dengan informan, perlahan saya menghubungkan-perspektif dan metode kerja lapangan. Data-data yang terkumpul coba dicerna dalam perspektif kekuasaan. Dari proses demikian saya menarik pelajaran penting tentang bagaimana harus memulai dari suatu komunitas dan bagaimana harus bersikap fleksibel dalam melacak data dari para pihak dengan kompleksitas kepentingan.

Saya memulai penelitian ini dari suatu komunitas yang disebut Masyarakat Daranatar yang saat ini sebagian tinggal di dalam dan sebagian di luar kawasan hutan negara. Mereka memiliki ikatan histori dengan kawasan hutan itu. Namun, sekalipun saya memulai dari suatu komunitas, sulit membuat batas secara geografis karena pilihan topik dan perspektif kekuasaan membuat penelitian ini harus berhubungan dengan banyak pihak di luar komunitas itu yaitu aparat pemerintah, aktivis LSM, dan tokoh masyarakat lain.

Keseluruhan proses dan fakta empirik yang dihasilkan dari penelitian ini dituangkan dalam disertasi ini. Bagian pertama (Bab 1) lebih merupakan *review* atas kajian terdahulu dan diskusi perspektif dengan konsekuensi metodologi yang mempengaruhi bagaimana kajian ini harus dilakukan. Bagian kedua (Bab 2 dan Bab 3) merupakan sistematisasi realitas empirik tentang konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang dilakukan para pihak. Di sini, terlihat informan merupakan pemilik atas realitas tersebut dan saya sebagai peneliti mensistematisasi realitas itu untuk bisa memberikan gambaran bagaimana berlangsungnya hubungan kekuasaan antarpihak. Bagian ketiga (Bab 4 dan Bab 5) merupakan usaha lebih jauh melakukan analisis dan menarik kesimpulan dalam kerangka perspektif kekuasaan yang dinamis dan konstruktif. Analisis dan kesimpulan mengikuti kerangka perspektif kekuasaan dengan memberi tekanan pada bagaimana tujuan kekuasaan menggerakkan parapihak, bagaimana strategi dan taktik yang dijalankan, dan apa implikasi konseptual.

Perlu dikemukakan, bagian kedua dan ketiga memiliki hubungan eksplanasi yang kuat. Seperti dikemukakan di atas, bagian kedua (Bab 2 dan Bab 3) lebih merupakan sistematisasi dan konstruksi realitas empirik. Pembahasan yang dibangun memperlihatkan adanya intervensi kekuasaan dari suatu pihak yang kemudian melahirkan strategi-strategi bernuansa konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Di sini dibahas, mengapa nuansa demikian yang lahir dan apakah berkelanjutan? Bagian ketiga (terutama Bab 4) berusaha membangun penjelasan bahwa keseluruhan nuansa hubungan itu terjadi karena digerakkan oleh tujuan tertentu, dan tujuan itulah yang mendorong lahirnya strategi dan taktik tertentu yang dijalankan para pihak yang saling berhubungan. Dengan demikian, bagian ketiga ini berusaha menegaskan bahwa nuansa hubungan yang terbangun sangat dipengaruhi perspektif kekuasaan yang bekerja pada masing-masing pihak, dan bagaimana ia diterjemahkan dalam tujuan, strategi, dan taktik yang dijalankan.

Saya telah mengubah semua nama yang saya wawancarai dan saya sebutkan dalam disertasi ini. Tujuan saya adalah agar orang-orang yang saya sebutkan tidak bisa dikenali secara langsung dan data yang dikemukakan dalam disertasi ini tidak digunakan untuk merugikan mereka. Situasi konflik dan perlawanan sangat mempengaruhi saya untuk melakukan itu. Meski demikian, saya tidak benar-benar terbebas dari pertanyaan yang mengusik saya. Apakah itu bukan mengaburkan sumber informasi dan data? Namun, saya akhirnya tetap berpikir bahwa lebih baik pertanyaan itu diajukan kepada saya, dan saya akan berusaha menjelaskan bahwa data dan informasi ini telah dikumpulkan melalui

metode kerja tertentu seperti dituangkan dalam bagian metodologi. Dari pada, saya meninggalkan persoalan di lapangan, atau membiarkan data digunakan untuk merugikan informan, atau mengingatkan memori konflik dan perlawanan antarpribadi tertentu, yang mungkin pada saat ini sedang dalam proses membangun kolaborasi dan pemulihan hubungan antarmereka. Namun, untuk tujuan penulisan disertasi yang tidak dipublikasikan maka nama-nama tempat tetaplah menggunakan nama asli.

Disertasi ini adalah kajian antropologi yang mengacu pada pendekatan kualitatif-induktif, yang menempatkan data empirik sebagai dasar dalam membangun analisis. Karenanya, data dan pembahasan dalam karya ini perlu dilihat dalam makna yang hidup dalam masyarakat dan tidak semata menilainya dalam ukuran kebenaran akademik atau formal. Ini perlu dikemukakan karena dalam beberapa kasus, hal yang dipandang benar secara akademik atau hukum justru tidak sejalan dengan apa yang bekerja dan mempengaruhi pemaknaan dan tindakan masyarakat. Misal, konsepsi bahwa setiap wilayah harus memiliki 30% kawasan hutan adalah hal yang bisa diperdebatkan secara akademik atau hukum, tetapi faktanya konsepsi itu yang bekerja dan membelenggu aparat kehutanan di lapangan. Konsepsi itu yang mempengaruhi cara mendefinisikan masalah dan langkah yang dilakukan pemerintah. Atau, konsepsi *enclave* yang secara teknis dan hukum memiliki konsekuensi yang luas, namun masyarakat dengan mudahnya memahaminya itu sebagai sikap akomodatif pemerintah kolonial.

Disertasi ini kurangkai dari kerja pikiran yang mempengaruhiku. Pikiran bekerja atas apa yang saya lihat, dengar, baca, bayangkan, dan analisis. Kerja pikiran itu sulit dikendalikan. Ia bekerja dengan cara yang khas, terkadang hanya bisa ditangkap dalam nuansa emosi dan rasa. Nuansa itu berwujud rasa nyaman, tenang, bahagia, dan gelisah, yang campur aduk, silih berganti, dan sulit dilacak asal-usulnya.

Saya putuskan berpikir positif saja. Saat keraguan datang, kuusir dengan membuka buku, menghidupkan komputer, memulai menulis, dan menyapa siapa yang kuharap memberi energi. Kusempat membaca *The Secret*. Ia seolah mendukungku memandang semua orang bisa menularkan energi bagiku. Tapi, berbeda dengan *Rhonda Byrne*, penulis *The Secret*, yang tak tegas menjelaskan sumber energi itu. Kuyakini semua aliran energi itu bersumber dari sang empunya energi: "Tuhan". Di sinilah, keutamaan syukur dan pujian kuhaturkan pada Tuhan Maha Pengasih.

Terima kasih kuhaturkan pula bagi mereka yang terlibat langsung dalam penelitian dan penulisan disertasi ini. Kepada para informan yang memungkinkan penelitian ini dilakukan, baik masyarakat, aktivis LSM, aparat pemerintah/legislatif, dan tokoh masyarakat. Kepada Tim Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, selaku Promotor beliau memberi rambu-rambu dan kepercayaan untuk melintasi lautan teori antropologi yang terbentang luas.

Sikap ini mengekspresikan *power/knowledge* yang dinamis dan konstruktif. Dr. Iwan Tjitradjaja, selaku Ko-Promotor dan Ketua Program Studi Pascasarjana Antropologi UI, beliau membuka jalan bagi saya untuk mulai belajar antropologi di UI dan menanamkan sikap *scholarship*, konsistensi, dan ketekunan memelihara kepercayaan. Dr. Suraya Afiff, selaku Ko-Promotor beliau membekali nuansa politik ekologi dalam mencermati realitas penguasaan hutan.

Terima kasih saya haturkan pada Prof. Dr. Bambang Shergi L., selaku Dekan FISIP UI; Prof. Dr. Muhammad Mustafa selaku Ketua Sidang Ujian Pra-Promosi, dan Prof. Dr. Zulhasril Nasir, MS. selaku Ketua Sidang Ujian Promosi. Terima kasih pada Dr. Francisia SSE Seda dan Dr. Hariadi Kartodihardjo, selaku Penguji yang telah mengajukan pertanyaan kritis, memberi apresiasi, dan semangat pada saya untuk menyempurnakan disertasi. Prof. Dr. Yasmine Z. Shahab, selaku Penguji dan Ketua Departemen Antropologi UI yang memberi kritik, apresiasi, dan saran penyempurnaan disertasi.

Terima kasih saya haturkan pada Ir. Jacobus S OEmatan, MSi selaku Direktur Politani Kupang dan Ir. Blasius Gharu yang memberi keluasaan waktu bagiku guna menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Terima kasih pula bagi rekan Endeyani V M, SPt, MSi. dan Redempta W, SPt, Msi. yang membantu dan memberi semangat pada saya. Saat mereka menanyakan perkembangan studi, saya bersemangat untuk segera menyelesaikannya.

Terima kasih bagi para dosen pada Program Pascasarjana Antropologi UI yang langsung memberi pencerahan ilmu selama studiku di UI: Prof. Dr. Parsudi S (Alm.); Prof. Dr. Niko S Kalangi; Prof. Dr. T O Ihromi; Prof. Dr. Boedhisantoso; Dr. Boedhihartono; Dr. Sulistyowati I; Dr. Heryanti O.; Prof. Dr. Amri Marzali; Dr. Kartini Syahril; Drs. Anto Achadiat, MA (Alm.). Terima kasih saya haturkan kepada Dra. Endang Partrijunianti, MA, selaku sekretaris Program, dan kepada Dra. Tina Amalia; Sri Laraswati, SE; Sri Winarni, SPsi; dan Mas Tommy, atas semua bantuan yang melancarkan studi pada program Pascasarjana Antropologi UI. Terima kasih pada rekan mahasiswa yang berbagi melalui diskusi: Keron A Petrus, Jansen T Tasik, Tri Nugroho, M Sukrin, Agustine, Hendra, dan Eko.

Terima kasih pada pastor yang secara khusus berkomunikasi dan mendoakan saya, Romo Silvester Nong, Pr. dan Romo Agus Seda, O.Carm. Terima kasih kepada Bapak Surya Paloh dan Bapak Laurens Tato dari Media Group; Bapak J Oetama dan Bapak St. Sularto dari Harian KOMPAS; Viktor Laiskodat, SH. Anggota DPR-RI; Pastor PH Bollen, SVD; Pemerintah Kabupaten Sikka; Bapak Bernadus Bapan sekeluarga; Drs. Ruamat Pelang; Drs. Ardi Reda; Ir. Odilia Prihatini; mereka memberi semangat dan melapangkan jalan penelitianku.

Terima kasih bagi istriku Natalia Eni Pudjiastuti, SAP., kedua putri kami Maria Denta Prima Sepcalipta Putri dan Yustina Denta Noveananda Djati. Merekalah inspirasi, semangat, dan harapanku. Terima kasih bagi mereka yang

memberi doa dan harapan: Ibunda Yustina Bura Djati dan Doi/Kakak/Adik: Herman Nong sekeluarga; Stephanus Djati, STP.; Drs. Fidelis N; Apolonia; Marsel; Dominika; Lambertus; Prudensia; Kompiana; Drs. Servasius S; Gensiana L, SPd; Marinus M; Klara; Thomas N; Dra. M Konsili; N Sarto; Silvester N M, SH.; Drs. Marianus Maring; S Risdiyati; R Sugeng; Mbak Endang; Drh. Setiawan; Dra. O Kartikaningsih, MPd., V Fredyati; Dra. Ani S; Mas I Gede; Mas Agus; Marsela; Linda; Ardi; dan Desi. Terima kasih bagi Komunitas Rindu di Taman Harapan Cawang yang menyeimbangkan santapan ilmu dan rohaniku.


Kupersembahkan karya ini bagi mereka yang telah tiada namun semangatnya terus menyertaiku: Ayahanda Yoseph Djati; Bapak Simon Sira; Kak Sri Giyarti; Kak Wendelina; Bapak Thomas S Sudino; Ibu Albina Wasiati; dan anggota keluarga lainnya.

Semoga karya ini menyemangati lusinan keponakan dan mereka yang menggeluti ilmu; memberi pencerahan bagi masyarakat yang meletakkan tiang rumah dan menjejakkan kakinya di kawasan hutan; dan memberi inspirasi membangun hubungan kekuasaan dan kolaborasi di atas tujuan bersama.

Semoga Tuhan membalas budi baik Bapak/Ibu/Sdra/Sdri sekalian. Akhirnya, saya nyatakan selalu membuka diri demi penyempurnaan karya ini. Damai di hati damai di bumi (!).

Jakarta, 10 Juli 2008

Prudensius Maring
pruden_s@yahoo.com



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Prudensius Maring
NPM : 8904070073
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Departemen : Antropologi
Fakultas : FISIP
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: **"Hubungan Kekuasaan: Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi dalam Penguasaan Hutan di Egon Flores"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2008

Yang menyatakan,



Prudensius Maring



ABSTRAK


NAMA : PRUDENSIUS MARING
NPM : 8904070073
PROGRAM STUDI : PASCASARJANA ANTROPOLOGI
JUDUL : Hubungan Kekuasaan: Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi dalam Penguasaan Hutan di Egon Flores

Hutan mengandung nilai ekonomi, ekologi, sosial, dan kultural. Banyak pihak menaruh perhatian pada nilai tersebut dengan kepentingan berbeda. Hubungan antarpihak dengan kepentingan berbeda bisa melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Analisis konflik, perlawanan, dan kolaborasi sering dilakukan secara terpisah sekalipun realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi melibatkan pihak yang sama pada kasus yang sama.

Penelitian ini mengacu perspektif yang memandang kekuasaan sebagai kompleks strategi dinamis yang datang dari berbagai pihak. Perspektif ini melihat konflik, perlawanan, dan kolaborasi bukan sebagai realitas yang berdiri sendiri tetapi sebagai hasil dari hubungan kekuasaan. Genealogi kekuasaan menjadi metode penelitian dengan memberi tekanan pada peristiwa yang terjadi sekarang sambil melakukan penelusuran historis jika diperlukan. Wawancara mendalam dan pengamatan terlibat dipilih untuk menelusuri dan memperdalam data yang diperoleh melalui pernyataan informan, dokumen, dan teks. Penelitian lapangan dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2007 pada parapihak yang terlibat dalam penguasaan hutan di Egon Flores.

Kajian ini memperlihatkan, untuk memahami hubungan kekuasaan yang dinamis harus dimulai dari memahami bagaimana tujuan kekuasaan diformulasi, bagaimana strategi, mekanisme, dan taktik dijalankan untuk merealisasi tujuan kekuasaan. Tujuan yang mendasari kerangka pikir pihak yang terlibat mempengaruhi pilihan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan tersebut. Hubungan antara aparat pemerintah, masyarakat, dan LSM dalam penguasaan hutan di Egon Flores selalu mengandung kompleksitas kepentingan dan tujuan. Kepentingan yang menggerakkan para pihak untuk saling berhubungan tidak selalu karena perhitungan ekonomi-material, kalkulasi hukum, dan substantif semata, tetapi juga cara dan pendekatan yang dijalankan.

Tujuan yang dijalankan melalui strategi, mekanisme, dan taktik yang bersifat menekan dan melarang melahirkan konflik dan perlawanan. Sebaliknya, strategi, mekanisme, dan taktik yang bersifat persuasif memunculkan sikap berkolaborasi. Konflik, perlawanan, dan kolaborasi selalu muncul bersama. Dengan demikian, hubungan kekuasaan tidak hanya berlangsung dalam perlawanan dan konflik tetapi juga dalam kolaborasi. Hubungan itu sulit dilepaskan satu sama lain karena masing-masing merangsang lahir nuansa hubungan lainnya. Hal ini memberi alasan konseptual untuk melakukan kajian kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi secara terpadu. (*)



ABSTRACT


NAME : PRUDENSIUS MARING
PROGRAM : PASCASARJANA ANTROPOLOGI
TITLE : Relations of Power: Conflict, Resistance, and
Collaboration on Forest Management in Egon Flores

Forest have economic, ecological, social, and cultural value. Many stakeholders have great concern to the values with different interest. Relations inter-stakeholders with different interest can rise conflict, resistance, and collaboration inter-stakeholders. Conflict, resistance, and collaboration usually analyzed as partial, although reality of the conflict, resistance, and collaboration involve same stakeholders on the same case.

To understand relations of power on conflict, resistance, and collaboration, this research inspire to perspective which put relations of power as complex and dynamic strategy that come from multi-stakeholders. The perspective understood conflict, resistance, and collaboration not as partial reality, but as result of relations of power. The field method and analysis inspire to genealogy of power which focus on contemporary problem while take account to the hystorical trajectories, if needed. Deep interview and participatory observation used to get data from informan, document, and other text. The field research started March until August 2007 in Egon Flores.

This research show that effort to understand relations of power that work as dynamic should started from understand what the purpose of power, how the purpose constructed, how the strategy, mechanism, and tactic used. The purpose of power influence the frame think, strategy, and tactics of the stakeholders to realize the power. Relations among local government, community, and NGOs within forest management in Egon Flores always include complexity of interests and purposes. The interest which influence the stakeholders to conect one each other not always since economic, legal, and substantive reasons, but also depend on the way and approach that used inter-stakeholders.

The purpose of power which done through pressure strategy and tactics rise the conflict and resistance. On the other hand, the persuasive strategy and tactis could rise collaboration. Although, this research show that conflict, resistance, and collaboration always exist together in the field. So, relations of power not only exist on conflict and resistance but also on collaboration. Relations of conflict, resistance, and collaboration could not separated one each others since each of them always inter-connected. The fact gave conceptual reasons to analyze relations of power, conflict, resistance, and collaboration as integrated. (*)




DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Orisinalitas	ii
Pengesahan	iii
Kata Pengantar	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	x
Abstrak	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Foto/Gambar	xvi
Daftar Tabel/Diagram	xvii
Daftar Peta Lokasi Penelitian	xvii
Daftar Singkatan dan Akronim	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Kerangka Teoritis: Kekuasaan, Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi	16
1.6. Metode Penelitian	29
1.7. Latar Sosial Ekonomi Wilayah Penelitian	44
BAB 2. KONSTRUKSI REALITAS KONFLIK PENGUASAAN HUTAN	50
2.1. Sistem Lokal, Politik Teritorialisasi, dan Konflik Laten	53
2.2. Konflik Horizontal dan Intervensi Luar.....	63
2.2.1. Intervensi Pemerintah dan Langkah Persuasif Masyarakat	63
2.2.2. Pemberian Yang Melahirkan Konflik Terbuka	71


2.2.3. Langkah ½ Hati Dalam Penyelesaian Konflik	80
2.3. Konflik Berbasis Kompleksita Kepentingan	91
2.3.1. Kompleksitas Kepentingan Para Pihak: Melihat dari Sisi Masyarakat, Pemerintah, dan LSM	92
2.3.2. Konflik Kepentingan dan Langkah Kolaborasi	111
 BAB 3. KONSTRUKSI REALITAS PERLAWANAN DALAM	
PENGUASAAN HUTAN	121
3.1. Distribusi Lahan, Memperkuat Nilai, dan Prakarsa	
Lokal	124
3.1.1. Memastikan Distribusi Penguasaan Lahan	124
3.1.2. Menghidupkan Nilai Sumber Daya Alam	129
3.1.3. Memperkuat Aturan dan Peran Tokoh	137
3.1.4. Mempromosikan Hasil Prakarsa Masyarakat	143
3.2. Mewujudkan Tujuan Melalui Taktik Berkolaborasi	147
3.2.1. Taktik Memilih Tanaman Bernilai Ekonomi	148
3.2.2. Taktik Menarik Proyek Untuk Meraih Legalitas	153
 BAB 4. KONSTRUKSI HUBUNGAN KEKUASAAN DALAM	
NUANSA KONFLIK, PERLAWANAN, DAN	
KOLABORASI	166
4.1. Konstruksi Hubungan Kekuasaan Bernuasa Konflik	170
4.1.1. Teritorialisasi Mengandung Tujuan Ganda: Masa Kolonial	170
4.1.2. Teritorialisasi Berwajah Represif Berbuah Konflik: Masa Kemerdekaan	181
4.2. Konstruksi Hubungan Kekuasaan Bernuansa	
Perlawanan	194
4.2.1. Berkolaborasi Tanpa Tujuan Bersama	194
4.2.2. Implikasi Kolaborasi Tanpa Tujuan Bersama	207

4.3. Konstruksi Hubungan Kekuasaan dalam Proses	
Kolaborasi	212
4.3.1. Menarik Pelajaran dari Kolaborasi Tanpa Tujuan	
Bersama	212
4.3.2. Kolaborasi Yang Dikonstruksi Untuk Menjalankan	
Tujuan Bersama	221
BAB 5. KESIMPULAN: IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS ..	234
Bagaimana Kekuasaan Bekerja?	235
Apa Implikasi Teoritis?	242
Apa Kontribusi Praktis?	249
DAFTAR PUSTAKA	251
Lampiran 1: Daftar Istilah Lokal	260
Lampiran 2: Peta Situasi Lokasi Penelitian	263
Lampiran 3: Peta Enclave Daranatar	264



DAFTAR FOTO/GAMBAR

Foto/Gbr 1. Dokumen pengukuran pal batas kawasan hutan tahun 1929	58
Foto/Gbr 2. Lokasi Dulagete yang disengketakan antara warga Daranatar dan pendatang	64
Foto/Gbr 3. Kuburan leluhur warga Daranatar di kawasan hutan	133
Foto/Gbr 4. Hamparan padi siap panen di kawasan hutan	137
Foto/Gbr 5. Watu mahe, tempat upacara adat di kawasan hutan	138
Foto/Bbr 6. Kebun masyarakat di kawasan hutan	144
Foto/Gbr 7. Pohon kemiri di kebun masyarakat dalam kawasan hutan	147
Foto/Gbr 8. Kondisi lahan hasil proyek reboisasi	153
Foto/Gbr 9. Kondisi rumah translok di kawasan hutan	160
Foto/Gbr 10. Kondisi rumah permanen di kawasan hutan	161
Foto/Gbr 11. Kerangka bangunan Gereja di kawasan hutan	163
Foto/Gbr 12. Kondisi balai dusun dalam kawasan hutan	164




DAFTAR TABEL/DIAGRAM

Tabel/Diagram 1. Luas desa dan luas lahan kawasan hutan yang diusahakan masyarakat	46
Tabel/Diagram 2. Jumlah penduduk desa di kecamatan Waigete tahun 2005	48
Tabel/Diagram 3. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian di sekitar gunung Egon	49
Tabel/Diagram 4. Rentetan konflik horizontal antarmasyarakat	78
Tabel/Diagram 5. Agenda aksi yang dihasilkan dari hubungan antarpihak	233

DAFTAR PETA LOKASI


Peta Umum Lokasi Penelitian	xx
Peta Kabupaten Sikka	xxi
Peta Lokasi HKm di Kawan Hutan Egon	120-a
Peta Situasi Kawasan Hutan Egon	263
Peta Enclave Daranatar	264



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM


ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
AMAN	= ALiansi Masyarakat Adat Nusantara.
AMR	= ABRI Manunggal Reboisasi.
BATB	= Berita Acara Tata Batas.
BAPPEDA	= Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BPTH	= Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
BRLKT	= Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
BPDAS	= Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
CRS	= Catholic relief services.
Dephut	= Departemen Kehutanan.
Dishut	= Dinas Kehutanan.
DFID	= Department for International Development.
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
HKm	= Hutan Kemasyarakatan.
HPH	= Hak Pengusahaan Hutan.
HTI	= Hutan Tanaman Industri.
JKPP	= Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
Kanwil	= Kantor Wilayah.
Kimpraswil	= Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
KK	= Kepala Keluarga.
KODIM	= Komando Distrik Militer.
LBH	= Lembaga Bantuan Hukum.
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat.
MA	= Masyarakat Adat.
Menhut	= Menteri Kehutanan.
Nusra	= Nusa Tenggara.
NTT	= Nusa Tenggara Timur.
ONH	= Operasi Nusa Hijau.
Perda	= Peraturan Daerah.
PHBM	= Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
PJS	= Pejabat Sementara.
PKT	= Perhutanan dan Konservasi Tanah.
PLN	= Perusahaan Listrik Negara.
Polsek	= Kepolisian Sektor (kecamatan).
PRA	= Participatory Rural Appraisal.
PRPTE	= Peremajaan, Rehabilitasi, dan Perluasan Tanaman Ekspor.
RTRWK/P	= Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Propinsi.
RTK	= Register Tanah Kehutanan.

RW	= Rukun Warga.
RT	= Rukun Tetangga.
SD	= Sekolah Dasar.
SDH	= Sumber Daya Hutan.
SDA	= Sumber Daya Alam.
SHK	= Sistem Hutan Kerakyatan.
SK	= Surat Keputusan.
SMP	= Sekolah Menengah Pertama.
SP	= Serikat Petani.
TSM	= Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
Translok	= Transmigrasi Lokal.
TK	= Taman Kanak.
TGHK	= Tata Guna Hutan Kesepakatan.
UU	= Undang-undang.
WALHI	= Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
YAPPIKA	= Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia.
YASBIDA	= Yayasan Bina Daya.
YPBF	= Yayasan Pengembangan Bambu Flores.



Flores, Lokasi Penelitian

PETA KABUPATEN SIKKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini mempelajari hubungan-hubungan kekuasaan (*relations of power*) yang berlangsung dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi antarpihak dalam penguasaan sumber daya hutan. Melalui analisis terhadap realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi antarpihak, dijelaskan bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan yang dijalankan antarpihak. Dalam konteks penguasaan sumber daya hutan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, ekologis, hubungan kekuasaan yang terjadi melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda-beda atas sumber daya hutan. Perbedaan kepentingan tersebut mempengaruhi hubungan antarpihak yang bisa melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam penguasaan hutan. Para pihak yang terlibat dalam realitas tersebut menjalankan strategi, mekanisme, dan taktik untuk saling mempengaruhi, menundukkan, atau bertahan dari pengaruh pihak lain. Hubungan antarpihak dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi penguasaan hutan tersebut merupakan hubungan kekuasaan.

Realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang berlangsung antarpihak dalam penguasaan sumber daya hutan telah menjadi bidang kajian konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Namun, analisis terhadap tema itu sering dilakukan sendiri-sendiri. Analisis perlawanan lebih memberi kesan menguatnya romantisme atas perjuangan kaum lemah, tanpa melihatnya sebagai sebuah strategi kekuasaan (Abu-Lughod, 1989). Analisis konflik dilihat sebagai hubungan bi-polar antara dua pihak saling berhadapan, tanpa melihat strategi-strategi yang dijalankan kedua pihak. Analisis kekuasaan selalu didekati sebagai kekuatan yang berasal dari kekuasaan negara (Mallarangeng, 2000). Tema-tema tersebut dianalisis sesuai kerangka teoritis, metode kerja, dan perangkat analisis masing-masing, apakah konflik, perlawanan, atau kolaborasi. Padahal, konflik, perlawanan, dan kolaborasi bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Dalam kasus

penguasaan hutan, realitas konflik yang terbuka bisa melahirkan perlawanan terselubung yang dilakukan pihak lain, dan realitas konflik dan perlawanan bisa melahirkan kolaborasi antarpihak. Dalam kolaborasi itu sendiri bisa melahirkan hubungan bersifat konflik dan perlawanan.

Beberapa kritik muncul untuk merespon kajian yang cenderung terlepas dan partial tersebut. Abu-Lughod (1989: 41-42) mengemukakan bahwa kemunculan kajian-kajian perlawanan cenderung menempatkan perlawanan sebagai wujud tidak efektifnya kekuasaan. Perlawanan sekadar dilihat sebagai kemampuan dan kreativitas masyarakat dalam menolak dominasi. Dengan cara pandang demikian, kita kehilangan kesempatan untuk menghubungkan bentuk-bentuk perlawanan dan dinamika kekuasaan. Padahal, dalam dinamika perlawanan berbagai strategi dan hubungan kekuasaan bisa bekerja. Abu-Lughod membuktikan ini melalui kajiannya tentang perlawanan sehari-hari yang dijalankan kaum perempuan untuk menghindari kontrol dan pengaturan yang dilakukan keluarga dan lingkungan sosialnya. Kaum perempuan melakukan penghindaran dan aksi tersembunyi, menjalin kerjasama antarperempuan, dan melantunkan puisi-puisi bernada sindiran. Bentuk perlawanan demikian lahir dari strategi dan hubungan kekuasaan yang terjadi, ia bukan merupakan aksi yang berdiri sendiri (Abu-Lughod, 1989).¹

Mallarangeng (2000) mengemukakan bahwa kecenderungan analisis konflik memberi perhatian utama pada hubungan konflik bersifat dua arah antara negara dan masyarakat. Kritik lain dari Mallarangeng adalah ketimpangan posisi para penulis yang terlampu berpihak pada masyarakat sebagai korban dengan mengagungkan argumentasi kesenjangan ekonomi. Dalam situasi ini, kajian konflik yang dilakukan terutama untuk mendukung proses advokasi yang dilakukan kalangan aktivis seperti LSM. Menurut Mallarangeng, situasi ini melahirkan kepincangan ilmu sosial dalam memberi penjelasan tentang konflik sosial secara komprehensif dan ketimpangan dalam

¹ Analisis Abu-Lughod sangat dipengaruhi kerangka pikir Foucault tentang hubungan antara kekuasaan dan perlawanan.

memberikan rekomendasi praktis untuk penyelesaian konflik. Konflik yang terjadi selalu dilihat sebagai akibat dominasi yang datang dari pihak yang kuat, yaitu negara (penguasa). Di sisi lain, perlawanan selalu dilihat sebagai milik pihak yang lemah, yaitu masyarakat. Padahal, konflik bisa berkepanjangan karena kekuasaan yang datang dari masyarakat dalam menanggapi kekuasaan negara. Kekuatan bahkan bisa berada di pihak yang tidak secara langsung berada dalam lingkaran konflik. Menurut Mallarangeng, kecenderungan itu terjadi karena kajian konflik terlampau kuat mengacu kepada perspektif konflik Marx dan konsep hegemoni Gramsci.²

Situasi dimana satu realitas bisa melahirkan beragam cara pandang, cara mengkaji, dan cara menganalisis, merupakan konsekuensi dari mekanisme kerja ilmu pengetahuan yang di dalamnya menganut ketaatan pada teori dan metodologi kerja ilmu. Mengacu kerangka pikir Foucault (1980), mekanisme kerja demikian merupakan manifestasi dari mekanisme kerja kekuasaan. Seperti ditegaskan Foucault, “sebagai manifestasi dari mekanisme kerja kekuasaan maka ragam cara pandang dan analisis atas realitas sosial itu dilihat sebagai cara melahirkan obyek pengetahuan baru dan mengakumulasi bentuk-bentuk informasi baru” (Foucault, 1980: 51; Terj.). Penelitian ini tidak untuk mempersoalkan mekanisme kerja demikian, tetapi melakukan analisis atas realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang berlangsung antarpihak dalam satu kesatuan analisis. Untuk menjembatani analisis konflik, perlawanan, dan

² Kritik Mallarangeng mengingatkan perspektif konflik Marxian yang menempatkan perubahan sebagai esensi konflik. Konflik akan mendorong lahirnya perubahan, termasuk perubahan yang bersifat revolusioner sekalipun. Model konflik yang berorientasi kepada perubahan dikenal sebagai model Marxian. Model Marxian memandang konflik sebagai gejala yang normal dan esensial untuk menghasilkan perubahan, bahkan perubahan yang revolusioner, ketimbang/daripada mempertahankan sistem. Perubahan menjadi orientasi dari konflik karena sangat dipengaruhi kerangka pikir Marx yang menempatkan kontradiksi sebagai posisi sentral. Hanya melalui kontradiksi akan dihasilkan perubahan sebagai hasil dialektika, seperti upaya pekerja untuk mendapatkan upah berhadapan dengan pemilik sarana produksi dalam sistem kapitalisme. Model konflik Marxian pun tidak lepas dari berbagai kritik. Model ini dituding bersifat evolusioner dan masih memiliki aspek fungsional karena kontradiksi yang disebut sebagai dialektika bersifat direksional (Saifuddin, 2005: 175).

kolaborasi maka penelitian ini didekati melalui perspektif kekuasaan sebagai sebuah kompleks strategi dinamis.

Pemikiran di atas mendorong untuk menelusuri lebih jauh analisis kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam kasus penguasaan sumber daya alam. Awal tahun 1990-an, Homer-Dixon dan Blitt (1991) mengembangkan kerangka penjelasan mereka tentang hubungan antara konflik dengan kelangkaan sumber daya yang dapat diperbaharui (*environmental scarcity*). Dalam pandangan ini, kelangkaan sumber daya, seperti air, hutan, dan lahan, dilihat telah berkontribusi terhadap lahirnya konflik dan kekerasan di banyak negara dan potensial mengacaukan keamanan dan melahirkan ketidakstabilan. Kelangkaan sumber daya yang dimaksud meliputi penurunan dan penipisan sumber daya yang dapat diperbaharui, peningkatan permintaan atas sumber daya tersebut seiring terus bertambahnya penduduk, dan pendistribusian sumber daya secara tidak adil (*inequitable distribution*). Kelangkaan sumber daya melahirkan dampak sosial lanjutan seperti kemiskinan, migrasi, konflik antaretnik, dan melemahnya institusi. Peningkatan permintaan sumber daya memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk, penurunan dan penipisan sumber daya, mendorong kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan memperkuat cengkeraman atas sumber daya. Di satu sisi, kelompok ini berhasil meraih keuntungan melalui penerapan kontrol, namun di sisi lain melahirkan keterbatasan bagi kelompok miskin dan lemah. Tekanan jumlah penduduk yang semakin banyak dan buruknya pengetahuan dan modal menyebabkan "kelangkaan sumber daya dan kemiskinan kronis" sebagai sebuah proses yang disebut "marginalisasi ekologi" (Homer-Dixon and Blitt 1991 dalam Hartmann, 2001: 39-43; Peluso and Watts, 2001: 4-6).

Kerangka pikir kelangkaan sumber daya mengemukakan jalan keluar dengan cara menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, membuka akses pasar, dan memperkuat institusi pasar. Perhatian utama perspektif ini adalah jika konflik berbasis keterbatasan sumber daya terus berlangsung bisa mengancam

hubungan kekuasaan antara masyarakat dan negara, meningkatkan permintaan publik, memperkuat perilaku elit untuk mencaplok sumber daya, dan mengurangi penerimaan pajak. Peningkatan persaingan antara kelompok mengarah kepada segmentasi sosial dan mengurangi kepercayaan sosial. Kelemahan negara menggeser keseimbangan sosial kekuasaan dan meningkatkan kekerasan kolektif melawan negara. Pada akhirnya, kelangkaan sumber daya lingkungan bisa mengarah kepada konflik etnik, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan. Semua ini membawa konsekuensi serius untuk peningkatan pengamanan kepentingan pembangunan di negara berkembang dan peningkatan otoritarian negara (Homer-Dixon and Blitt 1991, dalam Hartmann, 2001: 41).

Menyimak kerangka pikir kelangkaan sumber daya, terlihat bahwa konflik dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Konflik terjadi karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan meningkatnya permintaan atas sumber daya alam, yang menyebabkan lingkungan berada dalam kondisi terbatas. Titik penting dari analisis ini adalah perlunya penguatan pengamanan lingkungan yang bersifat terbatas dan dikelilingi konflik. Kerangka ini tidak memberi keleluasaan untuk menjelaskan mengapa terjadi konflik. Dinamika yang terjadi antarmasyarakat tidak dijelaskan dengan perspektif ini. Hal yang dijelaskan adalah munculnya kelompok elit yang memperkuat penguasaannya atas lingkungan, tetapi tidak dijelaskan mengapa kelompok elit itu memperoleh kekuasaan untuk memperkuat cengkeramannya atas sumber daya alam. Negara sebagai pemegang otoritas tata kelola hutan tidak dilihat sebagai pihak yang turut memberi kontribusi terhadap distribusi penguasaan yang tidak adil dan melahirkan konflik. Sebaliknya, melalui perspektif ini negara diperingatkan untuk memperkuat kekuasaannya atas lingkungan untuk menghadapi dan

mencegah terjadinya polarisasi sosial, konflik, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan.³

Kerangka analisis konflik dan kekerasan dalam perspektif kelangkaan sumber daya mendapat kritik dari perspektif politik ekologi. Dalam kaitan dengan konflik, Fairhead, salah satu penganut perspektif politik ekologi, menyebutkan bahwa hipotesis awal untuk memahami konflik penguasaan sumber daya alam adalah konflik itu terjadi karena faktor kekayaan (kelimpahan) sumber daya, bukan karena kelangkaan. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa konflik dalam penguasaan sumber daya alam tidak bisa dihubungkan dengan sumber daya alam semata, tetapi terutama karena cara-cara yang dilakukan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Karena itu analisis konflik harus memberi perhatian utama pada cara-cara eksploitasi yang diterapkan. Cara-cara eksploitasi itu bisa berupa pengontrolan sumber daya, penguasaan tenaga kerja, penguasaan modal dan teknologi, pengaturan rute perdagangan, akses pasar dan faktor lain untuk membuat sumber daya menjadi bernilai (Fairhead, 2001: 214). Karenanya analisis konflik penguasaan sumber daya alam perlu memperhitungkan aspek-aspek politik ekonomi di tingkat yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal.

Secara luas, perspektif politik ekologi membangun penjelasan degradasi sumber daya alam dan konflik penguasaan sumber daya alam dengan memperhitungkan: (1) Aspek politik ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan distribusi sumber daya alam dan akses masyarakat. (2) Interaksi proses-proses yang berlangsung di tingkat lokal, nasional dan global. (3) Analisis kekuasaan dan kewenangan. (4) Aspek ketidakadilan distribusi akses dan kontrol atas sumber daya. (5) Hubungan-hubungan kelas, gender, etnik dan hubungan sosial lainnya. (6) Analisis aktor untuk mengetahui legitimasi dan kewenangan masing-masing. (7) Analisis kesejarahan. (8)

³ Perspektif ini mengingatkan eksistensi konflik Non-Marxian yang memandang konflik sebagai hal biasa yang terjadi dalam dinamika sosial. Untuk menghadapi konflik, yang dilakukan adalah bagaimana mengendalikan kekuatan-kekuatan yang terjadi.

Kesadaran tentang posisi politik dari para aktor, termasuk sebagai peneliti (Blaikie, 1985; Bryant and Bailey, 1997; Fairhead, 2001; Peluso dan Watts, 2001).

Untuk melihat penerapan perspektif politik ekologi dalam studi konflik, bisa dilihat kajian Peluso dan Harwell (2001: 83-116) tentang konflik kekerasan antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura di Kalimantan Barat. Kajian ini menjelaskan bahwa konflik kekerasan antara orang Dayak dan Madura di Kalimantan bersumber dari politik teritorialisasi dan penguasaan sumber daya yang dilakukan negara. Proses ini secara sistematis memutus basis penguasaan sumber daya, menyebabkan ketimpangan akses atas sumber daya, dan secara sistematis memutus identitas kultural masyarakat Dayak. Proses tersebut diperkuat dengan arus migrasi penduduk dari luar wilayah menuju Kalimantan Barat. Proses demikian telah melahirkan konflik di masa lalu yang terus membayangi masyarakat dan bisa menimbulkan konflik baru. Peluso dan Harwel melihat konflik dan kekerasan yang terjadi sebagai ekspresi harga diri dan kekuasaan masyarakat Dayak untuk mempertahankan wilayah dan identitas kultural mereka. Namun, analisis yang dibangun kurang menjelaskan dinamika dan hubungan-hubungan yang terbangun antara masyarakat Dayak dan Madura.⁴ Analisis ditekankan pada implikasi sumber-sumber kekuasaan dari negara melalui siasat memaksa dan teknologi pengetahuan yang dimiliki negara, yang muncul dalam bentuk politik teritorialisasi, penerapan aturan, dan tata guna lahan.

⁴ Bandingkan dengan penjelasan Suparlan (2004: 233) bahwa kekerasan yang terjadi antara masyarakat Melayu dan Dayak dengan masyarakat Madura di Sambas adalah produk dari hubungan antarsuku bangsa yang berlangsung setempat. Suparlan mengakui bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bentuk kebangkitan masyarakat yang tertekan oleh rezim otoriter. Namun, untuk memahami itu harus dipahami dalam kerangka hubungan antarsuku bangsa, yaitu antara masyarakat Dayak dan Madura.

Analisis Li (2002: 3-60) tentang kekuasaan dan teritorialisasi⁵ yang berlangsung di daerah pedalaman Indonesia menunjukkan fokus pembahasan pada kekuasaan negara, baik pada masa kolonial maupun pascakolonial. Padahal, inisiatif negara melalui proyek teritorialisasi ini selalu dihadapi masyarakat melalui strategi perlawanan. Meski demikian, strategi perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam merespon kekuasaan negara itu tidak terlihat dalam analisis tersebut. Analisis demikian tidak secara khusus memberi sumbangan untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan yang terjadi. Bahkan, seperti dikemukakan Marzali (2002: xxxvii) bahwa analisis demikian memberi kesan romantisme dan pembelaan terhadap kaum tertinggal. Kajian bertema konflik dan perlawanan dalam perspektif politik ekologi bisa dilihat juga dalam kajian Peluso (2006) tentang penguasaan hutan di Jawa. Kajian ini semula dibangun dengan pertanyaan penelitian “Apa penyebab konflik penguasaan hutan antara negara dan masyarakat di Jawa? Kajian ini menjadikan sifat dasar dan praktik kekuasaan negara untuk memahami konflik dan perlawanan masyarakat. Namun, tekanan pada kekuasaan negara dan kekuatan analisis kesejarahan memberi kesan kuat bahwa kajian ini melihat kekuasaan berasal dari satu sumber yaitu dari pemerintah kolonial, yang kemudian diwariskan kepada pemerintah dan badan usaha milik negara.

Kajian konflik dan perlawanan yang memberi tekanan pada kekuasaan negara sebagai sumber masalah, terlihat juga dalam analisis yang dilakukan beberapa aktivis lingkungan dan lembaga penelitian (Fauzie, 1999; Wahono dkk, 2003; Wulan dkk, 2004). Kajian Fauzi (1999: 178-191) menempatkan konflik sebagai hubungan bi-polar antara negara dan masyarakat atau antara masyarakat dengan pengusaha sebagai pemegang hak baru tanpa melihat peran aktor lain. Kajian yang dilakukan Wulan dkk (2004) mengungkap bahwa

⁵ Menurut Vandergeest dan Peluso (dalam Li, 2002: 21), teritorialisasi dipahami sebagai “proses yang dilalui semua negara modern dalam membagi wilayah-wilayahnya menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling bertumpang-tindih, mengatur kembali penduduk dan sumber daya di dalam unit-unit ini, dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan”.

konflik bidang kehutanan di Indonesia selama tahun 1997-2003 selalu berlangsung antara pemerintah atau pengusaha dengan masyarakat. Analisis demikian melihat kekuasaan sebagai milik pihak yang kuat. Pemerintah ditempatkan pada posisi pembawa masalah sedangkan pihak yang lemah berada sebagai pihak yang tidak bermasalah (*the innocence party*). Padahal, sumber masalah bisa berasal dari dalam masyarakat. Persoalan lain adalah posisi para penulis yang terlampu berpihak pada masyarakat sebagai korban dengan mengagungkan argumentasi kesenjangan ekonomi (Mallarangeng, 2000).

Analisis konflik yang memperhitungkan identitas suku bangsa sebagai salah satu penjelasan atas lahirnya konflik bisa dilihat dari konflik antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura di Kalimantan (Suparlan, 2004). Suparlan memperhitungkan pengaruh regim otoriter yang pernah berlaku sebelumnya melalui pemberlakuan aturan secara nasional, penerapan kontrol dan pengendalian yang menonjolkan kekerasan, mencaplok wilayah kekuasaan masyarakat, dan melemahkan identitas lokal. Namun, Suparlan tetap melihat bahwa konflik yang mengarah kepada kekerasan yang terjadi berhubungan dengan stereotip yang dibangun dalam hubungan antarsuku bangsa yang tidak saling menghormati dan menghargai, tetapi saling menghujat, mencerca, dan merendahkan. Usaha memahami konflik yang terjadi harus dimulai dengan memahami dinamika secara mikro yang terjadi antarmasyarakat (Suparlan, 224-240). Namun, tidak disertakannya penjelasan khusus tentang hubungan-hubungan kekuasaan yang terjadi, memberi kesan seolah-olah konflik yang terjadi semata karena masalah hubungan antarsuku bangsa.

Analisis konflik antara komunitas setempat dan pengusaha (HPH), dan konflik di antara masyarakat di wilayah Jayapura menyumbang referensi konflik yang berlangsung di luar Jawa (Tjitradjaja, 1993:58). Dengan perspektif antropologis, kajian ini menyuguhkan basis kerja empirik untuk menjelaskan sumber konflik, dinamika antarpihak berkonflik dan proses penyelesaian. Masih di Papua, kajian dengan perspektif antropologis juga dilakukan Laksono (2001) di wilayah Arfak yang mengungkap intervensi negara melalui kebijakan yang

merusak kearifan lokal dan melahirkan konflik sumberdaya (Laksono dalam Awang, 2006:80). Meski demikian, kajian-kajian ini memberi fokus analisis tentang konflik. Hubungan-hubungan kekuasaan, baik dari negara maupun perusahaan, muncul sebagai penjelasan terhadap dinamika konflik horizontal dan konflik vertikal yang terjadi. Kajian konflik yang dilakukan Fisher, Moeliono, dan Modicka (1999) tentang konflik di Nusa Tenggara, tergesa-gesa melakukan generalisasi berdasarkan pencermatan terbatas di beberapa kawasan. Selain itu analisis difokuskan pada konflik, tanpa melihat hubungannya dengan kekuasaan.

Selain gambaran mengenai kajian konflik dan hubungannya dengan kekuasaan, berikut ini dikemukakan kajian bertema perlawanan dan bagaimana ia dihubungkan dengan kekuasaan. Scott (1993), melalui kajian tentang perlawanan sehari-hari yang dilakukan petani yang disebutnya sebagai senjata kaum lemah, memberi perhatian khusus terhadap bentuk perlawanan sehari-hari yang bersifat terselubung. Dalam pembahasannya, Scott menunjukkan keprihatinannya terhadap kecenderungan kajian perlawanan yang hanya memberi perhatian pada perlawanan konfrontatif yang bersifat terbuka dan langsung. Menurut Scott dengan hanya memberi perhatian pada perlawanan konfrontatif berarti meremehkan dan memandang tidak berartinya bentuk perlawanan sehari-hari yang dilakukan petani.⁶ Cara demikian dikhawatirkan Scott hanya mengindikasikan gambaran yang salah mengenai dasar perjuangan ekonomi-politik yang diprakarsai petani. Meski demikian, gaya analisis Scott dengan mengkontraskan kedua bentuk perlawanan tersebut sebagai ekspresi kegeramaninya justru semakin memperuncing perdebatan antara bentuk-bentuk perlawanan (Scott, 1985: 306).

Analisis Santoso (2004) tentang perlawanan petani Jawa terhadap dominasi penguasaan hutan mirip apa yang dilakukan Scott. Kuatnya pengaruh

⁶ Konfrontasi yang dimaksud Scott adalah konflik terbuka di mana pihak-pihak yang terlibat saling berhadap-hadapan secara langsung untuk mempertahankan dan mewujudkan kepentingannya.

kerangka pikir Scott, membuat analisis Santoso seolah memindahkan analisis Scott dari realitas sawah di Malaysia menuju masalah hutan di Jawa. Namun, realitas sosial dan materi yang dibahas adalah tentang sumber daya publik yang melibatkan banyak pihak berkepentingan, tidak hanya petani dan pengusaha. Analisis ini tidak memperhitungkan peran-peran pihak lain dan bentuk perlawanan konfrontatif dalam sejarah penguasaan hutan di Jawa. Berangkat dari kondisi tersebut, saya memandang perlu untuk dilakukan kajian yang berusaha menempatkan dan melihat kedua bentuk perlawanan tersebut yaitu aksi-aksi terselubung dan konfrontatif. Kedua bentuk perlawanan tersebut muncul sebagai satu kesatuan integral tergantung kondisi yang dihadapi petani yang mempengaruhi dinamika konflik penguasaan dan akses hutan. Dengan hanya menekankan perlawanan, bisa terjebak dalam "tindakan melawan" dari kaum lemah terhadap kekuasaan yang tidak setara.

Seperti dikemukakan di bagian awal, Abu-Lughod (1989) mengemukakan bahwa kemunculan kajian perlawanan terkesan meromantisasi harkat dan heroisme kaum lemah. Padahal, arena perlawanan itu seharusnya memberi kontribusi untuk memahami dinamika kekuasaan. Komentar serupa muncul dari Peluso (2006: 27), banyak kajian tentang bentuk-bentuk perlawanan petani yang menggunakan kekerasan ataupun tidak, namun tak satu pun dari kajian-kajian itu mencermati bentuk perlawanan petani sebagai tanggapan terhadap bentuk penguasaan tertentu atas akses sumber daya, khususnya hutan".⁷ Secara umum, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak membahas tentang penguasaan tenaga kerja dan penguasaan ideologis (hegemoni) ketimbang aksi-aksi perlawanan sebagai respon langsung terhadap praktik kekuasaan negara dalam tata kelola hutan. Menurut Peluso, aksi perlawanan masyarakat sebagai respon terhadap kekuasaan negara terlihat dalam bentuk: (1) Menolak dan melawan penguasaan lahan hutan dengan cara

⁷ Peluso menyebut beberapa kajian seperti Tilly dan Tilly (1981), dan Guha (1985, 1990), kajian mereka lebih banyak tentang penguasaan tenaga kerja dan ideologis. Demikian pula Mintz (1979), Scott (1985), dan Stoler (1985), kajian tersebut tidak bicara tentang petani di kawasan hutan atau di sekitar hutan negara.

merebut kembali untuk digarap. (2) Menolak penguasaan atas species dengan cara merusak atau merebut species itu. (3) Menolak penguasaan tenaga kerja dengan cara mogok dan migrasi. (4) Menolak penguasaan ideologis dengan cara memelihara budaya perlawanan mereka.

Kerangka pikir Peluso terlihat dalam kajiannya tentang penguasaan sumber daya dan perlawanan di Jawa. Peluso (2006) mengemukakan bahwa untuk mempelajari perlawanan dan konflik penguasaan hutan, analisis harus dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang politik ekonomi secara luas: Bagaimana sifat dasar dari kekuasaan negara dalam menata sumber daya hutan? Apa kepentingan materi dan ideologi organisasi pemerintah maupun badan-badan negara dalam mengontrol sumber daya hutan? Bagaimana kekuasaan dilaksanakan? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, analisis dilanjutkan dengan memperhatikan nuansa penguasaan dan perlawanan yang terjadi. Kerusakan hutan, perlawanan, dan konflik berbasis hutan harus dipelajari dalam konteks yang jelas dan tertentu dari segi kesejarahan, dengan mempertimbangkan dinamika politik-ekonomi regional, hubungan sosial setempat, dan kapasitas lingkungan (Peluso, 1992: 12-13). Sekalipun bertujuan menjelaskan dinamika perlawanan dan konflik, namun dengan perspektif politik ekologi kajian ini memberi tekanan analisis pada sumber kekuasaan negara (dan penjajah) yang kemudian dijalankan melalui badan usaha milik negara. Analisis kesejarahan yang kuat berhasil menjelaskan proses pewarisan kekuasaan dari jaman kolonial menuju pemerintah Indonesia dan badan usaha milik negara. Namun, analisis itu akhirnya bermuara pada kekuasaan negara dan badan usaha milik negara.

Dari uraian di atas bisa dikemukakan bahwa kajian konflik dan perlawanan yang dibahas tidak tegas menghubungkan dan membahas kedua tema itu dalam satu-kesatuan analisis. Analisis sering berangkat dari satu tema tertentu, apakah konflik atau perlawanan, tetapi dalam realitas kedua tema itu terjadi bersamaan. Namun, karena tidak didesain sebagai kajian untuk mencermati kedua tema tersebut maka tidak ada implikasi metodologis untuk

menjelaskan hubungan antara konflik dan perlawanan. Analisis beberapa kajian konflik terlampau diarahkan pada usaha menjelaskan bagaimana kekuasaan negara yang kuat menyebabkan lahirnya konflik antara negara dan masyarakat. Cara demikian melihat hubungan kausalitas bersifat dua arah, yaitu antara negara dan masyarakat. Konflik terjadi karena dominasi kekuasaan negara atau pihak yang kuat terhadap pihak lemah. Padahal, dalam setiap konflik pasti melibatkan lebih dari satu pihak yang saling melawan untuk mempertahankan atau merebut kepentingan. Analisis kajian konflik seolah merasa puas jika berhasil menunjukkan dominasi pihak kuat yang sekaligus sebagai keberpihakan kepada korban.

Analisis perlawanan sering diarahkan pada aksi terselubung dan anonim yang dilakukan masyarakat. Cara demikian menempatkan aksi-aksi perlawanan seperti berada di ruang kosong yang tidak bersentuhan dengan dinamika kekuasaan yang datang dari pihak lain. Padahal, di balik aksi perlawanan muncul konflik-konflik antarpihak dalam skala besar. Setiap perlawanan yang dilakukan suatu pihak selalu dalam rangka merespon kekuasaan yang datang dari pihak lain, dan perlawanan itu sendiri merupakan wujud kekuasaan yang dilakukan untuk mempertahankan diri untuk tetap eksis. Analisis kajian perlawanan seolah merasa puas jika berhasil menunjukkan keberhasilan pihak lemah dalam melakukan perlawanan sebagai wujud martabat dan kebudayaan mereka. Analisis kekuasaan pada realitas konflik dan perlawanan dipusatkan pada kekuasaan yang dimiliki dan dipraktikkan negara, bukan mencermati hubungan-hubungan kekuasaan sebagai kompleks strategi yang bisa datang dari semua pihak. Upaya untuk menempatkan konflik dan perlawanan sebagai ruang untuk mendiagnosa kekuasaan masih terbatas. Padahal, konflik dan perlawanan merupakan realitas yang selalu terjadi dalam hubungan-hubungan kekuasaan.

Berangkat dari masalah tersebut maka perlu dilakukan kajian tentang hubungan kekuasaan dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Perspektif kekuasaan sebagai sebuah kompleks strategi yang dinamis yang dilakukan antarpihak dalam usaha saling menundukkan, relevan untuk

memahami realitas konflik dan perlawanan yang berlangsung di lapangan. Perspektif ini bisa melihat realitas konflik yang terjadi di lapangan tidak semata sebagai peristiwa di mana dua pihak saling berhadapan, mempertahankan, atau menyerang untuk merebut kepentingannya yang dilakukan secara terbuka. Dengan perspektif kekuasaan, bisa dipahami strategi dan taktik-taktik yang dilakukan antarpihak dalam usaha memenangkan kepentingannya. Konflik yang terjadi tentu berhubungan dengan strategi dan taktik yang diterapkan. Demikian halnya perlawanan, dengan perspektif kekuasaan bisa dipahami perlawanan bukan semata sebagai sebuah senjata atau reaksi yang datang dari kaum lemah untuk mempertahankan diri. Perlawanan bisa dipahami sebagai strategi dan taktik yang dilakukan antarpihak untuk menundukkan pihak lain, ia tidak selamanya datang dari pihak yang lemah.

1.2. MASALAH PENELITIAN

Kekuasaan merupakan strategi yang dijalankan pihak tertentu dengan tujuan mendorong pihak lain untuk patuh atau taat, atau membuat pihak lain tunduk, atau membuat pihak lain memberi dukungan terhadap pihak itu. Strategi tersebut bersifat kompleks karena tidak hanya berasal dari satu arah atau bersifat terpusat, ia berasal dari berbagai arah dan berlangsung dalam berbagai ragam hubungan. Dalam konteks penguasaan sumber daya hutan yang mengandung nilai ekonomi, ekologis, dan sosial, perbedaan kepentingan antarpihak atas sumber daya hutan bisa melahirkan hubungan bersifat konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Konflik, perlawanan, dan kolaborasi antarpihak dalam penguasaan sumber daya hutan tersebut bisa menggambarkan hubungan yang berusaha menundukkan pihak lain, melawan pihak lain, mempertahankan diri dari pengaruh pihak lain, atau usaha membangun kolaborasi antarpihak. Hubungan-hubungan demikian merupakan strategi kekuasaan yang dijalankan antarpihak. Kerangka pikir demikian memunculkan pertanyaan: (1) Bagaimana memahami realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam perspektif kekuasaan? (2)

Bagaimana hubungan kekuasaan dijalankan dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi? (3) Apa implikasi teoritis dan metode kerja dalam analisis kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari hubungan kekuasaan yang berlangsung dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Tujuan ini terlihat dalam analisis tentang bagaimana realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang terjadi, bagaimana hubungan kekuasaan yang berlangsung dalam realitas tersebut, dan bagaimana hubungan konseptual antara kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah memberi sumbangan terhadap analisis hubungan kekuasaan dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Manfaat praktis adalah memberi masukan terhadap upaya penyelesaian konflik dan perlawanan, dan upaya mengembangkan kolaborasi dengan memperhitungkan hubungan-hubungan kekuasaan antarpihak.

1.5. KERANGKA TEORITIS: KEKUASAAN, KONFLIK, PERLAWANAN, DAN KOLABORASI

Penelitian ini menginspirasi pada perspektif kekuasaan Michel Foucault (1980; 2003).⁸ Untuk memahami perspektif dan metode analisis kekuasaan yang dikembangkan Foucault paling tidak harus dilihat dari definisi kekuasaan yang dibangun, tujuan, dan sasaran kekuasaan, hubungan kekuasaan/pengetahuan, mekanisme, strategi, dan taktik kekuasaan (Haryatmoko, 2003: 217). Tekanan utama penelitian ini adalah mempelajari bagaimana kekuasaan bekerja atau dijalankan (*how is power exercised?*) (Foucault, 2003: 135). Untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja atau dijalankan maka dilihat dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak yang selalu terlibat dalam hubungan-hubungan satu sama lain. Dalam pandangan Foucault, realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi ini bisa dilihat sebagai realitas kekuasaan mikro (*micro-power*).

Kekuasaan merupakan strategi yang dijalankan pihak tertentu dengan tujuan mendorong pihak lain untuk patuh atau taat, atau membuat pihak lain tunduk, atau membuat pihak lain memberi dukungan terhadap pihak itu. Perlu ditelusuri lebih lanjut, beberapa penekanan dalam perspektif kekuasaan Foucault: *Pertama*, kekuasaan itu selalu berada dalam relasi. "Kekuasaan dalam realitasnya berarti sejumlah hubungan yang lebih kurang teratur, hirarkis, dan dikoordinasikan". Karenanya analisis kekuasaan tidak bisa dimulai dengan memahami tataran teoritis belaka, karena dengan itu kita akan terjebak pada kewajiban untuk selalu meninjaunya dalam batasan waktu dan tempat kemunculannya, dan terus menarik kesimpulan untuk merekonstruksinya. Dengan menempatkan kekuasaan selalu berada dalam hubungan-hubungan yang

⁸ Mengapa Foucault, bukan Marx, Machiaveli, atau Freud? Karena perspektif kekuasaan yang mengutamakan represi (Freud), atau yang mengutamakan pertarungan kekuatan (Machiaveli, Marx), atau yang mengutamakan fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau manipulasi ideologi (Marx), menurut hemat saya tidak bisa memberikan suatu cara baru untuk memahami hubungan kekuasaan dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi (Bdk: Haryatmoko, 2003).

lebih kurang bersifat teratur dan dikoordinasikan maka masalah yang harus dilakukan adalah menyediakan jalinan analisis yang bisa mengungkapkan bagaimana hubungan kekuasaan itu bekerja, bukan mengangkat teori kekuasaan (Foucault, 1980: 198-199; Terj.). Tekanannya adalah pada beragamnya hubungan atau relasi kekuasaan. *Kedua*, hubungan kekuasaan selalu terlihat dalam struktur tindakan yang mendorong pihak lain melalui rangsangan, persuasi, atau bisa juga melalui paksaan dan larangan. Dalam konteks ini maka strategi dan mekanisme untuk merealisasikan tujuan memperoleh perhatian dalam analisis kekuasaan Foucault. *Ketiga*, kekuasaan itu bekerja pada berbagai tingkatan, tidak terpusat atau tersebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi, ia terus menerus diproduksi dan direproduksi. Foucault menghindari penjelasan kekuasaan yang selalu melihat hubungan antara kekuasaan dan negara, atau yang datang dari satu arah, atau selalu datang dari atas ke bawah (Foucault, 1980: 198-200). Karenanya syarat-syarat kemungkinan pemahaman kekuasaan tidak terpusat pada suatu titik atau satu sumber.

Foucault tidak menolak konsep otoritas sebagai salah satu sumber kekuasaan yang ada dan dipraktekkan pihak tertentu. Pada tingkat "mikro-kekuasaan" di mana hubungan kekuasaan bersifat tidak sebanding maka selalu ada arah kekuasaan yang datang dari atas atau dari pihak yang merasa lebih kuat atau memiliki pengaruh. Namun, Foucault mengkritik kelemahan analisis kekuasaan yang hanya melihat otoritas sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang bekerja. Dengan hanya melihat otoritas sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang bekerja maka gerakan-gerakan dalam arah yang berlawanan tidak bisa diketahui. Gerakan-gerakan dalam arah berlawanan itu meskipun kecil tetapi semua itu merupakan strategi yang terkoordinasi dan merupakan hubungan-hubungan kekuasaan yang bisa menghasilkan efek-efek baru dan bisa berkembang lebih lanjut (Foucault, 1980: 199-200).

Menyetir pemikiran Foucault, Haryatmoko (2003) menyatakan bahwa tujuan kekuasaan dalam masyarakat modern adalah membentuk individu yang berdisiplin, tekun, dan patuh agar menjadi tenaga yang berprestasi dan

produktif. Tujuan lain adalah memberi struktur-struktur kegiatan di dalam masyarakat. Penekanan pada “tujuan kekuasaan” inilah yang membedakan perpektif kekuasaan lain yang masih memberi tekanan pada kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki. Dalam perspektif Foucault, orang hanya bisa mengambil bagian kekuasaan melalui jaringan-jaringan atau gugusan-gugusan kekuasaan lokal yang tersebar seperti keluarga, sekolah, barak militer, pabrik, penjara, asrama. Melalui struktur-struktur itu kekuasaan memberi kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Pembentukan individu yang berdisiplin tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga represif (seperti penjara dan polisi), tetapi juga di dalam interaksi masyarakat dan dalam semua bentuk kegiatan sosial. Yang dimaksud semua bentuk kegiatan sosial ialah semua mekanisme sosial yang dibangun untuk menjamin kesehatan, pengetahuan, dan kesejahteraan (Haryatmoko, 2003: 221-224).

Pencapaian tujuan kekuasaan itu terlihat dalam strategi yang dijalankan. Strategi kekuasaan yang dijalankan bisa melalui cara penindasan dan represi, juga melalui cara yang persuasif dan normalisasi. Mengikuti kerangka pikir Foucault, tekanan strategi kekuasaan adalah pada mekanisme sosial yang persuasif, membujuk, dan meyakinkan. Misalnya, untuk menjamin kesehatan masyarakat, kekuasaan akan menerapkan manajemen rumah sakit yang mengatur tentang diet, waktu istirahat, jadwal kunjungan, *medical record*. Untuk menjamin kesejahteraan dan jumlah penduduk, maka kekuasaan menerapkan program keluarga berencana. Untuk mengejar produktivitas maka kekuasaan menerapkan disiplin, ketekunan, dan prestasi karyawan sebagai kriteria kenaikan jenjang.

Tentang mekanisme kekuasaan untuk mengatur disiplin dan kepatuhan, Foucault lebih memikirkan mekanisme yang: “Mampu bekerja mempengaruhi bagian terdalam dari individu, menyentuh tumbuh mereka, merasuk ke dalam tindakan, tingkah laku, wacana, proses belajar, dan dalam kehidupan sehari-hari” (Foucault, 1980: 39: Terj.). Mekanisme ini diperkenalkan sebagai konsep bio-politik yang menjelaskan strategi kekuasaan untuk meraih kepatuhan dengan

cara mengarahkan sasaran kontrol langsung pada tubuh. Tubuh harus dikondisikan sedemikian rupa agar ia siap untuk taat dan patuh pada siapa yang mengendalikannya. Melalui proses normalisasi, kekuasaan bisa mencapai tujuannya secara mulus. Misalnya, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, kekuasaan menjalankan program keluarga berencana melalui proses yang persuasif dengan argumentasi yang logis. Proses itu berhasil menormalisasi tubuh manusia untuk taat dan tunduk pada pengaturan kelahiran, jadwal berhubungan intim, dan mengintervensi teknologi dalam organ intim tubuh.

Kekuasaan selalu bertautan dengan pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan memiliki pertautan yang tak terpisahkan dan tidak saling meniadakan, melainkan menguatkan. Pengetahuan tidak berasal dari salah satu subyek, tetapi dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subyek-subyek tersebut. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan, jadi tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Menurut Foucault, "Cara kerja ilmu yang dijalankan secara konstan akan mempengaruhi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan secara konstan akan menciptakan pengetahuan. Mustahil kekuasaan dijalankan tanpa pengetahuan dan mustahil pengetahuan tidak melahirkan kekuasaan" (Foucault, 1980: 52: Terj.). Pernyataan ini menunjukkan ada korelasi antara pengetahuan dan kekuasaan, yakni bahwa pengetahuan mengandung kekuasaan, sama halnya kekuasaan mengandung pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan merupakan dua sisi yang menyangkut proses yang sama. Pertautan kekuasaan/pengetahuan menentukan pola kategorisasi masalah dan definisi masalah yang selalu mengacu kepada disiplin ilmu dan institusi.⁹

Perspektif Foucault tentang kekuasaan juga terlihat dari pemaknaannya tentang kekuasaan sebagai situasi strategis yang selalu berada dalam hubungan-

⁹ Dalam analisisnya atas karya Foucault, Donny Gahral Adian menegaskan bahwa Foucault memandang pengetahuan selalu bersangkutan dengan kekuasaan. Antara keduanya merupakan pertautan yang tidak saling meniadakan, melainkan menguatkan (Adian, 2002).

hubungan kekuasaan. Hubungan-hubungan kekuasaan itu bisa ditentukan oleh perbedaan ekonomi, politik, dan bahasa. Dinamika hubungan-hubungan kekuasaan itu akan mengubah, memperkuat, atau membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus. Dalam situasi itu, kekuasaan bagaikan perang bisu yang menempatkan konflik dalam berbagai institusi sosial, dan pihak-pihak yang terlibat. Ragam hubungan kekuasaan itu bisa melahirkan bentuk-bentuk konflik dan perlawanan antarpihak yang terlibat. Penjelasan itu menunjukkan bahwa hubungan-hubungan kekuasaan itu tidak terlepas dari konflik antarpihak. Pemikiran Foucault tentang kekuasaan memberikan kerangka pemahaman bahwa kekuasaan itu tidak lepas dari konflik dan perlawanan. Hal ini dipertegas Foucault bahwa untuk memahami kekuasaan pertama-tama yang harus dipahami adalah adanya beragam hubungan-hubungan kekuasaan yang melekat pada bidang organisasi dan pihak-pihak yang terlibat (Haryatmoko, 2003: 218-219).

Dalam konteks hubungan antara kekuasaan dan perlawanan, Foucault menyatakan: "Dalam kenyataan mekanisme kerja kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari perlawanan. Atau, di mana kekuasaan bekerja pasti ada perlawanan. Perlawanan tidak pernah berada di luar hubungan kekuasaan, ia ada karena adanya kekuasaan" (Foucault, 1980: 141-142: Terj.; Bdk: Abu-Lughod, 1989).¹⁰ Pandangan itu dijelaskan Haryatmoko (2003: 228-229) melalui contoh bahwa orang akan mencoret-coretkan grafiti pada tembok yang bertuliskan "dilarang mengotori tembok". Orang melakukan itu karena larangan itu dimaknai sebagai manifestasi kekuasaan. Adanya hubungan antara kekuasaan dan perlawanan itu menegaskan bahwa untuk memahami kekuasaan, caranya tidak dengan langsung menganalisis kekuasaan dari rasionalitas internnya, tetapi

¹⁰ Haryatmoko menyetir pemikiran Foucault bahwa untuk memahami kekuasaan, caranya tidak dengan langsung menganalisis kekuasaan dari rasionalitas internnya, tetapi dengan cara mengungkap bentuk-bentuk perlawanan terhadap berbagai kekuasaan. Foucault menerapkan itu dengan melakukan penelitian-penelitian pada bidang-bidang yang menunjukkan penolakan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, seperti kegilaan, seksualitas, dan penjara (Haryatmoko, 2003: 228-229).

dengan cara mengungkap bentuk-bentuk perlawanan terhadap kekuasaan.¹¹ Foucault menerapkan itu dengan melakukan penelitian-penelitian pada bidang-bidang yang menunjukkan penolakan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, seperti kegilaan, seksualitas, dan penjara.

Haryatmoko (2003: 218-219) menyatakan bahwa kekuasaan itu tidak lepas dari konflik dan perlawanan. Karenanya, untuk memahami kekuasaan pertama-tama yang harus dipahami adalah adanya beragam hubungan-hubungan kekuasaan yang melekat pada bidang organisasi dan pihak-pihak yang terlibat. Hubungan-hubungan kekuasaan itu bisa ditentukan oleh perbedaan ekonomi, politik, dan bahasa. Ragam hubungan kekuasaan itu bisa melahirkan bentuk-bentuk konflik dan perlawanan antarpihak yang terlibat. Dinamika hubungan-hubungan kekuasaan itu akan mengubah, memperkuat, atau membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus. Dalam situasi itu, kekuasaan bagaikan perang bisu yang menempatkan konflik dalam berbagai institusi sosial, dan pihak-pihak yang terlibat.¹²

Analisis yang menempatkan perspektif kekuasaan untuk mencermati realitas perlawanan, dan bagaimana menjadikan realitas perlawanan untuk memahami hubungan kekuasaan bisa dilihat dari analisis Abu-Lughod (1989). Abu-Lughod (1989: 41-42) mengemukakan bahwa kemunculan kajian-kajian perlawanan cenderung menempatkan perlawanan sebagai wujud tidak efektifnya kekuasaan. Perlawanan sekadar dilihat sebagai kemampuan dan kreativitas masyarakat dalam menolak dominasi. Dengan cara pandang demikian, kita kehilangan kesempatan untuk menghubungkan bentuk-bentuk perlawanan dan dinamika kekuasaan. Padahal, dalam dinamika perlawanan berbagai strategi dan

¹¹ Cara pandang Foucault ini mengingatkan metodologi interaksionisme simbolik yang tidak mendahulukan definisi dan tafsir atas sebuah masalah, sekalipun metodologi ini menganggap bahwa sebuah situasi hanya akan bermakna apabila ditafsirkan dan didefinisikan. Interaksionisme simbolik melakukan analisis dengan mencermati langsung perilaku dan aksi-aksi yang dilakukan masyarakat. Setiap situasi memuat pelaku, orang-orang lain (pihak lain) dan tindakan mereka dan obyek fisik (benda-benda atau barang yang terlibat atau disentuh). Tindakan merupakan aspek utama yang bisa ditangkap dan dari tindakan tersebut bisa ditelusuri definisi dan interpretasi yang bekerja pada diri pelaku (Bodgan dan Taylor, 1993).

hubungan kekuasaan bisa bekerja. Abu-Lughod membuktikan ini melalui kajiannya tentang perlawanan sehari-hari yang dijalankan kaum perempuan untuk menghindari kontrol dan pengaturan yang dilakukan keluarga dan lingkungan sosial. Kaum perempuan melakukan penghindaran dan aksi tersembunyi, menjalin kerjasama antarperempuan, dan melantunkan puisi-puisi bernada sindiran. Bentuk perlawanan demikian lahir dari strategi dan hubungan kekuasaan yang terjadi, ia bukan merupakan aksi yang berdiri sendiri. Melalui aksi demikian, kaum perempuan bisa mempertahankan diri dan menentang kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat (Abu-Lughod, 1989).¹³

Pandangan Foucault bahwa kekuasaan memiliki hubungan dengan konflik dan perlawanan memberi titik masuk untuk menelusuri konflik dan perlawanan. Konflik memiliki ruang lingkup yang luas.¹⁴ Untuk mengaitkan dengan dinamika kekuasaan maka kajian ini mengacu pada model konflik yang dikembangkan Dahrendorf.¹⁵ Menurut Dahrendorf, kehidupan manusia dalam bermasyarakat selalu didasari oleh konflik kekuatan (kekuasaan) yang tidak semata-mata disebabkan oleh sebab-sebab ekonomi.¹⁶ Tetapi karena berbagai

¹² Pendapat Haryatmoko ini merupakan hasil analisis yang dilakukannya atas kerangka pikir Foucault sebagai upaya melihat hubungan antara kekuasaan, perlawanan, dan konflik.

¹³ Analisis Abu-Lughod dipengaruhi kerangka pikir Foucault.

¹⁴ Ada dua orientasi teoritis dalam kajian konflik yaitu teori konflik yang lebih memberi tekanan pada fungsi konflik dan konflik sebagai fenomena sosial. Model Non-Marxian dipengaruhi pemikiran harmoni-equilibrium yang memandang perubahan sebagai sesuatu yang bersifat statis, lamban dan normal sebagai proses internal dari sistem. Di sisi lain, berkembang model konflik yang menempatkan perubahan sebagai esensi konflik. Konflik akan mendorong lahirnya perubahan, termasuk perubahan yang bersifat revolusioner sekalipun. Model konflik yang berorientasi kepada perubahan dikenal sebagai model Marxian. Model Marxian memandang konflik sebagai gejala yang normal dan esensial untuk menghasilkan perubahan, bahkan perubahan yang revolusioner, ketimbang mempertahankan sistem (Saifuddin, 2005: 173-175).

¹⁵ Mengapa Dahrendorf? Saya memahami pemikiran Dahrendorf berada pada posisi antara perpektif konflik dan fungsional karena ia menekankan otoritas pada struktur yang melembaga. Pandangan ini membantu untuk melihat realitas konflik yang terpolarisasi dalam kelompok-kelompok. Hal ini tidak bertentangan dengan pandangan Foucault yang melihat kekuasaan bisa berlangsung pada tataran individu, lembaga, dan organisasi. Dahrendorf melihat keterkaitan antara kekuasaan dan otoritas, namun ia melihat adanya perbedaan antara keduanya - otoritas sebagai hak memaksakan kepatuhan dan kekuasaan sebagai kemampuan memaksakan kepatuhan. Ini membantu memahami pencampuradukan perspektif para pihak di lapangan (Johnson, 1986).

¹⁶ Berbeda dengan Marx yang mendasarkan argumentasi pembentukan kelas pada kepemilikan atas alat produksi, Dahrendorf (1986) menggambarkan hubungan antara mereka yang memiliki

aspek yang ada dalam masyarakat yang dilihatnya sebagai sebuah organisasi sosial. Organisasi sosial menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warga secara tidak merata. Oleh karena itu warga sebuah masyarakat akan tergolong menjadi mereka yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan dan mereka yang tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Dalam organisasi sosial, tindakan manusia akan mengalami pembatasan-pembatasan yang seringkali datang dari mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka yang miskin kekuasaan. Oleh karena itu dalam organisasi sosial selalu ada konflik antara mereka yang mempunyai kekuasaan. Dengan konstruksi demikian, Dahrendorf melihat konflik sebagai sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat (Dahrendorf dalam Suparlan 2004: 200-214).

Menghubungkan dengan konsep kekuasaan Foucault, yang penting dari konsep Dahrendorf adalah konflik dihubungkan dengan kekuatan atau kekuasaan. Sekalipun kekuasaan tidak dielaborasi lebih jauh dalam analisis Dahrendorf, namun ruang untuk diskusi kekuasaan terbuka. Bahkan Dahrendorf menyatakan bahwa saat ia membangun analisisnya, konsep kekuasaan belum menjadi konsep yang mantap dalam ilmu sosial. Dahrendorf membedakan antara konsep kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan yang dimaksud Dahrendorf adalah kemungkinan seseorang dalam antarhubungan sosial akan berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun terdapat perlawanan, tanpa menghiraukan situasi di mana ia melaksanakan kehendaknya (Dahrendorf, 1986: 202).¹⁷ Di sisi lain, Dahrendorf menempatkan konflik

otoritas dengan mereka yang berada dalam posisi subordinat melalui model konflik kelas. Dahrendorf melihat bahwa konflik dalam masyarakat industri merupakan dinamika pertentangan kelompok melalui penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang melahirkan perubahan struktur sosial. Kontrol atas alat produksi merupakan argumentasi dasar yang melahirkan pembentukan kelas.

¹⁷ Definisi kekuasaan yang dikembangkan Dahrendorf mengacu kepada Max Weber. Sekalipun Dahrendorf mendasarkan penjelasan konflik dengan konsep otoritas, namun ia tidak menolak konsep kekuasaan. Alasan dia tidak mengelaborasi kekuasaan karena saat ia melakukan analisis konsep kekuasaan belum mantap dalam ilmu sosial. Dari sisi Foucault, saya melihat ia tidak menolak konsep otoritas, dalam perspektif kekuasaannya ia menempatkan otoritas dalam konteks dan sebagai salah satu strategi kekuasaan (yang menekan, memaksa).

sebagai sesuatu yang endemik atau selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti dikemukakan Suparlan (2004: 205) bahwa dalam setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik karena setiap warga mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi. Dalam proses pemenuhan itu ia harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Sehingga pemenuhan kepentingan seseorang atau kelompok tersebut selalu akan mengorbankan kepentingan pihak lainnya. Jika proses itu dilakukan tanpa mengikui aturan main maka situasi itu melahirkan potensi konflik.

Konflik bisa terjadi di tingkat perorangan, kelompok, organisasi, dan negara. Konflik timbul dari ketidakseimbangan hubungan sosial, ekonomi, dan kekuasaan yang terwujud dalam bentuk kesenjangan sosial, ketidakseimbangan akses sumber daya dan kekuasaan. Berbasis kajian konflik dalam masyarakat majemuk dengan mengacu kepada pemikiran Dahrendorf, Suparlan mengemukakan bahwa konflik adalah tindakan permusuhan antara dua pihak atau lebih (antar-perorangan atau antar-kelompok) yang terwujud sebagai tindakan saling menghancurkan untuk memenangkan sesuatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut bisa berupa sumber-sumber daya, rezeki, kehormatan jati-diri atau kelompok, atau kesemuanya itu (Suparlan, 2004: 54). Pengertian ini menunjukkan bahwa persaingan dan pertentangan tujuan merupakan aspek yang menentukan lahirnya sebuah konflik sosial.

Bagaimana mempelajari konflik yang dihubungkan dengan perspektif kekuasaan yang dinamis? Hal ini bisa dihubungkan dengan pandangan yang menempatkan konflik sebagai sebuah proses. Kerangka pemikiran Bailey (1969) ini membangun asumsi bahwa manusia adalah pelaku yang aktif, kreatif dan bahkan manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Pendekatan ini sangat memperhatikan pencermatan atas perilaku individu, proses yang dialektik, dan mendorong dilakukannya pengamatan langsung atas kasus-kasus empirik. Kontribusi pendekatan ini adalah perlu dilakukan kajian konflik bersifat mikro. Bailey berargumentasi bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada aturan-aturan normatif dan pragmatik yang terkait dengan tindakan dan norma, atau

ideal dan tindakan. Meskipun ada aturan normatif, tetapi sebagian besar waktu kita justru digunakan untuk memanipulasi aturan normatif tersebut. Karenanya yang perlu dilakukan adalah mengamati perilaku manusia di luar aturan normatif yang bersifat pragmatik (Bailey, 1969 dalam Saifuddin, 2005: 178-179). Asumsi yang dibangun Bailey dan perspektif kekuasaan Foucault bisa memberi inspirasi untuk memandang dan memosisikan konflik secara dinamis dan terbuka. Analisis konflik perlu mengutamakan pencermatan perilaku individu dan menempatkan semua pihak memiliki posisi dan potensi melahirkan konflik sosial.

Konsep lain yang perlu dibahas adalah perlawanan, dan bagaimana konsep ini dihubungkan dengan kekuasaan. Kajian Scott memberikan tonggak baru dalam pencermatan corak perlawanan kaum lemah sebagai hal yang terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi mereka, atau sebagai subkultur yang melekat dalam kehidupan kaum lemah. Tonggak ini mengangkat kaum tani sebagai pelaku sejarah atas riwayat kehidupan mereka. Kerangka pikir Scott tertuang dalam argumentasi "senjata kaum lemah". Kerangka ini dibangun guna mengimbangi banyaknya pembahasan yang memberi perhatian berlebihan terhadap corak pemberontakan atau pergerakan sosial yang terjadi di pedesaan. Padahal, pemberontakan hanya muncul dalam saat tertentu dan selalu menorehkan catatan kelam. Masyarakat selalu digilas tanpa proses dan terjadi demoralisasi akibat kekalahan yang menimpa mereka. Kemana sebagian besar waktu kaum tani di luar pemberontakan yang hanya bersifat sesaat itu? Faktanya, masyarakat tetap eksis dan konsisten dengan pilihan mereka untuk menghadang kekuatan dari luar.

Mengikuti kerangka argumentasi Scott, terlihat peralihan cara pandang terhadap perlawanan dari perhatian yang ditujukan kepada gerakan sosial yang begitu bernapsu, diwarnai reaksi kemarahan, dan mekanis, menuju cara pandang yang memaknai perlawanan dalam konteks tindakan sosial, perilaku, dan pola organisasi (Scott, 1993: 319). Scott beralasan bahwa kaca mata gerakan sosial tidak mampu mewedahi bagian terpenting dari perlawanan kaum tani yang

terekspresi dalam bentuk: bekerja seenaknya, mengelabui, taat dibuat-buat, mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, memfitnah, membakar rumah, penyabot, dan seterusnya.” Sekalipun tak berarti dalam cara pandang gerakan sosial, aksi-aksi itu mampu merepresentasikan inti politik dari perjuangan kaum tani atau kaum lemah. Mencermati karya Scott tentang “*Perlawanan Sehari-hari*” dan “*Perlawanan tanpa Protes*”, terlihat bahwa kedua karya itu dikonstruksi di atas setting masyarakat petani sawah yang selalu terlibat dalam hubungan buruh dan majikan, atau buruh dan tuan tanah, upah dan hari kerja, tenaga manusia dan mesin, dilema menolak bekerja atau digantikan tenaga kerja dari luar. Hubungan ini terlihat dalam definisi perlawanan yang diajukan Scott (1993: 302).¹⁸

Pandangan kritis atas kajian perlawanan Scott juga dikemukakan Peluso (2006: 27). Peluso memandang kajian Scott tentang perlawanan (termasuk beberapa yang lain seperti Tilly dan Tilly, Stoler, Mintz) tidak secara khusus menyorot tentang perlawanan yang dilakukan kaum tani di kawasan hutan atau yang tinggal di dekat tanah hutan milik negara. Kajian tersebut lebih menekankan aspek penguasaan tenaga kerja dan ideologis. Peluso membangun dugaan bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan kaum tani berbasis hutan adalah: (1) Menolak dan melawan penguasaan lahan hutan dengan cara merebut kembali untuk digarap. (2) Menolak penguasaan atas species dengan cara merusak atau merebut species itu. (3) Menolak penguasaan tenaga kerja dengan cara mogok dan migrasi. (4) Menolak penguasaan ideologis dengan cara memelihara budaya perlawanan mereka. Peluso (2006: 364) membangun analisis tersebut di atas tradisi sosiologi sejarah dan politik ekologi. Kerangka

¹⁸ Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya, sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini (Scott, 1993:302).”

pikir Peluso terlihat dalam kajiannya tentang penguasaan sumber daya dan perlawanan di Jawa (Peluso, 2006).

Pemikiran Scott memberi perspektif kultural dalam bidang-bidang perlawanan kaum tani berbasis hutan. Di sisi lain, pemikiran Peluso memberi kerangka tentang bidang-bidang yang perlu didalami dalam konteks perlawanan berbasis hutan yaitu perlawanan terhadap kontrol lahan, species, tenaga kerja, dan ideologis. Meski demikian, mempertimbangkan beberapa kritik yang dikemukakan atas kajian perlawanan maka kajian ini akan menempatkan perlawanan tidak selalu datang dari pihak lemah. Seperti dikemukakan Abu-Lughod (1989), kemunculan kajian perlawanan terkesan meromantisasi harkat dan heroisme kaum lemah. Padahal, perlawanan itu seharusnya memberi kontribusi untuk memahami dinamika kekuasaan. Resistensi menjadi tema yang penting dan menarik bagi para antropolog karena tema ini berada pada posisi di tengah-tengah, di antara pemikiran Marxisme dan pemikiran antropologi simbolik yang lebih berorientasi pada kebudayaan, atau memiliki sensitivitas budaya (Saifuddin, 2005: 395). Berangkat dari pemikiran itu maka kajian ini berusaha melihat aksi-aksi terselubung dan konfrontatif sebagai satu kesatuan. Langkah ini untuk menghindari kecenderungan memberi penekanan pada "tindakan melawan" dari kaum lemah terhadap kekuasaan yang tidak setara.

Uraian di atas tidak secara eksplisit memperlihatkan posisi kolaborasi¹⁹ dalam perspektif kekuasaan, konflik, dan perlawanan. Foucault secara eksplisit hanya memperhitungkan konflik dan perlawanan dalam perspektif kekuasaan yang dibahasnya. Beberapa konsep yang dimunculkan seperti normalisasi, biopolitik, dan governmentality hanya dipandang sebagai keberhasilan dalam melakukan strategi kekuasaan yang persuasif. Padahal situasi yang terbangun demikian tentu berhubungan dengan konsensus dan kolaborasi yang dibangun antarpihak yang terlibat. Di sisi lain, perspektif teori konflik lebih menaruh

¹⁹ *Collaboration is the process of two or more people co-engaged in processes such as acting, thinking, planning, deciding and working which result in the emergence of shared understanding and a creative output (collaboration.wiki.com/wiki/LDI).*

minat pada perbenturan kepentingan dari pada konsensus nilai-nilai dan kerja sama. Konsensus nilai yang melibatkan banyak pihak dipandang sebagai ilusi yang dipertahankan oleh ideologi yang menanggulangi perbedaan-perbedaan nyata di kalangan individu dan kelompok konflik. Posisi konsensus dan kolaborasi hanya dipandang sebagai subordinat dan ditempatkan sebagai bentuk partisipasi terhadap konflik (Saifuddin, 2005: 341-342). Dalam perspektif perlawanan pun aspek kolaborasi tidak secara khusus dibahas. Abu-Lughod (1989) hanya menekankan perlawanan sebagai strategi menghadapi kekuasaan. Padahal keberhasilan kaum perempuan melakukan perlawanan karena mereka berhasil membangun kolaborasi di tingkat kelompok mereka. Analisis Scott (1980) juga tidak menjelaskan bagaimana kaum lemah berhasil membangun senjata menghadapi tekanan pihak luar sebagai bentuk kolaborasi.

Meski demikian, untuk menjelaskan realitas lapangan yang selalu menghadirkan nuansa hubungan bersifat konflik, perlawanan, dan kolaborasi antarpihak maka perlu dikemukakan pula kerangka pikir kolaborasi. Dalam kerangka pikir teori konflik yang berorientasi pada fungsi harmoni-equilibrium, sebetulnya bentuk-bentuk konsensus diperhitungkan. Bahkan Johnson (1986) melihat pemikiran Dahrendorf sebagai tokoh yang berada dalam orientasi konflik marxian pun memperhitungkan fungsi-sungsi equilibrium ketika ia menekankan konflik yang terjadi pada struktur otoritas yang melembaga. Menurut Johnson, Dahrendorf mengakui perspektif konflik dan fungsionalisme sebagai perspektif yang valid mengungkapkan kenyataan sosial hanya jika digunakan kedua perspektif itu. Keduanya dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur sosial (Johnson, 1986 : 193-194). Lebih jauh, bisa pula dilihat pembahasan Coser tentang konflik kelompok-dalam (*in-group*) versus kelompok-luar (*out-group*), dan solidaritas dalam kelompok, yang menggambarkan adanya konsensus dan kolaborasi yang dibangun dalam hubungan konflik.

Terdorong maksud untuk menjelaskan fakta empirik dan realitas sosial maka kajian ini akan memperhitungkan perspektif kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi, dalam satu kesatuan analisis.

1.6. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan proses dan metode kerja yang saya lakukan hingga menghasilkan tulisan ini. Dari segi proses, penelitian ini meliputi tiga tahap utama yaitu (1) rencana penelitian, (2) penelitian lapangan, (3) analisis dan penulisan. Proses merancang penelitian menggambarkan perubahan cara pandang terhadap realitas lapangan yang saya alami, hingga akhirnya saya memfokuskan pada perspektif kekuasaan dengan implikasi metodologis untuk memahami realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang terjadi di lapangan. Tentang penelitian lapangan, saya menguraikan proses awal masuk, bagaimana membangun pendekatan awal, bagaimana mengintegrasikan metode pengumpulan data, dan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini. Bagian terakhir berisi gambaran tentang langkah-langkah analisis dan penulisan, perubahan kerangka analisis, hingga akhirnya menghasilkan tulisan ini.

Gagasan penelitian ini berawal dari keterlibatan saya secara langsung pada sebuah kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik penguasaan hutan. Kegiatan fasilitasi tersebut berlangsung bersamaan dengan proses perkuliahan yang secara khusus membahas aliran teori antropologi di mana konflik dan perlawanan menjadi salah satu tema yang dibahas. Menghubungkan dengan realitas lapangan, sempat terlintas pikiran untuk memilih tema konflik atau perlawanan menjadi topik kajian. Tema konflik berkembang menjadi pilihan awal saya sebagai topik penelitian saya. Saya berusaha mendalami teori konflik dan kerangka analisisnya untuk memahami realitas konflik di lapangan. Untuk mendalami topik tersebut, dalam beberapa tulisan sebagai bagian dari tugas perkuliahan, saya mencoba membahas realitas konflik di lapangan dengan perspektif teori konflik. Pada tahap ini, masalah yang saya hadapi adalah

bagaimana menetralkan cara pandang advokasi yang melekat dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik yang sedang saya jalani. Melalui diskusi dan interaksi di kelas, kesulitan demikian selalu saya usaha untuk bisa dihindari.

Dalam perkembangannya, saat mengambil perkuliahan tentang antropologi kekuasaan, fokus pandangan saya terhadap realitas konflik di lapangan mulai mengalami perubahan. Konflik yang terjadi di lapangan tidak bisa dilepaskan dari realitas lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu bentuk-bentuk perlawanan dan kolaborasi antarpihak. Saya mulai melihat bahwa konflik dan perlawanan yang terjadi di lapangan merupakan dua realitas yang silih berganti berlangsung di lapangan dan melibatkan pihak-pihak yang sama, yang terlibat dalam penguasaan hutan. Contoh yang terlihat, misalnya, pada saat tertentu masyarakat tampil secara terbuka menolak intervensi program pemerintah, melakukan demonstrasi, dan saling menyerang. Namun, pada saat bersamaan masyarakat melakukan aksi-aksi terselubung untuk mempertahankan penguasaan lahan dan melakukan aktivitas pengolahan lahan dengan memanfaatkan proyek pemerintah. Di sisi lain, kalangan LSM aktif memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap intervensi pemerintah dan memperkuat klaim penguasaan hutan melalui aktivitas pemetaan lahan, namun pada saat bersamaan mereka bersedia melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Tantangan yang muncul saat memilih perspektif kekuasaan untuk memahami realitas di lapangan adalah bagaimana membangun argumentasi konseptual tentang kekuasaan, konflik, dan perlawanan. Dalam proses itu, saya melihat bahwa perspektif kekuasaan sebagai sebuah kompleks strategi yang dinamis yang dilakukan antarpihak dalam usaha saling menundukkan, relevan untuk memahami realitas konflik dan perlawanan yang berlangsung di lapangan. Perspektif ini mempengaruhi saya untuk melihat realitas konflik yang terjadi di lapangan tidak semata sebagai peristiwa di mana dua pihak saling berhadapan, mempertahankan, atau menyerang untuk merebut kepentingannya yang

dilakukan secara terbuka. Dengan perspektif kekuasaan, saya berusaha memahami strategi dan taktik-taktik yang dilakukan antarpihak dalam usaha memenangkan kepentingannya. Konflik yang terjadi tentu berhubungan dengan strategi dan taktik yang diterapkan. Demikian halnya perlawanan, dengan perspektif kekuasaan saya berusaha memahami perlawanan bukan semata sebagai sebuah senjata atau reaksi yang datang dari kaum lemah untuk mempertahankan diri. Saya berusaha memahami perlawanan sebagai strategi dan taktik yang dilakukan antarpihak untuk menundukkan pihak lain. Perlawanan tidak selamanya datang dari pihak yang lemah. Hal ini terbukti dalam kajian ini. Taktik-taktik perlawanan juga sering dijalankan pejabat pemerintah dengan cara tidak menghadiri undangan rapat dari kalangan LSM dan masyarakat, menghadiri undangan rapat tetapi dengan cara mewakilkan kepada staf, mengundurkan diri sebagai koordinator forum setelah kegiatan berlangsung, dan menunda-nunda memberikan rekomendasi teknis dengan alasan tidak ada acuan hukum padahal rekomendasi itu menentukan apakah kegiatan bisa dilanjutkan atau berhenti.

Tantangan lain adalah memastikan bagaimana perspektif kekuasaan diterjemahkan dalam metode kerja lapangan dan analisis. Bagaimana menempatkan konflik dan perlawanan antarpihak sebagai sebuah hasil dari hubungan kekuasaan, bukan sekadar peristiwa konflik dan perlawanan semata. Saya harus bisa melepaskan diri dari cara melihat institusi pemerintah (kehutanan) dan aparatnya sebagai sumber utama asal kekuasaan. Dengan perspektif kekuasaan Foucault, pihak-pihak yang terlibat dalam realitas konflik dan perlawanan harus dipandang sebagai pihak yang aktif berhubungan satu sama lain dan menjalankan kekuasaan (Foucault, 2003: 137). Sulit untuk benar-benar melepaskan diri dari belenggu cara pandang bahwa kekuasaan selalu berasal dari institusi negara. Namun, kesadaran dan usaha untuk melepaskan itu selalu saya lakukan.

Mengikuti kerangka kerja Foucault, terlihat bahwa arah utama kajiannya adalah mengungkap kebenaran (*truth*). Untuk mengungkap kebenaran itu

terdapat dua inti metodologi kerja Foucault yaitu arkeologi ilmu pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Arkeologi menekankan pada pencarian atas sistem-sistem umum dari pernyataan (*statement*) baik dalam bentuk dokumen tertulis atau teks dan pembicaraan ke dalam formasi-formasi diskursus. Secara spesifik, arkeologi melibatkan analisis empiris terhadap diskursus sejarah. Diskursus dan dokumen yang dihasilkan itu akan dianalisis, dideskripsikan, dan diorganisasikan. Sementara, genealogi menekankan pada pencarian atas kebenaran dengan cara mengaitkan pandangan historis (bukan sejarah) dengan lintasan-lintasan (*trajectories*) diskursus, praktik, dan peristiwa yang jamak, heterogen, dan terbuka. Secara spesifik, genealogi menjalankan serangkaian analisis kritis terhadap diskursus historis dan hubungannya dengan isu-isu yang menjadi perhatian dunia kontemporer (Ritzer dan Goodman, 2004: 610-613). Keseluruhan metode pencarian kebenaran itu bermuara pada analisis diskursus. Diskursus dipahami sebagai seperangkat pernyataan (*statement*) yang memiliki kekuatan institusional karena memiliki keserupaan dalam konteks, dimunculkan dalam cara yang sama, sehingga pernyataan itu memiliki pengaruh mendalam terhadap cara berpikir dan bertindak individu (Foucault dalam Mills, 2007: 65-84).

Mencermati kerangka kerja Foucault, saya melihat ada titik persamaan antara cara kerja metode genealogi dengan metode wawancara mendalam yang biasa digunakan dalam kajian kualitatif. Keduanya bersifat kritis dan melibatkan interogasi tak kenal lelah terhadap hal-hal yang dianggap signifikan dan memiliki kontribusi untuk memahami masalah yang sedang dikaji (Dean dalam Ritzer dan Goodman, 2004: 610-613). Kajian ini memilih teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat dalam usaha pencarian data untuk mengungkap kebenaran. Alasan yang mendasarinya adalah kajian ini dibangun di atas basis tematik dan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kekuasaan menjadi andalan utama penelusuran data. Pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam hubungan kekuasaan yang melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi bisa dijumpai secara langsung sehingga mereka bisa memberikan

pernyataan. Melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat pernyataan itu ditelusuri lebih jauh untuk memperoleh konteks-konteks secara luas dan mendalam yang telah mendorong lahirnya pernyataan itu. Dengan demikian, pernyataan itu bukanlah sekadar sebuah respon atau opini yang muncul begitu saja. Alasan utama kajian ini adalah pada pernyataan-pernyataan yang dihasilkan dari wawancara mendalam. Dokumen tertulis atau teks diperlukan tetapi bukan yang utama. Pada titik ini ada perbedaan penekanan metode kajian ini yang mengutamakan struktur diskursus dalam formulasi pernyataan (*statement*) yang hidup, dibandingkan penekanan Foucault pada analisis diskursus pada pernyataan (*statement*) yang tertuang dalam teks dan dokumen (terutama pada arkeologi pengetahuan).

Mengapa analisis dalam kajian ini tidak secara khusus menganut kepada diskursus sebagaimana kelaziman kerja Foucault? Saya lebih memahami arti penting diskursus dalam kajian Foucault bukan pada tataran metode kerja lapangan, tetapi pada tataran analisis. Foucault begitu kuat menekankan analisis diskursus dalam kajian genealogi kekuasaan karena terpacu dengan tujuannya untuk membongkar kemapanan cara kerja ilmu (perspektif kekuasaan) yang sudah berlangsung lama dan tertuang dalam dokumen-dokumen historis. Ini yang kadang membuat Foucault dikelompokkan sebagai ahli sejarah, sekalipun secara konsisten Foucault menunjukkan fokus kerjanya bukan pada sejarah. Ia hanya menganalisis lintasan-lintasan khusus peristiwa masa lampau yang relevan dengan persoalan kontemporer. Pada titik ini, saya melihat bahwa penerapan teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat untuk bisa menangkap pernyataan yang hidup dalam relasi antarpihak, tetaplah sejalan dengan usaha Foucault untuk mengungkap hubungan kekuasaan yang bersifat dinamis. Pendekatan interaksionisme simbolik yang mengutamakan pencerminan atas perilaku yang nyata-nyata dijalankan antarpihak untuk menarik makna, persepsi, dan definisi, turut mempengaruhi saya dalam menentukan metode kerja dalam kajian yang secara khusus melihat hubungan kekuasaan dalam realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi.

Berbekal cara pandang demikian, saya memutuskan untuk memulai penelitian lapangan. Penelitian tentang hubungan kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi penguasaan sumber daya hutan ini dilaksanakan di kawasan hutan gunung Egon, di kabupaten Sikka, propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian lapangan dimulai pada masyarakat Daranatar yang tinggal di desa Hoder,²⁰ tepatnya di dusun Daranatar dan Wairbleler, di bagian barat kawasan hutan gunung Egon. Masyarakat Daranatar berasal dari warga asli dan pendatang. Warga asli teridentifikasi sebagai suku Wodon Gebin yang nenek moyangnya berasal dari kampung Daranatar (kampung tua) yang berada di dalam kawasan hutan Egon sejak kawasan itu belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Masyarakat pendatang yang kini menjadi warga Daranatar masuk ke desa Hoder melalui program transmigrasi lokal (translok) yang diprakarsai pemerintah dan melalui proses perkawinan. Kdatangan masyarakat dari luar Daranatar mulai terjadi sekitar tahun 1950, ketika diberlakukan perintah Raja Sikka kepada semua Kepala Suku dan Tana Puan untuk membagikan tanah kepada warga yang membutuhkan lahan. Secara luas proses distribusi lahan ini diuraikan pada bab III (3.1.1.).

Tahun 1932, saat pemerintah kolonial menetapkan hutan Egon sebagai hutan Negara, kampung Daranatar ditetapkan sebagai wilayah *enclave*.²¹ Pada masa kemerdekaan, masyarakat yang menempati kampung Daranatar mulai diusir dari kawasan hutan tahun 1957, saat dimulainya perintisan batas kawasan hutan baru. Masyarakat meninggalkan kampung tua (Daranatar) tahun 1960-an, tetapi rumah-rumah mereka masih ada di kawasan. Tahun 1984, saat penetapan batas kawasan hutan melalui proyek Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), *enclave* Daranatar dihilangkan dari peta. Proses dan implikasi proyek TGHK

²⁰ Desa Hoder adalah salah satu dari 22 desa yang berada di sekitar kawasan hutan Egon. Desa-desanya tersebut tersebar di 4 wilayah kecamatan di kabupaten Sikka, yaitu kecamatan Waigete, Kewapante, Talibura dan Bola. Semua wilayah desa tersebut memiliki wilayah yang berada di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan dimanfaatkan untuk kebutuhan permukiman dan lahan garapan masyarakat.

diuraikan pada bab II (2.1.). Meski demikian, hingga sekarang interaksi masyarakat dengan hutan tidak bisa diputuskan. Pada awal tahun 2007 desa ini dihuni sekitar 2.420 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 618 keluarga. Dari luas desa Hoder sekitar 27,03 km², sebanyak 2.033,32 Ha di antaranya berada dalam kawasan hutan. Sebagian warga desa Hoder menggantungkan mata pencaharian dari lahan kawasan hutan negara dan secara administratif sekitar 6 kampung berada dalam kawasan hutan negara. Secara lebih luas, konteks sosial dan ekonomi diuraikan pada bagian akhir bab ini (1.7).

Selain berinteraksi dengan masyarakat di Egon, saya juga harus berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan Egon seperti aparat dinas kehutanan, aparat dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dan aktivis LSM, anggota legislatif, dan mantan pejabat pemerintah. Bahkan sebelum memulai penelitian di desa, saya harus mengurus ijin penelitian di pemerintahan kabupaten. Saya mengunjungi dinas kehutanan kabupaten untuk bertemu dengan beberapa orang yang pernah saya kenal sebelumnya karena hubungan sebagai mitra kerja. Kepada mereka saya jelaskan tujuan kedatangan saya untuk penelitian dan saya pun memperoleh gambaran awal mengenai aktivitas dinas kehutanan dalam fasilitasi penyelesaian konflik Egon, hingga akhirnya saya memutuskan untuk bertemu kepada dinas kehutanan. Saya menelepon beberapa orang dari kalangan LSM yang sudah saya kenal sebelumnya untuk menginformasikan kegiatan penelitian saya, sambil menyampaikan bahwa suatu waktu saya akan datang untuk menggali data/informasi lebih lanjut. Dalam pikiran saya, pendekatan dan informasi awal ini saya lakukan untuk memenuhi bagian dari proses perijinan penelitian. Namun, yang lebih mendorong saya adalah kesadaran bahwa saya akan memasuki sebuah wilayah konflik yang pernah saya terlibat sebagai mitra dalam

²¹ Ketika wawancara, kepala suku Wodon Gebin menunjukkan dokumen berbahasa Belanda (No. 44/L.K) disertai lampiran peta yang menunjukkan *enclave* Daranatar. Namun dalam peta TGHK 1984 *enclave* Daranatar sudah dihilangkan.

proses fasilitasi penyelesaian konflik. Tanpa informasi yang jelas bisa menimbulkan salah pengertian tentang kehadiran saya.

Informasi seputar interaksi masyarakat Daranatar dengan hutan, pemerintah, dan kalangan LSM telah saya peroleh sebelumnya melalui laporan kegiatan LSM, dinas kehutanan, dan keterlibatan dalam fasilitasi penyelesaian konflik pengelolaan hutan di Egon. Meski demikian, sebuah perbincangan langsung dengan Bernab, seorang tokoh masyarakat Daranatar yang pernah saya lakukan sebelumnya menjadi penentu bagi saya untuk memilih lokasi penelitian di desa Hoder. Saat bertemu dalam sebuah pelatihan di Lampung pada tahun 2003, Bernab menjabat sebagai kepala desa Hoder. Pada bulan Maret 2007 saat saya memulai penelitian, Bernab sudah memasuki masa demisioner sebagai kepala desa Hoder. Pemerintahan desa sedang dijabat seorang staf kantor desa. Informasi tersebut saya peroleh sejak mengurus perijinan di dinas kehutanan, sebelum saya datang ke desa Hoder. Meski demikian, tempat pertama yang hendak saya tuju ketika masuk ke desa Hoder adalah rumah Bernab. Tidak sulit mencari rumah Bernab yang letaknya berdekatan dengan kantor desa.

Pada pertemuan pertama tersebut, saya menjelaskan status saya sebagai mahasiswa dengan tujuan melakukan penelitian. Hal ini perlu saya lakukan karena Bernab telah mengenal saya sebagai mitra kerja dalam proses fasilitasi penyelesaian konflik penguasaan hutan Egon. Bernab memahami posisi saya sebagai peneliti, bahkan ia berkali-kali menyampaikan niatnya untuk mengeluarkan semua hal yang dia ketahui supaya bisa ditulis. Untuk tahap awal memulai penelitian, perbincangan dengan Bernab memberi informasi awal yang menyeluruh tentang masalah yang terjadi. Informasi lain yang sangat penting adalah orang-orang yang harus saya datangi untuk menggali informasi lebih lanjut, baik di kalangan masyarakat, LSM, dan pemerintah. Informasi awal dari Bernab saya lengkapi dengan gambaran awal dari pejabat sementara (Pjs.) pemerintah desa saat saya menyampaikan ijin penelitian di desa Hoder. Saya menghabiskan waktu sekitar satu minggu untuk menggali informasi awal dari Bernab, staf kantor desa, dan beberapa tokoh masyarakat. Dari mereka saya

mengembangkan penelusuran data ke anggota masyarakat lain sesuai kebutuhan. Informasi awal dari tokoh masyarakat dan mantan kepala desa memberi gambaran menyeluruh pihak-pihak yang pernah terlibat dalam konflik dan perlawanan dalam penguasaan hutan Egon.

Pemahaman awal tentang masalah dan pihak-pihak yang berhubungan membantu saya memulai pengumpulan data. Awalnya, saya memulai pengumpulan data dari masyarakat. Saya mendatangi beberapa informan untuk menggali data seputar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, sistem pengaturan dan penguasaan hutan, proses penetapan kawasan hutan negara, praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, peristiwa konflik yang pernah terjadi, keterlibatan masyarakat dalam proyek kehutanan, hubungan antarmasyarakat, hubungan antara masyarakat dengan kalangan LSM dan pemerintah. Namun, dalam perkembangannya cara demikian tidak bisa saya pertahankan karena informasi yang dicari dari masyarakat tersebut berhubungan dengan pihak lain di luarnya. Saya tidak bisa membuat fokus pada masyarakat karena informasi yang saya peroleh dari masyarakat sering berhubungan dengan pihak lain di luarnya, baik di kalangan LSM dan pemerintah. Pada saat informasi yang saya peroleh dari masyarakat berhubungan dengan pihak lain di luarnya saya segera menghubungi pihak tersebut untuk penelusuran lebih lanjut untuk mendalami dan sekaligus melakukan *cross-check*. Pengalaman demikian membuat saya menempuh cara yang fleksibel, tanpa membuat pentahapan pengumpulan data harus dimulai dari masyarakat, kemudian dilanjutkan ke pemerintah dan kalangan LSM.

Untuk mendukung analisis, data yang saya kumpulkan meliputi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, sistem pengaturan dan penguasaan hutan, praktik pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, hubungan antarmasyarakat, dan antara masyarakat dengan pihak luar. Tentang penguasaan kawasan hutan, saya mengumpulkan data tentang status kawasan hutan, proses penetapan kawasan hutan, pendekatan pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Untuk memahami hubungan antara masyarakat dengan

pemerintah maka dikumpulkan data tentang program dan proyek kehutanan, pendekatan dan pelaksanaan proyek. Bentuk perlawanan, bentuk konflik, dan kolaborasi antar pihak dalam upaya penyelesaian konflik dan pelestarian hutan. Sebagian besar data tersebut adalah data primer yang diperoleh dari informan. Data sekunder saya peroleh dari dinas kehutanan kabupaten, LSM, perpustakaan daerah, dan beberapa individu. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi hasil penelitian, laporan kegiatan, notulen rapat, berita koran, arsip surat, data potensi desa, foto, dan video. Mengingat keterbatasan waktu penelitian maka pengumpulan data dibatasi pada peristiwa yang terjadi sejak tahun 1980-an. Namun, data sejarah penetapan kawasan dan interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan ditelusuri sejak sejarah penetapan kawasan pada masa kolonial.

Wawancara mendalam dan pengamatan terlibat merupakan metode yang saya gunakan. Metode wawancara terutama saya gunakan untuk menelusuri data berkaitan dengan pemahaman informan tentang aturan-aturan lokal dalam penguasaan hutan, bagaimana masyarakat memahami bentuk penguasaan dan pengelolaan hutan, peristiwa konflik, perlawanan, dan kerjasama yang sudah terjadi. Dalam memahami data yang sulit, saya kombinasikan metode wawancara dengan metode pengamatan terlibat dan penelusuran dokumen. Misalnya, topik sejarah penguasaan hutan dan upacara-upacara adat saya lakukan melalui wawancara, menelusuri dokumen, dan mengamati langsung tempat-tempat upacara yang diceritakan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, selain melakukan pencatatan saya merekam proses wawancara.

Metode pengamatan terlibat saya gunakan untuk mengamati tindakan dan interaksi yang dilakukan masyarakat dan pihak lainnya, termasuk bagaimana praktik pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan. Saya mengamati pengelolaan kebun, melihat tempat upacara, bekas kampung tua di kawasan hutan, dan batas kawasan hutan. Pengamatan terlibat yang dilakukan bersama masyarakat bisa memastikan hal-hal yang pernah diceritakan melalui wawancara. Keterlibatan langsung dalam pertemuan masyarakat dengan

mengambil posisi mencermati proses yang terjadi bisa membantu saya membandingkan dan mengkonfirmasi informasi sebelumnya. Selama saya melakukan penelitian di desa, berlangsung proses persiapan pemilihan kepala desa Hoder. Saya pernah menghadiri rapat panitia pemilihan kepala desa dan acara kampanye calon kepala desa. Sayangnya pada hari pemilihan kepala desa saya sudah meninggalkan desa Hoder. Momentum ini membantu saya untuk memahami hubungan antarmasyarakat dan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Beberapa kali saya terlibat dalam perbincangan antarpegawai dinas kehutanan. Dalam perbincangan informal tersebut secara spontan terlontar hal-hal tidak saya duga, seperti menyatakan kemarahan, menyampaikan unek-unek dan ketidak-puasan terhadap pihak tertentu. Saya berpikir, hal-hal itu sulit terungkap dalam wawancara yang direncanakan. Selain itu, dengan terlibat dalam perbincangan antara petugas kehutanan dan warga di desa saya bisa menangkap hubungan yang terjalin antarmereka. Sekalipun dalam hubungan kerja dalam urusan hutan tidak lepas dari kekecewaan, namun petugas yang datang diterima di rumah warga dan mereka saling mengunjungi dan saling membantu.

Penelitian lapangan ini tidak luput dari keterbatasan karena cara pendekatan saya, penerimaan informan, dan faktor momentum. Selama penelitian lapangan, saya pernah menerima sikap tidak terbuka dari informan tertentu karena belum memahami posisi saya sebagai peneliti. Namun setelah mengetahui posisi saya sebagai peneliti mereka bersifat terbuka, bahkan menyampaikan unek-unek dan meminta dukungan fasilitasi. Ketika berinteraksi dengan informan dari kalangan LSM, mereka tidak bisa menyembunyikan kekesalan dengan pihak-pihak tertentu yang dipandang menghambat agenda mereka. Namun mereka pun secara terus terang menceritakan kemelut dan persaingan internal yang mereka hadapi di dalam jaringan LSM. Pihak tertentu (dari instansi pemerintah) merasa terancam dengan kehadiran saya di tengah masyarakat. Mereka menduga masyarakat akan habis-habisan mengeluarkan kekesalan atas tindakan pemerintah kepada mereka. Untuk mengontrol dugaan

demikian, pejabat tertentu berusaha meyakinkan saya atas apa yang mereka lakukan sebelumnya dan membuat surat pengantar bagi masyarakat. Saya berusaha menjelaskan bahwa saya tidak memainkan peran advokasi di lapangan.

Di tengah masyarakat yang berkonflik, kehadiran orang luar selalu diperhatikan masyarakat, apalagi bertepatan dengan momentum kampanye pemilihan kepala desa. Saya berusaha supaya kehadiran saya tidak membuat pihak tertentu merasa tidak nyaman yaitu dengan menjelaskan tujuan kehadiran saya dan tujuan penelitian. Ketika wawancara dengan pihak tertentu, saya selalu mengakhiri dengan meminta usulan kepada pihak yang diwawancarai agar ia memberikan usulan "siapa yang harus saya wawancarai" untuk topik tertentu", sekalipun keputusan memilih informan tetap saya lakukan berdasarkan kebutuhan data. Cara ini saya lakukan untuk menghindari kecurigaan di antara masyarakat, supaya mereka tidak menduga-duga apa yang saya bicarakan dengan pihak tertentu. Usulan calon informan tersebut saya jadikan sebagai masukan untuk memutuskan siapa yang harus saya wawancarai. Cara lain yang saya lakukan adalah melakukan obrolan/diskusi terbuka di kantor desa atau di pinggir jalan dengan melibatkan beberapa informan sekaligus.

Kesulitan lain adalah ketika mendalami kasus konflik horizontal antarmasyarakat asli dan pendatang. Warga pendatang yang tinggal di gubuk-gubuk dalam kawasan hutan sulit dijumpai. Mereka jarang melintasi kampung di siang hari. Ketika berkunjung ke kampung mereka, gubuk yang letaknya berjauhan itu selalu dalam keadaan tertutup rapat dan tak terlihat ada penghuni. Kini, jumlah gubuk di dalam kawasan sekarang hanya sekitar 10 buah, padahal pada tahun 1996 berjumlah sekitar 90 buah. Pada siang hari, gubuk-gubuk itu dibiarkan kosong. Suasana ini turut mempengaruhi proses penelusuran data konflik horizontal. Cara yang saya lakukan adalah memastikan cerita-cerita versi warga Daranatar tentang konflik horizontal yang mereka alami. Informasi itu saya konfrontir dengan informasi dari kelompok masyarakat yang tidak terlibat konflik, aktivis LSM, petugas kehutanan, aparat desa, dan mantan pejabat kehutanan yang pernah berinteraksi dengan warga pendatang tersebut.

Selain itu saya melacak melalui berita di surat kabar dan data sekunder yang dimiliki dinas kehutanan. Dalam hasil analisis, kesan ketidaksamaan dalam pelacakan data dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik horizontal bisa saja muncul. Namun harus dipahami bahwa kajian ini mengambil titik mulai dari masyarakat Daranatar yang kemudian bergerak meluas, bukan sebuah studi komparatif yang bergerak dari kedua pihak yang berkonflik. Lebih dari itu, tekanan utama kajian ini adalah bagaimana melihat konflik horizontal sebagai hasil dari hubungan-hubungan kekuasaan antarpihak. Konflik horizontal berawal dari intervensi proyek reboisasi sebagai bagian dari politik teritorialisasi dengan tujuan menguasai hutan dan masyarakat. Kesulitan lain yang saya rasakan adalah luasnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang saya teliti. Hal ini membuat saya tidak berkesempatan untuk mewawancarai semua pihak dalam kurun waktu yang singkat.

Tahap selanjutnya adalah analisis dan penulisan hasil. Perlu dikemukakan bahwa proses analisis data sebenarnya telah berlangsung sejak tahap pengumpulan data. Melihat, mendengar, dan mencatat kembali adalah cara yang saya lakukan untuk memulai analisis di lapangan. Sebagian data saya kumpulkan dengan cara merekam dan membuat catatan ketika melakukan wawancara. Data rekaman saya transkrip kembali dalam bentuk catatan tangan, setelah sekali atau dua kali mendengarkan kembali rekaman wawancara. Data salinan tangan diketik di komputer, sambil memperhatikan catatan wawancara. Pada kesempatan yang tidak memungkinkan saya hanya membuat rekaman, tanpa membuat catatan awal. Proses ini memakan waktu, tetapi rekaman itu bisa diputar kembali di saat istirahat dan bermanfaat untuk mengingatkan proses yang sudah berlangsung. Fasilitas komputer membantu dalam mengorganisasikan data. Selama di lapangan saya mengorganisir data berdasarkan topik-topik khusus dan mencantumkan nama informan dalam setiap judul topik dan nama file. Cara ini memudahkan proses seleksi data karena interaksi dengan informan memberikan ingatan yang lebih kuat tentang apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ingatan atas interaksi dengan informan membantu saya

dalam menyeleksi data yang diperlukan dalam proses penulisan. Cara ini cukup membantu di tengah jumlah data yang semakin banyak.

Analisis selama berlangsungnya kegiatan penelitian lapangan dituangkan dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan ini terus saya pelajari selama berlangsungnya penelitian lapangan dan sekaligus menjadi penuntun pengumpulan data dari hari ke hari. Di sela-sela aktivitas pengumpulan data, saya membuat analisis sementara. Tidak ada waktu khusus untuk melakukan itu, pengalaman saya bahwa kerangka pikir/analisis tersebut selalu muncul ketika saya melakukan dialog data yaitu dengan cara mengendapkan data, menghubungkan-hubungkan data yang ada, dan berpikir kembali untuk melengkapi data. Di malam hari setelah seharian berlutut dengan data dan berinteraksi dengan informan, saya mengalami bahwa pikiran/analisis demikian selalu bermunculan. Pengalaman demikian selalu muncul ketika dialog data sedang berlangsung intensif dalam pikiran. Cara untuk menangkap pikiran yang muncul tak terduga dan tidak direncanakan adalah dengan segera menulis atau membuat sketsa dalam lembaran catatan lapangan. Saya mengalami bahwa pikiran/analisis itu bisa muncul berulang-ulang, kadang-kadang pikiran/analisis itu sama, tetapi kadang sudah berubah, tergantung variasi interaksi dengan informan dan data baru yang dikumpulkan.

Pengalaman demikian berulang dan saya selalu melakukan hal yang sama. Hal yang saya alami adalah dialog data seperti itu terjadi dalam tema-tema tertentu, maupun hubungan-hubungan antar tema. Cara demikian memberi manfaat untuk meyakinkan diri saya dan memastikan cara pandang informan. Sering kali kerangka pikir/analisis sementara itu saya diskusikan kembali dengan informan. Ada dua maksud dalam melakukan itu. *Pertama*, untuk mendapat umpan balik berupa komentar dari informan, apakah benar analisis sementara yang saya buat. Respon yang saya peroleh muncul dalam dua bentuk, informan mengangguk-angguk tanda setuju dan memberi komentar tambahan yaitu mengingatkan saya lupa memadukan dengan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya atau menambahkan informasi baru. Ini saya rasakan

sangat bermanfaat bagi pengembangan data selanjutnya. *Kedua*, maksud lain yang menyelimuti pikiran saya saat melakukan itu adalah memberi "balas jasa" atau tanda apresiasi saya kepada informan atas informasi yang sudah mereka berikan sebelumnya. Ada pikiran yang mempengaruhi saya untuk membalas jasa informan, mengapresiasi, dan mengakui cara kerja masyarakat dengan menyuguhkan analisis atas apa yang telah mereka lakukan.

Pasca-pengumpulan data lapangan, saya memilah-milah data yang ada dan menyusunnya dalam kerangka yang argumentatif. Pada tahap ini, proposal penelitian yang menjadi acuan sebelum penelitian lapangan harus diformulasi ulang untuk menyesuaikan dengan proses dan temuan lapangan. Membangun kerangka penulisan secara menyeluruh adalah titik kunci pada tahap ini. Saya berusaha mengambil jarak dengan data yang ada dan mengandalkan kemampuan abstraksi awal berdasarkan dialog data yang saya alami. Proses membangun kerangka penulisan bukanlah pekerjaan sekali jadi. Sejak penyusunan proposal penelitian, saya berusaha mengorientasikannya sebagai bagian dari kerangka penulisan saya. Namun, cara demikian tidak cukup membantu, sebaliknya ia hampir menjerat saya untuk mengembangkan cara kerja yang bersifat induktif. Dengan pengalaman demikian, saya terus mendiskusikan kerangka seperti apa yang harus saya bangun, tetapi tidak sampai terumus secara tegas. Usaha serius membangun kerangka penulisan saya lakukan setelah penelitian lapangan. Proses merancang kerangka penulisan berkali-kali mengalami perubahan. Mengapa demikian? Hal yang bisa dikemukakan di sini adalah, bagaimana kerangka itu dibangun sangat ditentukan oleh dua hal: Pertama, adalah sejauh mana kekuatan data yang tersedia. Kedua, adalah sejauh mana kekuatan teori yang akan dijadikan dasar melakukan analisis. Interaksi/diskusi dengan para pembimbing dalam proses pembimbingan disertasi sangat menentukan perubahan kerangka analisis karena dalam proses itu terjadi perubahan cara melihat teori dan cara menginterpretasi data empirik.

Ketika kerangka penulisan terbangun, saya menghadapi persoalan bagaimana memanfaatkan data yang tersedia. Jumlah data yang banyak menjadi

tantangan tersendiri. Ini adalah tahap yang saya rasakan paling sulit karena saya berada dalam titik kritis antara proses di lapangan yang bertujuan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan situasi di mana saya harus memilah dan memilih data yang relevan. Rasa "sayang" terhadap data yang tersingkir karena tidak relevan, saya alami dalam proses ini. Proses untuk mengeksplorasi data yang tersedia harus berulang-ulang. Saat berhadapan dengan topik tertentu dalam kerangka yang sudah tersusun, saya lebih terbantu untuk menyeleksi data yang relevan dengan menelusuri interaksi yang pernah terjadi dengan informan. Konsekuensi dari proses pengumpulan data dan interaksi dengan informan turut mempengaruhi saya dalam menginterpretasi dan memanfaatkan data. Penumpukan data saya alami sebagai akibat keinginan untuk memasukkan semua data dan kesulitan menginterpretasi data konflik dan perlawanan dalam konteks sebuah kajian dengan perspektif kekuasaan. Meski demikian, dari proses pendalaman dan bimbingan yang saya jalani akhirnya melahirkan tulisan dengan judul "Hubungan Kekuasaan: Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi dalam Penguasaan Hutan di Egon Flores".

1.7. Latar Sosial Ekonomi Wilayah Penelitian

Bagian ini berusaha memberikan suatu latar sosial dan ekonomi untuk memahami realitas penguasaan hutan di gunung Egon. Dengan tujuan itu, uraian lebih memberikan konteks umum yang coba dihubungkan dengan realitas lokasi penelitian. Masyarakat Daranatar, pihak-pihak berkepentingan atas hutan, dan kawasan hutan Egon yang menjadi target penelitian ini secara administratif berada di kabupaten Sikka, propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terletak di wilayah Flores Tengah Bagian Timur. Luas kabupaten Sikka adalah 1.731,91 Km² (sekitar 173.191,7 Ha) dengan pembagian tata guna lahan untuk pertanian sekitar 99.916 Ha, kawasan hutan sekitar 38.442,5 Ha, semak belukar sekitar 1.856 Ha, dan lainnya sekitar 20.865 Ha. Luas kawasan hutan tersebut tersebar dalam 11 kawasan hutan, yang hingga kini baru 5 kawasan yang

dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan yaitu kawasan hutan Egon-Ilimedo, Ili Wuli, Ilinggai, Ili Dobo, dan Wukoh Lewoloro (Dishut Sikka, 1994; Pemda Sikka, 2007).

Kawasan hutan Egon termasuk dalam kawasan yang telah dikukuhkan pada tahun 1984. Dalam konteks teritori atau pewilayahan kabupaten, kawasan hutan Egon dengan luas 18.544,78 Ha menyumbang sebesar 54,3% terhadap total kawasan hutan di kabupaten Sikka seluas 38.442,43 Ha. Kondisi ini melahirkan implikasi yang luas dalam implementasi pembangunan kehutanan dan menyisahkan dampak buruk di tingkat masyarakat lokal. Sejak awal proses penatabatasan kawasan hutan pada jaman kolonial hingga pemerintah Indonesia, wilayah Egon menjadi target utama untuk ditata batas dan dijejali program-program pembangunan kehutanan. Alasan yang selalu dikemukakan pemerintah adalah pertimbangan ekologis, yaitu dengan berhasil memelihara kawasan hutan Egon maka dengan sendirinya kawasan hutan di kabupaten ini bisa diselamatkan, wilayah lain dipandang sebagai pelengkap. Meski demikian, masyarakat melihat bahwa cara kontrol dan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah yang selalu diarahkan ke wilayah Egon berhubungan dengan persoalan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Mereka melihat bahwa ketiadaan tokoh politik yang berpihak kepada mereka maka segala usaha untuk memperluas kawasan hutan dan kontrol pemerintah selalu diarahkan ke wilayah Egon. Sekalipun alasan ekologis yang dikemukakan pemerintah itu masuk akal dan alasan politik yang diajukan masyarakat itu bisa dibantah, namun pemaknaan demikian turut mewarnai dinamika konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam penguasaan hutan di Egon.

Tabel 1. Luas desa dan luas lahan kawasan hutan yang diusahakan masyarakat.

No	Kecamatan	Desa	Luas wilayah desa (km ²)	Luas lahan hutan yang dimanfaatkan (Ha)	Jumlah rumah tangga	Rata-rata (Ha/KK)
1	Waigete	1. Hoder	27,03	1.000	400	2-3
		2. Pogon	6,45	35	150	¼
		3. Aibura	3,70	18,25	73	¼
		4. Wairbleler	18,02	70	35	1-3
		5. Egon	29,50	dt	dt	dt
		6. Nangatobong	27,00	15	24	½
		7. Wairterang	29,34	15	32	½
		8. Runut	40,37	120	48	2 ½
		9. Watudiran	32,38	56	37	1-2
2	Kewapante	10. Rubit	2,14	Dtt	dt	dt
3	Talibura	11. Nangahale	13,76	115	150	¾
		12. Talibura	27,94	dt	dt	dt
		13. Natarmage	38,20	dt	dt	dt
		14. Tanarawa	29,90	1	2	½
4	Bola	15. Hale	20,24	dt	dt	dt
		16. Hebing	18,49	dt	dt	dt
		17. Natakoli	42,29	34	17	2
		18. Nenbura	5,17	20	30	½
		19. Watumerak	7,00	10	10	½ -1
		20. Wogalirit	4,50	100	38	2-3
		21. Kloangpopot	7,06	10	7	1-2
		22. Wolomotong	4,44	35	27	1-2
Jumlah			434,92			

Sumber : Analisis data Virama Karya (2001) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka (2005).

Keterangan : dt = data tidak tersedia.

Luas desa Hoder sekitar 27,03 km² dan 2.033,32 Ha di antaranya berada dalam kawasan hutan. Sebagian warga desa Hoder bermukim dalam kawasan hutan dan menggantungkan mata pencaharian dari lahan kawasan hutan negara (Podes, 2007; Virama Karya, 2002). Secara administratif, desa Hoder terletak di kecamatan Waigete, kabupaten Sikka, propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Hoder adalah salah satu dari 22 desa yang berada di sekitar kawasan hutan Egon. Desa-desa tersebut tersebar di 4 wilayah kecamatan di kabupaten Sikka,

yaitu kecamatan Waigete, Kewapante, Talibura dan Bola.²² Masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk kebutuhan pemukiman dan lahan garapan masyarakat. Tabel 1 menunjukkan, sekitar 400 rumah tangga warga Hoder memanfaatkan sekitar 1.000 Ha lahan hutan negara untuk garapan dan pemukiman (Virama Karya, 2002 dan BPS, 2005).

Secara demografis, pada tahun 2005 kabupaten Sikka memiliki jumlah penduduk sebesar 282.795 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 64.786 KK. Tingkat kepadatan penduduk rerata berdasarkan data BPS tahun 2005 adalah 163,29 jiwa/Km². Masyarakat Daranatar yang menjadi titik mulai kajian ini mendiami wilayah desa Hoder. Pada tahun 2001, jumlah penduduk Hoder sebesar 1.881 jiwa dengan tingkat kepadatan 69 jiwa/km. Data BPS tahun 2005 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk desa Hoder adalah 1.918 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 589 KK, dengan tingkat kepadatan 71 jiwa/Km. Pada awal tahun 2007, desa Hoder dihuni sekitar 2.420 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 618 KK (BPS, 2005; Virama Karya, 2002). Gambaran ini menunjukkan bahwa dari tahun 2001-2005 hanya terjadi penambahan penduduk sekitar 37 jiwa. Namun, dari tahun 2005 hingga awal tahun 2007 terjadi lonjakan cukup tinggi, yaitu sekitar 502 jiwa. Menurut pemerintah desa, penambahan jumlah tersebut selain karena penambahan melalui kelahiran baru juga karena masuknya pendatang baru dari luar desa. Alasan ini masuk akal karena menurut sensus penduduk, laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Sikka cenderung mengalami penurunan dari 1,62% (pada tahun 1980-1990) turun menjadi 1,17% (pada tahun 1990-2000). Data tabel 2 memperlihatkan jumlah penduduk pada desa-desa di wilayah kecamatan Waigete.

²² Sejak pertengahan tahun 2007 (menjelang berakhirnya penelitian lapangan), wilayah kecamatan di sekitar Egon telah dimekarkan. Kecamatan Bola dimekarkan menjadi kecamatan Mapitara, Hebing, Doren dan Bola. Kecamatan Kewapante dimekarkan menjadi kecamatan Hewokloang dan Kewapante.

Tabel 2. Jumlah penduduk desa di kecamatan Waigete tahun 2005.

Desa	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Jumlah rumah tangga	Kepadatan (jiwa/km)	Kepadatan keluarga
1. Hoder	27,03	1.918	589	71	3
2. Pogon	6,45	2.321	566	360	4
3. Aibura	3,70	1.899	417	513	5
4. Wairbleler	18,02	1.875	570	104	3
5. Egon	29,50	3.094	872	95	4
6. Nangatobong	27,00	2.060	569	105	4
7. Wairterang	29,34	1.839	431	63	4
8. Runut	40,37	2.318	552	48	4
9. Watudiran	32,38	1.570	405	48	4
Jumlah	217,65	18.894	4.971	89	4

Sumber: BPS Kabupaten Sikka Tahun 2005.

Secara historis, ada keterikatan antara masyarakat dan kawasan hutan baik dalam kepentingan ekonomi maupun sosial. Sebelum dirintis menjadi kawasan hutan tahun 1932, kawasan hutan Egon berada di bawah penguasaan masyarakat. Sistem penguasaan masyarakat atas sumber daya alam dibahas pada bab II (2.1.) karena secara langsung berhubungan dengan strategi yang dijalankan masyarakat dalam menghadapi intervensi pihak luar. Secara ekonomi, interaksi masyarakat desa Hoder terhadap kawasan hutan berlangsung intensif. Sebagian dari mereka tinggal di dalam kawasan hutan negara karena tidak memiliki lahan di luar kawasan hutan. Mereka yang tinggal di luar kawasan hutan pun hampir seluruh lahan garapannya berada dalam kawasan hutan negara. Akibat sempitnya lahan di luar kawasan hutan, masyarakat memanfaatkan lahan kawasan hutan. Mereka menggarap lahan kawasan hutan untuk dijadikan ladang dengan menanam jagung, padi dan palawija. Pola ini secara perlahan dikembangkan menjadi kebun tanaman tahunan dengan menanam jambu mente dan jati. Sebagian besar inisiatif penanaman jambu mente dilakukan sendiri oleh warga. Pola proyek reboisasi pun masuk ke wilayah ini, namun tidak melibatkan semua masyarakat secara bersamaan.

Hingga tahun 2007, sektor pertanian (sektor kehutanan termasuk di dalamnya) masih menjadi andalan perekonomian kabupaten Sikka, sekitar 44% PDRB diperoleh dari sektor ini (Pemda Sikka, 2007). Seiring dengan itu,


sumber mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, termasuk penduduk desa Hoder. Data tahun 2005 menunjukkan, dari 589 KK yang ada, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidupnya sebagai petani sebanyak 586 KK. Mereka bekerja sebagai petani ladang dan mengolah kebun tanaman tahunan. Hasil ladang berupa padi, jagung dan ubi-ubian digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil jambu mente, kemiri, coklat, vanili dan kelapa dijual untuk mendapat uang tunai. Sebagian besar lahan untuk ladang dan penanaman tanaman tahunan (sekitar 1.000 Ha) berada di dalam kawasan hutan Negara (Virama Karya, 2002). Rata-rata luas lahan pertanian tiap rumah tangga di desa Hoder adalah 0,5-1 Ha untuk lahan di luar kawasan hutan dan 2-3 Ha untuk lahan di dalam kawasan hutan. Tabel berikut memperlihatkan rata-rata kepemilikan lahan pertanian di sekitar gunung Egon.

Tabel 3. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian di sekitar gunung Egon.

No	Kecamatan	Desa	Di luar kawasan hutan (Ha/KK)	Dalam kawasan hutan (Ha/KK)
1	Waigete	1. Hoder	0,5-1	2-3
		2. Pogon	0,5-1	0,25
		3. Aibura	0,25	0,25
		4. Wairbleler	2	1-3
		5. Egon	0,5-1	1-2
		6. Nangatobong	0,5	0,5
		7. Wairterang	1	1-2
		8. Runut	1-2	2-3
		9. Watudiran	1-2	1-2
2	Kewapante	10. Rubit	0,25-2	0,25-2
3	Talibura	11. Nangahale	0,5	0,5
		12. Talibura	1	1
		13. Natarmage	1-2	1-2
		14. Tanarawa	1-2	0,5
4	Bola	15. Hale	1-2	0,5-1
		16. Hebing	1-2	0,5-1
		17. Natakoli	2	2
		18. Nenbura	0,5	0,5
		19. Watumerak	1-3	0,5-1
		20. Wogalirit	2-3	0,5-1
		21. Kloangpopot	1-2	1-2
		22. Wolomotong	1-2	1

Sumber: Virama Karya, 2002.

(****)



BAB 2 KONSTRUKSI REALITAS KONFLIK DALAM PENGUASAAN HUTAN

Bab ini berusaha memahami konstruksi realitas konflik penguasaan hutan dalam perspektif kekuasaan yang dinamis. Secara singkat, ada dua hal yang perlu dikemukakan pada awal bagian ini yaitu tentang realitas yang dikonstruksi dan implikasi perspektif kekuasaan dalam memahami konflik. *Pertama*, realitas yang dikemukakan merupakan hasil konstruksi dari realitas yang diperagakan, dijalankan, dan berlangsung antarpihak yang terlibat dalam dinamika konflik. Melalui metode wawancara mendalam dan pengamatan terlibat, realitas yang ada di lapangan dikonstruksi untuk disajikan secara sistematis dalam perspektif kekuasaan. Dengan demikian, realitas yang dikemukakan di sini adalah hasil konstruksi atau hasil negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik yang menyanggah posisi sebagai si empunya realitas dengan posisi saya sebagai peneliti yang dipengaruhi perspektif kekuasaan. Cara pandang bahwa realitas yang diungkap merupakan hasil konstruksi dipengaruhi pemikiran Foucault. Foucault secara eksplisit menyatakan bahwa yang namanya realitas itu sebenarnya adalah hasil serangkaian konstruksi yang dibentuk melalui struktur diskursus yang membuat obyek atau peristiwa tampak sebagai yang nyata (*the real*) (Foucault dalam Mills, 2007: 67-70).

Kedua, perspektif kekuasaan Foucault mempengaruhi cara pengungkapan konflik yang memberi tekanan pada bagaimana konflik berlangsung dan bagaimana hubungan antara situasi konflik yang berlangsung sekarang dengan kejadian-kejadian yang relevan yang sudah berlangsung sebelumnya. Penelusuran aspek histori yang relevan dengan situasi konflik yang berlangsung sekarang diperlukan untuk melihat hubungan-hubungan yang terjadi. Penekanannya adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat menjalankan konflik, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha menarik intervensi pihak lain, dan bagaimana pihak lain dan lingkungan

sekitarnya mempengaruhi pihak yang berkonflik. Dengan demikian, tekanannya bukan pada siapa yang berkonflik, agar terhindar dari cara pandang yang melokalisasi konflik hanya pada pihak-pihak yang berhadap-hadapan. Bukan juga berkonsentrasi pada pendalaman intensitas konflik, agar terhindar dari keterpukauan pada peristiwa konfliknya. Konflik bukan tujuan tetapi sebagai salah satu akibat atau hasil dari pilihan strategi yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan. Dengan demikian, konsentrasinya adalah pada strategi yang dijalankan antarpihak, termasuk aksi-aksi kolaborasi.

Bab ini diungkapkan dalam formulasi deskripsi-analitis yaitu dengan mengorganisasikan fakta secara sistematis dan menunjukkan hubungan-hubungan antar fakta empirik yang berkaitan dengan konflik penguasaan hutan Egon. Cara ini ditempuh karena tujuan utama bagian ini adalah menunjukkan konstruksi realitas empirik. Secara historis, konflik penguasaan hutan Egon berhubungan dengan penerapan politik teritorialisasi kawasan hutan negara yang berhadapan dengan sistem lokal yang dianut masyarakat. Perubahan sistem penguasaan mempengaruhi dinamika konflik yang berlangsung secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan konflik horizontal antarmasyarakat. Konflik yang terjadi karena intervensi pemerintah dalam bentuk teritorialisasi kawasan hutan sejak masa kolonial, dan dilanjutkan pada masa kemerdekaan melalui Program Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diikuti dengan proyek-proyek reboisasi. Cara pendekatan dan intervensi program tersebut berbenturan dengan sistem yang sudah dianut dan eksis dalam masyarakat. Akibat dari upaya perluasan kawasan hutan melalui teritorialisasi telah melahirkan konflik vertikal dan laten antara masyarakat dan pemerintah. Realitas penerapan teritorialisasi dan implikasi yang muncul berupa konflik vertikal dan laten dikemukakan pada bagian pertama (2.1.).

Sejak tahun 1984, kehadiran proyek reboisasi pasca-pelaksanaan TGHK membawa masalah baru karena cara pendekatan yang mengutamakan realisasi tujuan fisik. Di sisi lain, pendekatan proyek dengan memasukan pendatang baru dari luar melahirkan konflik horizontal antara masyarakat asli

dan pendatang. Konflik horizontal yang menjurus ke kekerasan sudah berlangsung lebih dari 23 tahun. Konflik ini seolah telah kehilangan dan tidak ada hubungan historisnya dengan realisasi proyek kehutanan sebelumnya. Padahal, di mata masyarakat konflik horizontal dilihat sebagai akibat pendekatan dan implementasi proyek reboisasi yang mengejar realisasi tujuan fisik melalui pengerahan tenaga kerja. Bahkan kalangan LSM melihat pengerahan tenaga kerja dari tempat yang jauh dari kawasan hutan sebagai taktik yang dijalankan pemerintah untuk memutus interaksi masyarakat sekitar hutan dengan sumber daya hutan. Realitas konflik horizontal dan hubungannya dengan intervensi pemerintah dibahas pada bagian kedua (2.2.).

Sejak pertengahan tahun 1990-a, konflik penguasaan hutan Egon menarik perhatian LSM, lembaga donor, dan pihak lain yang peduli terhadap upaya pelestarian hutan dan penguatan hak masyarakat. Kondisi ini merubah pola konflik yang semula hanya bercorak vertikal, horizontal, dan bersifat laten, berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan banyak pihak secara luas, dan bersifat kompleks. Menariknya, di tengah realitas konflik tersebut lahir kolaborasi antarpihak untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu melestarikan hutan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal serupa terlihat pula dalam uraian tentang perlawanan pada Bab III, taktik-taktik kolaborasi selalu menyertai strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat. Fakta kolaborasi yang berlangsung bersamaan dengan konflik (terlihat juga dalam perlawanan), dan dijalankan oleh pihak-pihak yang sama ini menjadi dasar untuk mempertanyakan: (1) Mengapa perspektif teori konflik marxian memandang minor terhadap makna kolaborasi. Kolaborasi hanya dipandang sebagai bentuk partisipasi terhadap konflik; (2) Mengapa Foucault tidak secara eksplisit membahas isu kolaborasi dalam perspektif kekuasaan. Realitas konflik yang berlangsung di balik kompleksitas tujuan dan kepentingan, dan bagaimana kolaborasi dijalankan para pihak dibahas pada bagian ketiga (2.3.).

2.1. SISTEM LOKAL, POLITIK TERITORIALISASI, DAN KONFLIK LATEN

Masyarakat Daranatar mendiami wilayah di bagian barat kawasan hutan gunung Egon. Wilayah tersebut dikenal sebagai tanah adat Daranatar yang membentang dari puncak gunung hingga laut. Kampung tua Daranatar terletak di puncak gunung yang berbatasan langsung dengan hutan larangan yang dalam bahasa lokal disebut *opi dun kare dunan*.²³ Masyarakat Daranatar memahami dan mewarisi sejarah bahwa nenek moyang mereka memperoleh tanah adat Daranatar melalui perang antarsuku (*tau nuhu*) yang terjadi pada jaman dahulu²⁴. Perang perebutan tanah tersebut terjadi antara masyarakat suku Wodon Gebin yang waktu itu tinggal di Koker dengan masyarakat yang tinggal di sebelah barat gunung Egon. Koker adalah wilayah yang dikenal sebagai tanah induk (*tana inan*) atau tempat asal sumber kehidupan suku Wodon Gebin. Dibawah pimpinan Dua Toja Wungu, masyarakat suku Wodon Gebin berhasil memenangkan perang. Penduduk asli kampung tersebut lari menyelamatkan diri ke bagian barat Maumere. Orang Koker berhasil mengambil harta pusaka yang disebut "*Deod Koli Puan*," wujud barang pusaka tersebut menyerupai bola bumi sebagai simbol "kekuasaan" yang memberikan dan menciptakan bumi. Hingga sekarang, "*Deod Koli Puan*" disimpan di rumah kepala suku dan setiap menjelang aktivitas penanaman dan panen masyarakat melakukan upacara untuk "memohon berkah". Sejak itu tanah Daranatar dikuasai suku Wodon Gebin. Pemaknaan tanah adat Daranatar sebagai tanah menang perang tertanam dalam pemahaman masyarakat dan memperkuat usaha mempertahankannya dari penguasaan orang lain di luar suku Wodon Gebin.

Masyarakat Daranatar dan sekitarnya mengenal beberapa kategori penguasaan tanah. Salah satunya adalah "tanah menang perang" diperoleh

²³ "*Opi dun kare dunan*" adalah hutan larangan yang tidak boleh dijamah manusia karena diyakini mempunyai fungsi lindung. Pada tahun 1932 Belanda menetapkan titik pal batas kawasan hutan Negara di wilayah ini.

melalui peperangan antarsuku. Dalam bahasa lokal tanah menang perang disebut "*tana riwa hekang*" atau "*tana dira agang*". Tanah yang diperoleh melalui peperangan secara otomatis akan masuk dalam wilayah kekuasaan "*Tana Puan*" (*tuan tanah*) di mana tanah itu berada. Tanah menang perang juga bisa diberikan kepada orang yang dianggap sebagai manusia pemberani dalam peperangan tersebut. Jenis penguasaan tanah yang lain adalah: (1) Tanah pusaka (*tana gun*) yang tidak boleh diperjualbelikan; (2) Tanah yang diperoleh dari transaksi jual-beli; (2) Tanah yang diperoleh melalui urusan adat (seperti belis/perkawinan dan adat kematian); (3) Tanah yang diperoleh dari pemberian orang lain. Secara tradisional, usaha berladang atau berkebun dilakukan oleh keluarga tertentu yang dipelopori oleh tokoh yang dikenal dengan sebutan "*Tana Puan*". Tanah-tanah hasil rintisan awal boleh ditempati atau digarap (ditanami) orang lain yang disebut "*tana ru supung*". Meski demikian, hak adat atas tanah tersebut tetap berada pada "*Tana Puan*" yang dikenal dengan istilah "*wawi pepin ara piong*". Selanjutnya, "*tana ru supung*" yang sudah ditandai dengan adanya hasil budidaya bisa diklaim menjadi hak milik perorangan, tetapi hak adat tetap dipegang "*Tana Puan*". Setiap upacara membuka kebun atau panen maka "*tana puan*" harus diberi hak adat berupa "*wawi pepin ara piong*" (*wawi*=babi; *pepin*=rahang; *ara*=nasi/beras; *piong*=sesajian).

Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat Daranatar/Egon berusaha memperkuat dan menerapkan konsep pengelolaan hutan yang dibangun berdasarkan nilai tradisional yang hidup di masyarakat. Masyarakat sekitar gunung Egon memiliki dua konsep pengelolaan sumberdaya alam yang dikenal dengan: (1) "*Opi dun kare dunan*" (*opi*=menebang atau membersihkan hutan; *dun*=batas akhir; *kare*=merawat atau memelihara dan mengambil hasil; *dunan*=tidak terjangkau). Konsep ini menunjukkan bahwa wilayah atau areal tersebut tidak boleh digarap oleh siapa pun. Alasan utama adalah untuk

²⁴ Sulit memastikan tahun kejadian, tetapi dalam sejarah kehidupan masyarakat Sikka pada umumnya sering terjadi perang (*tau nuhu*) antar suku dan kampung untuk merebut tanah atau perempuan/wanita.

melakukan perlindungan dan pemeliharaan. (2) "*Opi dun kare taden*" (*opi*=membuka/membersihkan; *dun*=batas akhir; *kare*=merawat/menyadap; *taden*=membiarkan/selektif). Konsep ini menunjuk pada wilayah atau areal yang bisa dikelola oleh masyarakat tetapi harus dilakukan secara selektif karena ada wilayah larangan yang harus dipelihara. Inti kedua konsep ini menegaskan bahwa dalam mengelola sumber daya alam, kita harus berlaku bijaksana. Tidak semua wilayah harus dikelola, ada bagian yang harus disisihkan karena alasan tertentu seperti menjaga kelestarian hutan, memelihara sumber mata air, dan menjadi tempat upacara adat.

Untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat memiliki 13 konsep lokal²⁵ tentang teritori mereka, yaitu: (1) *Lian puân wair matan* atau *wair matan terang puân*. Konsep ini menunjuk pada areal sumber mata air yang harus dilindungi. (2) *Wuâ duâ, mahe moân* atau *wuâ mahe*. Konsep ini menunjuk pada tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat sesuai kebutuhan masyarakat. (3) *Repin goit raen raît* atau *kokong repit*. Daerah yang curam dan miring yang harus dijaga agar tidak terjadi longsor dan banjir. (4) *Nitu deri nora gera* atau tempat tinggal roh-roh halus. (5) *Ilin wutun tuân loran* atau *tuân piren gajun glaran*. Wilayah yang berada di puncak gunung dan di tengah hutan. (6) *Âi paen watu gelang* atau tempat yang dikeramatkan. (7) *Ai wau nari wain, watu blatan hering uben* atau tempat istirahat dan rekreasi. (8) *Roin tua rewuk amak* atau *nian koben bue tana naming pare*. Lokasi yang digunakan untuk berkebun atau berladang. (9) *Lepo woga kloang kleren* atau tempat untuk membuat kampung atau rumah. (10) *Siot linok ogor wokor*. Hutan di sekitar kampung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk membuang sampah dan kotoran. (11) *Nuba puan nanga wan*. Tempat untuk membuat ritus-ritus adat dalam rangka meminta hujan, penghasilan dan kesehatan. (12) *Metin wutun maran loran*. Tempat di pesisir

²⁵ Sejak masa reformasi, konsep lokal ini diperjuangkan/diperkuat kalangan LSM dan masyarakat untuk menghadapi konsep pengelolaan hutan yang dibawah pihak pemerintah seperti Hutan Kemasyarakatan (HKM).

pantai untuk mencari ikan dengan akar tuba saat pasang surut. (13) *Ruba wutun oang puan*. Daerah laut yang dijadikan tempat untuk mencari ikan.²⁶

Di balik sistem lokal tersebut, masyarakat Daranatar mulai mengenal konsep teritorialisasi kawasan hutan (baca: tata-batas) yang diperkenalkan petugas kehutanan pada masa kolonial Belanda. Sejak tahun 1929, pemerintah kolonial mulai melakukan identifikasi wilayah yang bakal ditetapkan sebagai kawasan hutan. Menurut penuturan beberapa warga, petugas kehutanan mulai keluar masuk kampung dan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan kepala suku yang menguasai lahan-lahan di sekitar gunung Egon. Cara-cara demikian dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap hal-hak masyarakat. Mereka menilai pemerintah kolonial menunjukkan itikad mengakui keberadaan masyarakat adat. Masyarakat dilibatkan dan proses dilakukan secara terbuka melalui mekanisme musyawarah sehingga tidak memicu lahirnya pertentangan dari masyarakat. Petugas kehutanan yang melakukan pendekatan dengan masyarakat adalah Rudolf (orang Belanda) dan Dala (orang Lio, wilayah barat kabupaten Sikka) yang kemudian disebut "Dolo-Dala". Mereka melakukan pengukuran lahan kawasan hutan melalui pendekatan dengan masyarakat. Cara demikian membuat masyarakat menerima dan membubuhkan cap jempol di atas dokumen hasil pengukuran. Peran persuasif petugas kehutanan itu terpatrit dalam ingatan masyarakat. Dolo-Dala menjadi sebutan masyarakat untuk menamai batas kawasan hutan tahun 1932. Masyarakat mengakui batas tahun 1932 sebagai wilayah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dijamah manusia untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Dalam sistem teritori masyarakat


²⁶ Bdk: Studi Metzner (1982:113-117) di Sikka menyebutkan 14 kategori pemanfaatan lahan yang berlaku dalam masyarakat di kabupaten Sikka yaitu: (1) *Uma tana atau uma tana ai tali opi hokot ru supung* (land reserved for agricultural purposes). (2) *Urun rii rotan* (grassland). (3) *Tana tuan piren atau olang piren* (sacred forest). (4) *Tana nian uran puan, tana kowa natar* (forests located on hill tops). (5) *Nian repin goit, tana raen raat* (forested slopes and escarpments). (6) *Tana nuba nanga* (offering places at the coast). (7) *Tana lia goa* (caves). (8) *Tana napun wair ba howen, tana wair matan* (rivers, creeks and springs). (9) *Tana natar* (communally owned land). (10) *Tana ui umeng* (communally owned land). (11) *Tana tena sida wai* (sacred places). (12) *Tana riwa hekang* atau *tana dira agang* (land conquered as a result of war). (13) *Tana boeng alang* (battle ground). (14) *Tana teten puket pak rabang* (beach communally owned).

setempat, wilayah ini masuk dalam wilayah yang disebut "*opi dun kare dunan*" (*opi*=membuka/menebang; *dun*=batas akhir; *kare*=merawat/menyadap; *dunan*=tidak tergapai). Artinya wilayah itu adalah tanah larangan yang harus dilindungi, tidak boleh dibuka atau digarap untuk kepentingan apapun. Hasil identifikasi tersebut kemudian ditetapkan menjadi batas kawasan hutan berdasarkan SK. Swapraja Kerajaan Sikka No. 35/L/tahun 1932 dengan luas kawasan hutan adalah 8.100 Ha (peta terlampir).

Teritorialisasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda, tidak menimbulkan konflik terbuka dengan masyarakat. Hal ini diduga karena pendekatan yang dilakukan pemerintah kolonial berusaha menyesuaikan diri sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dengan sistem teritori yang sudah dikenal dalam masyarakat. Kawasan hutan yang ditetapkan dipandang sejalan dengan konsep lokal yang dikenal masyarakat, yaitu termasuk dalam wilayah larangan yang disebut "*opi dun kare dunan*". Pendekatan yang dilakukan petugas kehutanan masa itu dengan mendatangi para kepala suku dan tokoh masyarakat menghindari penolakan dari masyarakat. Cara ini penting dilakukan karena pada masa pra-kolonial, semua tanah berada dalam penguasaan suku-suku. Hal lain yang menyebabkan tidak lahirnya konflik karena pal batas kawasan hutan hanya diberi tanda berupa tumpukan batu. Sesudah itu tidak diikuti kegiatan pengelolaan dan pengontrolan yang membatasi interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Bahkan, untuk pemukiman dalam kawasan hutan yang sudah banyak penduduknya pemerintah kolonial menetapkan wilayah enclave, seperti *enclave Daranatar*.²⁷

²⁷ Namun dalam peta TGHK 1984, *enclave Daranatar* hilang dari peta, hal ini menjadi sumber ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.

Foto/Gbr 1. Dokumen pengukuran pal batas kawasan hutan tahun 1929.



Meski proses awal penetapan kawasan hutan Egon tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah kolonial, namun periode itu menjadi titik awal masuknya sistem teritorialisasi baru ke wilayah teritori lokal. Usaha untuk memahami dinamika yang terjadi pada masa awal penetapan pal batas kawasan itu sulit dilakukan dalam waktu yang singkat. Masyarakat dipenuhi sikap protes terhadap perilaku aparat pemerintah. Akibat tekanan dan aksi pengusiran yang mereka terima selama masa kemerdekaan membuat masyarakat setempat selalu membandingkan pendekatan yang dilakukan pemerintah sekarang dengan pemerintah kolonial. Mereka beranggapan bahwa petugas kehutanan pada masa kolonial telah menerapkan pendekatan dan cara-cara dalam penata-batasan kawasan hutan yang menghargai masyarakat, mengakomodasi sistem lokal. Sikap masyarakat demikian bisa dipahami melalui uraian tentang bagaimana aparat pemerintah berusaha memperluas kawasan hutan negara dan menyingkirkan masyarakat.

Pada masa kemerdekaan, usaha mempertahankan dan memperluas kawasan hutan negara terus dilakukan pemerintah. Sejak tahun 1946, petugas kehutanan mulai melakukan aktivitas perluasan kawasan hutan gunung Egon

dari batas yang telah dirintis pada tahun 1932. Dua orang petugas kehutanan yang dikenal luas masyarakat Egon bernama Lepe dan Litong mulai mendekati masyarakat di kampung-kampung sekitar gunung Egon. Awalnya, Lepe yang berasal dari Bola dan Litong berasal dari Wololuma yang tidak jauh dari gunung Egon diterima baik masyarakat. Mereka mulai membuat rintisan jalan yang berada di luar batas kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah Belanda. Masyarakat tidak menaruh curiga terhadap aktivitas mereka karena setiap kali mereka bertanya kedua petugas kehutanan selalu menjawab bahwa mereka melakukan perintisan jalan kuda untuk tujuan pengontrolan kawasan hutan. Dengan alasan itu masyarakat tidak mempersoalkan aktivitas mereka.

Aktivitas perintisan "jalan kuda" di wilayah Daranatar dan beberapa kampung di sekitar gunung Egon mulai dilakukan sejak tahun 1950. Usaha pertama ini tidak berhasil membuat rintisan jalan secara menyeluruh karena di beberapa tempat petugas harus melintasi jurang dan kali yang tidak bisa dilewati kuda. Di wilayah yang datar dan bisa dijangkau kuda, kegiatan rintisan jalan bisa diselesaikan, tetapi di wilayah yang curam belum bisa dilakukan. Pada tahun 1957 petugas kehutanan kembali melakukan rintisan jalan kuda dengan menarik keluar dari rintisan tahun 1950. Hal ini berarti rintisan jalan kuda semakin memperkecil wilayah yang dikuasai masyarakat. Usaha tahun 1957 ini berhasil yang kemudian dikenal secara luas dengan sebutan "*lalan leko jarang*" (rintisan jalan kuda). Pada jarak tertentu petugas menentukan titik batas baru yang diberi tanda dengan tumpukan batu. Ketika ditanya masyarakat, petugas selalu menjawab jalan kuda itu berfungsi mengontrol kawasan hutan. Beberapa warga menuturkan, saat menentukan rintisan jalan kuda petugas menetapkan sesuka hati dan tidak melibatkan masyarakat. Kedua petugas kehutanan hanya duduk di atas kuda. Penentuan letak pal batas tergantung sejauh mana kuda bisa berjalan. Pada wilayah yang terjal dan tidak bisa dilalui kuda maka batas digeser semakin jauh dari batas yang ditunjuk pada tahun 1932. Ketika petugas kecapaian dan kuda tunggangannya kelelahan atau tidak

bisa melewati jurang atau kali maka di situlah tempatnya bagi petugas menancapkan batas tanpa memperhitungkan lahan masyarakat.

Alasan perintisan jalan kuda ternyata hanya taktik membohongi masyarakat. Setelah berhasil menentukan rintisan jalan kuda, petugas mulai melakukan aksi pengusiran masyarakat dari kampung-kampung mereka di kawasan hutan. Aksi pengusiran masyarakat dari kampung asal mereka di dalam kawasan hutan mulai marak sejak tahun 1960. Petugas kehutanan tidak segan-segan memukuli warga, merusak rumah, dan mengusir ternak milik warga. Tindakan demikian mulai meresahkan masyarakat. Sejak tahun 1960 warga yang menetap di kampung Daranatar mulai meninggalkan kampung tua mereka. Sebagian dari mereka lari ke kampung-kampung yang aman seperti Koker dan Hoder, dan yang lain mulai merintis kampung di luar kawasan hutan seperti di Moko dan Wairbleler. Tahun 1968, kepala suku Wodon Gebin dan keluarga dekatnya yang mendiami kampung Daranatar (kampung lama) memutuskan keluar dari kawasan hutan. Padahal, dalam peta kawasan hutan pada masa kolonial Belanda kampung ini sudah ditetapkan sebagai wilayah *enclave*.

Pada tahun 1971, di beberapa tempat, pihak Kehutanan mulai menggunakan cara kekerasan berupa pembakaran rumah masyarakat, perampasan alat-alat pertanian, dan pemusnahan ternak. Akibat kekerasan tersebut banyak yang lari meninggalkan tempat asal untuk menyelamatkan diri ke wilayah sekitarnya bahkan ada yang merantau ke pulau Kalimantan dan Sulawesi. Berbagai tekanan petugas kehutanan mendapat perlawanan dari masyarakat. Pada tahun 1976 seorang petugas kehutanan yang dikenal bernama mantri Siku ditikam warga Kokowair. Pada tahun 1978 mantri Thomas yang diketahui berasal dari Koker pun dikejar-kejar masyarakat dan hampir dibunuh di Daranatar.

Manipulasi konsep "jalan kuda" mulai berbalik jadi mala-petaka bagi masyarakat dan berkelanjutan sejak hadirnya Tim Tata Batas dari Badan Planologi Kehutanan pada tahun 1982/1983. Kehadiran Tim Tata Batas merupakan bagian dari implementasi program Tata Guna Hutan Kesepakatan

(TGHK), sebuah program nasional untuk pengukuhan kawasan hutan negara. Jika sebelumnya petugas lapangan seperti Lepe dan Litong hanya merintis jalan kuda, maka kehadiran Badan Planologi memastikan status jalan kuda itu menjadi batas kawasan hutan, lengkap dengan titik koordinat.²⁸ Pada tanggal 12 Desember 1984 rintisan jalan kuda ditetapkan menjadi tapal batas kawasan hutan Egon Ilmedo dengan nomor Register Tanah Kehutanan (RTK) 107 seluas 19.456,80 Ha. Ketetapan ini diperkuat dengan berita acara yang menyebutkan tidak ada permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah. Padahal, dampak tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Ironisnya, pemerintah mencatat program TGHK telah sukses mengejar target pencapaian luas kawasan hutan ideal. Di tingkat propinsi NTT, setelah dipaduserasikan dengan RTRWP (rencana tata ruang wilayah propinsi) diketahui bahwa program TGHK telah berhasil memperluas kawasan hutan dari 1.252.511 Ha (26,43%) menjadi 1.808.981,27 Ha atau 38,17% (Kanwil Dephut NTT, 1997). Padahal, hasil identifikasi pada masa kolonial yang kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan berdasarkan SK. Swapraja Kerajaan Sikka No. 35/L/Tahun 1932 hanya seluas 8.100 Ha.

Pengukuhan batas tahun 1984 menghasilkan dualisme tata batas yang kemudian menjadi babak baru konflik yang terjadi antara masyarakat, LSM, dan pemerintah (cq. Dinas Kehutanan). Sejak masa kolonial hingga tahun 1984, corak konflik yang terjadi bersifat laten, kalau terjadi konflik terbuka biasanya bersifat sporadis dan tidak terorganisasi. Masyarakat menghadapi pemerintah secara spontan tergantung tekanan yang mereka terima. Corak konflik yang terjadi pun cenderung bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah karena kalangan LSM mulai terlibat aktif setelah pertengahan tahun 1990-an. Manipulasi batas kawasan hutan yang dilakukan Lepe dan Litong dengan kedol

²⁸ Petugas lapangan kehutanan, Wodon dan Manyelus, yang mulai merintis karir sebagai polisi hutan (Polhut) waktu itu, mengetahui persis proses ini. Kehadiran Badan Planologi Kehutanan waktu itu adalah momentum bagi keduanya untuk mengetahui batas-batas kawasan hutan Egon. Mereka memperoleh pelajaran berharga karena melalui kegiatan itu mereka bisa mengetahui batas kawasan hutan Egon, sekalipun itu adalah awal petaka bagi masyarakat.

perintisan jalan kontrol yang berakhir dengan pengukuhan batas tahun 1984 merupakan peristiwa yang diingat masyarakat hingga sekarang. Kenangan masyarakat atas perilaku penjajah yang menguasai manusia dan sumberdaya alam selama ratusan tahun mudah dilupakan karena manipulasi yang dilakukan petugas kehutanan di masa kemerdekaan. Penjajah dipandang menghargai dan melibatkan masyarakat dalam penataan batas kawasan hutan. Penjajah dipandang menjadi "pahlawan" bagi masyarakat di sekitar hutan Egon, saat masyarakat berhadapan dengan perilaku pemerintah yang suka "mengusir, membakar rumah, memagari hutan, memenjarahkan penduduk", dan menghakimi masyarakat dengan kata-kata "pencuri, perampok, dan perambah".²⁹ Dengan menarik pajak (*blasten*) atas lahan yang digarap masyarakat sebelum jaman kemerdekaan, masyarakat memandang pemerintah kolonial mengakui hak dan kekuasaan mereka atas lahan/tanah yang ditempati dan digarapnya. Tetapi di sisi lain, penetapan tata batas melalui program TGHK pada masa kemerdekaan dipandang masyarakat sebagai bentuk manipulasi karena tidak melalui kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Pasca-penetapan batas tahun 1984, program pembangunan kehutanan mulai intensif masuk ke gunung Egon melalui proyek-proyek reboisasi. Melalui proyek reboisasi pemerintah memastikan status kawasan hutan sebagai kawasan hutan negara. Kalangan LSM menuding kehadiran proyek reboisasi menjadi salah satu siasat pemerintah untuk memutus relasi masyarakat dengan hutan yaitu dengan mendatangkan orang luar sebagai buruh proyek reboisasi. Tenaga kerja dari luar kampung-kampung sekitar hutan dibiarkan menetap di lokasi pasca-pelaksanaan proyek reboisasi. Situasi ini berkembang menjadi konflik

²⁹ Bandingkan: Lynch dan Harwell, 2002: xxxiii; Peluso, 2006: 28. Kasus ini tidak hanya terjadi di Egon, di banyak tempat, seperti di gunung Mutis Timor, masyarakat menganggap penjajah "dulu" lebih arif dan bijaksana dalam menetapkan kawasan hutan karena tidak "pelit" memberikan *enclave* bagi masyarakat yang sudah bermukim dan berladang di dalam kawasan hutan (Maring, 1996). Atau simak penuturan berikut: "Seorang petani agroforestri (wanatani) di Sunatera diberitahu seorang pejabat kehutanan bahwa kebun-kebun hutan yang digarap bersama keluarganya selama 80 tahun adalah hutan negara. Sahut si petani: "Tapi bahkan pemerintah Belanda mengakui hak keluarga kami atas tanah kami". Pejabat tersebut menjawab dengan

horizontal antara masyarakat asli dengan tenaga kerja yang datang dari luar kampung sekitar hutan. Konflik horizontal antara masyarakat asli dan pendatang berlangsung sejak tahun 1984 hingga sekarang.³⁰ Untuk memberi gambaran tentang dinamika konflik maka berikut ini akan dibahas konflik horizontal yang berawal dari intervensi proyek reboisasi.

2.2. KONFLIK HORIZONTAL DAN INTERVENSI LUAR

2.2.1. Intervensi Pemerintah dan Langkah Persuasif Masyarakat

Konflik horizontal terjadi antara masyarakat Daranatar dengan warga pendatang dari desa Seusina yang menempati wilayah Dulagete. Dalam pembahasan selanjutnya hanya disebut warga "Dulagete" untuk mewakili masyarakat pendatang yang berkonflik. Hal ini untuk menghindari dihubungkannya Seusina sebagai sebuah komunitas lain di sekitar Egon. Masyarakat Daranatar adalah warga asli yang secara adat menguasai lahan dan kawasan hutan di wilayah Daranatar dan sekitarnya. Warga Dulagete masuk ke Dulagete sejak tahun 1984 melalui hubungan personal dengan petugas lapangan kehutanan dan melalui pelibatan sebagai tenaga kerja proyek reboisasi.³¹ Dulagete adalah wilayah yang berada dalam kawasan hutan Negara yang terletak di wilayah Daranatar dan secara administratif masuk wilayah desa Hoder. Keberadaan warga Dulagete selalu dihubungkan dengan peran pemerintah. Kejadian ini berawal tahun 1984, saat Martila, seorang penyuluh lapangan kehutanan memberi peluang kepada beberapa warga Seusina masuk ke kawasan

sebenarnya, dan mengatakan bahwa meskipun hal itu benar, tapi itu "sebelum kita merdeka" (Fay dan Sirait, 2003: 157-158).

³⁰ Bagi masyarakat Daranatar, kehadiran proyek reboisasi menjadi peluang sekaligus dilema bagi mereka. Proyek itu memberi peluang bagi mereka untuk mendapatkan sarana produksi dan mereka menjadikan sebagai cara memperkuat klaim mereka atas kawasan. Namun, dengan pelibatan tenaga kerja dari luar membuat posisi mereka sebagai pemilik adat atas tanah kawasan menjadi terancam.

³¹ Meskipun warga Seusina sudah lama mendiami wilayah Dulagete tetapi masyarakat Daranatar tidak mau menyebut mereka sebagai warga Dulagete untuk menghindari klaim penguasaan atas wilayah Dulagete oleh pendatang.

hutan.³² Menurut beberapa warga Daranatar, Martila, oknum petugas kehutanan yang memasukkan warga Dulagete telah dipindahkan ke kabupaten Ende karena memasukkan warga Dulagete. Warga Daranatar memandang itu sebagai sanksi atas perbuatannya. Beberapa petugas lapangan kehutanan mengaku pernah berinteraksi dengan Martila, tetapi tidak mengetahui persis alasan kepindahannya. Menurut beberapa warga Daranatar, sejak awal warga yang masuk ke Dulagete tidak melakukan pendekatan dengan suku Wodon Gebin sebagai masyarakat asli di wilayah itu. Namun, informasi ini berbeda menurut warga Dulagete. Tahun 1995, saat dilakukan PRA (*participatory rural appraisal*) di wilayah Dulagete, mereka mengaku sudah mendekati suku Wodon Gebin dan memberikan sirih pinang sebagai simbol adat untuk menguasai lahan di Dulagete. Informasi ini dibantah masyarakat Daranatar dan bisa diklarifikasi karena tidak ada anggota suku yang didekati dan menerima pemberian simbol adat “sirih pinang”. *“Kalau mereka sudah mendekati suku sejak awal, mengapa sekarang mereka baru sadar dan mempersiapkan kuda sebagai simbol sirih pinang,”* ujar salah satu warga. Masyarakat Daranatar melihat ini sebagai bentuk manipulasi yang dilakukan warga Dulagete.



Foto/Gbr 2. Lokasi Dulagete yang disengketakan warga asli dan pendatang.

³² Berbeda dengan versi warga Seusina, menurut mereka kehadiran mereka di Dulagete berlangsung sejak tahun 1978 (Bdk: Flores Pos, 23/8/2000; Dishut Sikka, 1995).

Keberadaan warga Dulagete membuat masyarakat Daranatar merasa wilayah kekuasaan mereka dirampas. Masyarakat Daranatar harus berjuang mendapatkan kembali haknya atas lahan yang diklaim sebagai hutan negara, tetapi warga Dulagete justru mendapat peluang menguasai kawasan hutan. Kedua belah pihak saling menyerang melalui aksi-aksi terselubung, konflik terbuka hanya dipilih jika berada dalam situasi terjebak dan dilematis. Pilihan ini berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan posisi yang melekat dalam kelompok yang berkonfrontasi. Kedua belah pihak selalu memberi kesan memiliki kekuasaan dan kekuatan, namun dibalik itu tersimpan kelemahan masing-masing. Saat warga Daranatar mengklaim sebagai penguasa adat, maka pada saat yang sama bertolak belakang dengan pengakuan mereka terhadap peran Negara dalam menata kawasan hutan Negara. Sebaliknya, saat warga Dulagete mengabaikan warga Daranatar karena beranggapan mereka menggarap di tanah Negara, maka pada saat yang sama mereka menegaskan posisi mereka sebagai penggarap liar yang harus diusir dari kawasan hutan negara. Sikap warga Dulagete tercermin dalam pernyataan mereka ketika melakukan demonstrasi di kantor DPRD Sikka, seperti ditulis *Harian Flores Pos*:

Tanah Itu Milik Pemerintah

Maumere, Flores Pos (23/8/2000). Ketua Masyarakat Penggarap Tanah Dulagete (Drakula), Nose mengakui tanah yang digarap 92 KK yang menjadi masalah itu adalah milik pemerintah. Karena itu, mereka sangat tidak setuju tanah tersebut diklaim sebagai milik orang per orang atau kelompok atau oknum tertentu.

Adanya pengklaiman oknum-oknum yang mengatasnamakan diri dari suku Wodon Gebin Daranatar, pimpinan Bernab inilah yang memicu

terjadinya silang pendapat yang berbuntut ancaman pembunuhan. Nose mengedepankan hal itu dalam bahasa Sikka kental di hadapan pimpinan DPRD Sikka dan Bupati Drs. Paulus Moa saat melakukan demo di Dewan, Selasa (22/8).

Dituturkan, mereka menggarap tanah sejak 1978. Hingga 1984 tanah seluas 200 Ha diserahkan dinas kehutanan untuk digarap masyarakat. Pada tahun 1985 Kadis Kehutanan Propinsi NTT mengukuhkan kesepakatan tanah

sebelumnya. Atas dasar itu, warga terus menggarap tanah tersebut dan bahkan membangun rumah. Kadis Kehutanan Propinsi NTT pernah tinggal seminggu dengan warga di lokasi itu, 1985.

Pada tahun 1991-1993, diadakan ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) di lokasi tersebut. Namun setelah AMR pergi, lokasi tersebut digugat Bernab Bapan yang mengatasnamakan Kepala Suku Wodon Gebin Daranatar bersama Pabia dan Marti dari Dinas Kehutanan Sikka. Mapan dkk berdalih

dan menuduh warga Dulagete merampas tanah nenek moyangnya.

“Jika itu tanah mereka mengapa tidak gugat dari dulu. Mengapa setelah AMR

pergi dan tanaman tinggal panen, mereka bikin macam-macam. Karena itu, kami datang di hadapan Bapak-Bapak karena banyak isu yang berkembang dan bisa-

bisa berakibat perang di antara kami”, tegas Nose. (ck04).

Keterlibatan dinas kehutanan memasukkan warga Dulagete mempengaruhi taktik warga Daranatar. Masyarakat Daranatar berusaha mendorong pihak kehutanan untuk mengusir warga Dulagete. Pilihan ini ditempuh karena menurut masyarakat Daranatar, kehadiran warga Dulagete itu didatangkan petugas kehutanan. Jadi cara mengusirnya harus melibatkan pihak kehutanan.³² Sayangnya, pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian konflik horizontal ini. Upaya masyarakat Daranatar untuk menarik peran aktif dinas kehutanan belum mendapat respon. Di sisi lain, warga Dulagete berusaha bertahan di balik argumentasi bahwa mereka menempati kawasan hutan Negara. Akibatnya masyarakat Daranatar dan Dulagete terlibat dalam konflik untuk mempertahankan posisi dan harga diri masing-masing. Sejak tahun 1984, konflik terbuka, aksi-aksi terselubung, dan upaya persuasif dilakukan kedua belah pihak. Berikut ini dikemukakan langkah persuasif yang dilakukan masyarakat.

Langkah pertama yang dilakukan warga Daranatar adalah meminta pemerintah desa Wairbleler dan desa Seusina untuk mengeluarkan warga Dulagete. Tahun 1989 melalui fasilitasi pemerintah desa, warga Dulagete dikumpulkan dan diminta keluar dari kawasan hutan. Warga Dulagete akhirnya membuat surat pernyataan untuk keluar dari kawasan hutan. Surat pernyataan ditandatangani 55 warga Dulagete dan kepala desa Seusina. Mereka mengaku

³² Pilihan strategi ini sangat mewarnai keseluruhan strategi masyarakat Daranatar dalam memperjuangkan hak penguasaannya atas kawasan hutan Negara, sebagaimana diuraikan pada Bab III. Pilihan ini turut menentukan sikap masyarakat Daranatar dalam merespon gerakan menyeluruh masyarakat Egon. Mereka akhirnya memilih untuk tidak mempersoalkan pergeseran pal batas kawasan hutan, lebih baik memperkuat klaim penguasaan riil di lapangan dengan memanfaatkan berbagai program kehutanan (pemerintah). Masyarakat Daranatar memilih jalan panjang.

telah membuka kawasan hutan dan siap meninggalkan lokasi Dulagete. Sayangnya, proses itu tidak sepenuhnya melibatkan petugas kehutanan. Surat pernyataan yang dibuat tahun 1989 tidak membuahkan hasil. Hal ini terutama karena tidak ada upaya aktif dari petugas kehutanan untuk mengeluarkan warga Dulagete. Letak desa Seusina yang jauh dari Dulagete menyebabkan pengawasan langsung dari pemerintah desa terhadap warga Dulagete tidak berjalan efektif. Langkah persuasif itu gagal karena tidak dikawal langsung dinas kehutanan. Berikut ini adalah isi surat pernyataan warga Seusina tahun 1989:

Surat Pernyataan : Tidak Bekerja Lagi di Tanah Kehutanan Dulagete.
 Dari : Warga Seusina di Dulagete.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, kami mengaku bahwa kami telah membuka Kawasan Hutan Dulagete dan sekarang kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa "KAMI TIDAK AKAN BEKERJA LAGI" di tanah kawasan hutan Dulagete sejak saat kami membuat surat pernyataan ini dan seterusnya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terulang lagi maka kami bersedia dituntut dimuka pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Dibuat di Waigete, 5 April 1989. Tanda tangan/cap jempol oleh 55 orang warga Dulagete. Mengetahui: Kepala Desa Seusina (SS), disertai tanda tangan dan cap desa. (Sumber: Arsip Suku Wodon Gebin).

Kegelisahan masyarakat terhadap kehadiran proyek reboisasi muncul kembali di tahun 1991 ketika proyek reboisasi hadir melalui program ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) selama tahun 1991-1993. Program AMR memilih lokasi di wilayah Dulagete yang sebelumnya melahirkan konflik horizontal. Harapan masyarakat Daranatar terhadap kehadiran proyek untuk memberi manfaat ekonomi dan menguatkan klaim mereka atas hutan berubah jadi kegelisahan karena kehadiran AMR justru memperkuat klaim penguasaan warga Dulagete atas kawan hutan. Tahun 1991, sebelum proyek AMR dimulai, masyarakat Daranatar mendekati para camat dan petugas kehutanan untuk melakukan pertemuan bersama, pertemuan ini kemudian dikenal dengan sebutan "Pertemuan Tiga Camat" (camat Talibura, Kewapante, dan Waigete). Pertemuan itu dihadiri sekitar 20 orang warga Dulagete dan 20 orang warga Daranatar. Suasana pertemuan tegang karena masing-masing kelompok

mempertahankan pendirian. Warga Daranatar/Wairbleler menolak kehadiran penggarap dari luar. Sedangkan warga Dulagete tetap bertahan untuk menjadi penggarap lahan kawasan hutan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa warga Dulagete hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja proyek reboisasi, setelah tiga tahun mereka harus meninggalkan Dulagete. Sayangnya, pihak ABRI sebagai pelaksana program AMR tidak terlibat dalam pertemuan itu. Dalam pendekatannya di lapangan, petugas AMR justru berlaku kontradiktif yaitu berjanji untuk memperjuangkan supaya tanah kawasan hutan serahkan kepada warga Dulagete. Kesepakatan pertemuan 3 camat tidak terealisasi. Setelah proyek AMR berakhir, petugas AMR tidak memulangkan tenaga kerja proyek. Sementara petugas kehutanan berlindung di balik alasan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengelolaan proyek AMR.

Sejak masalah proyek AMR tahun 1991, kehadiran proyek reboisasi menjadi pilihan dilematis bagi warga Daranatar. Pengalaman buruk proyek AMR selama tahun 1991-1993 membuat masyarakat tidak antusias. Namun, sikap masa bodoh dan penolakan tidak mampu membendung kehadiran proyek reboisasi ke wilayah mereka. Jika mereka tidak melibatkan diri, justru memberi peluang lebih besar bagi petugas kehutanan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar yang bakal menghadirkan persoalan di kemudian hari. Pada tahun 1994 ada peluang baru melalui kehadiran dinas kehutanan propinsi untuk melaksanakan *participatory rural appraisal (PRA)*³³ di wilayah Hoder dan sekitarnya selama 29 Juni - 4 Juli 1994. Kegiatan ini bertujuan mengetahui interaksi antara masyarakat dengan hutan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Hasil PRA ini diharapkan bisa memberi masukan untuk

³³ Sekitar tahun 1990-an, metode PRA sangat digandrungi LSM, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi di NTT untuk menjajagi kebutuhan masyarakat. Metode ini masuk ke NTT melalui jaringan konsorsium pengembangan masyarakat nusa tenggara (KPMNT) yang beranggotakan kalangan PT, LSM dan instansi pemerintah. Dinas kehutanan merupakan salah satu anggota konsorsium yang sangat membutuhkan alat ini sebagai prasyarat intervensi program kehutanan. Ada anggapan bahwa program yang sudah diawali dengan PRA pasti terjamin hasilnya. PRA tidak dipahami sebagai alat, melainkan simbol yang menyelamatkan. Padahal penggunaan PRA yang tidak hati-hati justru melahirkan harapan berlebihan dari masyarakat.

penyempurnaan proyek reboisasi yang dilaksanakan hampir tiap tahun anggaran. Masyarakat Daranatar dan sekitarnya (dari Wairbleler dan Kolibuluk) menyambut PRA dengan antusias. Mereka terlibat dalam proses pembekalan dan implementasi di lapangan selama satu minggu. Metode transek, pemetaan, kalender musim, dan sketsa kebun dipraktekkan di lapangan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan petugas kehutanan yang berperan sebagai pendamping. Lokasi-lokasi yang dipilih meliputi wilayah Daranatar, Dulagete, Hoder, Habijanang, Wairbleler, dan Luah.

Setelah terlibat dalam kegiatan, beberapa warga merasakan pelaksanaan PRA ternyata tidak selalu menarik. Mereka menganggap hal biasa karena sehari-hari mereka sudah mengetahui masalah tanpa melalui PRA. Hasil PRA tersebut dipresentasikan langsung oleh masyarakat dihadapan pejabat pemerintah kabupaten dan dinas kehutanan. Kepala dinas kehutanan propinsi hadir saat presentasi hasil PRA. Hal menarik yang perlu dilihat di sini adalah pikiran yang berkecamuk dalam pikiran Bernab, salah satu peserta dari Daranatar. Saat menyaksikan presentasi yang dibawakan kelompok lain, ia menilai tidak ada hal menarik. Dalam presentasi, semua kelompok menuntut dan mempertahankan tanah sebagai warisan nenek moyang mereka. Dalam situasi itu Bernab mengambil keputusan untuk merubah gaya dan substansi presentasi. Sekalipun ia merasa mengingkari hasil diskusi kelompok Daranatar yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam presentasi, Bernab menegaskan bahwa wilayah yang mereka kelola adalah kawasan hutan negara dan mereka mengakui peran pemerintah untuk mengaturnya. Berdasarkan hasil PRA kelompok masyarakat Daranatar menyatakan siap keluar dari kawasan hutan. Kepala dinas kehutanan propinsi (IB) langsung bertanya: "*Kapan masyarakat Daranatar akan keluar dari kawasan hutan?*" Bernab merespon: "*Sekarang juga masyarakat Daranatar bisa keluar dari kawasan hutan. Asal kami difasilitasi untuk penyediaan lokasi dan dinas kehutanan propinsi bisa menyediakan bahan untuk bangunan rumah*".

Cuplikan dialog itu menarik. Namun, bukan itu tujuan akhir yang hendak diperjuangkan Bernab. Yang berkecamuk dalam pikirannya adalah bagaimana hasil PRA ini bisa menjadi alat untuk mengeluarkan warga Dulagete dari kawasan hutan. Tujuan ini jauh lebih besar dari maksud Dinas Kehutanan untuk sekedar memberi rekomendasi pelaksanaan proyek reboisasi. Dengan cara itu Bernab berharap semua warga yang tinggal di kawasan hutan segera dikeluarkan dari kawasan hutan. Bagaimana dengan warga Daranatar yang tinggal di kawasan hutan? Menurut Bernab, mereka tidak khawatir dengan status masyarakat Daranatar karena sekalipun mereka dikeluarkan dari kawasan hutan tetapi keterikatannya dengan kawasan hutan sudah jelas. Mereka memiliki bekas kampung, kubur leluhur, dan simbol adat berupa tempat upacara (*watu-mahe*) di dalam kawasan hutan. Sasaran tembak adalah mengeluarkan warga Dulagete karena mereka tidak memiliki keterkaitan dengan kawasan hutan di wilayah Daranatar.

Tahun 1997, permintaan masyarakat Daranatar direspon Departemen Kehutanan melalui program Transmigrasi Swadaya Mandiri (TSM). Menurut Kepala Dinas Transmigrasi kabupaten Sikka, TSM adalah program transmigrasi lokal (translok) di mana pemerintah hanya menyediakan lahan dan bahan bangunan rumah. Pemerintah hanya membuat 1 unit rumah sebagai contoh dan selanjutnya masyarakat mengerjakan sendiri. Ini sejalan dengan permintaan warga Daranatar. Inisiatif warga Daranatar yang direspon melalui program TSM ini menunjukkan langkah persuasive yang ditempuh masyarakat Daranatar. Mereka tidak memilih konflik langsung dengan warga Dulagete. Mereka memilih melakukannya bersama kehutanan karena pihak kehutanan yang memasukkan warga Dulagete. Namun strategi mereka untuk mengeluarkan warga Dulagete melalui cara ini tidak membuahkan hasil. Tidak ada upaya dari pemerintah (dinas kehutanan) untuk mengeluarkan warga Dulagete melalui program TSM. Alasan yang dikemukakan dinas kehutanan adalah program TSM tidak dikelola langsung oleh dinas kehutanan kabupaten. Program TSM datang

dari pemerintah pusat dan dalam pelaksanaannya langsung berkoordinasi dengan dinas kehutanan propinsi dan dinas pemukiman dan prasarana wilayah.

2.2.2. Pembiaran Yang Melahirkan Konflik Terbuka

Langkah masyarakat Daranatar meminta peran pemerintah untuk menyelesaikan konflik horizontal tidak menunjukkan hasil. Upaya meminta peran pemerintah desa dan melalui pertemuan tiga camat tidak ditindaklanjuti pemerintah. Demikian halnya langkah melalui TSM. Tidak ada koordinasi antara pemerintah desa, para camat, dan dinas kehutanan kabupaten/propinsi dalam merespon permintaan masyarakat. Meski proyek reboisasi sudah berakhir, warga Dulagete tetap tinggal di kawasan hutan. Sikap tidak tegas pemerintah membuat masyarakat menempuh konflik terbuka. Tahun 1993, masyarakat Daranatar memagar jalan utama menuju Dulagete. Tindakan ini dilakukan karena intensitas kegiatan dalam kawasan hutan semakin tinggi. Sementara pemerintah tidak mengambil tindakan untuk mengeluarkan warga Dulagete. Kesepakatan pertemuan 3 camat tidak terealisasi. Sementara alasan keberadaan warga Dulagete hanya sebagai tenaga kerja proyek tidak terbukti. Akibat aksi penutupan jalan, selama satu bulan terjadi suasana yang tegang antara warga Daranatar dan Dulagete. Berkali-kali warga Dulagete membongkar pagar, mereka menebas pagar kayu dengan parang dan pedang. Tetapi setiap kali mereka bongkar, warga Daranatar memasang kembali pagar tersebut. Selama satu bulan warga Dulagete keluar-masuk kawasan hutan mengikuti jalur kali. Puluhan warga Dulagete selalu bersiap-siap di jalan, mereka mengontrol dan menjaga pintu masuk kampung yang dipagar warga Daranatar. Masyarakat suku Wodon Gebin yang tinggal di kampung lain pun selalu diinformasikan perkembangan tersebut. Jika terjadi perang antara warga Daranatar dan Dulagete maka mereka siap datang membantu.

Sekalipun situasi tegang, masyarakat Daranatar berusaha menghindari konflik fisik secara langsung. Mereka menyusupkan belasan orang dalam kelompok warga Dulagete. Dengan penyusupan tersebut, semua rencana dan

aksi-aksi warga Dulagete sudah diketahui warga Daranatar lainnya. Mereka yang menyusup adalah para pendatang dari kecamatan Kewapante yang sudah lama berbaur dengan masyarakat Daranatar. Masyarakat Daranatar bersiap-siap dengan parang dan tombak. Tetapi semua komando berada di kepala suku yang selalu berprinsip bahwa hanya dia yang boleh tampil berhadapan langsung dengan warga Dulagete. Warga lain boleh terlibat secara langsung jika ia sudah berteriak minta tolong atau darah sudah tumpah ke tanah. Buntut konflik tersebut, seorang warga Daranatar dipukul warga Dulagete hingga mulut berdarah, tetapi ia tidak membalas. Masyarakat Daranatar tidak ada yang ikut campur. Jika ada masalah seperti itu mereka melapor ke polisi, biar polisi yang menyelesaikan.

Menanti tindak lanjut dari pemerintah untuk mengeluarkan warga Dulagete tidak kunjung datang. Tahun 1997 warga Daranatar menghadapi langsung warga Dulagete. Ini adalah konflik terbesar dalam konflik horizontal antara masyarakat Daranatar dan Dulagete. Peristiwa ini terjadi di pal batas "B-9". Sekitar 15 warga Dulagete memasuki kawasan hutan dengan menggunakan mobil. Kedatangan warga Dulagete dihadang Bernab dan beberapa warga Daranatar. Mobil yang ditumpangi warga Dulagete dihadang dengan motor yang dikendarai Bernab. Warga Daranatar yang ada di lokasi kejadian diingatkan Bernab supaya jangan ikut campur, biarkan dia seorang diri yang menghadapi warga Dulagete. Ia menyerukan, jika darah sudah mengucur ke tanah baru warga lain boleh ikut membantu. Seruan ini selalu diulang-ulang dalam setiap konflik terbuka dengan warga Dulagete. Hadangan warga Daranatar disambut warga Dulagete. Beberapa orang keluar dari mobil sambil mengacungkan pedang. Melihat situasi itu, Bernab menantang mereka supaya menusukkan pedang ke badannya. Salah seorang warga Dulagete menusuk pedang ke perut Bernab, tapi pedang tidak melukai Bernab. Pedang jatuh terpelempar dan air mengucur dari kepala Bernab. Pelaku berusaha melarikan diri. Ia menumpang kendaraan PLN yang lewat di jalan raya menuju Maumere. Warga Daranatar berusaha mengejar tapi Bernab mengingatkan supaya tidak usah mengejar.

Beberapa warga Dulagete melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kecamatan Kewapante bahwa mereka diserang warga Daranatar di bawah pimpinan Bernab. Kedatangan polisi tidak langsung meredakan suasana. Terjadi perdebatan karena kelompok Bernab menghendaki kasus ini diselesaikan di Polsek Kecamatan Waigete, karena peristiwa ini terjadi di wilayah kecamatan Waigete. Akhirnya mereka sepakat kasus ini diproses di Polsek Waigete. Mereka berangkat ke Polsek Waigete. Selain aparat kepolisian, hadir juga seorang pastor (Pater Tinmar) untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa pihak mengusulkan supaya kasus ini diproses lebih lanjut secara hukum. Tapi Bernab menolak jika kasus ini hanya dilihat dari sisi kriminal. Dia merelakan dirinya diancam dan ditikam. Bernab berusaha mempertahankan fokus perjuangannya adalah mengusir warga Dulagete dan berusaha menguasai kembali lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan melalui TGHK 1984. Bernab berprinsip, dari pada perjuangan mendapatkan "nasi satu piring" (baca: kawasan hutan) dimentahkan kembali, lebih baik kasus penyerangan terhadap dirinya tidak usah diproses karena akan mengaburkan masalah yang diperjuangkan. Penyelesaian di Polsek Waigete tidak memberi hasil apa-apa. Pertemuan itu akhirnya bubar. Pihak yang bertikai disuruh pulang. Tahun 1998, peristiwa pemukulan terjadi lagi. Seorang warga Daranatar dipukul warga Dulagete yang berkembang menjadi perkelahian, tetapi peristiwa ini tidak meluas.

Berulangnya aksi kekerasan dan tidak ada upaya penyelesaian dari pemerintah mendorong masyarakat Daranatar mengeluarkan sikap. Tanggal 27 Maret 2000, masyarakat Daranatar atas nama suku Wodon Gebin mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan dikirim ke pemerintah kabupaten, dinas kehutanan, warga Dulagete, pemerintah kecamatan, dan desa-desa di sekitarnya. Pernyataan ini ditandatangani 41 warga atas nama suku Wodon Gebin, disertai tanda tangan dan cap jempol.

“PERNYATAAN SIKAP DARI SUKU WG”

Bahwa untuk menjamin terpeliharanya Kawasan Hutan Dulagete dan sekitarnya serta untuk melestarikan Sumber Daya Alam dan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Dulagete yang kian hari kian merebak, maka kami dari keluarga besar suku WG Daranatar menyampaikan Pernyataan Sikap kepada pemerintah kabupaten Sikka untuk ditindaklanjuti kepada oknum-oknum yang sementara ini menguasai Kawasan Hutan Dulagete yang juga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari Tanah Adat Daranatar.

Untuk itu kami dari Masyarakat Suku WG Daranatar menyampaikan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk menjamin tetap terpeliharanya Daerah Kawasan Hutan Dulagete, kami dari suku WG Daranatar menolak keras kehadiran warga masyarakat dari desa/kecamatan lain yang memasuki Kawasan Hutan Dulagete yang dengan sengaja merusak Kawasan Hutan dimaksud.
- 2) Untuk menjamin keharmonisan didalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka sikap yang ditunjukkan oleh oknum-oknum yang bermukim di Kawasan Hutan Dulagete sangat tidak etis etis dan tidak berperikemanusiaan (misalnya: membuka lokasi tersebut tidak melapor kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan setempat, dipanggil untuk menghadap mereka mengatakan bahwa mereka mau menghadap keucali camat Kewapante, bertingka laku seolah-olah mau melawan pemerintah setempat. Terbukti pada tanggal 5 Mei 1997 Sdra. Yns Cs. melakukan upaya pembunuhan terhadap kepala desa Hoder Sdra. Bernab dan lain-lain, banyak persoalan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 3) Sdra. Nose Cs. asal dari desa Seusina, kecamatan Kewapante, melakukan praktek jual beli tanah di Kawasan Hutan Dulagete yang merupakan tanah leluhur dari Suku WG Daranatar, maka kami sepakat menyatakan terkutuk bagi Sdra. Nose Cs. atas perbuatannya itu.
- 4) Kami dari Masyarakat Suku WG Daranatar sudah membuat pernyataan untuk keluar dari Kawasan Hutan pada tahun 1994 di depan pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dan Dinas Kehutanan Propinsi NTT.
- 5) Kami Warga Suku WG Daranatar yang sementara ini sebagian mengembara di luar, karena berdasarkan hasil survei dan penetapan batas kawasan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka yang ditetapkan tahun 1957 dengan istilah LALAN JARANG, WATU KOTAN sebagai batas kawasan hutan.
- 6) Tindakan tersebut sesuai poin 3 sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan yang diatur dalam pasal 6, pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4.
- 7) Akibat selalu berpatok pada hasil survei poin 5 yang tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga menyebabkan penduduk asli suku WG Daranatar terpaksa ditransmigrasikan ke Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya sebanyak kurang lebih 50 KK.
- 8) Untuk menjernihkan persoalan ini kami dari keluarga suku WG Daranatar mendesak pihak pemerintah kabupaten Sikka agar segera menyelesaikan persoalan ini.
- 9) Apabila persoalan ini dibiarkan berlarut terus, maka kami akan berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kami sendiri. (*)

Surat pernyataan suku Wodon Gebin direspon warga Dulagete melalui persiapan demonstrasi ke kabupaten. Awal Agustus 2000, pengacara warga

Dulagete mendatangi rumah kepala suku Wodon Gebin. Saat sang pengacara tiba di rumah, Bernab mencurigai kalau orang yang datang adalah utusan warga Dulagete. Ia dipersilahkan duduk. Bernab segera mengajukan pertanyaan: “*Untuk apa datang ke rumah? Jika urusan kantor lebih baik kita bicarakan di kantor saja. Tetapi Raren, pengacara itu mengatakan kita bisa bicarakan saja di rumah. Bernab mempersilakan dia mengutarakan maksud kedatangannya. Raren mengajukan pertanyaan: “Apakah warga yang tinggal di Dulagete itu bukan warga Negara Indonesia?” Mendengar itu, Bernab memintanya mengulangi pertanyaan itu. Raren pun mengulangi pertanyaan itu. Bernab berguman: “Oh, itu maksudmu!” Sebelum menjawab, Bernab mengajukan pertanyaan: “Anda siapa? Raren memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang pengacara dari desa Seusina. Ia sudah lama tinggal di Jakarta dan menjadi pengacara PDIP. Bernab kemudian mengetahui bahwa Raren adalah keponakan Nose yang diketahui sebagai koordinator warga Dulagete.*

Bernab merespon pertanyaan Raren dengan mengatakan: “Kamu sudah jalan ke mana-mana, pasti sudah banyak hal yang kamu lihat dan banyak pengalaman yang kamu peroleh. Kami ini hanya tinggal di kampung. Tidak banyak pengalaman dan pengetahuan kami kurang. Tetapi kami dengar, orang beritahu kami bahwa Burung Garuda Pancasila memegang erat tulisan yang berbunyi “*Bhineka Tunggal Ika*”. Berdasarkan apa yang kami dengar dari orang lain, itu artinya Negara kita melindungi dan mengakui adanya keanekaragaman budaya, suku dan sistem aturannya. Sebagai masyarakat, kita juga mengenal prinsip bahwa: “*Mude nora walang-walang, halar nora witin-witin, peli nora larun-larun*” (sebuah jeruk isinya terpisah-pisah; sebatang pelupu terpisah-pisah berdasarkan potongan; sebatang bambu terpisah-pisah menurut buku). Itu artinya setiap kampung dan suku mempunyai bagian sendiri-sendiri, setiap suku mempunyai wilayah adat masing-masing. Itu juga berarti setiap suku harus menghargai wilayah adat orang lain, tidak menyerobot seenaknya. Prinsip itu bertolak belakang dengan perilaku warga Dulagete. Mereka masuk ke wilayah yang bukan menjadi hak mereka. Mereka masuk sebagai tenaga kerja proyek,

tetapi setelah proyek selesai mereka tetap tinggal di sana. Bagaimana mungkin, majikan mereka sudah tidak ada di sana tetapi mereka tetap bertahan. Itu manusia tidak tahu adat.”

Mendengar pernyataan keras dari Bernab, Raren menyampaikan, mengapa Bernab berbicara sangat kasar. Bernab balik menyampaikan, ini bukan kasar, saya bicara berdasarkan kenyataan. Warga Dulagete merampas tanah kami tetapi tidak tahu adat. Mereka itu seperti nila setitik yang merusak susu. Tempat itu menjadi tempat persembunyian orang-orang yang dicari-cari polisi karena bermasalah. Menghadapi sikap keras Bernab, Raren pulang ke Maumere. Dia menyampaikan akan datang bersama warga Dulagete untuk menemuinya. Bernab menyatakan, kami hanya bersifat menunggu, kalau kalian mau keras kami juga siap. Beberapa hari kemudian mulai terjadi ketegangan dan perang urat saraf. Bernab didatangi petugas intel dari KODIM Maumere. Mereka menanyakan informasi bahwa warga Daranatar sedang bersiap-siap menyerang warga Dulagete dengan membeli 40 buah parang. Bernab menyampaikan, itu adalah informasi yang sengaja disebarluaskan warga Dulagete. Itu adalah kekuatan mereka. Kalau kekuatan kami di Daranatar itu ribuan parang, bukan hanya puluhan. Surat kabar mulai memberitakan suasana yang terjadi, seperti berita Harian *Flores Pos* berikut ini:

DPRD Sikka Bakal Didemo Warga Dulagete

Maumere, Flores Pos, (19/8/2000). Puluhan warga kampung Dulagete, desa Wairbleler, Sikka berencana menggelar aksi demo ke gedung DPRD Sikka dan kantor Bupati (22/8). Rencana itu sudah mantap dan sudah diberitahukan kepada pihak Polres Sikka. Hal itu dikedepankan Juru Bicara Forum Solidaritas Masyarakat Penggarap Tanah Dulagete, Raren

kepada Flores Pos, Jumat (18/8). “Semua rencana berkaitan dengan rencana itu sudah dipersiapkan, termasuk pemberitahuan kepada Polres Sikka,” ujar Rafael.

“Situasi di lokasi persengketaan tanah Dulagete saat ini kian panas. Karena itu, warga datang guna menjernihkan masalah silang pendapat yang terus berlarut-larut mengenai tanah yang digarap warga Dulagete

puluhan tahun lalu.” Dikatakan, hingga saat ini silang pendapat antara Muspida dan Muspika Waigete dengan penggarap tanah masih berlanjut dan pemerintah terkesan lamban menanganinya. Kedatangan itu bertujuan meminta tanggung jawab pemerintah dalam kasus tanah tersebut.

“Saat ini, para penggarap hidup dalam kecemasan dan keresahan menyusul adanya ancaman

dari Kades, Bernab. Ancamannya, akan membunuh warga penggarap. Sudah disiapkan 40 orang untuk menyerang dan membunuh mereka," tegas Rafael. "Akibatnya, warga waswas bila bekerja atau ke kebun. Kelewang pun sudah disiapkan untuk membunuh para penggarap." (kis).

Tanggal 22 Agustus 2000, puluhan warga Dulagete datang dengan mobil. Mereka menuju Daranatar dan Wairbleler. Polisi ikut berjaga-jaga. Warga Daranatar sudah bersiap-siap. Kepala suku Wodon Gebin sudah menari-nari dengan parang di tangan. Melihat itu polisi mencegah kelompok Dulagete masuk ke Daranatar. Warga Dulagete diarahkan langsung ke Maumere. Mereka menuju kantor DPRD kabupaten Sikka. Bernab menyisipkan 2 orang warga Daranatar untuk ikut dalam rombongan itu dengan maksud bisa mengikuti perkembangan yang terjadi dan mendengar langsung apa yang mereka sampaikan di kantor DPRD. Tengah hari kedua utusannya datang. Warga sudah bersiap-siap. Beberapa di antaranya sudah tidak sabar, ingin menyerang ke Dulagete. Mereka siap membakar rumah-rumah di sana. Melihat gelagat itu, kedua utusan yang ikut dalam rombongan Dulagete mengurungkan niat melaporkan kejadian di Maumere. Mereka sengaja pergi dari rumah. Tindakan kedua utusan itu membuat warga yang menunggu di Daranatar/Wairbleler kehilangan informasi tentang perkembangan di Maumere. Mereka bahkan mengetahui kejadian di kantor DPRD melalui Koran. Berikut ini adalah berita Harian Flores Pos tentang aksi demonstrasi warga Dulagete.³⁴

"66 Warga Dulagete "Serang" Gedung DPRD Sikka"

Maumere, Flores Pos (23/8/2000). Sebanyak 66 warga Dulagete yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Penggarap Tanah Dulagete (Drakula), Selasa (22/8/2000) "menyerang" gedung DPRD Sikka. Kedatangan mereka untuk meminta penjernihan masalah tanah Dulagete yang dipersoalkan antara penggarap tanah dan ABRI di satu sisi dengan struktur aparat kecamatan Talibura-Waigete dan oknum-oknum dinas kehutanan di pihak lain. Mereka datang menggunakan truk yang di sisi kirinya tertulis, Bupati Sikka bertanggung jawab atas

³⁴ Berita tentang peristiwa yang sama juga dimuat Harian Pos Kupang (23/8/2000) dengan judul "65 "Drakula" enam desa serbu DPRD Sikka".

Petunpahan Darah Kasus Tanah Dulagete. Merekapun membentangkan 8 spanduk yang isinya menggugat tindakan sewenang-wenang Kades Hoder, Bernab. Warga diterima ketua DPRD, OLM Gudipung. Wakil Ketua, Stef Wula, Bupati Drs. Paulus Moa, Sekwilda, Soemarmo, SH, dan sejumlah pejabat lainnya.

Warga melalui jubirnya, Raren, mengatakan, masalah tanah ini tidak kalah peliknya dengan masalah lain di Sikka. Tetapi, Pemkab memandang enteng, bahkan mempertajam konflik dan berada di balik pihak-pihak bertikai. Struktur aparat kecamatan Talibura dan Waigete, termasuk Kades Hoder, Bernab melakukan tindakan sewenang-wenang. "Mengancam, mengusir, merampas dan menjualbelikan tanah

tersebut. Itu dilakukan Bernab. Anehnya, hal itu dibiarkan Bupati Sikka. Saya melihat hal ini sebagai kesalahan PDIP Sikka yang sengaja membiarkan struktur pemerintahan yang tetap dipimpin orang-orang Golkar", ujar Raren.

"Isu yang berkembang dalam masyarakat adanya skenario membunuh warga Drakula. Pelakunya oknum yang mengaku diri sebagai suku WG Daranatar. Upaya didalangi aparat Dinas Kehutanan sesuai info yang beredar sejak April 2000. Sebelumnya sudah ancaman resmi yang disampaikan kepada Bupati Moa melalui surat pernyataan, 27 Maret 2000. Hal yang sama disampaikan Kades Mapan kepada Nose, Ketua Drakula, 22 Maret di Mage Sayang, desa Wairbleler.

Ancamannya, sudah disiapkan kelewang dua karung berisi 40 biji dengan harga Rp 2 juta".

Mencegah terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Drakula mengajukan tuntutan kepada Bupati Moa, seperti Bupati tak boleh membenarkan Camat Waigete melantik Bernab sebagai Kades Hoder masa bakti 2000-2005, Bupati harus meminta pertanggungjawaban Bernab atas tindakan mengancam, mengusir, merampas tanah dan menjual tanah garapan itu, Bupati harus mempertanggungjawabkan silang pendapat antara pihak-pihak yang bertikai, Bupati harus pecat camat Waigete, dan Bupati segera mereboisasi blok II sesuai ketentuan dinas kehutanan.....(*)

Tabel 4. Rentetan konflik horizontal antarmasyarakat.

No	Waktu	Peristiwa	Keterangan
1	1984	Pertama kali warga Seusina masuk ke Dulagete. Kejadian ini atas jasa fasilitasi petugas kehutanan.	Jasa petugas kehutanan.
2	5 April 1989	Pernyataan warga Seusina untuk keluar dari Dulagete. Keluarnya pernyataan ini atas desakan warga Daranatar melalui pemerintah desa Wairbleler dan Seusina. Surat pernyataan ditandatangani 55 warga Seusina dan kepala desa Seusina.	Inisiatif warga Daranatar.
3	1991	Masuknya proyek ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) di wilayah Dulagete. Selain menggunakan tenaga kerja yang sudah ada, juga menambah tenaga kerja dari luar. Kehadiran proyek AMR menggelisahkan warga Daranatar dan memberi harapan kepada warga Seusina.	Proyek pemerintah.
4	1991	Warga Daranatar mendekati camat Waigete, Kewapante dan Talibura untuk menyikapi proyek AMR. Pertemuan ini dihadiri dinas kehutanan tetapi dikenal sebagai pertemuan 3 camat. Pertemuan ini mempersoalkan proyek AMR di Dulagete. Hasilnya keluar pernyataan bahwa warga Seusina hanya terlibat sebagai tenaga kerja, habis proyek keluar dari Dulagete.	Desakan warga Daranatar, dukungan pemerintah kecamatan.
5	1993	Warga Daranatar menutup jalan masuk ke Dulagete	Pemicu warga

		karena aktivitas di Dulagete semakin ramai. Aksi ini berbuntut terjadinya ketegangan antar warga Daranatar dan Seusina selama 1 bulan. Polisi turut menjaga keamanan di desa. Seorang warga Daranatar dipukul warga Seusina.	Daranatar.
6	1994	Seorang warga Daranatar dipukul tanpa alasan oleh warga Dulagete, saat ia turun dari kendaraan umum. Mulutnya berdarah, namun ia tidak membalas.	Pemicu warga Seusina.
7	1997	Warga Daranatar menghadang 15 warga Dulagete di dalam kawasan hutan. Penghadangan ini berbuntut terjadi percobaan pembunuhan terhadap tokoh masyarakat Daranatar. Masalah ini dilaporkan ke polisi, namun warga Daranatar memilih berdamai.	Pemicu warga Daranatar. Percobaan pembunuhan oleh warga Seusina.
8	1998	Terjadi perkelahian antara seorang warga Daranatar dengan warga Dulagete. Pihak yang memulai adalah warga Seusina. Namun peristiwa ini tidak meluas.	Perkelahian warga, pemicu warga Seusina.
9	1998	Seorang warga Dulagete dibunuh di arena perjudian. Pelaku adalah seorang keluarga suku Wodon Gebin yang turut dalam aksi warga Dulagete. Peristiwa ini dikaitkan dengan konflik antara warga Daranatar dan Dulagete.	Terjadi di luar desa Hoder.
9	27 Maret 2000	Warga Daranatar mengeluarkan pernyataan sikap menolak kehadiran warga Dulagete dan menuntut sikap tegas pemerintah. Surat dikirim ke pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa terkait. Termasuk ke instansi kehutanan.	Inisiatif warga Daranatar.
10	Awal Agustus 2000	Warga Daranatar kedatangan pengacara atas nama warga Dulagete untuk merespon pernyataan sikap dan menyusun aksi demonstrasi.	Merespon pernyataan sikap dan persiapan demonstrasi.
11	23 Agustus 2000	Warga Dulagete melakukan demonstrasi ke kantor DPRD dan kantor Bupati untuk menentang sikap suku Wodon Gebin Daranatar.	Merespon pernyataan sikap.
12	5 Sept 2000	Bupati Sikka mengundang warga Egon, termasuk Daranatar dan Dulagete untuk menyelesaikan konflik. Dibentuk tim untuk menyelesaikan konflik Egon. Hingga kini Tim belum bekerja.	Tim kerja tidak terealisasi hingga kini.
13	2004	LBH/YBF memutuskan tidak memfasilitasi warga Daranatar karena langkah warga Daranatar tidak sejalan visi LBH/YBF.	Hubungan personal tetap terjalin.
14	2005	Yasbida masuk ke Daranatar dan berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik.	Kegiatan utama adalah layanan air bersih.
15	2005	Warga Dulagete memutus pipa air yang mengalir ke Daranatar dan Wairbleler.	Pemicu warga Seusina.
16	2006	Yasbida mengakhiri fasilitasi penyelesaian konflik horizontal.	Proyek berakhir.
17	2007	Camat Waigete menginisiasi penyelesaian konflik horizontal.	Pihan kehutanan belum terlibat.

Sumber: Disarikan dari hasil wawancara, 2007.

2.2.3. Langkah ½ Hati Dalam Penyelesaian Konflik

Rentetan konflik terbuka yang disusul surat pernyataan sikap warga Daranatar dan demonstrasi warga Dulagete di kantor DPRD direspon pemerintah dengan memanggil warga Daranatar dan Dulagete ke kantor Bupati tanggal 5 September 2000. Itupun bukan khusus menangani konflik horizontal antara warga Daranatar dan Dulagete, tetapi masalah Egon secara umum. Bupati memerintahkan pembentukan tim penyelesaian konflik yang hingga kini tidak terealisasi, apalagi bekerja. Sikap setengah hati pemerintah (dinas kehutanan) untuk menyelesaikan konflik horizontal ini terlihat sejak awal. Pemerintah tidak langsung merespon kegelisahan warga Daranatar. Tahun 1989, warga Daranatar hanya berhasil mendekati pemerintah desa, tahun 1991 warga Wairbleler dan Seusina untuk mendesak warga Dulagete keluar dari wilayah Dulagete. Sekalipun warga Dulagete membuat surat pernyataan keluar, tetapi karena tidak dikawal langsung petugas kehutanan maka tidak ada tindak lanjut. Warga Dulagete tetap menggarap dan menduduki kawasan hutan Negara.

Petugas lapangan yang sering berhubungan dengan masyarakat prihatin dengan kondisi ini. Namun, mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk memindahkan masyarakat Dulagete. Kasus-kasus dari lapangan dilaporkan ke dinas kehutanan tetapi tidak diproses lebih lanjut. Padahal masyarakat sudah hidup dalam suasana konflik selama 23 tahun. Akibat pergeseran batas kawasan hutan tahun 1984, masyarakat hidup dengan lahan garapan sempit, rata-rata tiap rumah tangga hanya memiliki lahan 0,5-1 Ha untuk di luar kawasan. Sebagian besar lahan garapan mereka berada di dalam kawasan hutan, tiap rumah tangga memiliki lahan dalam kawasan sekitar 2-3 Ha. Untuk aktivitas perladangan, luas lahan itu sangat kecil untuk menopang kehidupan ekonomi. Kondisi ini membuat masyarakat menyerobot kawasan hutan. Alasan pemenuhan kebutuhan pangan, menyulitkan petugas mengambil tindakan terhadap masyarakat. Di beberapa lokasi seperti di Wairbleler dan Kolibuluk, jarak dari jalan raya ke kawasan hutan hanya sekitar 150 meter. Sekitar tahun 2001/2003, dinas

kehutanan mencanangkan program untuk mengeluarkan semua warga yang ada di kawasan dengan cara membuat pemusatan pemukiman di sepanjang batas kawasan hutan. Lahan kawasan hutan akan dibebaskan sekitar 50 meter ke dalam kawasan untuk pemukiman warga. Dengan cara ini diharapkan masyarakat bisa dikontrol secara mudah. Mereka boleh tetap beraktivitas dalam kawasan hutan tetapi bisa dikontrol. Dengan cara ini hutan dan masyarakat bisa aman. Kehutanan tetap akan membimbing masyarakat untuk mengelola hutan secara benar. Gagasan ini mulai disosialisasikan saat itu. Namun, kini program ini belum tentu bisa diterima warga Daranatar. Mereka menolak upaya pemusatan pemukiman di luar kawasan hutan bagi warga Dulagete. Mereka boleh dikeluarkan tetapi tidak masuk di wilayah Daranatar dan Wairbleler. Gagasan tersebut didorong melalui 3 skema untuk menyelesaikan konflik di hutan Egon, yaitu: (1) memberikan hak pada masyarakat adat, (2) merubah fungsi hutan, (3) mengembalikan lahan ke masyarakat adat/suku. Gagasan ini dikomunikasikan kepada pemerintah pusat (baca: Dephut) dan masyarakat. Namun sayangnya, sebelum dikembangkan menjadi kebijakan instansi kehutanan, pengagas skema ini dipensiunkan.

Sejak itu, upaya khusus untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat Daranatar dan Seusina tidak dilakukan. Selama tahun 2000-2004, dinas kehutanan terjebak dalam implementasi program Kehutanan Masyarakat (HKm) dan terlibat dalam pertarungan wacana pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Posisi dinas kehutanan sebagai instansi pemerintah, memilih memperjuangkan penerapan HKm. Posisi ini menempatkan dinas kehutanan berhadapan dengan gerakan LSM dan masyarakat untuk mendorong PHBM. Ketika pertarungan wacana HKm versus PHBM terjadi, kebutuhan akan basis dukungan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Pada titik ini, masyarakat Daranatar menjadi andalan bagi dinas kehutanan untuk membuktikan adanya dukungan masyarakat terhadap program HKm. Tokoh masyarakat selalu dilibatkan dan ditampilkan sebagai representasi masyarakat yang mendukung program HKm. Wilayah Daranatar dipilih menjadi salah satu lokasi yang

diusulkan ke pemerintah pusat sebagai cadangan areal HKm. Situasi ini menjadi pukulan balik bagi masyarakat Daranatar. Mereka harus ditinggalkan kalangan LSM yang sejak awal mengambil posisi kontra dengan dinas kehutanan. Kalangan LSM menilai masyarakat Daranatar memiliki posisi “abu-abu” karena memilih bekerja sama dengan dinas kehutanan. Di sini jelas, pertarungan wacana telah mengaburkan upaya khusus untuk menyelesaikan konflik Dulagete. Urusan konflik horizontal sebagai masalah riil yang melilit masyarakat dikalahkan perdebatan wacana HKm Vs PHBM. Momentum 2000-2004 di mana dinas kehutanan memiliki pemimpin dengan visi yang jelas dan mempunyai jalur lobi untuk penyelesaian konflik hilang hanya untuk mengawal implementasi HKm dan PHBM.

Sejak tahun 2005, peran aktif justru dimainkan pemerintah kecamatan Waigete dengan menempatkan penyelesaian konflik horizontal sebagai salah satu programnya. Kunjungan aparat desa ke Dulagete sudah dilakukan. Melalui kunjungan itu diketahui bahwa warga Dulagete ingin berdamai dengan warga Daranatar. Dari diskusi yang dilakukan, program yang ditawarkan Camat mirip dengan gagasan dinas kehutanan yang muncul sekitar tahun 2000/2004. Sayangnya, hingga kini upaya yang sedang dilakukan Camat belum diketahui dinas kehutanan kabupaten dan petugas lapangan kehutanan. Gagasan ini, sekalipun masih dirancang pihak Kecamatan, tetapi gelagat penolakan mulai muncul dari masyarakat Daranatar. Gelagat penolakan ini terlihat dari perbincangan Camat dan kepala suku Wodon Gebin:

Tanggal 12 April 2007, sekitar jam 09 pagi, Bernab, Senvi, dan saya, berbincang di pinggir jalan. Mobil dinas yang ditumpangi Camat Waigete berhenti. Dari atas mobil, Camat menyerahkan sebungkus rokok kepada Bernab. Camat menyampaikan, dia akan masuk ke kampung Dulagete untuk melakukan sosialisasi. Bernab bertanya, sosialisasi apa pak? Bernab berbuat seolah-olah tidak tahu ada masalah. Camat menjawab bahwa dia bermaksud memberi pengertian kepada warga Dulagete supaya keluar dari kawasan hutan. Camat bertanya, berapa banyak warga yang tinggal di Dulagete. Bernab menjawab, saya tidak tahu berapa banyak. Saya tidak ada urusan dengan mereka. Camat mengatakan mereka itu kan warga yang harus didata. Mereka nanti mau diberi pengertian supaya keluar dari kawasan hutan dengan menyiapkan tempat untuk mereka. Bernab merespon dengan mengatakan, terserah mereka mau keluar. Tapi yang jelas tidak ada tempat bagi mereka di Daranatar dan Wairbleler. Silakan mereka keluar dan kembali ke kampung asal mereka. Camat menimpali, ya nanti kita cari tempat yang pas buat mereka. Kalau mereka mau pulang juga baik. Tapi sebagai camat saya harus memprogramkan masalah ini supaya

masalahnya selesai. Bernab merespon dengan mengatakan, dia masih menunggu tindak lanjut Tim yang dibentuk Bupati, 5 September 2001. Camat menimpali, Bernab harus melihat bahwa "Bupati itu ya saya sekarang". Apa yang diupayakan sekarang adalah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Bupati Sikka. Bernab menyatakan menolak kalau orang Dulagete itu harus disiapkan tempat pemukiman di desa Hoder karena warga asli Hoder saja kesulitan tempat tinggal dan lahan garapan. Warga Dulagete itu penghuni liar karena tidak pernah melapor dan menunjukkan surat pindah dari desa asalnya. Mereka tidak didata dalam pemilu karena tidak jelas statusnya. Silakan pemerintah kabupaten mengurus. Camat menegaskan, sebagai camat saya harus mengurus warga Dulagete. Jadi masyarakat Daranatar dan Wairbleler harus mendukung upaya itu. Bernab langsung merespon, desa Hoder bukannya menutup diri terhadap pendatang. Buktinya sejauh ini beberapa warga dari Seusina dan desa-desa di kecamatan Kewapante diterima menjadi warga desa Hoder. Mereka membeli tanah untuk membangun rumah, lahan pekarangan dan lahan garapan di luar kawasan hutan.

Rentetan kekerasan dan lambannya fasilitasi dari pemerintah menyebabkan putus komunikasi antara warga Daranatar dan Dulagete. Menurut beberapa warga Daranatar, sekarang mereka jarang bertemu dengan warga Dulagete. Mungkin karena jumlah warga yang tinggal di gunung sudah semakin berkurang, diperkirakan hanya masih ada sekitar 10 buah rumah. Mereka hanya memperkirakan saja karena tidak pernah melihat dari dekat. Kalaupun bertemu di jalan mereka tidak saling menegur. Biasanya warga Dulagete berusaha menghindar atau membuang muka saat berpapasan di jalan. Warga Daranatar yang tinggal di pinggir jalan mengungkapkan, kalau mereka bertemu warga Dulagete yang perempuan biasanya saling menegur. Kalau mereka tidak membalas teguran tidak apa-apa. Tapi kalau mereka bertemu warga laki-laki, mereka tidak mungkin menegur. Selain karena sapaan mereka tidak pernah dibalas, mereka menghindari salah paham di antara mereka. Di siang hari warga Dulagete jarang lewat di jalan raya, mereka hanya lewat di malam hari atau melewati jalan setapak yang jauh dari rumah warga Daranatar.

Rentetan kekerasan yang terjadi memperkuat sikap penolakan warga Daranatar terhadap warga Dulagete. Masyarakat Daranatar selalu menegaskan bahwa harga diri mereka sudah diinjak-injak warga Dulagete, niat baik mereka sudah diabaikan. Masyarakat Daranatar dengan tegas menyampaikan harga diri mereka sebagai sebuah suku tidak bisa diganti dengan kata maaf. Selama ini mereka sudah mengikuti semua kemauan pemerintah dan sikap keras hati warga

Dulagete. Akibat pemerintah menggeser batas kawasan hutan dari pal 1932 menuju pal 1984, keluarga besar suku Wodon Gebin menderita. Sekitar 50 keluarga pergi merantau ke Kalimantan dan Papua untuk mencari penghidupan di sana karena lahan garapan mereka diklaim menjadi kawasan hutan. Masyarakat Daranatar pun sudah meninggalkan kampung asal mereka di dalam kawasan hutan. Bahkan beberapa warga Daranatar harus membuka ladang dengan melakukan perusakan di wilayah hutan yang terlarang. Mereka membuka wilayah hutan yang curam dan terjal karena tidak cukup tersedia lahan garapan. Tapi pemerintah seenaknya memasukkan orang dari luar masuk ke Dulagete guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek reboisasi. Namun, setelah proyek selesai mereka masih tetap bertahan tinggal. Tidak ada kekuatan dari pemerintah untuk mengusir mereka keluar dari kawasan hutan. Seperti dikisahkan Bernab:

Akibat ulah pemerintah dan sikap keras hati warga Dulagete, masa depan anak cucu suku Wodon Gebin akan menderita. Mereka akan menerima beban karena tanah warisan nenek moyang mereka direbut pendatang liar. Sebagai orangtua kami merasa bertanggung jawab untuk membebaskan mereka dari beban seperti itu. Mengapa kami harus berjuang karena manusia akan terus berkembang biak, tetapi tanah tidak akan berkembang biak. Dalam kisah Injil Perjanjian Lama (kitab suci agama Katolik) Allah berfirman supaya manusia dan makhluk hidup lainnya berkembang biak dan beranak cucu, tetapi Allah tidak berfirman supaya tanah itu juga berkembang biak. Di sini letak persoalan. Sekarang sebagai orangtua kita masih merasa bebas, tetapi anak cucu kemudian akan menerima akibatnya. Kami telah menerima semua ulah dari para penggarap liar. Kami diancam, dipukul dan coba dibunuh. Tetapi kami tidak pernah membalas mereka. Karena itu kalau ada pihak-pihak seperti LSM dan pemerintah yang mau menyelesaikan masalah konflik Dulagete dengan mengajak berdamai, kami tidak bisa terima. Kami tidak marah dan menyimpan dendam, mengapa harus berdamai. Kalau mau menyelesaikan masalah Dulagete cara satu-satunya adalah mengeluarkan mereka dari kawasan Dulagete. Bawa pulang mereka ke kampung asal mereka atau transmigrasikan mereka. Kami sudah bosan dengan kelakuan mereka, jadi sulit untuk berdamai. Mereka sudah buat melampaui batas toleransi jadi tidak ada perdamaian lagi.

Pada awal tahun 2007, jumlah rumah dan warga Dulagete mulai berkurang. Informasi terakhir menyebutkan, di antara mereka banyak yang sudah menjual lahan garapan kepada orang lain. Sebagian di antaranya merantau ke Kalimantan. Nose, orang yang dikenal sebagai pemimpin warga Dulagete sudah dua kali pergi ke Kalimantan untuk menjajaki peluang berusaha di sana. Sulit bagi mereka untuk kembali ke kampung asal di desa Seusina,

karena di sana mereka tidak mempunyai tanah. Tahun 2006, ketika aparat desa Hoder berkunjung ke Dulagete, mereka hanya menjumpai belasan warga, dengan jumlah rumah sekitar 10 buah. Warga Dulagete menyatakan keinginan untuk berdamai dengan suku Wodon Gebin, mereka sudah menyiapkan dua ekor kuda untuk minta maaf dan untuk mengganti rugi tanah kepada suku Wodon Gebin sebagai pemilik adat wilayah itu. Warga Dulagete juga mendatangi Rupela, mantan kepala dinas kehutanan, untuk meminta dukungan proses perdamaian tersebut. Namun, Rupela memberikan syarat bahwa mereka harus melakukan upacara sumpah adat "tanam kepala sapi" (*mula sapi arun*) yang membawa konsekuensi jatuhnya korban jiwa bagi pihak yang melanggar. Menurut Rupela, sanksi itu perlu diterapkan karena perilaku warga yang sulit dipercaya. Karena tawaran melakukan upacara adat itu, hingga kini warga Dulagete belum melaksanakan niatnya.

Niat warga Dulagete untuk berdamai diragukan warga Daranatar. Masyarakat Daranatar sering mengatakan: "Kalau sejak awal warga Dulagete menunjukkan niat baik pasti akan lain. Kami juga mengakui adanya prinsip *"Utun omok hama-hama, kula kameng, lemer le watu, bawak naha hama-hama (berkumpul sama-sama untuk bermusyawarah, tenggelam bersama-sama, terapung harus bersama-sama).*" Prinsip ini menunjukkan bahwa seharusnya sejak awal pihak-pihak yang bersengketa mau bermusyawarah untuk cari jalan pemecahan. Aksi-aksi konfrontasi menjauhkan peluang bermusyawarah dan menggalang kebersamaan. Masyarakat berhadap, dalam situasi seperti ini pemerintah harus bersifat tegas. Bernab selalu menggunakan kalimat kiasan: *"Kalau mau memimpin lagu, iramanya harus jelas, supaya tidak ada yang menyanyi seenaknya. Kami sendiri tidak bisa menyanyi dengan baik, tetapi untuk mengatur masyarakat supaya tertib kami bisa berlaku tegas. Pemerintah harus bisa berlaku seperti Yohanes Pembaptis yang datang untuk meluruskan jalan dan menutup lubang yang ada di masyarakat untuk kedatangan Sang*

Penyelamat. Bukan datang membuat lubang tambah dalam dan membuat jalan lurus menjadi bengkok."³⁵

Sikap tegas masyarakat Daranatar sudah menjadi kesepakatan bersama. Masyarakat Daranatar kini tidak tertarik jika diundang pemerintah atau LSM untuk menyelesaikan konflik Dulagete. Alasannya: "Pihak luar selalu memaksakan supaya warga Dulagete dikeluarkan dari kawasan hutan tetapi dengan syarat diberi tempat tinggal di desa Hoder. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di Daranatar. Kepala suku Wodon Gebin selalu mengatakan: "Sikap itu sudah harga mati. Upaya pemerintah dan LSM untuk menyelesaikan masalah Dulagete harus hati-hati. Jangan sampai melupakan sejarah dan perilaku warga Dulagete selama ini." Kalau pihak luar memaksakan kehendak, itu sama saja dengan menambah masalah baru. Itu sama saja dengan istilah kiasan: "*Ngoro karang wutun*" (menarik ujung bambu yang belum dibersihkan cabang-cabangnya dari arah berlawanan dengan cabang bambu tersebut). Cara itu sulit dilakukan karena bambu akan tersangkut di mana-mana karena cabang bambu dengan posisi berlawanan dengan arah tarikan. Istilah tersebut menggambarkan pekerjaan yang dilakukan dengan tidak memperhitungkan proses sebelumnya dan akibat yang akan terjadi. Sejauh ini sikap yang diambil masyarakat Daranatar berjalan efektif, sejalan dengan sistem komunikasi satu pintu yang mereka sepakati dalam suku.³⁶ Seperti dikisahkan Luksa dan istrinya berikut ini:

Tahun 2004, kami pernah didatangi Yasbida (LSM) yang bermaksud mengusahakan perdamaian. Mereka tanya informasi macam-macam tetapi kami suruh mereka menemui kepala suku karena sudah ada kesepakatan dalam keluarga bahwa urusan ini harus melalui kepala suku. Biar di tengah malam sekalipun, kami suruh mereka harus pergi ke Bernab, karena kami pernah dipermainkan orang lain. Ketika pembebasan lahan untuk asrama Brimob, kami didatangi kepolisian dan meminta supaya Luksa yang menandatangani surat penyerahan lahan. Alasannya karena lahan itu sudah menjadi pembagian Luksa. Tetapi kami suruh mereka harus pergi ke kepala suku. Jadi setelah mendengar omongan kami seperti itu, orang-orang Yasbida itu pergi. Yasbida sudah berusaha mendamaikan dengan mendekati camat Waigete. Tetapi biar dengan camat sekalipun kalau tidak sesuai dengan kemauan warga Daranatar pasti kami tolak. Warga Seusina di Dulagete itu memang sejak

³⁵ Dalam Injil (kitab suci) Agama Katolik, Yohanes Pembaptis adalah Nabi yang diutus Allah ke tengah dunia untuk mempersiapkan manusia menerima kehadiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Bernab selalu mengaitkan pikiran dan pengalamannya dengan ajaran agama Katolik.

³⁶ Secara rinci bisa dilihat pada Bab III, bagaimana masyarakat Daranatar membuat kesepakatan internal dalam menghadapi upaya pihak luar untuk menguasai tanah di Daranatar.

awal tidak ada niat baik. Sejak kedatangan mereka pertama kali di Dulagete tidak pernah melapor ke dusun (Luksa adalah kepala dusun), di desa pun tidak. Mereka itu memang warga liar sehingga selama ini tidak pernah diikuti dalam Pemilu.

Sikap keras hati masyarakat juga menimpa niat kalangan LSM untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Kalangan LSM yang melakukan advokasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat ditolak peran fasilitasnya oleh tokoh masyarakat Daranatar karena memaksakan agenda solidaritas dan kemiskinan yang harus diperlakukan sama terhadap kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam pandangan LBH warga Dulagete adalah bagian dari masyarakat miskin yang diberdayakan. Demikian halnya isu solidaritas, LBH memandang warga Dulagete adalah bagian masyarakat yang harus hidup berdampingan dengan masyarakat Daranatar. Prinsip demikian ditolak tokoh masyarakat Daranatar karena dipandang tidak realistis dan sengaja melupakan sejarah masa lalu. Demikian halnya, kehadiran Yasbida melalui kegiatan penyediaan air bersih yang harus diperuntukan bagi semua warga Daranatar dan Dulagete. Namun, karena warga Daranatar tidak mengakui keberadaan warga Dulagete maka mereka menolak upaya perdamaian yang dilakukan Yasbida. Yasbida berusaha menarik peran pemerintah dengan mendatangi Bupati dan meminta fasilitasi langsung dari pemerintah tetapi tidak mendapat dukungan. Bupati tetap mengacu kepada aspek hukum formal bahwa masyarakat yang berada dalam kawasan hutan adalah perambah hutan yang harus dikeluarkan. Namun, tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap konflik horizontal. Dalam situasi yang sulit, yang bisa dilakukan Yasbida di bawah pimpinan seorang suster adalah melakukan doa-doa dengan intensi khusus untuk memohon kesadaran dan kelulusan hati dari pihak-pihak yang berkonflik.

Berbagai aksi yang dilakukan kalangan LSM belum menunjukkan hasil. Hubungan kerja dengan kalangan LSM selalu berkaitan dengan dukungan logistik (dana), penyediaan ide atau gagasan dan strategi advokasi, yang melekat sebagai visi dan strategi lembaga tersebut. Aspek ini mewarnai langkah-langkah yang ditempuh kalangan LSM dalam memfasilitasi penyelesaian konflik

horizontal antara masyarakat Daranatar dan Dulagete. Sejak awal perjuangan, LBH menempatkan agenda advokasi hak-hak masyarakat dan pendidikan kritis sebagai prioritas programnya. Konflik Egon dipilih sebagai titik mulai gerakan memperjuangkan hak-hak masyarakat atas sumber daya hutan. Dari interaksinya dengan masyarakat, LBH berhasil memetakan 3 agenda perjuangan masyarakat: (1) Kelompok masyarakat yang menuntut kembali ke pal batas tahun 1932. Agenda perjuangan ini menjadi kontra terhadap klaim negara melalui pal batas 1984. (2) Kelompok masyarakat yang menuntut dibangun kesepakatan baru yang setara antara masyarakat dan pemerintah. Konsep yang diwacanakan adalah implementasi PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). Agenda ini kontra terhadap upaya pemerintah mendorong program HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang dinilai LSM dan masyarakat melemahkan posisi masyarakat. (3) Kelompok masyarakat yang memilih bermain di antara pal batas 1932 dan 1984 dengan memanfaatkan program pemerintah. Kelompok ini berusaha menarik peran pemerintah untuk menyelesaikan konflik horizontal. Masyarakat Daranatar memperjuangkan agenda ini.

Kalangan LSM berkonsentrasi pada agenda pergeseran pal batas dan negosiasi kesepakatan baru. Konsentrasi itu menempatkan perjuangan untuk penyelesaian konflik horizontal antara masyarakat Daranatar dan Dulagete tidak tertangani. Di satu sisi, sikap dan pilihan masyarakat Daranatar memberi angin segar bagi dinas kehutanan untuk memperjuangkan agenda HKM. Namun, di sisi lain, sikap masyarakat Daranatar membuat "gerah" kalangan LSM untuk mendorong wacana dan implementasi PHBM yang mensyaratkan masyarakat dan pemerintah harus duduk setara dalam membicarakan nasib kehutanan dan masyarakat. Awalnya, kalangan LSM menerima masyarakat Daranatar sebagai salah satu komunitas yang perlu difasilitasi. Tetapi dalam perjalanannya ada sikap-sikap yang kontraproduktif dengan arah gerakan LSM. Tokoh masyarakat Daranatar dinilai pro terhadap prakarsa dinas kehutanan untuk mendorong HKM. Bagi LSM, manuver yang dikembangkan masyarakat memberi kesan mereka mendukung dinas kehutanan. Semua yang keluar dari dinas kehutanan

pasti didukung masyarakat Daranatar. Di sisi lain, LSM membaca masyarakat Daranatar memberi kesan perjuangan yang eksklusif pada komunitasnya. Pendapat ini ditentang masyarakat, ini bisa dilihat dari komposisi berimbang antara masyarakat asli dan pendatang di wilayah Daranatar.

Situasi itu membatasi langkah LSM untuk memfasilitasi penyelesaian konflik Dulagete. Titik masuk LSM untuk memfasilitasi konflik Dulagete adalah membawa isu kemiskinan, solidaritas, dan kesehatan untuk semua orang, termasuk masyarakat Dulagete. Negosiasi awal dengan mengangkat isu ini secara tegas ditolak masyarakat Daranatar karena bagi mereka warga Dulagete harus keluar dari kawasan hutan. Menurut masyarakat, agenda solidaritas, kemiskinan, dan kesehatan itu baik, tetapi arahnya bisa melemahkan perjuangan mereka.³⁷ Sikap masyarakat Daranatar ini membuat kalangan LSM memutuskan tidak memfasilitasi konflik horizontal antara masyarakat Daranatar dan Dulagete. Selain itu, kalangan LSM mengaku berhati-hati memfasilitasi konflik Dulagete karena: (1) Keterbatasan personil untuk secara intensif memfasilitasi konflik Dulagete. (2) Potensi meluasnya konflik horizontal yang bisa mencederai masyarakat dan personil LSM. (3) Tidak seriusnya peran pemerintah, terutama dinas kehutanan untuk menyelesaikan konflik Dulagete. Menurut kalangan LSM, kehadiran warga Dulagete merupakan strategi pemerintah untuk mematahkan keterikatan masyarakat adat dengan hak-hak atas kawasan hutan. Situasi tersebut memastikan keputusan LSM untuk meninggalkan masyarakat Daranatar dan tidak memfasilitasi penyelesaian konflik horizontal tersebut. Padahal, dalam pandangan LSM, konflik horizontal antara masyarakat Daranatar dan Dulagete termasuk konflik paling serius dalam penguasaan hutan Egon.

Konflik horizontal masyarakat Daranatar dan Dulagete telah berlangsung lama, sekitar 23 tahun. Masyarakat sebagai pihak yang bertikai langsung

³⁷ Dialog demikian seperti pernah dialami LBH ketika bergulat dengan pilihan menerima gagasan proses kehutanan multipihak. Saat itu mereka meragukan pendekatan ini karena dianggap akan meredam arah perjuangan mereka untuk menegakkan hak bagi masyarakat atas sumber daya alam.

mengalami kegelisahan, ketidaknyamanan, dan terlibat bentrok fisik berdarah. Namun, pihak-pihak di sekelilingnya, yang memiliki kapasitas negosiasi, mediasi dan otoritas, menunjukkan sikap setengah hati (tidak sungguh-sungguh) dan memaksakan agenda yang mereka bawa dari luar. Misalnya, saat berniat memfasilitasi penyelesaian konflik antara warga Daranatar dan Dulagete, masyarakat Daranatar diharuskan menerima prinsip solidaritas, yaitu harus siap menerima kehadiran pihak yang berkonflik. Ini dijadikan sebagai prasyarat yang langsung ditolak warga Daranatar. Situasi ini menunjukkan institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas, tidak mampu mendinamisasikan dirinya dalam menghadapi realitas masalah di masyarakat. Institusi tersebut sibuk mengurus diri-sendiri dan menjaga keberlanjutan eksistensinya dengan memelihara hubungan baik dengan lembaga donor yang menaruh prasyarat agenda dan pendekatan. Sakit hati dan harga diri kini menjadi taruhan negosiasi yang tidak bisa ditawar, dan bersifat harga mati. Masyarakat Daranatar sebagai pihak yang membutuhkan fasilitasi justru menunjukkan kekuasaannya untuk “menentukan” siapa yang layak memfasilitasi dan siapa yang tidak, tergantung apakah mendukung agenda perjuangan mereka. Sebaliknya, warga Dulagete tetap bertahan karena sudah lebih dari 23 tahun menguasai dan menanamkan lahan kawasan hutan.

Kalangan yang memiliki kapasitas memfasilitasi penyelesaian konflik tidak bisa tampil secara bebas. Mereka berusaha mempertahankan agendanya dan menghindari dari kemelut yang terjadi. Mereka terbebani dengan agenda-agenda yang melekat dalam wujud bantuan fasilitas (dana, gagasan, ideologi, cara pandang) yang mereka peroleh dari pihak yang berada di luar arena konflik. Bahkan, saat masyarakat menunjukkan sikap kritis yang tidak sejalan dengan agenda “titipan” lembaganya, dengan gampang masyarakat itu dimasukkan dalam daftar hitam untuk dieliminasi. Pemerintah sebagai pihak memulai masalah, justru tidak merasa ada masalah serius yang harus diselesaikan. Penerimaan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah melalui program kehutanan, sekalipun dengan sikap kritis yang dipertontonkan masyarakat,

efektif menumpulkan kesadaran pemerintah sebagai pembawa masalah dan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelesaian konflik Dulagete.

Kini, dinas kehutanan kembali mengambil posisi menunggu apa yang akan terjadi dari upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan. Institusi yang memiliki kapasitas dan legitimasi justru tidak mampu mendinamisasikan perannya untuk mentransformasi konflik.³⁸ Salah satu titik lemah yang terjadi adalah karena semua pihak yang terlibat dalam konflik tidak memiliki basis fasilitas dan logistik secara mandiri untuk mendorong upaya mereka. Pihak-pihak ini akan dipertemukan di meja donor dan harus berlagak sedang bekerja sama menyelesaikan konflik. Masing-masing memberi kesan ramah dan bersahabat di depan donor, tetapi sesungguhnya ada bara api di dalam lubuk hati mereka. Tidak pada tempatnya melempar kesalahan ke lembaga donor datang dengan kepentingan dan agenda mereka. Namun, peluang untuk mendekatkan dengan agenda kebutuhan mikro seharusnya bisa dikelola di tingkat lapangan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki peluang bernegosiasi dan menentukan ideologi dan cara kerja di lapangan.

2.3. KONFLIK BERBASIS KOMPLEKSITAS KEPENTINGAN

Pada bagian ini secara khusus dibahas tentang kompleksitas kepentingan yang mempengaruhi bagaimana para pihak saling berhubungan dalam penguasaan hutan Egon. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, uraian dipisahkan berdasarkan kelompok para pihak yaitu masyarakat, pemerintah, dan LSM. Ini dimaksudkan supaya formulasi kepentingan bersifat personal, internal

³⁸ Transformasi konflik berusaha mendorong supaya para pihak yang berkonflik tampil secara aktif untuk mencari jalan keluar atas konflik yang sedang melilit mereka. Upata ini perlu ditempuh melalui proses belajar dan sebagai bagian dari kehidupan sosial (lihat Lederach dalam Manembu dan Saragih, 2006). Menurut Fisher dkk (2001: 7), transformasi konflik mengarah kepada upaya untuk mengubah energi negatif yang melahirkan konflik menjadi energi positif yang bisa mewujudkan perdamaian dan ketenteraman. Proses ini memakan waktu dan perlu ditempuh dalam proses yang persuasif.

kelompok, dan institusi yang turut mempengaruhi dan mewarnai interaksi antarpihak bisa diangkat ke permukaan. Diharapkan cara ini bisa memberi suatu basis yang jelas tentang kepentingan dan tujuan yang melekat dalam masing-masing pihak sebelum diskusi tentang hubungan-hubungan antarpihak menjadi lebih luas. Sekalipun dipisahkan, pembahasan tetap dilihat dalam konteks "saling-hubungan" antarpihak. Misalnya, saat membahas bagaimana formulasi kepentingan masyarakat tentu tidak bisa dilepaskannya dari intervensi dari pemerintah dan LSM. Bahkan, formulasi kepentingan suatu pihak selalu muncul dalam konteks menghadapi formulasi kepentingan pihak lainnya. Pada bagian akhir, dikemukakan bagaimana para pihak yang terlibat mengartikulasikan kepentingannya dalam sebuah agenda kolaborasi untuk mengembangkan pengelolaan hutan yang mengandung tujuan melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Dinamika dalam merealisasikan agenda kolaborasi ini mencerminkan diskursus untuk penyatuan tujuan bersama sebagai langkah awal berkolaborasi.

2.3.1. Kompleksitas Kepentingan Para Pihak: Melihat dari Sisi Masyarakat, Pemerintah, dan LSM

Sebelum melihat bagaimana masyarakat Daranatar memformulasi dan mengartikulasikan kepentingannya atas hutan, perlu dikemukakan skema perjuangan masyarakat sekitar gunung Egon yang mengemuka sejak tahun 1996. Formulasi ini merupakan hasil konstruksi yang dilakukan kalangan LSM yang memainkan peran advokasi penguatan hak masyarakat atas hutan. Skema tersebut perlu dikemukakan pada awal pembahasan karena masyarakat Daranatar memformulasi kepentingannya atas hutan di tengah realitas tersebut. Dualisme tata batas kawasan hutan negara (tata batas 1932 versus tata batas tahun 1984) menjadi isu sentral dalam konflik penguasaan hutan gunung Egon (lihat 2.1.). Namun perjuangan masyarakat di sekitar gunung Egon tidak sepenuhnya diarahkan pada tuntutan pergeseran pal batas kawasan hutan.

Ada tiga agenda perjuangan masyarakat sekitar gunung Egon sebagai hasil dari dinamika internal masyarakat dan hasil advokasi yang dijalankan LSM. *Pertama*, tuntutan kembali ke pal batas tahun 1932. Masyarakat di desa Egon dan Pigang Bekor (berdekatan dengan Daranatar) konsisten memilih perjuangan menuntut pergeseran pal batas dari pal batas 1984 menuju pal batas 1932. Pilihan ini dipengaruhi dinamika internal, sejumlah elit lokal berupaya memperluas penguasaan sumber daya. Agenda ini kontra terhadap posisi pemerintah yang mempertahankan pal batas 1984. *Kedua*, tuntutan untuk dibangun kesepakatan baru antara masyarakat dan negara. Masyarakat Koker Mune Blutuk, Pogon dan Tara Gahar Tajo Mosan memilih agenda ini. Konsep yang diusung adalah mendorong implementasi PHBM (pengelolaan hutan berbasis masyarakat) yang memberi peluang merumuskan kesepakatan baru antara masyarakat dan pemerintah. Agenda PHBM kontra terhadap posisi pemerintah yang mengusung program HKM (Hutan Kemasyarakatan). Dua agenda di atas didukung sepenuhnya melalui advokasi kalangan LSM. *Ketiga*, pilihan untuk menghindari konflik tata batas atau konflik dengan pemerintah.

Melihat dari Sisi Masyarakat. Masyarakat Daranatar memilih strategi ketiga yaitu berusaha memanfaatkan lahan di antara batas tahun 1932 dan batas tahun 1984. Mereka tidak mau terjebak dalam konflik dengan pemerintah. Pilihan masyarakat Daranatar ini kontra terhadap gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Egon di mana kalangan LSM mengambil posisi mendukungnya. Pilihan ini dituding mengambil posisi kontra dengan gerakan LSM dan kelompok masyarakat lain, juga tidak tegas bersikap kepada pemerintah. Posisi ini dipandang merongrong gerakan LSM dan mendukung program pemerintah. Namun, di balik itu masyarakat memiliki perhitungan, tujuan dan ambisi tersendiri. *Pertama*, dengan lugas beberapa warga Daranatar mengungkapkan, mereka memilih bermain di tengah-tengah karena ada “ruang/lahan kosong” yang bisa dimanfaatkan. Lebih baik mereka menanami lahan yang kosong melalui usaha sendiri dan melalui dukungan proyek kehutanan. Seorang warga menggambarkan alasan mereka dengan

mengibaratkan: "Jika ada dua orang memegang ujung tali dan menggerakkan tali maka energi akan banyak tersedot pada pihak-pihak yang memilih berada di kedua sisi berlawanan itu. Karena itu, dari pada memperebutkan ujung tali, lebih baik memilih bermain di tengah-tengah (yang dimaksud "dua ujung tali" adalah pal batas 1932 dan pal batas 1984). Di balik alasan praktis dan realistik itu, pilihan bermain di tengah atau di antara kedua pal batas juga untuk menghindari keterjebakan dalam konflik dengan pemerintah. Mereka memilih bekerja sama dengan pemerintah karena menurut mereka pemerintah itu ada untuk seterusnya. Berbeda dengan kehadiran LSM yang menurut masyarakat hanya bersifat sementara, tergantung negosiasi kepentingan ekonomi mereka terhadap pihak lain (donor). Meski demikian, masalahnya tidak sesederhana dan berhenti pada tataran prinsip itu. Kenyataan di lapangan, masyarakat harus berjuang memenuhi tujuan praktisnya dan berhadapan dengan kehadiran pemerintah dan kalangan LSM yang tidak pernah bebas dari kepentingan.

Kedua, keputusan masyarakat Daranatar untuk menghindari konflik terbuka dengan pemerintah mengandung strategi untuk merebut penguasaan riil atas hutan dan menutup peluang warga lain masuk ke wilayah tersebut. Masyarakat Daranatar berusaha merebut posisi sebagai penguasa riil atas lahan hawasan hutan yaitu dengan menanam lahan hutan menjadi sumber daya produktif. Melalui dukungan pemerintah mereka mendapat proyek dan bantuan sarana produksi untuk menanam lahan kawasan hutan negara menjadi kebun produktif. Di sini terlihat bahwa meski tidak memperjuangkan pergeseran pal batas tetapi mereka berusaha merebut kekuasaan riil atas lahan. Menanam lahan-lahan kawasan hutan melalui program reboisasi dengan sendirinya menutup pihak lain masuk ke kawasan hutan. Dengan cara ini mereka bisa memperkuat klaim penguasaan mereka atas lahan kawasan hutan. Sebaliknya membiarkan lahan-lahan kawasan hutan dalam kondisi kosong akan memberi peluang warga lain untuk masuk dan menguasai. Masuknya warga pendatang di wilayah Dulagete memberi pelajaran penting bagi masyarakat Daranatar untuk menutup kemungkinan masuknya warga dari luar (lihat bagian 2.2.). Keputusan

bekerjasama dengan pemerintah juga mengandung strategi untuk mengusir keberadaan warga Dulagete di kawasan hutan negara. Menurut masyarakat, pemerintah yang pertama kali membawa masuk warga Dulagete, maka pemerintah yang harus mengembalikan mereka ke kampung asal. Jika masyarakat Daranatar mengambil jarak dengan pemerintah maka mereka akan berjuang sendiri untuk mengusir warga Dulagete.

Sikap dan posisi masyarakat Daranatar untuk menghindari konflik terbuka dengan pemerintah dan memperkuat penguasaan riil atas lahan hutan bisa disimak dari penuturan seorang warga berikut ini. Penuturan ini menggambarkan kesan yang kontradiktif dengan gaung pemberitaan dan kesan yang dibangun bahwa masyarakat di sekitar kawasan hutan Egon melakukan aksi-aksi frontal dalam menuntut pergeseran pal batas kawasan hutan Egon, seperti diungkapkan Musher:

“Kami tidak peduli dengan pergeseran pal batas tahun 1984. Masyarakat memang terjepit dengan pergeseran pal batas dari batas 1932 menuju 1984 karena jarak dari jalan raya menuju kawasan hutan hanya sekitar 300 meter. Tetapi dalam kenyataan semua kawasan hutan berada di tangan masyarakat. Kami yakin kalau kami lepas pun pemerintah pasti tidak bisa melakukan apa-apa untuk melestarikan hutan. Buktinya dulu semua padang rumput sekarang jadi kebun. Masyarakat di sini tidak peduli dengan campur tangan orang kehutanan. Mereka biasa datang, tapi tidak pernah melarang kami untuk bekerja di dalam kawasan hutan. Jadi warga di sini masa bodoh dengan orang kehutanan: Yang penting kami bisa garap. Kalau mereka mau larang dasarnya apa? Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dan biaya hidup kami. Kalau mereka melarang kami, nanti kami kasih makan apa sama keluarga kami. Jadi kalau mau potong ('bunuh') kami silakan. Kalau mau tangkap kami, silakan tangkap dulu warga di wilayah Dulagete, karena lokasi itu yang menjadi sumber perkelahian dengan warga Daranatar dan Wairbleler. LSM pun tidak memaksa masyarakat di sini untuk ikut berdemo ke mana-mana. Di beberapa kampung lain, warga semangat untuk ikut demo. Mereka pernah mengajak warga untuk membentuk organisasi tetapi kami tidak peduli. Apalagi kalau mereka datang minta kami pilih mereka di Pemilu. Tidak mungkin kami mau. Kami hanya urus kerja. Tidak terpengaruh dengan kegiatan di kampung lain.

Pilihan menghindari konflik tata batas dengan pemerintah tidak menghentikan usaha masyarakat Daranatar untuk menemukan alasan "sesungguhnya" yang mendasari pergeseran pal batas 1984. Hingga kini argumentasi yang mendasari perluasan pal batas dari 1932 menuju 1984 belum memuaskan masyarakat. Pihak kehutanan selalu mengemukakan alasan teknis dan ekologis yaitu untuk memenuhi kebutuhan tata air dan pemenuhan oksigen.

Penjelasan ini sulit diterima masyarakat karena bukti di lapangan meyakinkan bahwa dari luas kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, pemerintah gagal melestarikannya. Kondisi ini mustahil memenuhi alasan teknis-ekologis yang dikemukakan pemerintah. Masyarakat menuding pemerintah hanya tertarik melakukan perluasan areal kawasan hutan tapi membiarkannya menjadi lahan kritis yang berpotensi terjadi kebakaran. Masyarakat menuding perluasan ini hanya sekedar memenuhi persyaratan ideal kawasan hutan yang harus mencapai 30% dari total luas wilayah. Hingga tahun 2000, kabupaten Sikka hanya memiliki kawasan hutan seluas 22,20% (38.442,43 Ha) dari total luas wilayah kabupaten (1.731,91 Km²). Beberapa warga mengusulkan kepada pemerintah supaya merubah perhitungan pemenuhan 30% tidak hanya dari kawasan hutan Negara tetapi juga dari kebun-kebun masyarakat yang sudah berfungsi melindungi tata air dan memenuhi kebutuhan oksigen. Angka ideal 30% selalu menjadi angka keramat yang dikejar-kejar pemerintah tetapi setelah memperolehnya pemerintah gagal memeliharanya. Pemerintah kabupaten selalu menempatkan kekurangan areal hutan (baru 22,20%) sebagai masalah utama mereka. Momentum TGHK awal tahun 1980-an, telah merasuki cara berpikir untuk mengejar luasan hutan ideal.³⁹ Ini terlihat dari dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun Cabang Dinas Kehutanan Maumere/Sikka 1989/1990 s/d 1993/1994 yang dikeluarkan tahun 1989 (1), dan bisa dilihat pula dari pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Bupati Sikka dalam sebuah lokakarya penyelesaian konflik penguasaan hutan Egon pada tahun 2001 (2):

(1): "Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka dengan luas wilayah 173.191 Ha, pada akhir Pelita IV, memiliki kawasan hutan seluas 38.442,43 Ha atau meliputi sekitar 22% dari luas wilayah masih jauh di bawah batas luas ideal yang diinginkan yaitu sekitar 35% dari luas wilayah".

(2): "Hingga tahun 2000, kabupaten Sikka memiliki hutan seluas 38.442,43 Ha atau baru 22,20% dari luas wilayah kabupaten. Ini masih belum mencapai persyaratan ideal yang paling tidak harus mencapai 30%".

³⁹ Bandingkan: Fay dan Sirait (2003: 156-157). Pada awal 1980-an, pemerintah memberlakukan sistem zonasi hutan yang disebut juga TGHK. Proses ini merupakan bentuk pengambilalihan terbesar lahan-lahan yang berada di bawah kekuasaan hak adat yang diwarisi masyarakat. Proses ini menghilangkan dan mengabaikan ribuan kelompok masyarakat adat yang tinggal di dalam wilayah tersebut dalam pengelolaan hutan (Fay dan Sirait, 2003).

Jika mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terlihat adanya ironi dalam pemahaman tentang prosentase luas kawasan hutan. Dengan adanya usulan masyarakat supaya diperhitungkannya kebun-kebun hijau dari masyarakat yang turut melindungi fungsi tata air memperlihatkan bahwa apa yang dipahami masyarakat itu sejalan dengan semangat UU No 41, sekalipun mereka tidak memahami dan mempelajari secara detail. Sebaliknya, sikap pemerintah yang mengejar prosentase 30% justru menunjukkan tidak sejalannya pemahaman pemerintah tentang perhitungan prosentase 30% tersebut. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, prosentase 30% tersebut diperhitungkan dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran proporsional (UU No. 41 Tahun 1999: Pasal 18).

Argumentasi kepentingan ekologis yang selalu didengungkan pemerintah dalam proses pembebasan lahan bersifat kontraproduktif dengan aksi pasca-penetapan pal batas. Kawasan hutan dibiarkan menjadi lahan kritis. Di balik pilihan masyarakat untuk tidak berkonfrontasi, kontradiksi antara penjelasan kepentingan ekologis dan kegagalan pemerintah dalam melestarikan hutan adalah hal yang mengecewakan mereka. Masyarakat Daranatar menghubungkan penetapan TGHK 1984 dengan program nasional pengembangan HTI. Mereka menuding para pejabat di daerah telah menggadaikan lahan mereka untuk kepentingan pencadangan proyek HTI yang bakal dikerjakan perusahaan skala besar. Para pejabat di daerah menggadaikan lahan masyarakat demi merebut jatah kekuasaan di daerah, mereka telah diberi iming-iming pemerintah pusat dan pengusaha besar.⁴⁰ Masyarakat Daranatar mengaitkan perluasan hutan Egon sebagai dampak dari politik di tingkat lokal. Mereka selalu mempertanyakan mengapa hanya Egon yang selalu menjadi sasaran tembak pemerintah. Padahal di wilayah lain, terutama di wilayah barat kabupaten Sikka, masyarakat boleh

⁴⁰ Masyarakat mencontohkan, melalui keberhasilan memperluas kawasan hutan melalui TGHK, DWP (Bupati waktu itu, 1984) bisa menjabat Bupati hingga dua periode. Demikian juga camat Waigete, JB (camat waktu itu, 1984) bisa menjabat hingga tiga periode.

mengusahakan sampai di puncak gunung. Mereka tiba pada kesimpulan, penunjukkan lokasi-lokasi TGHK waktu itu ditentukan oleh pejabat yang berkuasa waktu itu yang berasal dari wilayah barat kabupaten Sikka. Beberapa aktivis LSM dan petugas kehutanan mengakui adanya kesenjangan tersebut, tetapi ragu untuk mengaitkannya dengan isu politik lokal di awal tahun 1984. Mereka melihat itu semata-mata karena pertimbangan teknis dan ekologis. Hutan Egon menjadi prioritas karena merupakan kawasan hutan terluas di kabupaten Sikka yaitu 19.456,80 Ha, sehingga dengan berhasil menyelesaikan masalah di Egon maka masalah kehutanan di kabupaten Sikka bisa teratasi.

Keputusan masyarakat Daranatar untuk menghindari konflik terbuka memberi keuntungan bagi pemerintah, tetapi mempersulit posisi LSM yang melakukan advokasi untuk menggalang perjuangan masyarakat gunung Egon. Frabe, direktur sebuah LSM menyatakan, "Posisi masyarakat Daranatar, terutama kepala desa dan kepala suku tidak tegas. Pemerintah datang mereka rangkul, semua program pemerintah mereka terima. Mungkin yang dilakukan masyarakat adalah taktik untuk menarik proyek sebagai jalan untuk memperoleh pengakuan hak kepemilikan. Tapi bagi LSM posisi harus jelas dengan pemerintah. Kalau menolak program pemerintah harus dilakukan secara tegas karena dengan menerima program pemerintah berarti melemahkan strategi perjuangan bersama LSM untuk menuntut hak dan negosiasi kesepakatan baru." Situasi ini membuat LSM yang mengusung advokasi berpikir kembali untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat Daranatar. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mendampingi masyarakat Daranatar dalam memperjuangkan hak penguasaannya atas kawasan hutan karena sejak awal mereka tidak mengajak masyarakat Daranatar. Masyarakat Daranatar terlibat karena dilibatkan dinas kehutanan kabupaten.

Melihat dari Sisi Pemerintah. Hutan Egon adalah kawasan hutan Negara dengan fungsi lindung di mana pemerintah adalah salah satu pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurusnya. Hingga saat ini pengelolaan hutan Egon telah melibatkan instansi pemerintah di tingkat

kabupaten (cq. dinas kehutanan), propinsi (dinas kehutanan propinsi), BP-DAS sebagai instansi vertikal di tingkat propinsi, dan pemerintah pusat (Dephut). Pengelolaan hutan Egon sejak tahun 1960-an hingga penetapan tata batas versi TGHK tahun 1984 selalu diwarnai konflik dan perlawanan. Meski demikian, kesibukan pemerintah sejak tahun 1960-an hingga sekarang adalah melakukan “bongkar pasang” struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah. Sejak tahun 1958-1968, instansi pemerintah yang menangani kehutanan di kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Dati II. Tahun 1968-1974 berubah menjadi Kehutanan Wilayah yang bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas Propinsi, bukan ke Bupati. Sejak tahun 1983 bermunculan Cabang Dinas Kehutanan di kabupaten yang berarti sumber pendanaan dari Propinsi. Tahun 1994 terbentuk Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) dengan sumber dana pusat (Karwil Dephut NTT, 1997).

Eksistensi instansi kehutanan di tingkat kabupaten sering diwarnai kepentingan politik kekuasaan. Instansi kehutanan bisa tetap ada atau dihapus tergantung kalkulasi pejabat yang berkuasa, dan tergantung kekuatan lobi antara pemerintah dan legislatif. Beberapa pihak yang diwawancarai menegaskan bahwa hal itu terlihat jelas dalam proses penentuan kepala dinas yang tidak memperhitungkan kapasitas teknis. Tahun 2001, berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001, Dinas PKT berubah menjadi Dinas Kehutanan Kabupaten. Namun, sejak tahun 2003, Dinas Kehutanan kabupaten Sikka melebur menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sekalipun dari aspek teknis kedua bidang tersebut (kehutanan dan perkebunan) memiliki orientasi kerja yang berbeda dengan volume kerja yang besar. Demikian juga para pejabat di lingkungan kantor dinas kesulitan mengelola program dan keuangan proyek yang modelnya berbeda antara program kehutanan dan perkebunan. Beberapa petugas menyatakan, dengan cara kerja yang berbeda tersebut maka sekalipun mereka dihimpun dalam satu kantor tetapi mereka bekerja sendiri-sendiri, terpisah, dan masing-masing bekerja sesuai tradisi-tradisi sebelumnya. Dan saat menjelang berakhirnya penulisan disertasi ini (awal 2008), kehutanan dan perkebunan

diceraikan kembali. Unit perkebunan bergabung dengan Dinas Pertanian Kabupaten.

Pihak-pihak yang diwawancara menyebutkan, dampak perubahan struktur yang tidak merefleksikan permasalahan di lapangan terlihat dari lambannya respon dinas kehutanan terhadap permasalahan di lapangan, termasuk kesulitan mengakomodasi gagasan-gagasan baru dalam pengelolaan hutan. Momentum otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk menuntut hak dan mandat legal dari Dephut. Namun, momentum ini memberi ruang bagi Pemda untuk menyembunyikan kelemahannya dengan alasan lambannya proses kebijakan di tingkat nasional. Sebaliknya, pemerintah propinsi (Dishut Propinsi) dan Dephut berlindung di balik alasan otonomi yang dilimpahkan ke kabupaten. Dephut hanya berperan memberi motivasi dan jalan keluar kepada kabupaten. Padahal, masalah utama di Egon adalah pro dan kontra tata batas 1984 yang diwariskan Dephut. Pemda menuding respon Dephut terhadap masalah di lapangan sangat lamban.⁴¹ Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk penetapan fungsi kawasan. Tapi ketika mengajukan ke pemerintah pusat, responnya sangat lambat. Padahal Dinas Kehutanan Kabupaten dan aparatnya berada langsung di lapangan, tiap hari mereka menghadapi konflik yang bisa mengancam nyawa mereka. Mereka bisa dibunuh oleh masyarakat yang merasa dirugikan.⁴²

Dari wawancara dengan aparat kehutanan, LSM dan masyarakat, diketahui bahwa tersendatnya penyelesaian konflik penguasaan hutan Egon terutama karena tidak jelasnya tujuan dan arah pengelolaan hutan. Dinamika pengurusan hutan di kabupaten Sikka sangat tergantung dari figur pemimpin di instansi pemerintah yang menangani urusan kehutanan. Namun, proses pergantian pimpinan tidak merespon kebutuhan riil atas masalah kehutanan.

⁴¹ Menurut kalangan LSM di kabupaten Sikka, Dephut tidak lamban, yang lamban adalah pemerintah kabupaten (cq. dinas kehutanan) karena tidak menguasai aturan dan substansi teknis.

⁴² Tanggapan demikian disampaikan Rupela, mantan kepala dinas kehutanan kabupaten Sikka karena pada masa jabatannya ia aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat. Pasca kepemimpinan

Seperti dikemukakan kalangan LSM, saat pengelolaan hutan di kabupaten Sikka dipenuhi konflik sosial dan kebutuhan resolusi konflik, dinas kehutanan dipimpin oleh figur yang ragu-ragu mengambil kebijakan yang berbasis situasi konflik. Memasuki tahun 2000 agenda substantif yang muncul adalah mencari alternatif penyelesaian konflik melalui skema pengelolaan hutan yang memberikan basis hak yang jelas kepada masyarakat. Namun, momentum yang membutuhkan sosok yang bisa mengakomodir wacana pengelolaan hutan berbasis masyarakat, justru yang muncul adalah sosok yang sangat berani dan sok tahu, hingga tidak mau mendengarkan alternatif pemikiran pihak lain. Situasi itu kian tidak jelas saat sosok pemimpin instansi kehutanan berganti kepada orang yang berjalan tanpa visi yang jelas. Penguasaan aturan-aturan kehutanan dan kapasitas teknis sangat lemah. Ini menghambat proses mendorong agenda bersama. Hal ini seperti dikeluhkan Jonla, aktivis LSM:

Ketika gerakan LSM dan masyarakat mulai muncul di akhir tahun 1990-an, figur kepemimpinan dinas kehutanan sangat berwawasan teknis. Ia sulit mengakomodir gerakan. Ketika muncul figur pejabat kehutanan yang sebenarnya bisa masuk ke resolusi konflik, ia justru sangat arogan dan sok tahu. Padahal ia dianggap punya kapasitas untuk menangani masalah konflik. Tapi ia tidak akomodatif dan merasa lebih tahu. Akhirnya tidak jalan. Kemudian, kita harus berurusan dengan pejabat yang tidak tahu urusan kehutanan. Ia tidak tahu apa-apa dan selalu khawatir kalau dia salah. Interaksi dengan LSM pun ia takut. Dia bilang dengan stafnya saja dia takut, apalagi dengan LSM. Konsep PHBM dia tolak tapi tidak ada alasan yang jelas. Di tangannya agenda PHBM berhenti. Di tangan Bupati yang berlatar belakang LSM pun prosesnya kembali terhenti. Ia sangat bersemangat di awal, bahkan sempat meminta kepada LSM untuk menyelesaikan semua agenda masyarakat selama masa kekuasaannya. Tapi kemudian ia diam seribu bahasa. Ketika terus didesak ia beralasan menunggu rekomendasi teknis dari dinas kehutanan. Ketika minta rekomendasi ke instansi kehutanan ternyata prosesnya sangat lamban. Saat berulang-ulang didesak, kehutanan selalu bilang masih buat kajian. Situasi ini memperlihatkan bahwa semua proses terhenti karena kita harus menunggu orang yang tidak tahu persoalan sedang membuat kajian.

Awal tahun 2000, pemerintah kabupaten Sikka memberi kesan sigap di bawah kepemimpinan Bupati dan kepala dinas kehutanan. Namun, menurut kalangan LSM aksi yang dilakukan itu hanya merespon gerakan LSM dan masyarakat karena tidak murni keluar sebagai ide dan visi pemerintah. Akibat tekanan LSM dan masyarakat, menteri kehutanan datang ke Maumere pada beliau, lobi ke pusat terhenti, bahkan terkesan tidak melakukan apa-apa sehingga tidak melihat

tahun 2000/2001. Menteri mengitari kawasan hutan Egon dengan helikopter yang didampingi Frabe (LSM) dan Yoleba (masyarakat). Kedatangan menteri murni atas desakan masyarakat adat melalui surat yang dikirim berkali-kali ke menteri dan Kanwil kehutanan. Menteri kehutanan memberi harapan kepada masyarakat dan menjanjikan pembuatan zona pemanfaatan kawasan hutan Egon. Menteri menyadari adanya kebutuhan lahan yang tinggi sehingga perlu dibentuk tim di Jakarta dan di daerah untuk menentukan proporsi pemanfaatan dan konservasi secara ideal. Tim ini yang diharapkan meneliti kawasan hutan lindung yang bisa dijadikan zona pemanfaatan oleh masyarakat. Tapi tim yang digagas menteri kehutanan tidak pernah jalan. Ini yang membuat kalangan LSM geram dan gerakan LSM kehabisan energi.

Prospek penyelesaian konflik Egon ditentukan dukungan kapasitas dan visi pemerintah dalam memahami masalah di lapangan. Sekitar tahun 2000 terlihat adanya dalam penyelesaian konflik Egon karena sosok pemimpin yang mengetahui kondisi masyarakat di sekitar kawasan hutan Egon. Situasi kian jelas saat instansi kehutanan dipimpin oleh figur yang mempunyai keberanian menyelesaikan kasus konflik di Egon. Ia cepat menguasai peraturan kehutanan karena memiliki latar belakang pemerintahan dan diterima masyarakat karena pernah menjadi camat di wilayah tersebut. Saat ia mendorong program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di tingkat kabupaten Sikka, beliau tidak mau bertele-tele. Beberapa staf dinas kehutanan bahkan menarik diri dari tim karena masih ragu soal pertimbangan teknis. Di bawah kepemimpinannya, dinas kehutanan memunculkan tiga skema perjuangan yang selalu disampaikan kepada pemerintah pusat (Dephut) dan masyarakat. Sikap tegas tersebut memberi harapan untuk penyelesaian konflik Egon. Sayangnya skema tersebut terjebak dalam skema HKm yang kemudian berbenturan dengan agenda PHBM (pengelolaan hutan berbasis masyarakat) yang didukung kalangan LSM. Bahkan, ia dituding sebagai sosok yang arogan dan tidak siap menerima perbedaan.

posisi pemerintah pusat sebagai faktor yang turut menentukan.

Meski demikian, perlu dikemukakan tiga skema penyelesaian konflik Egon yang muncul pada masa kepemimpinan instansi kehutanan yang berani tersebut. Tiga skema ini selalu dimunculkan sebagai “agenda negosiasi” dengan pemerintah pusat, LSM, dan masyarakat, yaitu: (1) *Memberikan hak pada masyarakat adat*. Acuannya adalah UU No. 41 tentang Kehutanan yang memberi kesempatan kepada Masyarakat Adat untuk mengelola hutan. Dengan dasar ini maka setiap upaya penyelesaian konflik harus menempatkan masyarakat adat atau masyarakat lokal sebagai subyek. Prinsip ini harus dilandasi kepercayaan kepada masyarakat untuk berperan sebagai pengelola hutan. Mereka yang memelihara, menjaga dan memanfaatkan hasil dari hutan itu. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pengelola yang berada langsung di sekitar kawasan hutan maka peran yang dilakukan oleh aparat pemerintah (kehutanan) adalah memberikan informasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat supaya mereka bisa mengelola hutan dengan benar, mengikuti ketentuan teknis yang benar. (2) *Melakukan perubahan fungsi hutan*. Harus dilihat bahwa konflik di gunung Egon dipicu dualisme tata batas kawasan hutan antara pal batas 1932 dengan pal batas 1984. Di mata masyarakat, pal batas 1984 dianggap cacat karena tidak melibatkan masyarakat dan mengambil lahan garapan masyarakat. Pemerintah harus berhenti mengklaim lahan hutan seluas-luasnya tetapi tidak mampu mengelola dan membiarkannya menjadi lahan kritis. Atas dasar ini, dinas kehutanan menganjurkan untuk merubah fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi. Dengan perubahan fungsi ini maka masyarakat bisa dilibatkan dalam mengelola. Masyarakat bisa terus mengelola lahan masing-masing, menanam dan menebang dengan menerapkan prinsip “tebang pilih tanam ganti”. (3) *Mengembalikan lahan kawasan hutan ke tangan masyarakat*. Tawaran ketiga yang bisa dilakukan adalah kembalikan lahan kawasan hutan negara dari pal batas 1932 sampai pal batas 1984 menjadi lahan milik masyarakat adat. Yang perlu dilakukan pemerintah dalam skenario ketiga adalah memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat. Sekalipun lahan itu diserahkan menjadi hak milik mereka tetapi mereka harus tetap mengelola

kawasan ini untuk mendukung fungsi sebagaimana kawasan hutan. Agenda negosiasi ini muncul karena keberanian pemimpin, sekalipun skema ini belum menjadi keputusan institusional saat penggagas dipensiunkan secara dini.

Saat penelitian ini dilakukan sekitar pertengahan tahun 2007, pihak-pihak yang sejak tahun 2000 bersemangat menyatukan agenda bersama dari skema HKm dan PHBM nampak tidak bersemangat. Proses penyelesaian konflik Egon seolah terhenti. Setelah ditelusuri, ternyata situasi ini sudah berlangsung sejak tahun 2003, saat terjadinya pergantian kepemimpinan di tingkat kabupaten Sikka, terutama sejak terjadinya pergantian pemimpin di instansi kehutanan. Belakangan, banyak pihak menuding pergantian itu tidak berdasarkan pertimbangan kapasitas teknis. Mereka memahami pergantian itu tergantung Bupati. Namun, lebih disayangkan kalangan LSM adalah karena pimpinan tidak mau memanfaatkan staf untuk mendukungnya dari segi teknis. Kalangan LSM menuding beliau tidak mempunyai keberanian untuk melakukan apa-apa. Sejak itu, upaya pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan kasus Egon terhenti. Konsep PHBM yang sudah dibahas sejak tahun 2000 tidak diterima pimpinan dinas kehutanan yang baru. Akibatnya, implementasi PHBM tidak jalan dan tidak ada alternatif. Di tingkat internal kehutanan, muncul juga suara penyesalan dari mereka yang pernah terlibat dalam usaha mencari titik temu antara skema HKm dan PHBM. Dari lapangan, aparat kehutanan yang sehari-hari bergelut dengan masyarakat dan hutan mengeluhkan laporan-laporan mereka tidak pernah direspon pimpinan instansi kehutanan.

Menurut beberapa staf dinas kehutanan, mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan kalangan LSM dan masyarakat. Ironisnya, sebagian besar staf tidak mengetahui aturan kehutanan sehingga mereka tidak bisa memberi masukan. Ini terlihat dari sikap dinas kehutanan dalam inisiatif pembentukan Forum PHBM yang difasilitasi kalangan LSM tahun 2004. Dinas kehutanan kabupaten telah dipilih menjadi ketua forum dan wakilnya berasal dari LSM. Setelah kegiatan berjalan, dinas kehutanan menolak menjabat posisi sebagai ketua forum, posisi tersebut diserahkan ke kalangan LSM. Posisi

sebagai ketua forum PHBM dianggap membawa konsekuensi institusional bagi dinas kehutanan. Beberapa staf dinas kehutanan menyatakan penolakan pimpinan tersebut bersifat kontra dengan tanggung jawab yang seharusnya dipikul dinas kehutanan. Keengganan pimpinan untuk terlibat dalam berbagai upaya penyelesaian konflik dan masalah kehutanan terlihat dalam keengganan menghadiri forum multi-pihak dan keengganan menerima gagasan baru.⁴³ Akibatnya staf tertentu selalu menjadi sasaran penunjukan untuk mewakili pimpinan. Hal ini seperti dikisahkan seorang staf berikut:

Suatu kali ada undangan dari masyarakat adat dan LSM untuk pimpinan instansi kehutanan kabupaten. Secara struktural, pimpinan meminta Arda - pejabat setingkat di bawahnya untuk memwakilinya. Ternyata Arda pun menyatakan berhalangan dengan alasan tidak jelas sehingga Liani diminta untuk mewakili kepala dinas. Padahal acara itu forum masyarakat adat yang pasti akan membicarakan hak mereka atas hutan. Forum itu dihadiri kepala dinas pertanian, DPRD dan dinas lain. Liani kesal dengan cara kerja seperti itu, karena bukan baru sekali ini ia menjadi sasaran penunjukan. Tapi ia pergi juga. Ia memutuskan untuk berbicara secara teknis, ia tidak mau membawa beban sebagai wakil pimpinan. Betul, dalam acara tersebut masyarakat mempertanyakan status pal batas 1932 dan pal batas 1984. Liani mengaku tidak tahu persis mengenai sejarah tersebut, karena baru bekerja di dinas kehutanan sejak 1999. Ia menegaskan, semua kawasan hutan, baik di pal 1932 maupun pal 1984, sekarang berada di tangan masyarakat. Masyarakat bisa berbuat apa saja. Tetapi yang penting adalah masyarakat mau merawatnya, jangan memperluas pembukaan kawasan. Kalau pemerintah dan masyarakat menganggap hutan ini tidak penting maka silakan dirusak, tetapi kalau merasa penting ya silakan dipelihara. Liani melempar pertanyaan itu ke anggota DPRD, Hedig, mantan aktivis LSM yang memotori gerakan masyarakat sekitar Egon. Sewaktu masih di LSM Hedig lantang menyuarakan perjuangan masyarakat tapi setelah jadi dewan tidak banyak kedengaran suaranya. Liani mengaku apa yang dia kemukakan adalah reaksi sebagai tenaga teknis kehutanan. Tidak peduli dengan urusan politik dan tanggung jawab sebagai pejabat kehutanan.

Lemahnya pemahaman substantif terlihat dari kegigihan pejabat kehutanan untuk melakukan pemancangan pal batas di kawasan hutan Kimang Buleng. Acara itu dirancang sehubungan kedatangan Menteri Kehutanan pada akhir April 2007, dalam acara Jambore Pramuka. Sekalipun sejak awal sudah diperingatkan staf bahwa pemancangan pal batas kawasan hutan perlu proses yang panjang, tetapi sang pejabat tidak menggubrisnya. Kawasan hutan Kimang

⁴³ Tahun 2006, kepala dinas menolak bertemu dengan tim peneliti dari Unram dan LSM untuk melakukan studi kehutanan. Padahal, tim tersebut sudah lama menunggunya di kantor, bahkan sempat berpapasan langsung dengannya dan sempat membantu mendorong mobil tumpangnya

Buleng dengan luas sekitar 5.000 Ha belum pernah ditata batas. Jika tiba-tiba dipasang pal batas bisa menimbulkan masalah serius bagi masyarakat karena tanah itu menyangkut mati hidup masyarakat. Masyarakat siap mati jika karena tata batas mereka kehilangan lahan karena kehidupan sosial-ekonomi mereka tergantung pada lahan tersebut. Survei awal yang dilakukan staf menemukan adanya sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, rencana tetap dilanjutkan. Liani, salah satu staf ditugaskan membuat perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pal batas. Setelah melalui bantuan konsultan, diketahui biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 500.000. Saat dilaporkan, sang pejabat menganggap biaya itu terlalu kecil. Ia menduga itu akibat salah hitung karena ia telah memperkirakan biaya sekitar Rp 4-5 juta untuk satu pal.

Liani berusaha meyakinkan si pejabat bahwa berdasarkan ilmu kehutanan, ukuran pal batas kawasan hutan adalah 15x15x130 cm, sehingga biaya tidak besar. Pal berukuran besar hanya untuk batas kawasan Taman Nasional dan titik referensi untuk pal batas kawasan hutan di wilayah pantai. Repotnya, Arda, pejabat yang berurusan langsung dengan masalah ini pun tidak paham soal pal batas. Ini menambah rumit komunikasi ke pimpinan untuk menyampaikan pertimbangan teknis dari staf.⁴⁴ Si pejabat akhirnya kontak langsung ke dinas kehutanan propinsi, dan jawabannya sama, ukuran pal adalah 15x15x10 cm sehingga biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp. 500.000. Setelah diusut, ternyata yang dimaksud si pejabat adalah pemancangan prasasti atau tugu, bukan pal batas. Agenda ini harus terlaksana, karena pejabat kehutanan sudah melakukan pembicaraan dengan Bupati supaya Menteri Kehutanan menandatangani prasasti di kawasan hutan Kimang Buleng, saat Jambore Pramuka. Terlihat di sini, pangkal kerumitan terletak pada ketidaktahuan pejabat kehutanan tentang konsep prasasti dan pal batas kawasan hutan.

karena terperosok dalam got kantor. Alasan penolakan karena tidak ada ijin langsung dari Bupati.

⁴⁴ Saya sempat terlibat meyakinkan salah satu pimpinan, dan staf lain berguman kalau mereka yang melakukan itu pasti tidak didengar.

Melihat dari Sisi LSM. Kemunculan gerakan berbasis advokasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat atas hak terhadap sumber daya alam di kabupaten Sikka mulai berkembang saat berdirinya LBH pada tahun 1996.⁴⁵ Lembaga ini melakukan advokasi, pengorganisasian rakyat, dan pendidikan hukum kritis. Konflik dan perlawanan dalam penguasaan hutan Egon menjadi pilihan fasilitasi lembaga tersebut. Dalam melakukan advokasi di gunung Egon, LBH menggandeng YBF untuk memperkuat proses advokasi dan fasilitasi penguatan organisasi rakyat. Penyatuan gerak kedua LSM tersebut meningkatkan dinamika penyelesaian masalah Egon. Aspek yang turut menentukan kekuatan adalah: (1) Inisiator dan penggerak memiliki basis kerja di lapangan, mereka sudah dikenal masyarakat di sekitar Egon. (2) Inisiator sudah dikenal sebagai tokoh muda yang kritis dan memiliki kemampuan artikulasi yang jelas. Ruang lingkup kabupaten yang sempit membuat kesan tersebut cepat terbangun. (3) Inisiator memiliki hubungan emosional dengan masyarakat di sekitar hutan Egon. Mereka berasal dari desa-desa di sekitar Egon dan dianggap mengetahui persoalan. Kelompok lain yang merajut kekuatan bersama muncul melalui jaringan masyarakat adat dan serikat petani. Di beberapa kampung di sekitar Egon berhasil dibentuk masyarakat adat dan serikat petani. Kelompok ini memiliki jaringan kerja dengan beberapa lembaga di tingkat nasional yang menangani masalah masyarakat adat, serikat petani, lingkungan hidup, penguatan demokrasi dan masyarakat sipil, pemetaan partisipatif, lembaga profesional dan donor. Jaringan nasional menyediakan informasi kebijakan, gagasan, dana, metode dan proses belajar. Jaringan kerja demikian memberi tekanan efektif untuk mendorong perubahan, penguatan hak masyarakat sipil, dan merepotkan mereka yang mempertahankan status quo.⁴⁶

⁴⁵ Bandingkan: Silamurti dan Yusuf (2001).

⁴⁶ Berdasarkan perspektif program dan cara kerjanya, Eldridge (dalam Fakhri, 1996:120) mengkategorikan cara kerja demikian sebagai "LSM Mobilisasi" yang memusatkan perhatian pada pendidikan, mobilisasi isu ekologi, hak asasi, hak kepemilikan tanah. Mengacu kepala perspektif program dan cara kerja, Eldridge mengkategorikan tipe LSM ke dalam "LSM Pembangunan" dan "LSM Mobilisasi".

Meski demikian, penyatuan gerakan LSM tersebut tidak luput dari gejolak kepentingan personal, internal kelompok, dan antarinstansi. Agenda advokasi yang mengharuskan mereka bekerja erat dengan masyarakat adat dan memunculkan wacana revitalisasi adat, membuat mereka terjebak pada persoalan cara pendekatan. Pemerintah kabupaten dan instansi kehutanan bersikap hati-hati terhadap gerakan mereka. Instansi kehutanan, dibawah pimpinan yang memahami nilai adat, memiliki basis kerja yang kuat dengan masyarakat sekitar Egon,⁴⁷ memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Egon, mengambil sikap kontra terhadap gerakan LSM. Kalangan LSM dan dinas kehutanan saling kontra, bahkan saling menuding. Pimpinan instansi kehutanan menuduh beberapa aktivis LSM sebagai orang-orang yang tidak tahu adat karena berhasrat merombak struktur lembaga adat sekadar untuk tujuan advokasi. Bahkan jika tidak memperhitungkan peluang mereka sebagai calon pemimpin di masa depan, beberapa aktivis LSM tersebut sudah dilaporkan ke polisi karena melakukan pemetaan kawasan hutan tanpa ijin pemerintah. Kalangan LSM balik menuding pimpinan instansi kehutanan tersebut sebagai orang yang arogan, tidak mau belajar, dan berlagak tahu semua masalah.

Di balik gerakan bernuansa advokasi, hadir sosok Yasbida sebagai sebuah LSM dengan basis kerja pelayanan kesehatan yang berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik Egon. LSM ini masuk ke desa Hoder, Daranatar dan sekitarnya karena prihatin atas tidak adanya fasilitas air bersih bagi masyarakat. Program ini didukung CRS, sebuah lembaga donor yang mengusung agenda kemiskinan dan kesehatan untuk semua orang.⁴⁸ Ketika masuk ke desa Hoder, Yasbida berusaha masuk ke Dulagete, wilayah yang dikenal sebagai basis konflik horizontal antara warga Daranatar dengan Dulagete. Keinginan untuk menyentuh semua warga mendapat tantangan dari

⁴⁷ Rupela, mantan kepala dinas kehutanan itu adalah mantan camat Waigete selama 2 periode, ia berasal dari salah satu desa di sekitar Egon.

⁴⁸ Bandingkan: Corten dalam Fakih, (1996: 117-118). Menurut Korten, CRS adalah salah satu LSM Internasional, organisasi bantuan karitatif yang memberikan pelayanan kesejahteraan bagi orang miskin dan tak beruntung.

pemerintah desa Hoder yang kebetulan adalah tokoh warga Daranatar. Gagasan kemiskinan untuk semua orang ditolak masyarakat Daranatar karena dianggap tidak menghiraukan konflik horizontal yang sudah lama menjerat mereka. Yasbida mendekati langsung sang Bupati tetapi sang pejabat mengatakan “warga Dulagete harus keluar karena itu kawasan hutan Negara”. Tapi itu hanya sebatas pernyataan, tidak ada tindak lanjut. Bekerja di bawah kontrak kerja dengan batas waktu, membuat Yasbida terburu-buru menjalankan misinya sehingga terkesan memaksakan agenda. Ia cepat menilai masyarakat dan pemerintah yang berbeda pandangan dengannya sebagai orang-orang yang keras hati dan mengutamakan harga diri.⁴⁹ Yasbida terjebak dalam prinsip solidaritas dan kemiskinan harus didedikasikan untuk semua orang.

Momentum politik di tingkat kabupaten berupa pemilihan anggota legislatif dan eksekutif selama tahun 2004-2005, mempengaruhi dinamika LSM untuk mendorong perjuangan masyarakat di sekitar gunung Egon. Beberapa aktivis LSM terlibat dalam perebutan posisi legislatif dan eksekutif. Beberapa pihak melihat ini sebagai peluang untuk mendorong efektivitas gerakan masyarakat sipil di kabupaten Sikka. Meski demikian, proses dan perubahan perilaku yang diperagakan orang-orang yang sudah dikenal masyarakat memberi kesan buruk. Dari wawancara dengan masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat, terungkap bahwa ada perubahan dalam dinamika gerakan LSM dalam memperjuangkan penyelesaian konflik Egon. Perjuangan LSM dirasakan melemah. Setelah berhasil meraih posisi sebagai anggota legislatif dan eksekutif, aktivis yang dahulu dikenal vokal kini bersikap hati-hati dan mengambil jarak dengan masyarakat. Beberapa aktivis yang merebut posisi kekuasaan mengakui, mereka membutuhkan penyesuaian karena perbedaan dalam budaya kerja pada lingkungan birokrasi pemerintahan dan LSM.

Beberapa aktivis LSM yang berada di luar jaringan birokrasi menyesalkan peluang yang disia-siakan. Mereka hanya berjanji pada saat awal

⁴⁹ Yasbida akhirnya mengadakan doa khusus untuk memohon perubahan sikap dari tokoh masyarakat dan pemerintah yang terkesan berkeras hati.

untuk menyelesaikan berbagai agenda perjuangan, tetapi ketika menyentuh substansi tuntutan tentang perubahan kebijakan yang riil, mereka terdiam. Ketika didesak merealisasikan agenda masyarakat, tokoh harapan itu selalu beralih menanti rekomendasi teknis dari dinas kehutanan yang dulu adalah target advokasinya. Aktivistis yang dahulu diharapkan, kini terjebak dalam lingkaran kepentingan barunya: (1) Mereka terjerat dalam kepentingan diri sendiri, puas dengan posisi yang disandang sekarang sehingga harus dipelihara dengan cara tidak bersikap vokal. (2) Mereka berkepentingan melindungi budaya birokrasi yang kini menjadi habitat barunya. Mereka masuk dalam situasi transisi yang potensial mengerdilkan inisiatif untuk melakukan terobosan baru demi kepentingan masyarakat. (3) Mereka berketat dalam proses belajar dan adaptasi dalam habitat birokrasi yang terlampau lama hingga melahirkan kecemasan diri-sendiri dan ketakutan atas gugatan yang bakal muncul di kemudian hari. Kasus "vonis masuk penjara" yang menimpa beberapa pejabat legislatif dan eksekutif yang terjadi di beberapa tempat lain membuat mereka bersikap hati-hati.

Di sisi lain, beberapa kader gerakan yang berasal dari masyarakat, kini menagih peluang untuk masuk sebagai pengurus LSM. Mereka menilai kapasitasnya tidak berbeda dengan mereka yang duduk dalam kepengurusan LSM. Ini adalah hasil proses advokasi dan pendidikan kritis yang didorong kalangan LSM. Meski demikian, secara organisasi pihak LSM tidak siap mengakomodir permintaan kadernya yang kebetulan berasal dari masyarakat. Alasan yang dikemukakan adalah biarkan LSM menjadi lahan kerja aktivis LSM, masyarakat harus kembali melakukan aktivitas rutinya sebagai petani atau berada di organisasi petani. Kondisi ini membuyarkan kerjasama yang sudah terjalin, kelembagaan yang sudah terbangun tidak berfungsi dan mandek. Masing-masing pihak mencari peluang lain dan mendirikan organisasi baru. Kerumitan internal ini mempengaruhi dinamika gerakan LSM.

Selain benturan kepentingan personal dan internal organisasi, gerakan LSM pun harus menghadapi tantangan dari luar dirinya. Hubungan dengan dinas

kehutanan tidak mesra. Jaringan kerja sama terbangun semata karena sama-sama mengakses dana ke lembaga donor yang mengusung prasyarat kolaborasi. Kalangan LSM, pemerintah (legislatif dan eksekutif), dan masyarakat sering mengadakan pertemuan bersama tetapi tidak ada tindak lanjut. Agenda yang direncanakan bersama berjalan sekadar formalitas, masing-masing menyimpan agenda tersembunyi. Kini dinas kehutanan semakin tertutup, kepala dinas kehutanan tidak siap menerima kehadiran LSM,⁵⁰ sekalipun hanya untuk kepentingan studi. Dengan kondisi ini, LSM tidak mungkin memfasilitasi kasus konflik kehutanan yang merebak. Akhirnya, pada saat penelitian ini dilakukan, LBH sebagai lembaga yang menginisiasi advokasi penguatan hak masyarakat di kawasan hutan Egon memilih bekerja langsung dengan masyarakat, melakukan *reclining* lahan, dari pada menunggu dinas kehutanan yang tidak pernah datang. Lembaga ini memberi fokus untuk melakukan pembelaan kasus penangkapan yang melibatkan masyarakat,⁵¹ seperti di Blidit, Likong Gete, Tara Gahar. Kasus penangkapan warga marak di lakukan karena persoalan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan). Warga yang menebang kayu di lahan sendiri hanya berbekal surat ijin dari dinas kehutanan, dianggap tidak sah oleh pihak kepolisian. Kini, lembaga penginisiasi advokasi di Egon ini aktif melakukan proses pendidikan bagi masyarakat dan mendesak dinas kehutanan untuk tampil di garis depan dalam penyelesaian perlawanan dan konflik penguasaan hutan Egon. Usaha meyakinkan dinas kehutanan untuk tampil di garis depan ini dipandang sebagai perubahan strategi perjuangan LSM.

2.3.2. Konflik Kepentingan dan Langkah Kolaborasi

Setelah melihat kompleksitas kepentingan yang melekat dalam masing-masing pihak dalam penguasaan hutan, perlu dikemukakan sebuah agenda

⁵⁰ Kepala dinas kehutanan pernah menolak kehadiran LSM dan Tim Peneliti dari Universitas Mataram untuk kebutuhan studi. Hal ini menambah antipati di kalangan LSM.

⁵¹ LBH dituding kerjanya memasukan masyarakat dalam penjara. Selama perjuangan bersama, memang banyak warga yang ditangkap dan dipenjarakan (dari Kloangrotat, Kloangpopot, dan Wuko Lewo Loro). Bagi LBH, semua itu adalah konsekuensi perjuangan.

kolaborasi yang dijalankan para pihak tersebut. Agenda kolaborasi ini dijalankan dalam situasi yang penuh dengan nuansa konflik antarpihak. Hutan Kemasyarakatan (HKM) merupakan salah satu program pemerintah yang secara khusus memberi peluang kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan melalui cara-cara yang legal, tertib dan lestari. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan dan tidak lepas dari sikap pro dan kontra di kalangan penggiat kehutanan, tetapi aturan pemerintah ini terus eksis. Pada tahun 1995, HKM dikukuhkan melalui SK Menhut No. 622/Kpts-II/1995, pada tahun 1997 diperbaharui melalui SK Menhut No.677/Kpts-II/1997 dan pada tahun 2001 diperbaharui melalui SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah visi pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek.⁵² Dalam kenyataan, PHBM secara intensif didorong berbagai kalangan LSM, PT dan kalangan profesional. Gerakan ini berbasis di luar pemerintah. Sekalipun kalangan pemerintah menerima visi PHBM tetapi di berbagai tingkatan masih dijumpai kesenjangan pemahaman terhadap visi ini. Bahkan PHBM bisa diterjemahkan secara sempit sebagai program HKM.

Perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang berkepetingan itu terbawa dalam aksi lapangan. Kelompok pro dan kontra melakukan aksi-aksi untuk memperkuat kelompok masyarakat sebagai basis perjuangan masing-masing. Dalam kasus penguasaan hutan gunung Egon, konflik wacana antara pihak-pihak terlihat jelas dalam perjuangan untuk mewujudkan skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Kalangan LSM dengan masyarakat dampingannya berjuang mewujudkan skema PHBM yang mewadahi agenda negosiasi ulang dengan pemerintah. Sedangkan dinas kehutanan berjuang mewujudkan skema

⁵² Awal tahun 1980-an, peluang partisipasi masyarakat masih sebatas kegiatan pembibitan dan penanaman pohon dalam proyek-proyek perhutanan sosial. Mulai akhir 1980-an, varian keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai diadaptasi kebijakan kehutanan. Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi dalam beberapa kebijakan seperti HPH Bina Desa (1991), Hutan Kemasyarakatan (1995), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (1995), Kawasan dengan Tujuan Istimewah (1998), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (2001) (Munggoro dan Novi, 2002; Awang, 2006; Sardjono, 2004; Fay dan Sirait, 2003).

HKm sebagai produk kebijakan pemerintah yang berbasis hak pengelolaan. Masyarakat Daranatar, yang dalam catatan LSM sebagai kampung yang mulai diintervensi sejak tahun 1996, menjadi obyek pertentangan tersebut. Masyarakat Daranatar memilih bekerja dengan dinas kehutanan, dari pada dengan LSM. Selain alasan keberlanjutan, masyarakat melihat LSM tidak bisa menjamin perjuangan mereka untuk mengusir penggarap liar di wilayah mereka. Hal ini melahirkan kekecewaan bagi LSM yang berakhir pada penyingkiran masyarakat Daranatar dari gerakan LSM. Masyarakat dianggap ragu-ragu dan tidak jelas sikapnya terhadap pemerintah.

Sejak tahun 2001, masyarakat Daranatar mulai didekati Dishut guna mengimplementasikan HKm. Program ini diterima dengan pandangan bahwa ia merupakan salah satu pintu masuk untuk mempertahankan penguasaan dan kepastian hak atas kawasan hutan Negara. Dinas kehutanan kabupaten melakukan sosialisasi HKm di desa Hoder, masyarakat menyatakan menerima gagasan itu. Mereka menerima karena HKm merupakan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, masyarakat Daranatar tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Meskipun mereka menerima gagasan HKm, tetapi dengan tegas masyarakat mengungkapkan: "Berlarut-larutnya masalah kehutanan terutama karena ulah oknum petugas kehutanan. Di depan petugas kehutanan selalu omong baik-baik, melarang warga mencuri kayu, tetapi di belakang mereka yang mencuri." Masyarakat mempertanyakan realisasi "Pertemuan Tiga Camat" pada tahun 1991 untuk menolak kehadiran warga luar dalam program pemerintah di kawasan hutan⁵³. Mereka menyerukan supaya pemerintah konsisten melindungi nasib warga di kawasan hutan yang tidak jelas nasibnya dari tahun ke tahun. Dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah, masyarakat Daranatar bersikap tegas dan mengkritik perilaku pemerintah yang bertentangan dengan harapan mereka. Sikap yang diambil masyarakat Daranatar

⁵³ Jaba, adalah salah satu camat waktu itu yang hadir dalam acara sosialisasi HKm (sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Ia pernah menjadi camat Talibura selama 3 periode.

tidak sejalan dengan upaya masyarakat di tempat lain yang menolak program HKm. Bahkan bertentangan dengan agenda advokasi yang dilakukan kalangan LSM.

Sikap dan pilihan masyarakat Daranatar mempengaruhi dinamika perguliran wacana dan kerangka implementasi HKm dan PHBM. Sikap masyarakat Daranatar memberi angin segar bagi Dishut untuk memperjuangkan agendanya. Bahkan Daranatar menjadi lokasi pilihan untuk uji coba pengembangan HKm. Di sisi lain sikap masyarakat Daranatar membuat gerah kalangan LSM untuk mendorong wacana dan mekanisme implementasi PHBM yang mensyaratkan masyarakat dan pemerintah harus duduk setara dalam membicarakan nasib kehutanan dan masyarakat. Awalnya kalangan LSM menerima masyarakat Daranatar sebagai salah satu komunitas yang perlu difasilitasi. Tetapi dalam perjalanannya ada sikap-sikap yang kontraproduktif dengan arah gerakan LSM. Tokoh masyarakat Daranatar dinilai sangat pro dengan sikap-sikap yang diprakarsai dinas kehutanan untuk mendorong HKm. Bagi LSM, manuver yang dikembangkan tokoh masyarakat memberi kesan mereka mendukung upaya-upaya dinas kehutanan. Semua program yang datang dari dinas kehutanan pasti didukung masyarakat Daranatar. Di sisi lain, LSM membaca bahwa dalam aksi-aksi di forum multipihak, masyarakat Daranatar memberi kesan eksklusif. Sepak terjang tokoh kunci di Daranatar membuat kalangan LSM menarik analisis ke belakang dan menemukan bahwa memang sejak awal keterlibatan tokoh-tokoh kunci dari masyarakat Daranatar bukan atas inisiatif kalangan LSM. Mereka terlibat karena diajak pihak dinas kehutanan. Kalangan LSM kesulitan mengakomodir posisi masyarakat Daranatar untuk masuk dalam gerakan mereka. Mereka hanya dilibatkan secara terbatas pada aksi-aksi bersama di tingkat forum multipihak. Misalnya, ketika akan digelar pertemuan dengan Gubernur di Kupang tahun 2003, masyarakat Daranatar dilibatkan.

Sikap dan posisi yang diambil kalangan LSM, masyarakat dan dinas kehutanan menyebabkan pembahasan dan implementasi HKm dan PHBM

tersendat. Harapan masyarakat untuk memperoleh kepastian hak melalui skema HKm dan PHBM hingga kini belum jelas. Menurut kalangan LSM hal ini sangat terkait dengan kapasitas dinas kehutanan dalam merespon gagasan baru di luar skema HKm. Mereka selalu menolak konsep PHBM tetapi tidak memiliki alasan dan alternatif yang jelas. Dinas kehutanan merasa berhak dan mendapat mandat secara legal dari Departemen Kehutanan (Dephut) untuk menjalankan HKm sebagai skema untuk memberi hak untuk rakyat. Menurut kalangan LSM, sejauh ini peran kebijakan dan regulasi Dephut memberikan jalan keluar yang signifikan. Pejabat Dephut mengerti dan akomodatif terhadap pola PHBM yang ditawarkan kalangan LSM dan masyarakat. Terlepas dari peran Dephut yang melahirkan pro dan kontra seputar pal batas 1984, sejauh ini kalangan LSM tidak melihat kontribusi Dephut untuk mengulur. Kemandekan terjadi di tingkat dinas kehutanan kabupaten. Pendapat ini ditentang dinas kehutanan, menurut mereka, sumber masalah ada di pemerintah pusat (Dephut).⁵⁴

Pro dan kontra antara skema HKm dan PHBM melahirkan kelompok pendukung di tingkat masyarakat. Skema HKm yang dimotori Dinas Kehutanan berhasil membina kelompok masyarakat di beberapa kampung. Sebaliknya skema PHBM yang dimotori beberapa LSM pun mengklaim berhasil membina kelompok masyarakat di beberapa kampung sebagai pendukungnya. Komunikasi antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap kedua skema yang ditawarkan dari luar ini pun tidak berjalan harmonis. Dalam situasi ini terlihat bagaimana pihak luar, baik pemerintah maupun LSM, memainkan peran sebagai pembawa gagasan baru yang selalu dilekatkan dengan kepentingan masing-masing. Bahkan pada tingkat tertentu peran yang dimainkan melahirkan peta konflik di tingkat masyarakat. Dalam situasi ini, perubahan sikap di tingkat masyarakat tergantung dengan siapa mereka berinteraksi. Terlihat, bagaimana pihak-pihak luar melakukan mengemas informasi, mengatur strategi,

⁵⁴ Selama ini, hanya Rupela yang berani mengatakan pihak Dephut yang bermasalah karena semasa ia menjadi kepala dinas kehutanan lobi intensif sudah dilakukan. Pasca kepemimpinannya, peran Dephut bahkan tidak dipetakan (tidak terpikir) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

memperkuat jaringan kerja untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memenangkan agendanya. Dinamika itu semakin jauh dari tujuan memperjuangkan agenda riil masyarakat yang diklaim kalangan LSM, sebaliknya menjauhkan visi hutan lestari masyarakat sejahtera yang didengungkan Dishut. Hingga akhirnya masyarakat menggugat peran LSM dan pemerintah, mereka menuntut peran yang adil dan jujur.

Berlarut-larutnya perdebatan konsep dan implementasi HKm atau PHBM mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran-peran yang dimainkan pemerintah. Sebagian masyarakat tidak segera menerima tawaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah tata batas melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sekalipun HKm merupakan program yang bermaksud memberi peran dan hak kelola kepada masyarakat melalui proses persiapan kelembagaan, kegiatan fisik dan pemberian ijin kelola secara resmi. Upaya pemerintah melalui studi banding, sosialisasi dan uji coba di lapangan tidak mampu mempengaruhi masyarakat untuk mendukung program ini. Masyarakat menganggap HKm sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menghancurkan sistem pengelolaan yang sudah berkembang di masyarakat. Program HKm berhadapan dengan konsep PHBM yang lebih menegaskan perlu dibangun kesepakatan baru yang sejajar antara masyarakat dan pemerintah. HKm menyodorkan tawaran alternatif untuk mulai dengan mengelola lahan-lahan kawasan hutan melalui skema ijin pengelolaan, bukan dengan tuntutan kembali ke tata batas tahun 1932. Sebaliknya, kelompok pendukung PHBM berkeras menolak skema HKm karena dianggap melemahkan arah perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak milik.

Momentum membangun sinergi berbagai gerakan dan kepentingan yang berbeda tersebut berlangsung selama tahun 2000-2006. Momentum ini muncul melalui pendekatan multi-pihak dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini diusung sebuah lembaga donor.⁵⁵ Kalangan LSM mengambil sikap hati-hati saat

⁵⁵ Lembaga yang dimaksud adalah *Department for International Development (DFID)*, sebuah departemen pemerintah Inggris yang bertugas mempromosikan pembangunan dan mengentaskan

awal bersentuhan dengan gagasan multipihak. Kemunculan donor melalui kerjasama bilateral antarnegara/pemerintah, membuat mereka mencurigai gagasan ini sebagai taktik meredam suara LSM dan memperkuat sentralisasi. Proses multipihak dicurigai sebagai metode baru untuk meredam suara vokal dari masyarakat dan kalangan LSM⁵⁶. Tapi dalam perjalanannya, kalangan LSM melihat ada peluang memberi intervensi secara ekologis melalui proses multipihak. Kalangan LSM menganggap intervensi lembaga donor tersebut membantu kepentingan advokasi LSM dalam hal penguatan ekologi. Agenda itu diterjemahkan dalam perjuangan untuk mewujudkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), yang mendudukan pemerintah dan masyarakat sebagai dua pihak yang setara dalam melakukan negosiasi dan membangun kesepakatan baru. Agenda ini mengambil posisi kontra dengan skema HKm.

Waktu 5 tahun di bawah semangat multi-pihak memberi ruang untuk membangun hubungan yang cair antara kalangan LSM, pemerintah, dan masyarakat. Keinginan lembaga donor untuk mensinergikan langkah, tidak luput dari kepentingan pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai peluang memperkuat posisi masing-masing untuk saling menyerang, bahkan menjadi tempat melapor. Masing-masing pihak berusaha secepat mungkin menggaet dana dari donor, prasyarat kolaborasi dimunculkan sebagai taktik dalam proposal. Dinas kehutanan, begitu mendapat dana untuk mendukung inisiatif HKm dengan segera menyewa konsultan eksternal untuk melakukan pemetaan sosial-ekonomi dan inventarisasi lokasi HKm. Aksi ini tanpa koordinasi dengan kalangan LSM. Kalangan LSM melakukan taktik yang sama, setelah mendapat dana, pihak kehutanan tidak dilibatkan dalam proses di lapangan. Suasana semakin runcing antara kalangan LSM dan dinas kehutanan. Pihak donor

kemiskinan. Fokus utama adalah komitmen mengurangi separuh masyarakat miskin pada tahun 2015. Di Indonesia, salah satunya, DFID mendukung "good governance" dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan hutan yang pro masyarakat miskin (MFP, 2002).

⁵⁶ Proses multi-pihak dicurigai sebagai peredam. Tapi dalam kenyataan proses ini justru melakukan penguatan posisi masyarakat untuk bisa 'duduk' secara seimbang dengan pemerintah dalam menegosiasikan haknya. Bahkan Dephut merasa kecolongan ketika pada tahun ke-4

akhirnya memfasilitasi pihak ketiga sebagai konsultan eksternal untuk mempertemukan pihak-pihak yang berseberangan yaitu LSM, masyarakat, DPRD, dinas kehutanan. Selain itu, rangkaian studi banding bersama, refleksi bersama, dan negosiasi dilakukan.

Apa yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa usaha untuk menempatkan kolaborasi antarpihak bukanlah urusan sederhana. Semua pihak masih diselimuti curiga dan diam-diam berusaha menguatkan posisinya untuk menyerang pihak lain, sekalipun mereka terkesan berkolaborasi. Meski demikian, di balik usaha-usaha untuk menguatkan posisi masing-masing, di tingkat kabupaten Sikka sekarang usaha merealisasikan PHBM sedang giat dilakukan. Sekalipun perbedaan pada tataran konsep dan prinsip masih menjadi perdebatan tetapi ada kekuatan bersama yang sedang didukung kalangan LSM, legislatif, dan masyarakat luas. Dalam sebuah lokakarya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sikka selama tanggal 7-11 Juni 2004, telah dibentuk Forum Mitra PHBM. Pembentukan Forum ini dipandang sebagai langkah kolaborasi yang menyentuh pada tingkat institusionalisasi wacana bersama. Seperti terlihat dalam pernyataan yang dihasilkan dari lokakarya tersebut:

Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang selama ini dipandang sebagai alat kompromi secara konseptual dapat diterima beberapa pihak di Kab. Sikka, seperti Dinas Kehutanan, LSM, dan beberapa komunitas adat maupun masyarakat lokal. Berlarut-larutnya penanganan konflik hutan yang nyaris tak berujung itu, kiranya telah mendapat sedikit peluang untuk sejenak berpijak pada alternatif penyelesaian yang mengagendakan sistem pengelolaan hutan bersama. Agenda Dialog atau negosiasi antara rakyat dan negara menyakut hal-hal yang krusial lainnya tentunya tidak dinegasikan dalam proses ini, sebaliknya proses ini justru membuka ruang bagi para pihak untuk mewacanakannya secara lebih terbuka. Dengan demikian, pengembangan PHBM merupakan tawaran strategis yang harus di dukung oleh sebuah mekanisme pengaturan yang baik pula. Karena, melalui sebuah tata aturan yang baik jaminan atas kesepakatan bersama dapat terkonstruksi dan sekaligus mudah untuk melakukan pengawalan ataupun mengontrol pelaksanaannya. Para pihak yang terlibat dalam kesepakatan diharapkan mampu merumuskan substansi dan mekanisme formal yang mendukung proses-proses penyelesaian permasalahan sosial dan penyelamatan ekosistem di Kab. Sikka dapat terwujud. Tiga hal utama yang menjadi tujuan penting yakni, (1) melindungi keamanan kelola rakyat di dalam kawasan hutan dan memberi jaminan kesejahteraan rakyat; (2) melestarikan hutan dan; (3) penyelesaian berbagai dimensi konflik masyarakat di dalam

program ini sudah membangun jaringan dan bukti lapangan dengan lebih dari 200 LSM dan kelompok masyarakat.

dan di sekitar hutan itu. Selanjutnya, semua pihak baik sebagai pemerintah, DPRD, LSM, dan Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif secara bersama-sama (Sumber: LBH-notulensi).

Mencermati pernyataan di atas, ada beberapa hal penting yang bisa dielaborasi lebih jauh yaitu: (1) Diterimanya PHBM sebagai alat kompromi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, (2) Kesadaran akan berlarut-larutnya penyelesaian konflik akibat tiadanya agenda kepentingan bersama, (3) Ditegaskan bahwa jalan yang ditempuh tidak akan menegasikan kepentingan masing-masing tetapi justru membuka ruang untuk membangun wacana bersama, (4) Diperlukannya sebuah tata aturan dan mekanisme bersama untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan agenda bersama, (5) Adanya tujuan bersama yang hendak diwujudkan yaitu keamanan kelola dan jaminan kesejahteraan rakyat, kelestarian hutan, dan penyelesaian konflik. Poin terakhir dari tujuan ini perlu ditekankan, pernyataan ini disadari atau tidak tetapi ia menunjukkan bahwa parapihak yang terlibat memandang kolaborasi sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut; (6) Semua pihak harus memberikan kontribusi yang konstruktif.

Kata apa yang tepat untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan para pihak tersebut. Apakah konsensus? Sulit untuk menggambarkan realitas yang terjadi sekadar konsensus, karena konsensus lebih menekankan pada hasil pemufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Tidak jelas apakah pemufakatan tersebut mengandung makna menyerah atau memberi dukungan sepenuhnya kepada pihak lain. Apakah penyatuan atau integrasi? Sulit untuk menggambarkan realitas yang terjadi sebagai integrasi atau penyatuan karena realitas yang terjadi sangat bersifat dinamis, dan lebih berupa sebuah proses yang terus berlangsung. Ia bukanlah titik akhir. Saya lebih memilih kolaborasi (*collaboration*) untuk menggambarkan realitas tersebut yang di dalamnya memberi tekanan pada "kerja" antarpihak. Kolaborasi yang ditandai berlangsungnya kerja antarpihak itu selalu dipenuhi usaha saling menegosiasikan kepentingan, tujuan, dan strategi bersama. Bahkan, melihat

realitas yang dilakukan parapihak di lapangan, terlihat bahwa dalam kolaborasi semua pihak harus aktif terlibat dalam mengkonstruksi tujuan bersama tersebut, merancang strategi, dan mekanisme bersama untuk merealisasikan tujuan bersama itu. Bahkan, termasuk usaha-usaha untuk melihat kembali dan mendefinisikan ulang tujuan dan strategi yang telah dirancang sebelumnya.

Kolaborasi bukanlah sebuah titik akhir, sebaliknya ia lebih merupakan proses yang dinamis. Ini terlihat misalnya, saat pihak tertentu yang sudah terlibat dalam proses negosiasi tujuan dan mekanisme bersama berusaha menarik diri dari kolaborasi melalui taktik menghindari rapat dan menarik diri dari kepengurusan Forum PHBM, itu tidak dipandang sebagai kematian kolaborasi itu. Yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat adalah mendorong pihak yang mengundurkan diri untuk benar-benar memahami peran dan fungsinya. Bahkan, aksi demikian tidak dipandang sebagai persoalan institusional, tetapi lebih merupakan kendala kapasitas personal yang menimpa para pejabat tertentu.

(****)

PERBUKUAN REGISTRASI IDENTIFIKASI
 POTENSI HUTAN DAN EKOSIS SOSIAL
 EKOWISATA MASTAROGATI DALAM RANGKA
 PENETAPAN LOKUSI PERKELOMPOK
 HUTAN KEHAYATANAN
 DI KAWASAN HUTAN EGOH-LIMEDO
 RTE 107 SELONG 18.156.14

PROYEK PEMBANGUNAN HUTAN
 REJASABANSTANI


PETA CALON LOKASI HKM
 DI KAWASAN HUTAN
 EGOH-LIMEDO
 KABUPATEN SIKKA

- LEGENDA :
- IRTAS KAWASAHATI
 - ULANG KECAMATAN
 - DARIAS DESA
 - JALAN
 - SUNGAI
 - BUKOLA KABUPATEN
 - KOTA KECAMATAN
 - KONTR/SAUS K. LIMEDO M
 - Desa Maja K. Limedo M
 - Desa Limed M
 - Desa Limed M
 - Desa Limed M

SUMBER :
 - Peta Rupa Bumi BANGSURTANAL
 1 : 25.000
 - Hasil Inventarisasi dan Identifikasi



PT. VIRAMA KARYA
 Konsultan Teknik Dan Manajemen
 Jl. Patra No.19 Asembo It. 0300-833003



Peta Lokasi HKM di Kawasan Hutan Egon

BAB 3 KONSTRUKSI REALITAS PERLAWANAN DALAM PENGUASAAN HUTAN

Bab ini bermaksud memberi gambaran tentang konstruksi realitas perlawanan dalam penguasaan hutan dalam perspektif kekuasaan yang dinamis. Dua hal yang perlu dikemukakan di sini untuk memperoleh pemahaman yang sama adalah tentang konstruksi realitas dan implikasi perspektif kekuasaan dalam memahami perlawanan. Konstruksi realitas perlawanan memberi tekanan bahwa yang dikemukakan di sini merupakan hasil dari konstruksi realitas-realitas perlawanan. Realitas itu diperagakan, dijalankan, dan berlangsung antarpihak yang terlibat dalam penguasaan hutan. Melalui metode wawancara mendalam dan pengamatan terlibat, realitas yang diperagakan banyak pihak itu dikonstruksi dan disistematisasi dalam perspektif kekuasaan. Dengan demikian, realitas perlawanan yang dikemukakan di sini adalah hasil konstruksi atau hasil negosiasi antara pihak-pihak yang saling melawan yang menyanggah posisi sebagai si empunya realitas dengan posisi saya sebagai peneliti yang dipengaruhi perspektif kekuasaan. Cara pandang bahwa realitas yang diungkap merupakan hasil konstruksi dipengaruhi pemikiran Foucault. Foucault secara eksplisit menyatakan bahwa yang namanya realitas itu sebenarnya adalah hasil serangkaian konstruksi yang dibentuk melalui struktur diskursus yang membuat obyek atau peristiwa tampak sebagai yang nyata (*the real*) (Foucault dalam Mills, 2007: 67-70).

Mengacu pada perspektif kekuasaan Foucault maka cara pengungkapan perlawanan memberi tekanan pada bagaimana perlawanan berlangsung dan bagaimana hubungan antara perlawanan yang dilakukan suatu pihak dengan strategi yang dijalankan pihak lain. Penekanannya adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat saling melakukan perlawanan, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perlawanan berusaha menarik intervensi pihak lain, dan bagaimana pihak lain dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi pihak yang

saling berlawanan. Dengan demikian, tekanannya bukan "dari siapa" perlawanan itu datang. Ini dimaksudkan untuk menghindari cara pandang yang menempatkan perlawanan sebagai hubungan bersifat linear yang datang dari pihak yang lemah kepada pihak kuat. Perlawanan bukan tujuan tetapi sebagai salah satu pilihan strategi untuk merealisasikan tujuan. Perlawanan juga merupakan hasil dari hubungan-hubungan antarpihak. Perlawanan yang dilakukan pihak tertentu selalu dalam konteks menghadapi pengaruh pihak lain. Ini berarti, perhatian difokuskan pada bagaimana saling hubungan antarstrategi yang dijalankan para pihak. Misalnya, strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat selalu hadir bersamaan dengan intervensi yang datang dari pihak lain, baik dari pemerintah maupun kalangan LSM.

Bagaimana mengungkap realitas perlawanan? Seperti pada Bab II, uraian pada Bab III ini dikemukakan dalam formulasi deskripsi-analitis yaitu dengan mengorganisasikan fakta secara sistematis dan menunjukkan hubungan antarfakta empirik yang berkaitan dengan perlawanan dalam penguasaan hutan Egon. Cara ini ditempuh karena tujuan utama bagian ini adalah menunjukkan konstruksi realitas empirik. Secara historis, perlawanan dalam penguasaan hutan Egon berhubungan dengan penerapan politik teritorialisasi kawasan hutan negara yang berhadapan dengan sistem lokal yang dianut masyarakat. Masyarakat Daranatar mengakui orangtua mereka telah menyerahkan wilayah adat mereka menjadi kawasan hutan negara sejak tahun 1932. Mereka mengakui pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan mengurus hutan. Tetapi di sisi lain, tujuan untuk merebut posisi sebagai penguasa riil atas kawasan hutan masih melekat pada masyarakat Daranatar. Maksud "penguasa riil" adalah sekalipun pemerintah memegang kewenangan mengelola kawasan hutan, tetapi masyarakat Daranatar-lah yang dari hari ke hari menanami lahan, mengontrol, dan mengambil hasil dari lahan kawasan hutan negara tersebut. Cara pandang demikian menentukan tujuan dan strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat Daranatar. Berbagai bentuk perlawanan dijalankan sebagai strategi menghadapi campur tangan pihak lain dalam penguasaan hutan.

Strategi itu terlihat dalam usaha untuk memastikan distribusi penguasaan lahan. Usaha ini dilakukan dengan cara membagikan lahan kepada masyarakat pendatang yang mereka pandang bisa menghargai eksistensi mereka sebagai masyarakat asli yang mempunyai hak adat atas wilayah Daranatar. Sekalipun masyarakat Daranatar tunduk pada instruksi pemerintah untuk membagikan tanah kepada warga lain, tetapi di tingkat lapangan mereka melakukan pembagian secara selektif. Fakta lain yang perlu dikemukakan sebagai salah satu strategi perlawanan adalah usaha memperkuat nilai-nilai tradisional dan mempromosikan prakarsa masyarakat. Secara luas, aksi ini dijalankan bersamaan dengan target advokasi yang dijalankan kalangan LSM dalam menghadapi cara-cara pengelolaan hutan yang dijalankan pemerintah. Sistem pengelolaan hutan bersifat lokal diperkuat untuk menghadapi intervensi pemerintah untuk menerapkan sistem baru dari luar. Meski demikian, apa yang dilakukan masyarakat Daranatar tidak secara persis sejalan dengan agenda advokasi yang dijalankan kalangan LSM. Mereka mempunyai perhitungan dan alasan tersendiri untuk menguatkan nilai dan sistem lokal, termasuk aspek kelembagaan dan kepemimpinan yang justru menyulitkan posisi kalangan LSM yang secara tegas menolak intervensi pemerintah. Bagaimana strategi distribusi lahan, memperkuat nilai, dan prakarsa lokal diuraikan pada bagian pertama (3.1.).

Seperti dikemukakan di atas, perlawanan itu dilakukan selalu dalam konteks menghadapi pengaruh pihak lain. Ini berarti, perhatian difokuskan pada bagaimana saling hubungan antarstrategi yang dijalankan para pihak. Intervensi pemerintah untuk memastikan teritorialisasi kawasan hutan negara dijalankan melalui proyek-proyek reboisasi. Kehadiran proyek reboisasi adalah intervensi yang sulit dibendung masyarakat. Dalam situasi demikian, masyarakat Daranatar menemukan bahwa proyek reboisasi bisa dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan mereka untuk menguasai kembali lahan kawasan hutan secara rill yaitu dengan menanam, mengontrol, dan memetik hasil dari lahan tersebut. Proyek reboisasi memang pernah membawa masalah karena

mendatangkan tenaga kerja dari luar. Namun, hingga kini masyarakat Daranatar memanfaatkan proyek sebagai senjata untuk merealisasikan tujuan menguasai lahan dan memenuhi kebutuhan ekonomi (lihat bagian 3.3.).

Terlihat di sini, masyarakat memanfaatkan "senjata penguasa (baca: proyek)" untuk merealisasikan tujuannya. Berbeda dengan Scott (1980) yang menekankan bagaimana petani menjalankan "senjata kaum lemah". Pada sisi lain, terlihat bahwa aksi-aksi yang dikategorikan sebagai strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat Daranatar selalu diekspresikan sebagai jawaban untuk menjalin kolaborasi dengan pihak lain. Fakta ini memunculkan pertanyaan, mengapa Foucault secara eksplisit hanya melihat adanya hubungan konseptual antara kekuasaan, perlawanan, dan konflik, tetapi tidak membahas kaitannya dengan kolaborasi?

3.1. DISTRIBUSI LAHAN, MEMPERKUAT NILAI, DAN PRAKARSALOKAL

3.1.1. Memastikan Distribusi Penguasaan Lahan

Telah dibahas pada Bab II (2.1.) tentang sistem lokal yang mengatur tentang penguasaan tanah di wilayah Daranatar. Pemaknaan tentang penguasaan tanah (tanah pusaka, tanah pemberian adat, tanah menang perang) turut mempengaruhi distribusi penguasaan tanah di wilayah Daranatar. Masyarakat Daranatar memaknai tanah Daranatar sebagai tanah yang diperoleh melalui perang (*tau-nuhu*) antarsuku. Pemaknaan demikian terpatrit dalam pemahaman masyarakat dan upaya-upaya untuk mempertahankannya dari klaim kepemilikan orang di luar suku Wodon Gebin. Hal ini terlihat dalam proses distribusi penguasaan tanah di wilayah Daranatar yang dilakukan secara selektif oleh masyarakat ketika merespon kebijakan pemerintah dalam hal penguasaan tanah.

Pada masa kolonial, peristiwa yang signifikan adalah proses perintisan kawasan hutan tahun 1929 (jaman Belanda). Pada masa ini, para kepala suku menyerahkan wilayah kekuasaannya menjadi kawasan hutan. Pada masa awal

kemerdekaan, peristiwa yang berhubungan dengan distribusi penguasaan lahan adalah pemberlakuan perintah raja Sikka tahun 1950 dan kebijakan transmigrasi lokal yang dikeluarkan pemerintah tahun 1964. Antara tahun 1982-1984 dilakukan proses penetapan kawasan hutan negara melalui program TGHK yang menyebabkan masyarakat meninggalkan lahan garapan mereka. Menurut masyarakat, perintah raja Sikka tahun 1950 adalah momentum penting dalam distribusi penguasaan tanah pada masa pemerintahan swapraja. Para kepala suku dan "*tana puan*" diharuskan membagi tanah kepada masyarakat di luar suku. Sejak tahun 1964, tata cara perpindahan penduduk dalam kabupaten diatur melalui Perda No. 3 Tahun 1964 tentang Transmigrasi Sedaerah. Perintah raja dan kebijakan transmigrasi lokal mendorong terjadinya gelombang migrasi penduduk dari luar menuju kecamatan Waigete selama tahun 1960-1978. Wilayah Waigete dan sekitarnya dikenal sebagai tempat yang masih jarang penduduk sehingga menjadi daerah tujuan transmigrasi lokal. Selain itu, ketersediaan air dan lahan untuk sawah menjadikan lokasi ini sebagai daerah tujuan transmigrasi.⁵⁸

Masyarakat Daranatar memahami bahwa pembagian tanah sejak tahun 1960-an terkait dengan sistem agraria (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria) yang diberlakukan pada jaman swapraja.⁵⁹ Selain itu terkait pula tujuan pemerintah swapraja untuk menarik pajak bagi biaya pembangunan. Masyarakat yang menggarap lahan dikenakan kewajiban membayar pajak hasil bumi yang

⁵⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Metzner (1982:216-220) bahwa desa-desa di sekitar gunung Egon seperti Wirbleler, Hoder, Waigete, Egon, Watubala, Talibura, Wodong, merupakan daerah tujuan transmigrasi lokal sejak tahun 1960-an.

⁵⁹ Dinamika dan kerumitan proses penguasaan lahan di kabupaten Sikka tentu berhubungan dengan transisi kebijakan yang terjadi di tingkat nasional selepas masa penjajah. Menurut catatan Lynch dan Harwell (2002: 23-50), pada masa awal kemerdekaan terjadi transisi pemberlakuan Hukum Agraria 1870 menuju UU PA No. 5/1960 untuk menghapus sisa-sisa hukum agraria kolonial menuju peletakan dasar-dasar penguasaan tanah yang menguntungkan masyarakat lokal. Demikian pula terkait tata kelola kawasan hutan ditandai dengan keluarnya UU No.5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan. Meski demikian, sekalipun mengandung prinsip memberi hak-hak masyarakat lokal atas sumberdaya lahan dan sumberdaya alam lainnya, namun dalam perjalanannya melahirkan kontradiksi.

dikenal dengan istilah *blasten*.⁶⁰ Para pemimpin tradisional seperti kepala suku dan tana puan yang berperan dalam pengaturan penguasaan lahan tidak mempunyai pilihan lain, selain taat pada perintah raja. Perintah ini pun diikuti dengan pemberian sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan. Bagi kepala suku dan tana puan yang tidak membagikan tanah kepada masyarakat lain untuk digarap akan dikenakan denda atau hukuman kurungan selama tiga sampai enam bulan. Meski demikian, ada proses internal yang ditempuh para pemimpin di tingkat kampung untuk mengatur distribusi lahan tersebut, sekalipun tidak sistematis dan tertulis. Proses pembagian lahan ditempuh melalui musyawarah yang berlangsung di antara pemimpin tradisional yang waktu itu berfungsi. Luas lahan yang dibagikan hanya untuk memenuhi kebutuhan menggarap sehari-hari.

Lahan hanya diberikan sesuai kemampuan warga yang akan mengolah lahan tersebut, antara 0,5-1 Ha. Pembagian lahan kepada masyarakat di luar suku dilakukan secara selektif dan terbatas. Menurut masyarakat, warga dari luar yang mendapat pembagian lahan di wilayah Daranatar berasal dari Kopong dan Kewapante. Sebelum masuk pengaruh penjajah Belanda kedua wilayah ini berada dalam satu wilayah kerajaan dengan Daranatar yaitu kerajaan Kangae. Lahan yang dibagikan tahun 1950-1968 mencakup areal di antara pal batas kawasan hutan tahun 1932 hingga pal batas tahun 1984. Para pendatang dikenakan pajak oleh pemerintah. Masyarakat mencatat ini sebagai bukti bahwa pemerintah masa swapraja mengakui lahan di luar pal batas 1932 sebagai lahan milik suku.

⁶⁰ Besarnya pajak dihitung berdasarkan luas lahan yang digarap. Petugas penagih pajak menggunakan standar berdasarkan jumlah benih padi yang digunakan untuk menanam. Jika benih padi yang digunakan sebanyak empat blek berarti luas lahan yang digarap 1 Ha (ukuran 1 blek setara 15 kg benih padi). Pada tahun 1968/1969 pemerintah mengumunkan kepada masyarakat untuk menghentikan pembayaran pajak hingga pemberitahuan berikut. Meski demikian masyarakat diminta untuk terus menggarap lahan tersebut sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah. Masyarakat menyebut ini sebagai periode bekerja sambil menunggu (*ua wui*) untuk menunggu keputusan daerah. Informasi dari lapangan yang perlu dicatat adalah keseluruhan lahan yang diperintahkan raja untuk dibagi dan areal yang dijadikan lokasi transmigrasi adalah lahan yang sejak tahun 1984 dimasukan sebagai kawasan hutan negara. Poin yang dipegang masyarakat adalah di jaman penjajah dan di masa swapraja saja, masyarakat diakui haknya atas lahan kawasan hutan dengan bukti membayar pajak.

Terlepas dari kontradiksi itu, hal yang perlu dicermati adalah proses pembagian lahan yang dilakukan saat merespon kebijakan raja dan pemerintah. Proses itu tidak membawa pertentangan antara masyarakat asli dengan pendatang. Alasan utama adalah proses pembauran antara masyarakat asli dengan pendatang yang berlangsung harmonis. Masyarakat pendatang bisa menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari suku Wodon Gebin. Moan Mitanha, salah satu keluarga yang masuk di Daranatar tahun 1950 mengisahkan bahwa ketika masuk di Daranatar mereka menghargai keberadaan masyarakat asli. Suasana demikian semakin harmonis ketika mulai terjadi hubungan perkawinan antara masyarakat asli dan pendatang. Melalui urusan belis masyarakat pendatang memperoleh pemberian lahan melalui sistem belis. Hingga tahun 1960, gelombang masuknya penduduk dari luar menuju Daranatar dan sekitarnya, cukup besar. Misalnya, pada tahun 1960 sekitar 52 keluarga dipindahkan dari desa Koting menuju Waigete, melalui fasilitasi pemerintah dan biro sosial Gereja. Sementara di desa Wairbleler (cikal bakal desa Hoder), antara tahun 1950-1960 sekitar 400 orang masuk dari desa Watumilok, Kokowair, Seusina, Kopong, Pogon, dan Nele (Metzner: 1982: 216-220).⁶¹ Hingga kini, penduduk dari luar yang masuk ke Daranatar berasal dari Kewa Gunung, Kopong, Runut Tana Ai, Heo Hewokloang, Kopong, Koker, Wolomotong, Wolo Koli, Hoder, Nita, Maget Legar, Habi Hogor, Aibura dan Napun Seda.

Masyarakat Daranatar menerima kehadiran warga dari luar dengan tujuan pembauran. Proses penguasaan tanah berlangsung berbarengan dengan sistem kawin-mawin yang berlangsung di antara masyarakat asli dengan pendatang. Moan Mitanha, salah satu warga Dulagete yang masuk ke Daranatar tahun 1950 dari Kopong, kini anak perempuannya kawin dengan salah satu anggota suku Wodon Gebin. Dalam urusan belis anaknya, Mitan mendapat belis dalam bentuk tanah dari keluarga Wodon Gebin dan anaknya sekarang ikut

⁶¹ Pada tahun 1964 tata cara perpindahan penduduk dalam kabupaten diatur melalui Perda tentang Transmigrasi Sedaerah, No. 3 Tahun 1964.

menguasai lahan karena hubungan perkawinan. Hingga kini komposisi masyarakat asli Daranatar dengan pendatang hampir seimbang. Masuknya para pendatang melalui proses ini tidak pernah bermasalah karena mereka masuk melalui cara yang baik. Mereka mau menyatu dengan masyarakat Daranatar. Sikap masyarakat Daranatar yang terbuka terhadap pendatang ini, kontradiktif dengan sikap penolakan mereka terhadap warga Seusina yang masuk ke wilayah Dulagete melalui mobilisasi petugas kehutanan dan mengabaikan mereka.

Masyarakat Daranatar memandang para pendatang yang kini menyatu dengan mereka sebagai orang-orang pilihan yang disebut "*wini liin nean galeng*" (benih pilihan). Mereka mendapat pembagian lahan tanpa harus membayar kepada suku Wodon Gebin sebagai penduduk asli. Ada dua hal yang dijadikan alasan untuk tidak menarik bayaran: (1) Para pendatang yang masuk ke Daranatar bisa beradaptasi dan menunjukkan sikap berbaur dengan masyarakat asli. (2) Masyarakat Daranatar memandang lahan yang digarap tersebut merupakan lahan hutan Negara yang tidak boleh diperjual-belikan. Sikap demikian seperti diungkapkan tokoh masyarakat bahwa warga yang masuk ke Daranatar melalui perintah raja tahun 1950 dan atas inisiatif sendiri tidak perlu bayar kepada suku Wodon Gebin. Yang penting mereka bisa menjaga tata krama dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat Daranatar. Di antara mereka ada yang mau membayar tanah yang diberikan, tetapi kepala suku menyampaikan bahwa: "*Miu gawi lekok laen, dadi gua dena oti, nora leron nimun miu gawi mudeng baa geru miu beli wua taa*" (Kamu melangkah belum lurus, masih harus berjuang jadi kerja dulu, jika nanti sudah mapan cukup kasih sirih pinang)".

Penguasaan tanah oleh masyarakat dari luar juga dilakukan melalui proses jual beli. Setiap masyarakat Daranatar yang memiliki tanah secara sah mempunyai hak untuk menjual tanahnya kepada orang lain. Meski demikian, mekanisme internal yang berlangsung di masyarakat adat Daranatar bisa mencegah terjadinya transaksi penjualan tanah di luar kontrol suku. Setiap urusan jual beli tanah harus sepengetahuan kepala suku dan saksi-saksi dari

keluarga. Kepala suku dan Tana Puan akan mengecek langsung tanah yang diperjual-belikan untuk memastikan tidak ada masalah. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim kepemilikan lahan yang dilakukan pihak luar. Upaya ini dilakukan karena masyarakat Daranatar mempunyai pengalaman buruk dengan pemerintah kabupaten dan pihak lain menyangkut klaim penguasaan tanah milik di luar kawasan hutan negara. Kasus ini terjadi di wilayah Wairita yang akan diuraikan di bagian berikut. Kisah berikut menggambarkan proses yang ditempuh masyarakat Daranatar untuk mengontrol penjualan tanah dan menentukan siapa yang boleh menguasai tanah di Daranatar:

“Tahun 2000, Bernab menjual sebidang tanah di luar kawasan hutan negara kepada Marso dari desa Wolomotong. Transaksi ini terjadi karena di antara mereka masih terdapat pertalian hubungan keluarga dalam suku Wodon Gebin. Nenek moyang Marso dan Bernab sama-sama berasal dari Koker. Bahkan mereka memiliki hubungan rapat sebagai ‘Ina Ama Me Pu’. Bernab menjual sebidang tanah seluas 1 Ha kepada Marso dengan harga Rp. 10.000.000,. Marso tetap tinggal di Wolomotong, sekitar 20 km dari Hoder. Sehari-hari keluarga Bernab yang mengontrol dan mengamankan tanah tersebut. Awal tahun 2007, Marsous bermaksud menjual tanah tersebut karena ada keperluan mendesak. Sebelum menjual tanah tersebut Marso menemui Bernab. Untuk mencegah tanah tersebut jatuh ke tangan orang lain yang tidak dipercaya, Bernab yang mengambil alih urusan penjualan tanah tersebut. Bernab berusaha menghubungi beberapa orang yang masih ada hubungan keluarga dan kenalan yang dianggap tidak membuat masalah di kemudian hari. Usaha penjualan gagal. Belum ada yang siap membeli. Sementara Marso sudah terdesak kebutuhan untuk biaya anak sekolah di tahun ajaran baru, pertengahan 2007. Karena tidak ada yang siap membeli tanah tersebut, Akhirnya Bernab memutuskan untuk membeli kembali tanah tersebut dengan harga sama dengan harga ketika dia menjualnya yaitu Rp. 10.000.000. Menurut Bernab dia melakukan itu supaya kepemilikan tanah tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain yang hanya membuat masalah di tengah masyarakat Daranatar (Marso dan Bernab, 2007).”

3.1.2. Menghidupkan Nilai Sumber Daya Alam

Masyarakat Daranatar memahami bahwa nenek moyang mereka memperoleh tanah Daranatar melalui perang antar suku (*tau nuhu*) yang terjadi pada jaman dahulu.⁶² Perang untuk memperebutkan tanah tersebut terjadi antara masyarakat Koker dengan masyarakat yang tinggal di punggung bukit sebelah barat gunung Egon. Koker adalah wilayah yang dikenal sebagai tanah induk

⁶² Sulit memastikan tahun kejadian, tetapi dalam sejarah kehidupan masyarakat Sikka pada umumnya sering terjadi perang (*tau nuhu*) antar suku dan kampung untuk merebut tanah atau perempuan.a

(*tana inan*) atau tempat di mana sumber penghidupan berasal. Dibawah pimpinan Dua Toja Wungu, masyarakat Koker berhasil memenangkan perang. Mereka lari menyelamatkan diri menuju Wolo Maran dan Nilo di sebelah barat kota Maumere. Orang Koker berhasil mengambil harta pusaka yang disebut "*Deod Koli Puan*," wujud harta pusaka ini menyerupai bola bumi sebagai simbol "kekuasaan" yang memberikan dan menciptakan bumi. Sejak itu tanah Daranatar menjadi milik suku Wodon Gebin. Menurut penuturan masyarakat, ada kesenjangan waktu yang sangat jauh antara saat peperangan dengan saat dimulainya aktivitas pengelolaan tanah Daranatar. Konon sesudah menang, tanah dibiarkan lebih dari dua puluh tahun. Orang yang pertama kali membuka tanah Daranatar adalah Moan Hiwin yang sekaligus merintis kampung Daranatar di puncak gunung. Pemaknaan tanah adat Daranatar sebagai tanah menang perang terpatri kuat dalam pemahaman masyarakat dan upaya-upaya untuk mempertahankannya dari klaim kepemilikan orang lain di luar suku Wodon Gebin.

Seperti telah dibahas di Bab II (2.1.), dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat berusaha memperkuat dan menerapkan konsep pengelolaan hutan yang dibangun berdasarkan nilai tradisional yang hidup di masyarakat. Masyarakat sekitar gunung Egon memiliki dua konsep pengelolaan sumberdaya alam yang dikenal dengan: (1) "*Opi dun kare dunan*" (*opi*=menebang atau membersihkan hutan; *dun*=batas akhir; *kare*=merawat atau memelihara dan mengambil hasil; *dunan*=tidak terjangkau). Konsep ini menunjuk pada wilayah atau areal yang tidak boleh digarap oleh siapa pun. Alasan utama adalah untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan. (2) "*Opi dun kare taden*" (*opi*=membuka/membersihkan; *dun*=batas akhir; *kare*=merawat/menyadap; *taden*=membiarkan/selektif). Konsep ini menunjuk pada wilayah atau areal yang bisa dikelola oleh masyarakat tetapi harus dilakukan secara selektif karena ada wilayah larangan yang harus dipelihara. Inti kedua konsep ini menegaskan bahwa dalam mengelola sumber daya alam, kita harus berlaku bijaksana. Tidak semua wilayah harus dikelola, ada bagian yang harus disisihkan karena alasan

tertentu seperti menjaga kelestarian hutan, memelihara sumber mata air, dan menjadi tempat upacara adat. Untuk menuntun perilaku selektif dan bertanggung jawab, secara rinci masyarakat memiliki 13 konsep lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam.⁶³ Sejak tahun 1996, sejalan dengan hadirnya perjuangan masyarakat di Egon, konsep lokal ini dimunculkan sebagai usaha menghadang konsep pengelolaan yang diperkenalkan dari luar, seperti hutan kemasyarakatan (HKm) yang diperkenalkan pemerintah. Di sisi lain, masyarakat berusaha memunculkannya sebagai nilai yang menyatu dalam kehidupan mereka.

Lahirnya perjuangan masyarakat Egon sekitar pertengahan tahun 1996 memperkuat munculnya nilai tradisional dan konsep lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Konsep ini diperhadapkan dengan konsep Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diluncurkan pemerintah (Dephut). Tokoh masyarakat selalu dengan fasih mengemukakan konsep ini dalam berbagai pertemuan yang melibatkan para pihak terkait dalam pengurusan hutan. Program HKm dituding membawa nilai baru dari luar dan mengabaikan kearifan dan pengaturan lokal yang sudah hidup di masyarakat. Di sisi lain, konsep ini dipandang sejalan dengan konsep Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yang didorong melalui jaringan LSM di tingkat nasional. Konsep SHK dianggap sejalan karena menempatkan hak milik sebagai tujuan perjuangan. Sejak awal tahun 1990-an sudah terjadi penyesuaian dengan perkembangan pengelolaan hutan.⁶⁴ Tidak semua konsep dan wilayah yang dianggap sakral itu masih ada di

⁶³ Bandingkan: Balai RLKT, 2001; Metzner, 1982:113-117. Studi Metzner di Sikka menyebutkan 14 kategori pemanfaatan lahan yang berlaku dalam masyarakat di kabupaten Sikka yaitu: (1) *Uma tana atau uma tana ai tali opi hokot ru supung* (land reserved for agricultural purposes). (2) *Urun rii rotan* (grassland). (3) *Tana tuan piren* atau *olang piren* (sacred forest). (4) *Tana nian uran puan, tana kowa natar* (forests located on hill tops). (5) *Nian repin goit, tana raen raat* (forested slopes and escarpments). (6) *Tana nuba nanga* (offering places at the coast). (7) *Tana lia goa* (caves). (8) *Tana napun wair ba howen, tana wair matan* (rivers, creeks and springs). (9) *Tana natar* (communally owned land). (10) *Tana ui umeng* (communally owned land). (11) *Tana tena sida wai* (sacred places). (12) *Tana riwa hekanng* atau *tana dira agang* (land conquered as a result of war). (13) *Tana boeng alang* (battle ground). (14) *Tana teten puket pak rabang* (beach communally owned).

⁶⁴ Bandingkan: Dewa (1993).

masyarakat. Di sini terlihat, bahwa kesadaran membangkitkan kembali konsep lokal bukanlah kesadaran yang semata-mata muncul dari dalam dan dilakukan sesuai kondisi riil dalam masyarakat. Masing-masing pihak berusaha berdiri pada posisi masing-masing, pemerintah dengan konsep HKm sedangkan kalangan LSM dan kelompok masyarakat tertentu tetap memperjuangkan konsep lokal atau sistem hutan kerakyatan. Sejak tahun 2004, muncul konsep “*Ru reo supung sulang*” (menanam, menyulam, menambah, dan memelihara) dan konsep “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat”. Kedua konsep terakhir ini digulirkan kalangan LSM dan hingga kini kurang direspon pemerintah.

Masuk ke masyarakat Daranatar, kita menemukan pilihan strategi yang berbeda dari perjuangan kalangan LSM dan masyarakat Egon pada umumnya untuk mendorong konsep PHBM dan SHK. Konsep lokal yang dikembangkan masyarakat Daranatar tidak semata-mata untuk menghadang kehadiran konsep dan skema implementasi HKm. Konsep lokal itu dimunculkan sebagai bagian dari institusi yang menyatu dalam kehidupan masyarakat adat. Posisi yang diambil masyarakat Daranatar ini mengecewakan kalangan LSM, bahkan akhirnya masyarakat Daranatar dieliminasi dari pergerakan masyarakat Egon. Kalangan LSM bersikap hati-hati terhadap sikap masyarakat Daranatar yang selalu muncul melalui peran tokoh dan kepala suku. Di sisi lain, posisi masyarakat Daranatar dimanfaatkan⁶⁵ pemerintah untuk membuktikan penerimaan masyarakat terhadap HKm.

Meski dituding berpihak kepada pemerintah, masyarakat Daranatar tampil dengan pilihan strategi yang diperhitungkan. Mereka tetap mengambil sikap kritis terhadap pemerintah dalam berbagai kesempatan. Masyarakat menolak slogan yang selalu dikemukakan pemerintah bahwa “kawasan hutan dan isinya adalah pinjaman anak cucu”. Menurut mereka semboyan itu terbalik. Sebagai orangtua kita yang seharusnya mewariskan hutan dan isinya kepada anak cucu. Ini berarti bahwa sebagai orangtua kita harus bertanggung jawab

⁶⁵ Istilah “dimanfaatkan” sering digunakan kalangan LSM dalam menggambarkan posisi masyarakat Daranatar terhadap pemerintah.

mewariskan segala sumber daya itu dengan jelas status penguasaannya. Semboyan bahwa kita mendapat pinjaman dari anak cucu, seolah-olah perjuangan masyarakat sekarang untuk memperoleh hak-hak atas sumber daya hutan tidak mempunyai dasar yang kuat. Seolah-olah kita mau memutus rantai sejarah masa lalu. Kita harus berpikir dari masa lalu, mengetahui sejarah bukan dengan membalik cara berpikir. Masyarakat menerima baik himbauan supaya memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab tetapi tidak dengan cara melupakan sejarah masa lalu. Dalam adat kebiasaan masyarakat setempat juga dikenal konsep "*wui me naing pu*" (*wui*=menunggu; *me*=anak, *nai*=menyimpan; *pu*=keponakan/saudara). Itu artinya perilaku dalam pengelolaan sumber daya hutan harus selalu mengacu kepada prinsip bahwa kita harus bisa mewariskan apa yang kita kelola sekarang kepada anak cucu.



Foto/Gbr. 3. Kuburan leluhur warga Daranatar di dalam kawasan hutan.

Masyarakat Daranatar meyakini adanya kekuatan supra-natural yang memelihara dan melindungi mereka. Dalam konsep lokal kekuatan supra-natural ini disebut "*ina nian tana wawa, ama lero wulan reta*" (*ina*=ibu; *nian*=dunia; *tana*=tanah; *wawa*=dasar/bawah; *ama*=bapa; *lero*=matahari; *wulan*=bulan; *reta*=atas). Setiap suku memiliki *mahe* sebagai tempat untuk melakukan upacara untuk memohon kekuatan supra-natural. Selain itu, masyarakat pun memiliki relasi yang kuat dengan leluhur mereka yang sudah

meninggal. Dalam bahasa setempat disebut “*nitu noan*” (roh atau arwah leluhur). Untuk memelihara hubungan dengan kekuatan supra-natural dan leluhur, masyarakat melaksanakan upacara dalam aktivitas pengelolaan sumberdaya alam dan upacara berhubungan dengan siklus hidup manusia (kelahiran, perkawinan dan kematian). Fungsi upacara untuk membangun relasi dengan kekuatan supra-natural dan nenek moyang, dilakukan dalam wujud bersyukur, memohon, dan menebus kelalaian. Selain itu, upacara juga berfungsi memelihara relasi antar masyarakat, seperti membangun kesepakatan, menjaga komitmen, dan pemberian sanksi. Nilai dan prinsip upacara bisa disimak dari penuturan masyarakat berikut ini:

Saing watu puhun blutuk
Saing tana wuan nurak
Nian donen tana heron
Wulan kela dala gata

Depo sai ina no tio
Defu sai ama nang molo
Hugu gua uma naha neni nora ina buan
Hewot kare tua naha plawi nora ama gae

Neni ina dulak buan
Neni due pruhu muhun
Plawi ama loran gae
Plawi due glekon garek

Sejak jaman batu usia muda
Sejak jaman tanah usia muda
Dunia dan tana sudah mengajarkan
Bulan menuliskan bintang membaca

Ikutlah nenek moyang
Teladani kakek moyang
Memohonlah sebelum tunduk bekerja
Memohonlah sebelum memetik hasil

Mohonlah kepada ibu yang melahirkan

Dalam setiap aktivitas pengelolaan sumber daya alam, masyarakat selalu membuat upacara memohon restu dan berkah atas apa yang mereka lakukan.⁶⁶

⁶⁶ Upacara yang lazim dilaksanakan adalah pembukaan hutan untuk dijadikan ladang hingga kegiatan panen. Setiap tahapan mempunyai upacara tersendiri (upacara secara lengkap terlampir), meliputi: (1) *Opi roa* (tahap menebang atau membuka hutan). Dalam upacara ini akan disembelih babi jantan yang belum dikebiri. Di tengah hutan akan dibuat upacara persembahan di atas batu persembahan (watu mahang). Di tempat ini babi disembelih dan darahnya dipercikkan ke batu persembahan dan parang pemandu (*poron patin*). (2) *Holo hening* (pembakaran). Upacara ini dilaksanakan dengan membuat sesajian dengan mengucapkan bahasa adat: “*Kleka watu hile lero, lau ingat reta logat, higut naha genang herit, erit naha daa rai.*” (3) *Nona daruk* (upacara penanaman). (4) *Poru eta* (panen). Setiap tahapan ini diawali dengan upacara untuk memberi persembahan kepada leluhur. Dalam penjelasannya, Metzner menyebutkan bahwa dalam persiapan lahan yang berupa hutan (*uma tuan*) maka prosesnya dimulai dengan dilakukan survei awal, menunggu mimpi, membuat sesaji di tengah hutan (*ai pua*), dan menyerahkan adat kepada *tana puan* berupa “*wawi pepin ara piong*”. Upacara ini berbeda dalam pembukaan lahan berupa padang rumput dan alang-alang (Metzner, 1982). Keseluruhan tahapan ini menjadi prinsip yang turun-temurun diwariskan.

Pada masyarakat yang masih taat menjalankan adat, pelanggaran atau mengabaikan salah satu upacara bisa mendapat musibah berupa serangan hama atau penyakit yang menimpa tanaman atau manusia. Pertengahan tahun 2006, tujuh warga Daranatar (Wari, Puker, Bligan, Wela, Hamen, Wihin, Rodo) membuka lahan hutan di kampung Daranatar (lama). Mereka adalah anggota keluarga Wodon Gebin. Lahan tersebut sudah ditinggalkan selama sekitar 50 tahun, sejak masyarakat Daranatar keluar dari kawasan hutan. Lahan ini sudah berubah menjadi hutan lebat. Aktivitas pembukaan kebun dilakukan secara adat. Anggota kelompok mendatangi Bernab sebagai kepala suku. Semula Bernab pun akan ikut membuka lahan hutan tersebut, tetapi karena banyak aktivitas lain, dia membatalkan rencana tersebut. Bernab yang membuat upacara adat dan pertama kali menebas hutan sebagai tanda dimulainya aktivitas pembukaan. Sesuai adat, Bernab yang akan memimpin upacara membakar hutan. Ia telah dihubungi. Namun, saat jadwal pembakaran tiba, dari jauh ia melihat hutan sudah dibakar. Akhirnya ia tidak jadi datang dan upacara adat tidak dilaksanakan.

Aktivitas pembersihan setelah pembakaran pun mulai dilakukan. Ketika hujan mulai turun di akhir tahun 2006, mereka mulai menanam padi, sorgum (*watar-gahar*), jewawut (*wetan*), dan kacang-kacangan. Tetapi saat mulai tumbuh, tanaman diserang hama tikus. Upaya pengobatan dilakukan, mereka membeli racun tikus. Tapi tidak mampu membendung serangan tikus. Anggota kelompok (Puker dan Luksa) mendatangi Bernab untuk menyampaikan masalah ini. Bernab diam saja, ia berpikir kemungkinan ada unsur sengaja atau iri hati dari pihak lain. Atau bisa juga karena upacara adat yang tidak diterapkan secara benar. Serangan semakin banyak sekalipun diberi racun tikus. Bernab menyarankan Luksa dan anggota lainnya mendatangi orang pintar yang biasa mencari tahu masalah semacam ini. Mereka pergi ke Talibura untuk bertemu dengan Moan Hu Julang. Beliau adalah warga asli Tana Ai. Moan Hu Julang

memimpin upacara "*papa telo*" yaitu upacara memecahkan telur yang diawali dengan penyebutan mantra dan ujud khusus yang akan dicaritahu.

Sebelum upacara "*papa telo*", Bernab melakukan upacara sesajian untuk arwah yang sudah meninggal untuk meminta petunjuk atas masalah ini. Ujud pertama adalah mencari tahu jika ada orang lain yang sengaja mendatangkan tikus ke kebun mereka. Masyarakat setempat masih meyakini ini, ada kekuatan mendatangkan hama seperti tikus untuk menyerang tanaman orang lain dengan alasan dendam atau iri hati. Moan Hu Julang meletakkan telur di atas telapak tangannya. Saat telur dipindahkan ke telapak tangan yang lain, tidak terjadi apa-apa. Telur tidak pecah. Ini pertanda, serangan tikus tersebut bukan karena disengaja orang lain. Ujud "*papa telo*" dialihkan untuk mencari tahu apakah ada kelalaian mereka dalam upacara adat. Semula mereka sudah merencanakan upacara adat sebelum pembakaran lahan, tapi akhirnya tidak dijalankan. Setelah menyebut mantra, Moan Hu Julang melakukan "*papa telo*" dengan ujud itu. Ternyata, saat dia hendak membalikan telapak tangan, telur di telapak tangannya sudah pecah. Bernab dan keluarga meyakini bahwa serangan tikus karena mereka lalai dalam melakukan upacara dalam pembukaan lahan. Sesudah itu, Bernab melakukan upacara yang disebut "*saing regang*" yang intinya melakukan sesajian kepada arwah nenek moyang sambil meminta maaf. Tetapi Bernab pun marah-marah kepada leluhur, mengapa tidak memberitahu masalah ini melalui petunjuk yang jelas. Terbukti bahwa setelah melakukan upacara tersebut, serangan hama tikus pun berakhir. Kini mereka siap panen padi. Gambar berikut menunjukkan ladang padi sekitar 8 hektar, di atas kampung Daranatar, yang pernah diserang hama tikus, kini dalam kondisi siap panen.



Foto/Gbr. 4. Hamparan padi siap panen di dalam kawasan hutan.

3.1.3. Memperkuat Aturan dan Peran Tokoh

Usaha masyarakat Egon untuk mendapatkan hak kelola hutan menghembuskan isu revitalisasi adat. Perlawanan masyarakat dilakukan melalui revitalisasi adat dengan memanfaatkan dukungan pihak-pihak luar yang memiliki perbedaan kepentingan. Isu peran *tana puan* (tuan tanah) menjadi salah satu titik masuk untuk memperjuangkan hak penguasaan lahan kawasan hutan. Isu ini sangat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat karena secara riil kehidupan masyarakat Egon tidak homogen. Arus migrasi dan perpindahan antar kampung dan desa berlangsung terbuka. Penjelasan seputar pemicu berkembangnya isu revitalisasi adat bervariasi. *Pertama*, isu ini berkembang sejalan dengan bangkitnya gerakan advokasi yang diprakarsai LSM untuk menuntut hak masyarakat atas sumberdaya hutan melalui skema hak masyarakat adat. Artinya, isu penguatan kelembagaan adat sudah berkembang sekitar pertengahan tahun 1990-an, saat kalangan LSM mulai melakukan advokasi pergerakan masyarakat Egon. Peran *tana puan* sebagai tokoh yang memiliki hak adat atas tanah (*wawi pepin ara piong*) dan mengetahui batas kepemilikan lahan dalam suku menjadi titik masuk yang diperjuangkan.

Kedua, isu ini dikaitkan dengan dikeluarkannya surat Bupati Sikka (tahun 2000) kepada semua kepala desa untuk mengidentifikasi keberadaan *tana puan* di tingkat desa. Penjelasan ini menempatkan surat Bupati sebagai pemicu.

Namun, penjelasan lain menyebutkan bahwa surat Bupati tersebut hanya merespon banyaknya tokoh masyarakat yang datang ke kantor Bupati dan mengaku sebagai *tana puan* dan kepala suku. Artinya, surat Bupati bukan sebagai pemicu awal. Merujuk alur waktu, jelas bahwa pemicu pertama berkembangnya isu *tana puan* adalah gerakan masyarakat adat. Namun, kedua momentum tersebut sama-sama menimbulkan beragam tafsir di masyarakat. Gerakan revitalisasi masyarakat adat hanya masuk ke wilayah tertentu yang didampingi LSM. Surat Bupati justru masuk ke semua desa. Masyarakat desa yang belum tahu sebelumnya, disadarkan melalui surat Bupati tersebut. Isu ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memperkuat perjuangan untuk menguasai lahan kawasan hutan, baik di kampung/desa yang difasilitasi kalangan LSM maupun kampung/desa yang tidak disentuh LSM. Di beberapa kampung, seperti di desa Runut, *tana puan* didorong untuk berperan melakukan pembagian lahan hutan yang dianggap sebagai hak ulayatnya. Sementara di kampung lain, peran *tana puan* dianggap sebagai urusan masa lalu. Meskipun masih diakui keberadaannya tetapi tidak berperan lagi di masa sekarang karena lahan-lahan sudah jelas status kepemilikannya. Dinamika isu adat dan keragaman interpretasi terlihat dalam dinamika masyarakat Daranatar untuk memperkuat peran tokoh adat.



Foto/Gbr 5. Watu mahe, tempat upacara adat di dalam kawasan hutan.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat Daranatar dan di kabupaten Sikka umumnya, masih dibutuhkan peran pemimpin tradisional dalam menyelesaikan masalah yang timbul antara masyarakat. Pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan (*dua moan watu pitu*) diperlukan untuk memimpin musyawarah dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul antar masyarakat. Dalam bahasa setempat, penghargaan atas peran pemimpin ini terungkap dalam prinsip yang disebut "*dua purek puter mudeng, moan jogo doto molo*". Masalah yang besar harus diupayakan supaya bisa menjadi kecil dan masalah yang kecil harus bisa dihilangkan. Setiap anggota masyarakat harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah yang sudah disepakati bersama untuk diselesaikan tidak boleh diungkit atau dimasalahkan kembali. Supaya semua yang sudah disepakati bersama tidak dipersoalkan kembali (*tena lopo wo wedot, nganga heron*) maka dalam semua proses kesepakatan itu dibuat sumpah adat yang biasa disebut "*ea no widin jajin, tinu no tua supan*". Jika terjadi pengingkaran pada waktu akan datang maka pihak yang mengingkari akan menerima akibat yang diwujudkan dalam sumpah adat: "*Luk ma ganu apur, lalang ma ganu bera. Mate bake liat laga langat, liri baken mulan toben*" (hancur bagai kapur sirih, leleh bagai tima, mati tertimpa tungku dan tiang bubungan rumah).

Dalam acara tertentu sumpah adat dimodifikasi dengan mencampur tanah dan air kemudian meminum airnya. Air tersebut harus diminum pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa atau kesepakatan. Tanah adalah simbol yang menunjukkan asal mula manusia dari tanah. Dalam masyarakat setempat dikenal sebutan "*Ina niang tana wawa, ama lero wulan reta*". Air adalah sumber kehidupan yang dihayati sebagai pembersihan dari dosa dan pemberi kekuatan. Secara singkat upacara untuk mengikat kesepakatan dan komitmen berhubungan dengan upaya membangun niat, upaya membangun komitmen dan sanksi. Berikut ini adalah beberapa nilai dari tujuan upacara adat yang dipahami masyarakat setempat:

a. Niat menyelesaikan semua masalah:

*Dua purek puter mudeng,
Moan joga doto molo*

Perempuan trampil menata benang kusut,
Lelaki trampil menata dan menimbang perkara

*Naruk gete naing kesik,
Naruk kesik na naing potat*

Perkara besar harus jadi kecil,
Perkara kecil harus bisa diselesaikan

b. Komitmen menyelesaikan masalah bersama:

*Ali abo papa kewe,
Hama le wawa watu
Suwung le reta alan*

Kuburkan dan tutup masalah,
Injak di balik batu,
Sembunyikan di atas kepala

*Litin le wali uben,
Ler le wali toen*

Dudukan masalah di balik pantat,
Sandarkan masalah di balik punggung

*Wo eo weta baa,
Nganga eo heron walong*

Jangan disebut lagi,
Jangan terucap kembali

c. Sanksi yang melanggar:

*Ea no widin jajin,
Tinu no tua supan*

Makan kambing sumpah,
Minum moke sumpah

*Luk ma ganu apur,
Lalang ma ganu bera*

Hancur bagai kapur sirih,
Leleh bagai tima

*Mate bake liat laga langat,
Liri baken mulan toben*

Mati tertimpa tungku
Tertimpa tiang dan bubungan rumah

Menurut masyarakat, upacara dengan tujuan memelihara relasi dengan sesama ini biasa dilakukan di tingkat internal maupun dengan pihak luar. Upacara ini dilakukan untuk mengikat komitmen pihak-pihak yang mempunyai kecenderungan mengingkari kesepakatan. Karenanya pihak-pihak yang berselisih harus menyepakati upacara dan sumpah yang akan dijalani. Di tingkat internal, contoh yang masih segar adalah saat mendamaikan pertentangan antartokoh masyarakat di tingkat desa. Karena yakin dengan posisinya tidak akan menyulut permasalahan, Bernab mengusulkan dilakukan proses perdamaian dengan menjalani sumpah minum air dan tanah. Pihak lawan yang bertikai menolak tawaran itu, ia memilih berdamai tanpa melakukan sumpah. Penolakan ini dikaitkan dengan keraguan pihak itu dalam menjaga

komitmennya. Kasus lain, tahun 2005, masyarakat Daranatar menjalankan upacara untuk membuktikan komitmen mereka dan memberi pelajaran kepada pihak luar (pemerintah kabupaten) berupa upacara penyerahan tanah secara adat kepada pemerintah kabupaten. Bernab, seorang tokoh masyarakat, menceritakan bahwa dalam acara peresmian Polindes desa Hoder, upacara peresmian dilakukan dalam upacara adat. Bernab, sebagai keluarga yang menyerahkan sebidang tanah untuk Polides, menjalani upacara adat penunjukkan batas, pemasangan batu dan pohon secara adat, dalam bahasa adat disebut "*ali watu, mula kebar, tonen duen hoat*". Batas tanah dan bangunan ditetesi darah babi. Upacara ini dilakukan dengan tujuan supaya keluarga besar Daranatar, di kemudian hari, tidak mempersoalkan kembali tanah yang sudah diserahkan suku Wodon Gebin untuk pembangunan desa. Acara ini sengaja digelar dihadapan pemerintah kabupaten Sikka yang dihadiri Bupati dan jajarannya.

Di balik tujuan membuktikan komitmennya, upacara adat yang dilaksanakan secara lengkap ini sebagai cara mengkritik pemerintah yang menguasai tanah masyarakat adat Daranatar di Wairita yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.⁶⁷ Dengan cara ini, masyarakat memberi pelajaran kepada pemerintah bahwa cara pemerintah mengambil tanah milik suku untuk kepentingan pemerintah, tidak sah karena tidak melalui upacara adat seperti yang dijalankan ini. Masyarakat Daranatar berusaha membuktikan bahwa mereka mempunyai sumbangan besar terhadap pembangunan desa dengan menyerahkan tanah pembangunan Polindes secara cuma-cuma. Padahal, tanah yang diserahkan itu berada di luar kawasan hutan Negara. Bagi masyarakat, ini adalah strategi atau umpan untuk mendapat "ikan besar". Pernyataan ini dikaitkan dengan perjuangan yang sedang dilakukan masyarakat Daranatar

⁶⁷ Usaha menghadang kekuatan dari luar dengan menunjukkan identitas dan upacara adat juga menjadi titik masuk kalangan LSM. Tahun 2003, masyarakat Daranatar (termasuk Koker dan Egon) terlibat dalam acara yang difasilitasi kalangan LSM di hadapan Gubernur dan DPRD NTT di Kupang. Sekitar 50 orang mewakili masyarakat adat kabupaten Sikka, bertemu dengan Gubernur NTT dan Ketua DPRD Propinsi. Masyarakat adat difasilitasi untuk melaksanakan upacara adat di depan kantor gubernur.

untuk mengambil kembali lahan seluas 24 Ha yang pernah diambil pemerintah kabupaten tanpa persetujuan masyarakat Daranatar.

Masyarakat asli yang mendiami wilayah Daranatar berasal dari suku Wodon Gebin. Dalam perkembangannya suku Wodon Gebin tidak lepas dari dinamika akibat interaksi dengan pihak luar. Hal ini mendorong mereka untuk memperkuat struktur kelembagaan adat dan membangun kesepakatan internal. Kesepakatan penting yang dibangun adalah segala urusan dalam suku dan menyangkut masyarakat Daranatar harus dimusyawarahkan bersama. Secara tradisional, kepemimpinan dalam suku mengikuti silsilah dalam keluarga. Keturunan pihak laki-laki sulung memegang peranan dalam kepemimpinan suku. Meski demikian, masyarakat Daranatar membuat kesepakatan internal untuk menentukan tokoh yang memiliki mobilitas dan kemampuan berkomunikasi dan negosiasi (*ata wa liar*)⁶⁸ dipercayakan memimpin segala urusan berhubungan dengan interaksi dengan pihak luar. Kesepakatan internal ini cukup membentengi dinamika internal dan merepotkan pihak luar yang bermaksud melakukan manipulasi ke dalam suku. Kasus penyelesaian sengketa tanah di Daranatar menunjukkan dinamika internal ini berfungsi. Beberapa pihak berusaha menghindari urusan melalui tokoh yang dikenal vokal tersebut. Namun, dengan adanya kesepakatan internal upaya itu tidak berhasil.

Kesepakatan internal yang dibangun masyarakat penting artinya dalam mendukung usaha merebut penguasaan atas sumberdaya hutan dan membebaskan wilayahnya dari pendatang yang tidak mengakui mereka sebagai penguasa tanah di Daranatar. Masyarakat Daranatar membutuhkan pemimpin yang mampu memobilisasi perlawanan melalui aksi keseharian ketika berhadapan dengan pemerintah. Demikian juga dalam menghadapi penggarap liar yang masuk ke wilayah adatnya. Kondisi ini berbeda dengan dinamika

⁶⁸ Masyarakat setempat mengenal pembagian fungsi dan peran dalam keluarga, mereka yang berperan mengurus di bagian belakang (menyiapkan kayu, air dan memasak) dan mereka yang berperan di bagian depan (menerima tamu dan mewakili keluarga untuk urusan "keluar"). Peran "depan" dilakukan mereka yang memiliki artikulasi dan ketegasan dalam berkomunikasi dan negosiasi, dalam bahasa setempat disebut "*ata wa liar*" (*ata*=orang, *wa*=mulut, *liar*=omong).

beberapa kelompok masyarakat adat di sekitarnya yang terjebak dalam konflik internal untuk memperebutkan jabatan sebagai *tana puan*. Konflik internal antara tokoh adat (*tana puan*) terjadi di kampung Pigang Bekor dan Koker. Bahkan di beberapa desa di sekitarnya, internal terjadi karena masuknya pihak ketiga atas nama Aliansi Masyarakat Adat yang memaksakan masyarakat menuntut pergeseran pal batas kawasan hutan.

3.1.4. Mempromosikan Hasil Prakarsa Masyarakat

Pada saat keteladanan pemerintah dan proyek-proyek kehutanan gagal, masyarakat gencar mempromosikan bukti kesuksesan mereka yang telah dirintis sekitar 40 tahun silam. Masyarakat Daranatar sudah menanam di lahan-lahan dalam kawasan hutan sejak sebelum mereka diusir dari kawasan hutan pada tahun 1960-an. Sekitar 200 Ha lahan di sekitar kampung Daranatar (lama) yang ditinggalkan, sudah ditanami kelapa, kemiri, bambu, nangka, dan mangga. Aksi pengusiran dan pembongkaran kampung dalam kawasan hutan yang dilakukan sejak tahun 1960-an tidak membuat jerah masyarakat Daranatar. Ketika mereka harus keluar dari kawasan hutan, kebun-kebun mereka sudah dipenuhi tanaman. Walau tinggal di luar kawasan hutan, masyarakat terus merawat dan mengambil hasil kebun mereka. Aktivitas penanaman tersebut dilakukan berdasarkan prakarsa mereka sendiri, tidak ada proyek dan perintah dari pihak lain. Areal lebih dari 200 Ha di dalam kawasan hutan Negara, di Daranatar dan sekitarnya, sudah padat dengan tanaman kemiri, kelapa, kakao, nangka, bambu. Kebun-kebun ini sudah diusahakan sebelum tahun 1960-an, saat warga diusir dari kawasan hutan. Kondisi ini kontras dengan areal yang diklaim pemerintah dan ditetapkan sebagai kawasan hutan pada tahun 1984. Pada lahan yang diklaim tersebut didominasi tanaman jambu mente, sebagai ciri khas dari proyek reboisasi yang dilakukan hampir tiap tahun.



Foto/Bbr. 6. Kebun masyarakat di dalam kawasan hutan.

Menurut pengakuan petugas kehutanan, sebagian besar pegawai dinas kehutanan tidak mengetahui inisiatif yang dilakukan masyarakat tersebut. Mereka baru mengetahui itu ketika tahun 1994 dilakukan PRA di wilayah Daranatar dan sekitarnya. Mereka tercengang ketika melihat tanaman kemiri dan kelapa berukuran besar memenuhi kebun-kebun yang dikelola masyarakat Daranatar. Momentum kedua adalah tahun 2002, ketika petugas kehutanan melakukan inventarisasi kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Saat itu petugas kehutanan menyadari bahwa perjuangan masyarakat selama ini ternyata sudah ada buktinya. Mereka mengaku tersentuh nuraninya setelah mengetahui itu. Masuk akal jika ketika akan ditransmigrasikan masyarakat mengatakan biar mereka dibunuh petugas pun mereka memilih tetap tinggal untuk merawat tanaman dalam kawasan hutan. Masyarakat tidak mau ditransmigrasikan karena di daerah transmigrasi mereka harus bekerja juga. Kecuali kondisi hutan sudah lebat dan membuat mereka tidak bisa masuk hutan. Kenyataan di lapangan sebagian besar lahan kosong (padang rumput) dan dalam kondisi kritis, jadi lebih baik kami manfaatkan. Petugas lapangan mengakui bahwa penolakan masyarakat untuk ditransmigrasikan masuk akal karena sudah ada bukti kerja di lapangan. Tahun 2005 saat petugas BPTH (Balai Perbenihan Tanaman Hutan) yang berkantor di Denpasar mencari pohon induk tanaman hutan di Flores, petugas lapangan kehutanan menunjukkan lokasi di kebun-kebun masyarakat Daranatar. Petugas lapangan kehutanan meyakinkan petugas BPTH bahwa di

Daranatar terdapat banyak pohon kemiri berumur tua dan tumbuh bagus. Tahun ini (2007) petugas akan datang untuk mengurus proses sertifikasi pohon induk.

Menurut tokoh masyarakat dan petugas kehutanan, bukti lapangan berupa kebun-kebun tanaman tahunan yang sudah jadi menunjukkan pentingnya prakarsa dan motivasi yang muncul dari dalam masyarakat. Hal itu sangat bermakna jika dibandingkan dengan beratnya usaha meyakinkan masyarakat untuk menanam di areal antara pal batas 1932 dan 1984. Masyarakat Daranatar mampu membuktikan itu sebelum proses pengusiran mereka dari dalam kawasan hutan. Di saat intervensi pemerintah terhadap kawasan hutan dilakukan secara intensif, justru ada kesulitan untuk membuktikan hal serupa yang telah dilakukan masyarakat sebelum tahun 1960-an. Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan. *Pertama*, dikaitkan dengan tradisi berladang yang diwarisi masyarakat. Setiap tahun warga membuka lahan untuk menanam jagung, padi, kacang tanah dan jenis tanaman palawija. Meskipun proyek reboisasi terus digalakkan, tetapi peralihan ke tanaman tahunan masih didominasi tanaman jambu mente. Penjelasan *kedua*, berhubungan dengan status lahan yang tidak jelas. Sekalipun masyarakat Daranatar tidak mempersoalkan status tata batas tahun 1984, tetapi hal itu mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih tanaman. Dengan tradisi berladang yang masih kuat dan status lahan sebagai kawasan hutan negara, masyarakat mengejar tujuan ekonomi dengan memilih tanaman jambu mente. Hanya dengan tanaman jambu mente, masyarakat bisa memperkuat klaim penguasaannya atas lahan dan mengejar nilai ekonomi.

Menciptakan bukti baru, selain yang telah dirintis orangtua mereka sebelum tahun 1960-an, merupakan tantangan bagi masyarakat Daranatar. Menyadari situasi ini, petugas lapangan yang sudah lebih dari dua puluh tahun berinteraksi dengan masyarakat, tidak segan memberi motivasi kepada masyarakat. Tokoh masyarakat dan petugas kehutanan bertindak tegas untuk mendorong masyarakat melakukan penanaman di kebun masing-masing. Seperti dikisahkan Domide, petugas lapangan kehutanan, dalam setiap bertemu masyarakat dia selalu menegaskan: "*Masyarakat jangan hanya menunggu*

proyek. Harus mulai tanam dari sekarang. Di saat kita masih muda tenaga kita masih kuat, kita bisa tiap hari bekerja di ladang mengolah lahan, tapi nanti ketika kita sudah tua kita tidak bisa melakukan itu. Karena itu sejak sekarang harus mulai melakukan investasi dengan menanam tanaman tahunan seperti jati, kemiri, cemara. Jangan hanya tanam jambu mente karena monokultur itu tidak baik. Coba mulai dengan areal ½ Ha, kalau nanti sudah mencapai 1 Ha itu sudah cukup untuk masa depan kamu. Nanti suatu waktu kalian yang menikmati hasilnya, bukan saya”.

Sekarang mulai muncul bukti prakarsa masyarakat yang bersinergi dengan dukungan proyek, sekalipun masih terbatas. Masyarakat mulai sadar untuk menanam jati putih, jati merah dan cemara untuk jangka panjang. Mereka belajar dari bukti yang dilakukan beberapa orang di sekitarnya. Tokoh masyarakat merintis pembentukan kelompok tani untuk usaha pembibitan tanaman hutan di desa Hoder. Usaha ini selain untuk mengantisipasi kebutuhan proyek reboisasi yang selalu dilakukan pemerintah, juga untuk mendorong keswadayaan masyarakat. Mereka mengusahakan pembibitan tanaman jati, cemara, gamelina (jati putih), jambu mente, dan kemiri. Bernab adalah tokoh yang selalu menjadi pelopor dalam penanaman tanaman hutan, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Sebagian besar kebun dalam kawasan hutan yang sudah jadi kebun kemiri, kelapa dan bambu adalah jerih-payah orangtuanya dan dia sendiri pernah terlibat langsung. Domide mengisahkan bagaimana Bernab selalu merespon peluang:

Sekitar 15 tahun lalu, Domide berkunjung ke rumah Bernab. Mereka bercerita tentang proyek reboisasi. Domide menginformasikan teknologi mempercepat pertumbuhan tanaman jati. Bernab menyatakan tidak percaya dengan omongan Domide. Akhirnya Domide menantang Bernab untuk membuktikan. Domide berujar: “Kalau kamu tanam tidak tumbuh, kamu boleh potong jari saya”. Mereka segera berangkat ke tempat pembibitan jati sekitar 5 kilometer dari rumah. Bernab mencabut stek jati putih dan jati merah untuk tanam di lahannya. Setelah terbukti pertumbuhan sangat cepat, ia memperluas areal penanaman sekitar 8 Ha di sekitar rumahnya. Kini tanaman jati yang ditanam sekitar 15 tahun lalu sudah besar. Bahkan sudah bisa ditebang untuk kebutuhan bahan bangunan. Lokasi ini berada di luar kawasan hutan dan kini menjadi contoh untuk memberi motivasi kepada masyarakat. Kini selain puluhan hektar kebun kemiri di kampung Daranatar lama dan kebun jambu mente yang luas, Bernab juga memiliki kebun jati putih yang siap panen. Sekarang Bernab tidak buka lahan untuk tanaman padi dan jagung. Dia cukup memelihara

jambu mente, kemiri, dan menjual kayu dari kebunnya. Ia juga memelihara vanili di kampung lama.”



Foto/Gbr. 7. Pohon kemiri di kebun masyarakat dalam kawasan hutan.

3.2. MEWUJUDKAN TUJUAN MELALUI TAKTIK BERKOLABORASI

Kehadiran proyek reboisasi selalu bermakna ganda bagi masyarakat Daranatar. *Pertama*, kehadiran proyek reboisasi sangat berarti bagi mereka untuk menyambung hidup. Warga memanfaatkan proyek untuk memperkuat klaim penguasaan mereka atas hutan dengan menanam tanaman sebanyak-banyak di atas lahan garapannya. Sebagian warga memanfaatkan peluang ini untuk mengais rupiah. Dengan bekerja sebagai tenaga kerja proyek reboisasi mereka mendapat upah kerja, sekaligus menambah tanaman di lahan garapan mereka. Hubungan kedekatan dengan petugas kehutanan bisa dijalin melalui kehadiran proyek reboisasi. *Kedua*, kehadiran proyek reboisasi dipahami masyarakat sebagai pembawa masalah bagi ketenangan hidup masyarakat Daranatar. Kehadiran proyek reboisasi telah membawa masuk warga dari luar suku Wodon Gebin yang telah memicu terjadinya konflik horizontal antara penduduk asli dengan pendatang. Bagaimana strategi masyarakat Daranatar untuk bisa memanfaatkan kedua peluang itu bisa disimak dalam pembahasan berikut.

3.2.1. Taktik Memilih Tanaman Bernilai Ekonomi

Operasi Nusa Hijau. Kehadiran program penanaman areal kawasan hutan di wilayah Daranatar diawali melalui program operasi nusa hijau (ONH) yang dicanangkan pemerintah propinsi NTT.⁶⁹ Sekitar tahun 1978 masyarakat Daranatar didatangi petugas dari dinas kehutanan dan perkebunan. Antusiasme masyarakat Daranatar terhadap program ini terbukti dengan dibentuknya kelompok kerja di Daranatar. Program ONH bertujuan menggerakkan kegiatan penanaman. Anehnya dinas perkebunan dan kehutanan hadir bersama dengan jenis komoditas yang berbeda. Dinas kehutanan datang ke desa dengan membawa bibit tanaman kemiri, ampupu (*Eucaliptus urophylla*), akasia kecil (suli). Pilihan tanaman tersebut menunjukkan pengutamakan orientasi konservasi dan ekologis. Sedangkan dinas perkebunan membawa biji jambu mente sebagai tanaman adaptif di lahan kering dengan nilai ekonomi tinggi. Dinas kehutanan dan perkebunan, masing-masing berusaha meyakinkan masyarakat untuk memilih tanaman yang mereka bawa. Kehadiran proyek pemerintah dengan paket tanaman seperti ini merupakan bentuk ego-sektoral yang sering terjadi antarinstansi pemerintah. Ketika terjadi klaim komoditas seperti itu, masyarakat mengambil posisi untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhannya. Pilihan jatuh pada komoditas bernilai ekonomis lebih tinggi, sekaligus memiliki fungsi ekologis.

Hal yang perlu disorot adalah cara masyarakat dalam menerima dan menolak jenis tanaman yang dibawa melalui proyek pemerintah. Kehadiran dinas kehutanan dan perkebunan melalui program ONH dalam waktu bersamaan memaksa masyarakat untuk menentukan pilihan. Masyarakat lebih memilih tanaman jambu mente yang dibawa Dinas Perkebunan. Alasannya tanaman ini

⁶⁹ Operasi Nusa Hijau (ONH) mungkin sudah dilupakan para penggas dan birokrat pemerintah yang sekitar tahun 1978 sibuk melaksanakan program ini. Para gubernur di NTT suka menelorkan program pembangunan daerah yang bersifat makro. Paling tidak hingga kini dikenal program: Tanam Sekali Lagi Tanam; Operasi Nusa Makmur; Operasi Nusa Hijau; Operasi Nusa Sehat; Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat (GEMPAR); Program Tiga Batu Tungku (Dewa, 1993).

memberi nilai ekonomi kepada masyarakat. Tanaman yang dibawa kehutanan seperti ampupu dan akasia tidak antusias diterima masyarakat, sedangkan tanaman kemiri diterima masyarakat tetapi mereka hanya menanamnya di daerah pinggir kali. Bernab, ketua kelompok Daranatar/Wairbleler, memeras otak untuk menemukan cara yang tidak membuat orang kehutanan marah. Akhirnya cara mengelabui petugas kehutanan pun ditemukan. Sebelum musim hujan tiba mereka mengambil biji jambu mente dari dinas perkebunan. Ketika hujan pertama turun di akhir tahun, semua anggota kelompok dibagikan biji mente. Biji tersebut langsung ditanam di lahan garapan warga yang sudah diberi ajir. Sedangkan, dinas kehutanan baru mulai mengirim bibit tanaman ampupu, kemiri dan akasia di akhir bulan Pebruari dan Maret. Ketika bibit dikirim ke lapangan, masyarakat Daranatar berusaha supaya ajir untuk penanaman ampupu dan akasia persis melewati lubang-lubang penanaman biji mente yang sudah mereka tanam beberapa bulan sebelumnya. Ketika petugas kehutanan datang ke lahan garapan masyarakat untuk memasang ajir, mereka menemukan tanaman jambu mente sudah tumbuh.

Secara spontan petugas kehutanan marah-marah. Dua orang petugas kehutanan, Simson dan Abdala, ketakutan. Mereka takut dimarahi pimpinan mereka. Tetapi pengurus kelompok meyakinkan mereka bahwa masyarakat yang akan menghadapi pimpinan mereka untuk menjelaskan masalah ini. Tim dari dinas kehutanan mengancam akan mencabut tanaman jambu mente yang sudah tumbuh. Tapi masyarakat tidak hilang akal, mereka menantang petugas dengan mengatakan: "Tanaman jambu mente boleh dicabut tetapi dinas kehutanan harus siap membuat berita acara pencabutan tanaman tersebut." Akhirnya, petugas kehutanan tidak mencabut tanaman jambu mente karena mereka tidak mau membuat berita acara pencabutan. Tanaman kemiri tidak jadi masalah bagi masyarakat karena sejak awal diarahkan untuk ditanam di pinggir kali. Akhirnya tanaman ampupu dan akasia ditanam di hutan tutupan (*opi dun kare dunan*) dan lahan yang tidak digarap masyarakat. Masyarakat Daranatar ikut menanam, ditambah tenaga kerja kontrakan dari luar desa. Menurut

masyarakat, selain karena alasan nilai ekonomi, penolakan jenis tanaman ampupu dan akasia karena kegiatan penanaman yang dilakukan kehutanan selalu berorientasi proyek. Orang kehutanan selalu manipulasi jumlah areal penanaman dan hampir semua areal proyek selalu berakhir dengan terbakar. Apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak, sulit dipastikan. Namun, menurut masyarakat hal yang jelas bagi mereka adalah pemerintah tidak pernah berhasil menangkap pelaku pembakaran areal reboisasi. Pernyataan ini lahir dari konstruksi pengalaman sejak tahun 1970-an.

Situasi ini menggambarkan kehadiran dua instansi pemerintah dengan membawa jenis tanaman berbeda untuk dipaksakan kepada kelompok masyarakat yang sama dan areal penanaman yang sama. Situasi ini mendorong masyarakat melakukan keputusan untuk memilih dan menunjukkan keberpihakan kepada instansi pemerintah. Dinas kehutanan tidak mendapat respon dari masyarakat karena tanaman yang dibawa adalah tanaman kehutanan seperti ampupu dan mahoni. Bagi masyarakat tanaman ini tidak segera menjawab kebutuhan ekonomi dan statusnya kepemilikan tidak jelas. Masyarakat menghindari tanaman kehutanan yang dibawa pihak kehutanan. Sebaliknya, mereka memilih tanaman jambu mente yang dibawa dinas kehutanan. Bagi masyarakat tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan jelas status kepemilikan, sekalipun ditanam di lahan hutan negara. Pengalaman menunjukkan bahwa pilihan tanaman di kawasan hutan selalu menimbulkan pertentangan antara nilai ekonomi dan ekologis. Selain itu menunjukkan sentimen antarsektor, kehutanan dan perkebunan. Pengalaman di Daranatar, menunjukkan masyarakat berusaha untuk memilih tanaman bernilai ekonomi sedangkan kehutanan berusaha memaksakan tanaman bernilai ekologis.

Proyek Reboisasi. Pengalaman kehadiran proyek reboisasi AMR tahun 1991 yang mendatangkan tenaga kerja dari luar yang menimbulkan konflik horizontal masih membekas dalam ingatan masyarakat (dibahas di Bab II - 2.2.). Namun, sikap masa bodoh atau menolak kehadiran proyek reboisasi ke wilayah mereka bisa mendatangkan masalah bagi mereka. Jika mereka tidak melibatkan

diri maka peluang lebih besar bagi petugas kehutanan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar yang bakal menghadirkan persoalan di kemudian hari. Tahun 1996/1997, masyarakat Daranatar harus menerima kehadiran proyek reboisasi di wilayah mereka. Dari desa Hoder dibentuk dua kelompok kerja, salah satunya kelompok Daranatar. Dengan dukungan dana dari APBN, proyek reboisasi ini harus jalan. Tanaman jambu mente dan jenis kayu-kayuan (mahoni, akasia, ampupu) tetap menjadi pilihan proyek. Masyarakat tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis tanaman. Meski demikian, masyarakat tidak menerima begitu saja semua tanaman yang dibawa melalui proyek. Aksi kucing-kucingan dengan petugas kehutanan terus terjadi. Masyarakat memilih jambu mente dari pada jenis kayu-kayuan, seperti kisah proyek ONH tahun 1978. Cara yang dilakukan adalah mencabuti tanaman yang tidak disukai kemudian memasukan kembali ke dalam tanah. Secara sepintas tanaman tetap terlihat tumbuh tetapi akar-akarnya sudah putus, sehingga ketika disengat matahari tanaman itu akan kering secara perlahan-lahan. Cara ini berbeda dari cara yang diterapkan di ONH tahun 1978 yaitu mendahului penanaman jambu mente. Hal ini terbukti di lapangan, tanaman yang tumbuh dominan adalah jambu mente, tanaman kayu-kayuan jarang dijumpai.


Aksi kucing-kucingan yang dilakukan warga Daranatar bukannya tidak diketahui petugas kehutanan. Ini seperti diungkapkan, Domide, petugas kehutanan dalam kutipan berikut: *"Tahun 1996, saat saya melakukan pengontrolan di areal reboisasi semua tanaman reboisasi tumbuh dan tampak subur. Tetapi seminggu kemudian ketika datang lagi tanaman ampupu dan mahoni sudah mati. Saya menduga kuat itu kemungkinan ulah ketua kelompok yang dikenal berani mengambil sikap berbeda dengan kehutanan"*. Meski demikian, di mata petugas kehutanan, masyarakat Daranatar dianggap bisa bekerja sama dan memiliki semangat kerja. Alasan lain adalah tidak ada konflik internal antarmasyarakat karena masalah hutan. Tidak ada tindakan saling menyerang atau mengklaim di antara masyarakat asli. Konflik hanya terjadi antara masyarakat asli dengan pendatang di wilayah Dulagete.

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, masyarakat memiliki pemaknaan tersendiri terhadap proyek yang masuk ke wilayah mereka. Bagi masyarakat, proyek adalah pintu masuk untuk menjawab dua kebutuhan mendasar dalam kehidupan mereka: *Petama*, sebagai jalan untuk memperkuat klaim penguasaan riil atas lahan kawasan hutan. Pemerintah boleh mengklaim sebagai penguasa tapi kenyataan di lapangan masyarakatlah yang mengusahakan, menanam, memelihara, memanen hasil, dan mengontrolnya. Masyarakat bisa membaca dengan siapa mereka bisa bekerja untuk mendorong pencapaian tujuan mereka. Ketika program reboisasi bisa memberi peluang memperkuat klaim kekuasaan mereka maka mereka menjatuhkan keputusan untuk mendukungnya. Masyarakat tidak peduli dari mana program itu datang. Misalnya, tahun 1978 masyarakat mendukung program dinas perkebunan, tahun 1997 masyarakat mendukung program Depnakertrans melalui program Transmigrasi Swadaya Mandiri (TSM), dan tahun 1982 mendukung program Deptan melalui proyek peremajaan, rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor (PRPTE). *Kedua*, sebagai jalan untuk menjawab kebutuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek masyarakat bisa menjadi tenaga kerja yang dibayar melalui proyek. Dalam jangka panjang investasi ke lahan dalam bentuk tanaman tahunan seperti jambu mente, kelapa, jati dan mahoni memberi nilai ekonomi yang tinggi. Kini terbukti, melalui proyek sejak tahun 1978, 1984, 1991, masyarakat sudah menikmati hasil. Proyek memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat sebagai tenaga kerja, pengurus kelompok dan petugas lapangan. Dampak lain yang terlihat hingga kini adalah terbangun hubungan persaudaraan antara masyarakat dengan petugas pemerintah di luar hubungan kerja dan proyek. Mereka saling berkunjung dan saling menerima sebagai saudara di luar urusan proyek kehutanan.

Sikap permisif terhadap aksi masyarakat terutama dilakukan petugas yang telah lama berinteraksi dengan masyarakat. Dalam beberapa kasus bisa ditemukan perbedaan sikap antara pejabat kehutanan di kantor dinas kehutanan dengan petugas lapangan. Lamanya waktu berinteraksi dengan masyarakat

membuat petugas tidak segan-segan memberi motivasi kepada masyarakat. Mereka siap memperjuangkan supaya alokasi proyek reboisasi bisa masuk ke kampung-kampung di sekitar gunung Egon. Petugas lapangan bisa memahami mengapa masyarakat sulit diusir atau diputuskan hubungannya dengan hutan. Selain karena keterbatasan sumber daya lahan, masyarakat pun membuktikan bahwa mereka mampu memelihara dan menghijaukan lahan kawasan hutan. Hal itu sulit dilakukan sendiri oleh dinas kehutanan yang memandang konservasi hanya sebatas pelaksanaan proyek. Usaha memotivasi masyarakat bisa disimak dari penuturan petugas berikut ini:

Tahun 2005, petugas lapangan mengukur areal persiapan proyek reboisasi di Runut. Sewaktu pengukuran ada warga yang keberatan. Mereka mengancam dengan parang. Domide dengan tegas mengatakan "jangan hambat kegiatan ini". Semua ini untuk kepentingan kamu juga. Kalau nanti sudah ada hasil bukan kami petugas yang makan, tapi kamu. Dari pada lahan ini dibiarkan kosong lebih baik ditanami. Jangan takut dengan urusan status lahan. Jangan hambat program pemerintah. Warga mengancam dengan parang. Tapi Domide dan petugas lain tidak menyerah. Domide dengan tegas menyatakan, berani macam-macam saya panggil polisi untuk amankan kamu di sel. Lihat orang di tempat lain, hidupnya sudah baik. Kamu bilang kamu punya lahan tapi kosong. Nanti tiap tahun kamu mengeluh susah. Setelah melalui perdebatan, akhirnya lahan tersebut jadi diukur. Tapi sayangnya proyek reboisasi tahun 2005 dialihkan ke wilayah lain.



Foto/Gbr 8. Kondisi lahan hasil proyek reboisasi.

3.2.2. Taktik Menarik Proyek Untuk Meraih Legalitas

Proyek pemerintah yang mengandung iming-iming sertifikat lahan disambut antusias masyarakat Daranatar. Proyek yang disambut masyarakat itu adalah proyek peremajaan, rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor (PRPTE,

selanjutnya disebut “perkebunan”) dan proyek transmigrasi swadaya mandiri (TSM). Ironisnya, kedua proyek tersebut bukan berasal dari instansi kehutanan, proyek perkebunan diinisiasi Departemen Pertanian, sedangkan proyek transmigrasi diinisiasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini menimbulkan kontradiksi di lapangan, terutama menyangkut penentuan lokasi proyek di dalam batas kawasan hutan. Keterlibatan petugas proyek dari non kehutanan memudahkan masyarakat mengelabui mereka. Dengan sengaja masyarakat berusaha menunjuk lokasi proyek di dalam kawasan hutan. Akibatnya, proses sertifikasi lahan yang diperjuangkan masyarakat terhenti di tahap akhir.

Proyek Perkebunan. Tahun 1982 warga kampung Daranatar dan Wairbleler terburu-buru membangun jalan dari kampung mereka di dalam kawasan hutan menuju jalan raya. Mereka berjuang supaya kendaraan roda dua dan roda empat bisa masuk ke kampung mereka. Dalam waktu dua minggu warga berhasil membangun jalan sekitar tiga km secara swadaya. Kendaraan roda empat bisa masuk ke kampung mereka. Jalan ini pun diarahkan ke sebuah lokasi garapan warga yang belum ditanami tanaman kehutanan dan tanaman tahunan lainnya. Usaha membangun jalan tersebut ternyata berhubungan dengan rencana implementasi proyek perkebunan yang diusung dinas perkebunan. Bernab, salah satu tokoh masyarakat yang saat itu menjadi staf kantor desa mengetahui rencana proyek tersebut. Dia mengetahui bahwa prasarana jalan menjadi prasyarat masuknya proyek. Jalan masuk akan memudahkan petugas masuk ke lokasi guna melakukan pengukuran dan mengontrol areal proyek penanaman kelapa dalam. Sambil melakukan negosiasi dengan petugas supaya proyek diarahkan ke kampung Daranatar, ia mengerahkan warga untuk mengerjakan jalan.

Saat proyek perkebunan masuk ke Daranatar, penetapan batas kawasan hutan versi TGHK belum dilakukan. Meski demikian, pergeseran pal batas kawasan hutan sudah diketahui masyarakat sejak tahun 1957. Perjuangan masyarakat untuk menarik proyek masuk ke Daranatar tidak berhenti sampai

pembuatan jalan masuk. Masyarakat mengatur strategi bersama untuk mengelabui petugas perkebunan, seolah lahan yang akan diukur berada di luar kawasan hutan. Saat hari pengukuran tiba, kepala suku dan warga kampung membuat kesepakatan bersama dengan menyepakati tanda/sinyal bersama untuk mengelabui petugas. Jika Bernab masuk ke kampung dengan bunyi klakson motor yang tidak putus-putus berarti petugas pengukuran areal proyek datang bersamanya. Warga di kampung harus segera menutup tumpukan batu (tanda pal batas kawasan hutan) dengan rumput. Cara ini bermaksud mengelabui petugas perkebunan yang tidak mengetahui pal batas kawasan hutan. Di mata masyarakat, taktik yang dilakukan itu dianggap berhasil. Dari 61 Ha areal proyek di Daranatar, 15 Ha di antaranya berada dalam kawasan hutan Negara. Petugas dinas perkebunan dan kantor pertanahan kabupaten menyelesaikan pengukuran blok, kapling dan menentukan pilar batas dan ajir untuk tanaman. Kegiatan penanaman pun mulai dilakukan di lahan-lahan yang telah ditentukan. Setiap tahun warga yang lahan menjadi areal proyek menerima biaya pemeliharaan. Mereka bahkan bisa kredit traktor untuk pengolahan lahan. Masyarakat sangat antusias karena mau mendapat sertifikat.

Usaha mengelabui petugas perkebunan berhasil. Petugas dinas perkebunan baru mengetahui sebagian areal proyek berada dalam kawasan hutan Negara setelah proyek berjalan lebih dari 5 tahun.⁷⁰ Memasuki tahun keenam, ketika persiapan sertifikasi baru diketahui sekitar 15 Ha yang dikelola 6 rumah tangga, berada dalam kawasan hutan. Ini lantaran pihak perkebunan mengundang bagian tata guna lahan dari kantor badan pertanahan propinsi untuk melakukan pengukuran. Pihak pertanahan propinsi mengetahui bahwa areal proyek itu berbatasan dengan kawasan hutan maka mereka menggunakan peta kawasan hutan. Dengan diketahui bahwa areal proyek berada dalam

⁷⁰ Proyek rehabilitasi dan peremajaan tanaman ekspor merupakan kerjasama antara Dirjen Perkebunan (Deptan) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada waktu itu, proyek PRPTE yang masuk di kabupaten Sikka seluas 720 Ha. Untuk kelapa dalam seluas 700 Ha dan kelapa hibrida seluas 20 Ha. Untuk desa Hoder seluas 61 Ha selama tahun 1982/1983. Selama enam

kawasan hutan maka proses pengurusan sertifikat dihentikan. Kantor pertanahan kabupaten bermaksud mencabut pilar tetapi masyarakat mencegahnya. Mereka berargumentasi, sekalipun pengurusan sertifikat dihentikan tetapi biarkan pilar itu menjadi bukti dan bahan suluhan bagi masyarakat. Hingga kini pilar-pilar itu masih ada. Masyarakat berargumentasi bahwa penetapan lokasi proyek perkebunan di dalam kawasan hutan adalah akibat acuan yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah. Menurut mereka semua areal untuk pengembangan proyek proyek berada di luar kawasan hutan Negara. Menurut cerita dari nenek-moyang mereka areal tersebut berada di bawah hak penguasaan mereka. Masyarakat bahkan menuding bahwa yang memiliki peta kawasan hutan hanya pemerintah, masyarakat hanya mengandalkan cerita orangtua. Jadi yang harus disalahkan adalah petugas pemerintah, bukan masyarakat.

Dinas perkebunan berdalih bahwa proses ini sejalan dengan mekanisme kerja proyek, di mana pihak tata guna lahan dari pertanahan propinsi baru dilibatkan saat memasuki tahap sertifikasi, yaitu tahun kelima dan keenam. Kasus 15 Ha areal proyek berada dalam kawasan hutan dianggap sebagai kecolongan. Pihak perkebunan mengklaim sudah melakukan langkah survei secara benar karena setiap survei dilaporkan ke desa, termasuk pendekatan ke masyarakat sekitar. Informasi yang diterima petugas proyek PRPTE pada saat pengukuran adalah areal itu bukan kawasan hutan. Di lapangan, tim juga yakin karena di lokasi yang diukur berada di sekitar pemukiman penduduk. Sementara batas hutannya tidak ada, jadi tim survei dari perkebunan tidak tahu kalau itu kawasan hutan. Selama proses pengukuran awal, dinas perkebunan mengaku tidak pernah koordinasi dengan dinas kehutanan. Meski demikian, saat terjadi masalah di lapangan, pihak perkebunan dan badan pertanahan mendekati kepala dinas kehutanan dan BAPPEDA kabupaten Sikka untuk mengklarifikasi status tanah tersebut. Bahkan, dinas perkebunan mengajukan usulan supaya lahan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat. Tetapi menurut dinas kehutanan,

tahun pertama biaya operasional di lapangan ditalangi proyek. Sesudah tahun keenam masyarakat harus mengembalikan uang melalui BRI, jika tanaman dinilai berhasil.

kawasan hutan itu ditetapkan melalui SK Menteri, jadi dinas kehutanan kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan lahan hutan kepada masyarakat. Pihak kehutanan tidak merasa kecolongan dengan peristiwa ini karena proses sertifikasi lahan belum berlangsung.

Petugas proyek perkebunan membatalkan penerbitan sertifikat. Bagi dinas perkebunan tidak menjadi masalah karena tanaman tersebut bisa memberi manfaat untuk konservasi dan hasilnya untuk masyarakat. Sewaktu tanaman masih kecil, masyarakat pun menanam padi, jagung, dan mente di lahan proyek. Sampai sekarang proses pendampingan masih berlangsung. Karena lahan yang di kawasan hutan tidak bisa disertifikat maka areal-areal bermasalah tersebut tidak dikenakan biaya. Tetapi kelapa tetap diberikan kepada warga. Dinas perkebunan memahami antusiasme masyarakat untuk merebut proyek. Apalagi pemerintah datang membawa meteran, teodolit, dan kompas untuk sertifikat tanah. Masyarakat tidak peduli proyek itu berasal dari instansi mana, yang penting memberi kemudahan bagi mereka. Menurut masyarakat, dinas kehutanan dan perkebunan itu sama-sama instansi pemerintah. Masyarakat kecewa dengan peluang sertifikat yang dibatalkan, tetapi tidak menyesali keterlibatan mereka dalam proyek. Sejak awal mereka sengaja memanfaatkan peluang proyek sebagai strategi memastikan klaim penguasaannya atas lahan hutan melalui program sertifikasi lahan. Mereka memilih berjuang melalui jalan yang sah yaitu proyek pemerintah. Sampai sekarang kebun-kebun kelapa masih ada, tetapi jumlahnya tidak utuh.

Proyek Translok. Program kedua yang masuk ke Daranatar dengan iming-iming sertifikasi lahan adalah program transmigrasi swadaya mandiri (TSM) pada tahun 1997. TSM adalah program transmigrasi lokal di mana masyarakat menjadi inisiator (selanjutnya disebut "translok"). Peran pemerintah hanya menyediakan lokasi, bahan bangun dan membangun rumah contoh, pengerjaan selanjutnya dilakukan masyarakat. Masyarakat Daranatar menangkap peluang ini melalui kegiatan *participatory rural appraisal (PRA)* di desa Hoder pada tahun 1994 yang diprakarsai Dinas Kehutanan (Dishut) Propinsi.

Hasil PRA tersebut dilaporkan langsung oleh masyarakat kepada kepala dinas kehutanan propinsi bahwa mereka siap keluar dari kawasan hutan melalui translok, asal diberikan bahan bangunan. Dishut Propinsi merespon permintaan masyarakat Daranatar dengan mengajukan ke Dephut. Awalnya, permintaan masyarakat Daranatar untuk keluar dari kawasan itu sebagai taktik mengusir warga Dulagete, warga pendatang yang menggarap tinggal di kawasan hutan, untuk keluar dari kawasan hutan. Dalam perkembangannya, masyarakat Daranatar melihat ada peluang lain yang bisa diperjuangkan dari pelaksanaan translok ini, yaitu memperjuangkan sertifikat atas lahan sekitar 2 Ha untuk tiap keluarga yang terlibat dalam translok. Berikut ini surat kesediaan keluar dari warga Daranatar:

Pernyataan Kesediaan Keluar dari Kawasan Hutan

Dengan hormat, sesuai hasil kesepakatan dengan Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur, Ir. Iianto Boediman dalam rangka pelaksanaan (Participatory Rural Appraisal – PRA) di desa Wairbleler, kecamatan pembantu Talibura, kabupaten Dati II Sikka pada tanggal 29 Juni s/d 4 Juli 1994, kami masyarakat Rukun Warga (RW) Daranatar, Dusun Likot, Desa Wairbleler menyatakan bersedia pindah/keluar dari kawasan hutan Egon RTK. 107 yang sekarang kami tempati ke pemukiman baru di sepanjang jalan raya Desa Wairbleler dan sekitarnya, sedangkan tanahnya telah disiapkan. Tetapi untuk itu kami mengharapkan bantuan bahan bangunan untuk rumah kami di pemukiman baru tersebut. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) yang bersedia dan siap pindah /keluar dari kawasan hutan sebanyak 75 kepala keluarga (KK) yang namanya terlampir. Demikian penyampaian kami sebagai upaya ikut serta dalam pelestarian hutan dan konservasi tanah di kabupetan Sikka tercinta. (Ditanda tangani kepala desa Wairbleler dan tokoh masyarakat).

Dishut propinsi melanjutkan permohonan masyarakat ke Dephut. Tahun 1997, permintaan masyarakat Daranatar direspon melalui program Transmigrasi Swadaya Mandiri (selanjutnya disebut “translok”). Menurut Dishut kabupaten, di tingkat nasional berlangsung koordinasi lintas departemen, antara Dephut dan Depnakertrans. Pada tahap implementasi, Dephut memerintahkan Dishut propinsi untuk memfasilitasi pelaksanaan translok. Operasional di lapangan

ditangani Kimpraswil propinsi.⁷¹ Kondisi ini menjadi alasan bagi dinas kehutanan kabupaten Sikka bahwa mereka tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerumitan yang terjadi sekarang. Lokasi yang ditunjuk untuk translok adalah wilayah Wair Rita, Nanga Rasong, Uma Tawu dan Wair Boto. Untuk desa Hoder berlokasi di Daranatar dan Wairbleler sebanyak 100 rumah tangga. Masing-masing rumah tangga memperoleh lahan pekarangan seluas 0,50 Ha dan lahan garapan seluas 1 ½ Ha. Jadi luas untuk tiap rumah tangga adalah 2 Ha. Jumlah keseluruhan areal untuk program translok seluas 200 Ha. Fasilitas lain yang diberikan kepada peserta translok adalah bahan bangunan rumah ukuran 4x6 meter, dan memperoleh sertifikat atas lahan garapan dan pekarangan.

Masyarakat Daranatar ikut mempengaruhi proses dan menentukan penetapan lahan kapling untuk lokasi translok. Mereka berusaha supaya areal translok tetap berada di dalam kawasan hutan. Dengan tidak terlibatnya petugas dinas kehutanan dalam proses pengukuran areal, masyarakat berusaha menggiring petugas pengukuran supaya areal translok tetap berada di dalam kawasan hutan. Buktinya, semua lokasi translok berada dalam kawasan hutan Negara. Strategi masyarakat ini baru diketahui saat proses pengurusan sertifikat. Meskipun proses sertifikasi untuk 200 Ha lahan translok sudah selesai dikerjakan, tetapi atas permintaan pemerintah kabupaten sertifikat tidak diberikan kepada masyarakat. Menurut masyarakat, hingga kini sertifikat masih disimpan di kantor pertanahan kabupaten Sikka. Saat terjadi kemelut dalam proses pengurusan sertifikat, dinas kehutanan menyatakan tidak terlibat dari awal. Mereka membela diri dengan mengatakan translok dilaksanakan berdasarkan koordinasi antar Departemen di pusat dan pelaksanaan lapangan oleh Dishut propinsi dan Kimpraswil propinsi. Dishut kabupaten tidak tahu sehingga masyarakat leluasa membangun pemukiman dan lahan garapan di kawasan hutan. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses ini membantah

⁷¹ Saat diwawancara (April 2007), Kadis Nakertrans Kabupaten Sikka menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan proyek TSM di Egon tahun 1997, kabupaten Sikka belum memiliki dinas otonom, yang ada hanya "Transito" untuk mengurus transmigrasi.

jika dinas kehutanan kabupaten menyangkal. Selama rapat koordinasi di BAPPEDA kabupaten mereka selalu hadir.



Foto/Gbr. 9. Kondisi rumah translok di kawasan hutan.

Dengan alasan areal translok berada dalam kawasan hutan maka hingga kini sertifikat lahan translok tidak dikeluarkan. Namun, bagi masyarakat, program translok semakin memperkuat klaim penguasaan atas kawasan hutan. Menurut masyarakat, dari pada mereka berjuang sendiri menghadapi pihak kehutanan, lebih baik menggandeng instansi pemerintah lain untuk berjuang bersama. Prinsip yang sama juga selalu dikemukakan saat mereka berjuang menarik masuknya proyek perkebunan di Daranatar pada tahun 1982. Bagi masyarakat, program translok itu bukan program liar karena berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Masyarakat masih menyimpan peta TSM, lengkap dengan pembagian kapling pekarangan dan lahan garapan. Pihak Kimpraswil marah-marah setelah mengetahui lahan yang dikapling untuk areal translok berada dalam kawasan hutan negara. Masyarakat mengatakan, yang pegang peta itu pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat itu bekerja berdasarkan apa yang diceritakan oleh orangtua mereka. Jadi kalau mengikuti cerita orangtua, semua lahan itu berada dalam penguasaan suku Wodon Gebin. Pola argumentasi yang sama diungkapkan masyarakat saat perjuangan sertifikasi perkebunan kandas.

Secara pribadi, petugas kehutanan mengakui kelihaihan strategi yang diterapkan masyarakat Daranatar. Kehadiran program translok dengan

membangun pemukiman dalam kawasan hutan hingga kini tidak dipersoalkan pihak kehutanan. Hingga kini tidak ada bukti dalam bentuk surat atau keberatan lisan dari kehutanan. Akibatnya pemukiman dalam kawasan hutan terus bertambah. Rumah bantuan translok berukuran 4 x 6 meter mulai diganti dengan bangunan baru, beberapa warga menggantinya menjadi rumah permanen atau rumah tembok. Jumlah penduduk makin banyak dan kebun-kebun sudah menghasilkan. Masyarakat selalu mengatakan, "Terserah pemerintah kalau mau gusur. Tetapi kalau pemerintah mau mengusir kami, silakan gali lubang dan kuburkan kami dulu." Ini adalah sikap masyarakat Daranatar bahwa mereka tetap akan bertahan di dalam kawasan hutan karena tidak ada pilihan lain.



Foto/Gbr. 10. Kondisi rumah permanen di kawasan hutan.

Bangun Fasilitas Umum. Kegagalan merebut sertifikat melalui dua program pemerintah di atas, tidak membuat masyarakat Daranatar berdiam diri. Mereka terus melakukan perjuangan melalui cara membangun fasilitas umum di dalam kawasan hutan. Pertambahan pemukiman dalam kawasan hutan membutuhkan fasilitas umum, seperti sekolah, tempat ibadah dan kesehatan. Tahun 2003, warga Daranatar berinisiatif membangun Gereja di dalam kawasan hutan negara. Terobosan ini mengandung dua tujuan sekaligus. *Pertama*, untuk merespon kebutuhan riil masyarakat untuk menjalankan ibadah. Menurut masyarakat, kepentingan untuk membangun Gereja tidak bisa ditawar-tawar

karena itu merupakan kebutuhan riil masyarakat. *Kedua*, terobosan ini merupakan upaya memperkuat klaim penguasaan masyarakat atas kawasan hutan. Dari pada terus menunggu kasus TSM yang hingga kini masih tarik ulur dan tidak jelas dari pemerintah, masyarakat menghadirkan urusan yang berhubungan dengan hak masyarakat untuk menjalankan ibadah ke tengah kawasan hutan. Demikian penegasan kepala suku: *"Dari pada terus menunggu status TSM lebih baik kami hadirkan "Allah" ke tengah kita dengan bangun Gereja di tengah lokasi TSM dan kawasan hutan"*. Mereka pasrah jika suatu saat kelak pihak kehutanan menggosur bangunan tersebut.

Pihak kehutanan sudah mengetahui pembangunan Gereja tersebut. Dalam proses memperoleh lahan untuk bangun tersebut, sempat terjadi ketegangan antara Kepala Dinas Kehutanan dengan masyarakat. Tokoh masyarakat menentang kepala dinas kehutanan saat itu dengan mengatakan: *"Tuhan saja setiap hari kami lawan, apalagi sesama manusia"*. Ungkapan itu membingungkan kepala dinas. Tetapi yang dimaksudkan adalah setiap hari mereka selalu berbuat kesalahan dan dosa sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu artinya warga akan menentang upaya dari pihak manapun untuk melarang pembangunan gereja tersebut, sekalipun itu dianggap salah dan melanggar aturan yang dibuat manusia. Secara swadaya warga menyiapkan pasir, batu dan tenaga kerja. Mereka memperoleh bantuan 75 sak semen dari Danpa, mantan pejabat di tingkat kabupaten dan propinsi. Bangun berukuran 8 X 24 meter ini baru kerangka dan tembok. Warga merencanakan untuk mengambil kayu ampupu yang sudah tumbang di kawasan hutan untuk dijadikan bahan bangunan.



Foto/Gbr. 11. Karangka bangunan Gereja dalam kawasan hutan.

Pemukiman warga desa Hoder sebagian berada dalam kawasan hutan. Dusun Daranatar, 4 RT dari 8 wilayah RT berada dalam kawasan hutan Negara. Dusun Wairbleler, 2 RT dari 6 RT berada dalam kawasan hutan Negara. Untuk melayani kebutuhan warga Daranatar, warga membangun balai dusun di dalam kawasan hutan. Balai dusun ini juga digunakan untuk pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Masyarakat menyadari bahwa untuk membangun dalam kawasan hutan harus seijin Menteri Kehutanan. Tetapi apa yang mereka lakukan merupakan kebutuhan riil yang tidak bisa ditunda. Masyarakat beralasan bahwa mereka sudah memiliki ijin dari pemerintah karena lokasi tersebut berada dalam areal proyek translok yang dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah pusat, sekalipun dari Depnakertrans. Bagi masyarakat ini adalah strategi menguasai lahan dan sekaligus karena mereka benar-benar membutuhkan lahan kawasan hutan. Strategi yang dikembangkan masyarakat untuk menginisiasi penyelenggaraan pendidikan dan sarana ibadah di dalam kawasan hutan didukung beberapa pihak. Misalnya, tahun 2003 mereka memperoleh bantuan semen untuk bangunan Gereja. DPRD pernah merespon permintaan masyarakat untuk mendirikan sekolah di pinggir kawasan hutan di wilayah kecamatan Waigete. Berikut ini pernyataan Rafag, anggota DPRD yang mengurus lingkungan:

Jangan sampai UU Kehutanan melemahkan UU Pendidikan Nasional. UU pendidikan bicara tentang manusia, sedangkan UU kehutanan bicara tentang

produktivitas. UU pendidikan itu bersifat khusus, sedangkan UU kehutanan bersifat lebih umum. Jadi urusan pendidikan harus diprioritaskan. Fasilitas sekolah tidak usah bangun permanen, cukup bangun $\frac{1}{2}$ tembok. Dan kami tidak percaya dengan adanya sekolah di kawasan hutan lantas hutan jadi rusak. Malah kita yang diluar paling banyak merusak hutan. Pembalakan liar paling banyak dilakukan orang luar. DPRD pernah berhasil mendesak Dinas P dan K kabupaten Sikka untuk bangun sekolah di pinggir kawasan hutan. Waktu peletakan batu pertama mereka bilang sekolah ada di pelosok. Saya bilang sekolah untuk menarik orang datang. Ini salah satu cara. Contoh lain adalah SD Moko di wilayah Daranatar yang letaknya di pinggir kawasan hutan negara.





Foto/Gbr. 12. Kondisi balai dusun dalam kawasan hutan.

Pola yang sama, memperkuat klaim dengan membangun fasilitas umum, juga dilakukan di tanah milik (di luar kawasan hutan) yang kini masih berstatus sengketa dengan pemerintah daerah (cq. Dinas peternakan dan kepolisian). Untuk memperkuat klaim penguasaan atas lahan yang disengketakan, warga secara perlahan menguasai lahan dengan membonceng program pemerintah yang masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, warga merintis pembangunan fasilitas umum seperti Posyandu di lokasi tanah yang disengketakan. Mereka mempunyai perhitungan bahwa pembangunan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum sulit ditentang pemerintah. Masyarakat Daranatar sudah banyak mengorbankan lahan untuk kepentingan umum. Misalnya, lahan untuk pembangunan kantor desa Hoder, Polindes, unit peternakan, asrama kepolisian, dan sekarang menyiapkan untuk pembangunan SMP. Alasan-alasan ini menguatkan motivasi masyarakat untuk memperkuat strategi penguasaan lahan kawasan hutan melalui penyediaan fasilitas umum. Masyarakat justru

mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap pelayanan masyarakat. Aksi-aksi yang dilancarkan masyarakat ini, tidak pernah diperhitungkan pemerintah, sekalipun mereka mengetahuinya. Sikap pemerintah ini bisa mengandung makna ganda yang patut dipertanyakan. Apakah itu adalah sebuah sikap masa bodoh atau ketidakmampuan menghadapi masyarakat?

(****)





BAB 4

KONSTRUKSI HUBUNGAN KEKUASAAN DALAM NUANSA KONFLIK, PERLAWANAN, DAN KOLABORASI

Bab ini berusaha menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan dijalankan dalam nuansa konflik-perlawanan-kolaborasi dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat saling mempengaruhi. Untuk memahami hubungan kekuasaan dalam perspektif Foucault (1980) maka analisis bagian ini ditekankan pada bagaimana tujuan kekuasaan diformulasi, bagaimana strategi, mekanisme, dan taktik dijalankan untuk merealisasi tujuan kekuasaan. Tujuan, strategi, mekanisme, dan taktik yang dijalankan menghasilkan realitas tertentu (Bdk: Haryatmoko, 2003: 221-225). Konstruksi realitas konflik dan perlawanan yang disajikan pada Bab II dan III menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan yang dijalankan para pihak selalu dibangun di atas tujuan, strategi, dan taktik tertentu. Tujuan yang mendasari dan bekerja dalam kerangka pikir pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi pilihan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dan pada akhirnya, tujuan yang bekerja, pilihan strategi, dan taktik yang dijalankan itu menentukan nuansa hubungan yang berlangsung dan menghasilkan realitas tertentu. Realitas dan nuansa itu berupa dan bersifat konflik, perlawanan, dan kolaborasi.

Mengapa tujuan, strategi, dan taktik yang dijalankan harus dieksplorasi lebih jauh? Fakta empirik membuktikan bahwa situasi konflik, perlawanan, dan keberhasilan dalam membangun kolaborasi antarpihak ditentukan oleh cara-cara yang ditempuh dalam mempengaruhi pihak lain. Situasi konflik, perlawanan, atau kolaborasi tergantung cara yang ditempuh, apakah menghargai dan mengakomodasi tujuan pihak lain atau mengabaikan? Fakta memperlihatkan bahwa konflik dan perlawanan yang berkepanjangan, dan sulitnya usaha membangun kolaborasi juga dipicu oleh perasaan sakit hati, perasaan dilecehkan, perasaan diremehkan, yang pernah dialami dan dirasakan pihak-

pihak yang berhubungan satu sama lain. Hal-hal demikian, tidak bisa dideteksi melalui perhitungan bersifat ekonomi dan kalkulasi aturan formal semata. Mengapa kepala suku dan tokoh masyarakat di Egon menyerahkan wilayah kekuasaannya untuk dijadikan kawasan hutan negara pada masa kolonial? Salah satu alasan yang mengemuka adalah karena mereka merasa dihargai, diapresiasi, dan diakomodasi kepentingannya. Pada tataran ini, perlu diperhitungkan pula bahwa konflik, perlawanan, dan kolaborasi tidak hanya karena alasan materi ekonomi dan argumentasi kebijakan formal, tetapi menyangkut aspek sosio-kultural yang di dalamnya melekat persoalan nilai dan harga diri para pihak dalam penguasaan hutan.

Bagaimana menyajikan analisis? Salah satu motivasi yang mendorong saya melakukan kajian dengan perspektif kekuasaan adalah ingin menyajikan sebuah analisis yang terpadu tentang konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Pada Bab II dan III, usaha untuk menyajikan konstruksi realitas konflik dan perlawanan dengan perspektif kekuasaan telah dilakukan. Kolaborasi, sekalipun tidak secara khusus dikemukakan sebagaimana konstruksi realitas konflik dan perlawanan, namun selalu muncul dan melekat dalam setiap pembahasan tentang hubungan bersifat konflik dan perlawanan. Analisis bab ini merupakan bagian dari usaha menempatkan perspektif kekuasaan, realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam satu kesatuan analisis. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk memperjelas “implikasi menjadikan perspektif kekuasaan” dalam memahani realitas hubungan bersifat konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Yaitu dengan mengeksplorasi bagaimana pihak-pihak yang terlibat memformulasi tujuan, strategi, dan taktik yang dijalankan. Dengan pertimbangan demikian, bab ini diorganisasi dalam 3 bagian untuk melihat hubungan kekuasaan pada nuansa konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Analisis demikian diharapkan mengarah pada usaha menarik kesimpulan tentang bagaimana hubungan kekuasaan bekerja, apa kontribusi teoritis dan metode kerja, serta apa kontribusi praktis kajian ini.

Secara singkat kita coba melihat isu substantif yang berlangsung dalam ketiga nuansa hubungan di atas. Hubungan kekuasaan antarpihak yang bernuansa konflik dalam proses teritorialisasi kawasan hutan memperlihatkan bahwa tujuan kekuasaan lebih kuat datang dari satu pihak yaitu pemerintah. Pada masa kolonial pemerintah menggandeng tujuan ganda yaitu menguasai kawasan hutan dan masyarakat. Dengan cerdas pemerintah kolonial mengutamakan usaha menguasai masyarakat melalui strategi yang persuasif sehingga tujuan lain untuk menguasai sumber daya hutan bisa terealisasi tanpa konflik. Pada masa pemerintah Indonesia merdeka, pemerintah mengutamakan tujuan menguasai sumber daya hutan dari pada masyarakat. Tujuan itu diturunkan dalam strategi bersifat represif dan taktik yang jelas-jelas bertujuan menyingkirkan masyarakat melalui cara mengusir, membakar rumah, dan memukul. Cara demikian melahirkan hubungan-hubungan bernuansa konflik. Hal ini mempertegas bahwa konflik merupakan hasil dari atau akibat yang lahir dari pilihan strategi yang dijalankan dalam merealisasikan tujuan. Secara rinci pembahasan ini bisa dilihat pada bagian pertama (4.1.).

Pada sisi lain, kita bisa melihat bahwa sejak menguatnya aksi-aksi dari pemerintah untuk menyingkirkan masyarakat selama proses teritorialisasi membuat masyarakat menempuh strategi perlawanan dengan cara menghindari dan datang kembali ke kawasan hutan saat pemerintah lengah. Pemerintah gencar merealisasikan proyek kehutanan yang dikemas dalam tujuan konservasi, memberi lapangan kerja bagi masyarakat, dan tujuan melaksanakan proyek sesuai rencana. Di sisi lain, masyarakat memanfaatkannya untuk merealisasikan tujuan menjadi penguasa riil atas kawasan hutan yaitu menanam, mengontrol, dan mengambil hasil dari lahan kawasan hutan. Dalam kenyataan, pihak-pihak yang terlibat tidak tegas mengartikulasikan atau mengkomunikasikan tujuan masing-masing. Namun, mereka tetap menjalankan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan masing-masing. Tujuan itu bisa tercapai tetapi pada tahap tertentu tetap mengandung potensi konflik pada saat pihak lain menyadari tujuannya terganggu. Situasi demikian terlihat dalam strategi perlawanan; di sini

pemerintah giat merealisasikan proyek dan masyarakat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mereka. Strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat tidak selalu mulus mengantarkan masyarakat mencapai tujuannya. Usaha masyarakat untuk merebut posisi sebagai penguasa riil atas hutan dan memperoleh legalitas atas lahan garapan mereka melalui proyek terhenti saat pemerintah menyadari adanya usaha masyarakat mengganggu tujuan mereka. Kedekatan masyarakat dengan pemerintah karena intensitas kehadiran proyek memperlemah usaha masyarakat untuk menuntut pemerintah mengeluarkan warga pendatang di wilayah mereka. Strategi perlawanan melalui siasat berkolaborasi dengan pemerintah juga menjauhkan dukungan LSM untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Secara lengkap diuraikan pada bagian kedua (4.2.).

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya situasi di mana para pihak saling mengkomunikasikan tujuan masing-masing dan melakukan negosiasi untuk melahirkan tujuan bersama. Situasi demikian terlihat dalam hubungan bernuansa kolaborasi. Pada nuansa kolaborasi, diskursus kepentingan dan tujuan menjadi kebutuhan karena para pihak harus bisa merumuskan strategi dan taktik untuk kemenangan bersama, bukan untuk saling mengalahkan atau menundukkan. Usaha para pihak untuk membangun kolaborasi melalui penyatuan skema HKm dan PHBM merupakan arena yang memperlihatkan bagaimana para pihak berusaha saling mengkomunikasikan kepentingan pada tahap awal sebelum kolaborasi dilakukan. Bahkan dalam proses itu masing-masing pihak tetap berusaha untuk memenangkan agendanya dan mengalahkan agenda pihak lain melalui berbagai argumentasi berdasarkan pengalaman praktis, basis aturan hukum, dan memobilisasi dukungan pihak lain. Pemerintah berpegang teguh pada basis aturan hukum, sementara kalangan LSM berpegang pada basis pengalaman praktis, mengakomodasi nilai lokal. Masyarakat, selain memiliki tujuan dan sikap untuk memilih di antara skema tersebut, namun mereka pun menjadi sasaran mobilisasi dari pihak lain untuk menyatakan dukungan. Secara rinci diuraikan pada bagian ketiga (4.3.).

Aspek kolaborasi perlu diberi tekanan pada pengantar bab ini. Kolaborasi sekalipun memakan waktu dan energi, namun keseluruhan dinamika itu menggambarkan berlangsungnya sebuah diskursus kepentingan dan tujuan bersama untuk diterjemahkan dalam strategi dan aksi di lapangan. Bahkan seperti diuraikan pada Bab II, kolaborasi yang dilakukan para pihak ini merupakan aksi yang dilakukan di tengah realitas konflik yang kian melibatkan banyak pihak di dalamnya seperti LSM, pemerintah, dan masyarakat, yang sudah berlangsung sejak tahun 1990-an. Hal serupa juga telah diuraikan pada Bab III yaitu tentang perlawanan, fakta menunjukkan bahwa strategi perlawanan yang dilakukan masyarakat selalu diekspresikan sebagai siasat berkolaborasi dengan pihak lain. Konstruksi realitas yang memperlihatkan bahwa aspek kolaborasi selalu muncul dalam setiap hubungan antarpihak ini memperkuat pentingnya menempatkan aspek kolaborasi dalam analisis hubungan kekuasaan. Dengan demikian, perlu diajukan pertanyaan: (1) Mengapa perspektif teori konflik marxian memandang minor terhadap makna kolaborasi dan menempatkannya sekadar bentuk partisipasi terhadap konflik; (2) Mengapa Foucault tidak secara eksplisit membahas isu kolaborasi dalam perspektif kekuasaan.

4.1. KONSTRUKSI HUBUNGAN KEKUASAAN BERNUANSA KONFLIK

4.1.1. Teritorialisasi Mengandung Tujuan Ganda: Masa Kolonial

Seperti dikemukakan pada Bab II, perspektif kekuasaan Foucault mempengaruhi cara pengungkapan konflik yang memberi tekanan pada bagaimana konflik berlangsung dan bagaimana hubungan antara situasi konflik yang berlangsung sekarang dengan kejadian-kejadian yang relevan yang sudah berlangsung sebelumnya. Penelusuran aspek histori yang relevan dengan situasi konflik yang berlangsung sekarang diperlukan untuk melihat hubungan-hubungan yang terjadi. Penekanannya adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat menjalankan konflik, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam

konflik berusaha menarik intervensi pihak lain, dan bagaimana pihak lain dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi pihak yang berkonflik. Dengan demikian, tekanannya bukan pada siapa yang berkonflik, agar terhindar dari cara pandang yang melokalisasi konflik hanya pada pihak-pihak yang berhadap-hadapan. Bukan juga berkonsentrasi pada pendalaman intensitas konflik, agar terhindar dari keterpukauan pada peristiwa konfliknya. Konflik bukan tujuan tetapi sebagai salah satu akibat atau hasil dari pilihan strategi yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan. Dengan demikian, konsentrasinya adalah pada strategi yang dijalankan antarpihak, termasuk aksi-aksi kolaborasi.

Uraian bagian ini hendak ditekankan pada pertanyaan, apakah hubungan bernuansa konflik yang dilakukan antarpihak mencerminkan berlangsungnya hubungan kekuasaan? Seperti dikemukakan di awal bab ini, mengacu pada perspektif kekuasaan Foucault maka untuk memahami hubungan kekuasaan perlu dieksplorasi lebih jauh tentang bagaimana dan apa formulasi tujuan kekuasaan, bagaimana tujuan itu diterjemahkan ke dalam strategi dan mekanisme sosial, dan bagaimana strategi tersebut dijalankan melalui taktik-taktik tertentu. Secara historis, konflik penguasaan hutan Egon berhubungan dengan penerapan politik teritorialisasi kawasan hutan negara yang berhadapan dengan sistem lokal yang dianut masyarakat. Perubahan sistem penguasaan mempengaruhi dinamika konflik yang berlangsung secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan konflik horizontal antarmasyarakat. Konflik yang terjadi karena intervensi pemerintah dalam bentuk teritorialisasi kawasan hutan sejak masa kolonial, dan dilanjutkan pada masa kemerdekaan melalui Program Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diikuti dengan proyek-proyek reboisasi. Cara pendekatan dan intervensi program tersebut berbenturan dengan sistem yang sudah dianut dan eksis dalam masyarakat. Akibat dari upaya perluasan kawasan hutan melalui teritorialisasi telah melahirkan konflik vertikal dan laten antara masyarakat dan pemerintah. Realitas penerapan teritorialisasi

dan implikasi yang muncul berupa konflik vertikal dan laten dikemukakan pada bagian pertama (2.1.).

Sejak tahun 1984, kehadiran proyek reboisasi pasca-pelaksanaan TGHK membawa masalah baru karena cara pendekatan yang mengutamakan realisasi tujuan fisik. Di sisi lain, pendekatan proyek dengan memasukkan pendatang baru dari luar melahirkan konflik horizontal antara masyarakat asli dan pendatang. Konflik horizontal yang menjurus ke kekerasan sudah berlangsung lebih dari 23 tahun. Konflik ini seolah telah kehilangan dan tidak ada hubungan historisnya dengan realisasi proyek kehutanan sebelumnya. Padahal, di mata masyarakat konflik horizontal dilihat sebagai akibat pendekatan dan implementasi proyek reboisasi yang mengejar realisasi tujuan fisik melalui pengerahan tenaga kerja. Bahkan kalangan LSM melihat pengerahan tenaga kerja dari tempat yang jauh dari kawasan hutan sebagai taktik yang dijalankan pemerintah untuk memutus interaksi masyarakat sekitar hutan dengan sumber daya hutan. Sejak pertengahan tahun 1990-a, konflik penguasaan hutan Egon menarik perhatian LSM, lembaga donor, dan pihak lain yang peduli terhadap upaya pelestarian hutan dan penguatan hak masyarakat. Kondisi ini merubah pola konflik yang semula hanya bercorak vertikal, horizontal, dan bersifat laten, berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan banyak pihak secara luas, dan bersifat kompleks.

Teritorialisasi merupakan “proses yang dilalui semua negara modern dalam membagi wilayah-wilayahnya menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling bertumpang-tindih, mengatur kembali penduduk dan sumber daya di dalam unit-unit ini, dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan” (Vandergeest dan Peluso dalam Li, 2002: 21). Penjelasan ini memperlihatkan bahwa teritorialisasi mengandung makna sebagai tujuan dan strategi. Sebagai tujuan, teritorialisasi ditandai dengan aktivitas membagi-bagi wilayah menjadi zona-zona pemanfaatan yang spesifik. Namun, teritorialisasi bisa pula dilihat sebagai strategi karena aktivitas membagi-bagi wilayah menjadi zona-zona yang spesifik

itu mengandung tujuan yang lebih besar yaitu melakukan pengontrolan atas sumber daya alam dan pengontrolan atas tindakan manusia yang berhubungan dengan sumber daya itu. Pemaknaan demikian terlihat jelas dari penjelasan Vandergeest (1996: 159) bahwa teritorialisasi adalah usaha yang dilakukan oleh negara untuk mengontrol masyarakat dan semua tindakannya (*states attempt to control people and their actions*) melalui cara membuat batas-batas pada ruang geografis tertentu, meniadakan kategori-kategori individual, dan melarang atau mengontrol aktivitas-aktivitas masyarakat dalam ruang geografis tersebut.

Dalam konteks sumber daya hutan, konsep teritorialisasi bisa dihubungkan dengan proses penunjukkan dan penetapan "kawasan hutan".⁷³ Indonesia memulai proses penunjukkan dan penetapan kawasan hutan sejak masa kolonial Belanda. Setelah berhasil merintis, menunjuk, dan menetapkan kawasan hutan menjadi kawasan hutan negara pada sebagian besar wilayah di pulau Jawa dan sebagian kecil wilayah di bagian selatan pulau Sumatera (Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006: 17), pemerintah kolonial Belanda melanjutkan usaha itu di wilayah lain di luar pulau Jawa. Di Nusa Tenggara, khususnya di Flores dan Sikka usaha merintis dan menunjuk kawasan hutan negara mulai berlangsung tahun 1929. Teritorialisasi tercermin dalam konsep "kawasan hutan" yang diikuti dengan penetapan wilayah dan zonasi kawasan hutan menurut fungsi-fungsi tertentu (fungsi: lindung, konservasi, dan produksi) melalui mekanisme dan tahap khusus. Di Indonesia, mekanisme tersebut meliputi tahap pembuatan patok batas sementara, pembuatan pal batas definitif, pembuatan peta tata batas kawasan hutan, dan pengesahan berita acara tata batas (Sirait & Situmorang 2004 dalam Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006: 21). Menurut UU No. 41 Tahun 1999, proses itu harus dilakukan melalui tahap

⁷³ Data resmi terbaru yang diterbitkan Departemen Kehutanan didasarkan pada Kawasan Hutan yang ditetapkan lewat proses yang disebut "harmonisasi" dengan melibatkan Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah dengan menggabungkan "tata guna hutan kesepakatan" (TGHK) yang selesai tahun 1994 dan "rencana tata ruang propinsi" (RTRWP) pada tahun 1999. Hasil dari proses harmonisasi ini adalah suatu peruntukan secara hukum Kawasan Hutan seluas 120 juta hektar. Sampai 2005, proses penatabatasan baru berhasil mencakup 12 juta hektar, atau sekitar 10% dari 120 juta hektar kawasan hutan (Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006:5-20).

inventarisasi hingga pengukuhan kawasan hutan (pasal 13-15). Di Thailand, Vandergeest (1996) menyebutkan ada tiga tahap penting yang dilakukan pemerintah yaitu: mendeklarasikan bahwa sumber daya berada dalam kontrol negara, membuat batas-batas untuk memastikan kontrol negara, dan memetakan wilayah kontrol tersebut dalam zona tata guna lahan yang spesifik (*declared, demarcated, and mapped*).

Teritorialisasi bukan merupakan sistem yang baru bagi masyarakat di sekitar gunung Egon. Masyarakat Daranatar dan wilayah di sekitarnya memiliki konsep pewilayahan sumber daya alam yang dibagi menjadi: (1) Wilayah atau areal yang tidak boleh digarap masyarakat, dalam konsep lokal dikenal dengan "*opi dun kare dunan*". Alasan utama adalah untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan. (2) Wilayah atau areal yang bisa dikelola oleh masyarakat tetapi harus dilakukan secara selektif karena terdapat wilayah larangan yang harus dipelihara, dalam konsep lokal dikenal dengan "*opi dun kare taden*". Kedua konsep ini menegaskan bahwa dalam mengelola sumber daya alam, masyarakat harus bertindak bijaksana karena tidak semua wilayah bisa dikelola. Terdapat wilayah khusus yang harus dilestarikan dan dijaga karena alasan menjaga sumber mata air dan menjadi tempat upacara adat. Lebih rinci, dalam wilayah "*opi dun kare taden*" diatur secara rinci dalam 13 wilayah pengelolaan (lihat Bab II).

Pertanyaannya adalah, jika sistem lokal yang dianut masyarakat tersebut sama dengan konsep teritorialisasi versi pemerintah kolonial, mengapa pemerintah kolonial harus bersusah-susah menetapkan "kawasan hutan"? Jawaban itu akan memastikan bahwa bagi pemerintah kolonial, teritorialisasi bukan sekadar tujuan tunggal. Teritorialisasi mengandung tujuan ganda yaitu mengontrol sumber daya hutan dan tindakan masyarakat. Bahkan, teritorialisasi pada masa kolonial bisa dimaknai pula sebagai sebuah strategi, bukan semata sebagai tujuan. Jika tujuannya sekadar melakukan teritorialisasi kawasan hutan maka urusannya sudah selesai dikerjakan masyarakat tanpa intervensi pemerintah kolonial. Hal ini bisa dilihat dari tindakan paralel yang dilakukan

pemerintah kolonial sejak awal abad ke-19. Berbarengan dengan tindakan-tindakan perintisan kawasan hutan pemerintah kolonial juga melakukan usaha menciptakan institusi-institusi kehutanan seperti dinas kehutanan dengan maksud untuk menguasai tanah, pohon-pohon yang tumbuh di kawasan hutan, dan menguasai buruh hutan (Peluso 1992 dalam Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006: 17).

Warisan kolonial dan usaha turunannya terlihat dari konsentrasi pemerintah dalam melakukan bongkar-pasang struktur institusi kehutanan. Sekalipun sejak tahun 1960-an pengelolaan hutan Egon selalu diwarnai konflik dan perlawanan, namun kesibukan pemerintah adalah melakukan “bongkar pasang” struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah. Sejak tahun 1958-1968, instansi pemerintah yang menangani kehutanan di kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Dati II, tahun 1968-1974 berubah menjadi Kehutanan Wilayah yang bertanggung jawab langsung ke Kepala Dinas Propinsi, bukan ke Bupati. Sejak tahun 1983 bermunculan Cabang Dinas Kehutanan di kabupaten dengan sumber pendanaan dari Propinsi. Tahun 1994 terbentuk Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) dengan sumber dana pusat (Kanwil Dephut NTT, 1997). Sejak tahun 2001, berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001, Dinas PKT berubah menjadi Dinas Kehutanan Kabupaten. Namun, sejak tahun 2003, Dinas Kehutanan kabupaten Sikka melebur menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan.⁷⁴ Dan, menjelang berakhirnya penulisan disertasi ini (awal 2008), kehutanan dan perkebunan dipisahkan kembali. Unit perkebunan bergabung ke Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

⁷⁴ Sejak tahun 2001, isu seputar eksistensi instansi kehutanan mulai diwarnai kepentingan politik kekuasaan, ia bisa ada atau dihapus tergantung selera pejabat yang berkuasa dan lobi antara Bupati dan DPRD. Apalagi menyangkut penentuan kepala dinas, tergantung pertimbangan pejabat politik yang berkuasa. Penggabungan dinas kehutanan dan perkebunan tahun 2003 juga mengabaikan pertimbangan teknis karena secara teknis kedua bidang ini memiliki orientasi kerja yang berbeda dengan volume kerja yang besar. Beberapa staf mengeluhkan, mereka hanya dihimpun dalam satu kantor tetapi masing-masing bekerja sesuai tradisi sebelumnya yang sudah berbeda, pengelolaan program dan keuangan proyek juga berbeda-beda antara kehutanan dan perkebunan. Pada saat disertasi ini ditulis, awal 2008, dinas perkebunan dipisahkan lagi dengan dinas kehutanan dan bergabung dengan dinas pertanian.

Pertanyaan berikut adalah, mengapa masyarakat menerima konsep baru yaitu "kawasan hutan negara" yang dibawa pihak kolonial? Penjelasannya bisa dilihat dari sisi penerimaan masyarakat dan sisi strategi pemerintah kolonial. Sejak awal, petugas kehutanan datang ke kampung-kampung dan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan kepala-kepala suku yang menguasai lahan-lahan di sekitar gunung Egon. Pesan yang dibawa para petugas adalah penetapan kawasan hutan yang dilakukan pemerintah tidak akan menghilangkan sistem yang sudah berlaku dalam masyarakat. Wilayah yang dirintis menjadi kawasan hutan hanya dilakukan pada wilayah yang dikenal masyarakat setempat sebagai wilayah "*opi dun kare dunan*". Pesan ini diterima masyarakat sebagai apresiasi dari pemerintah kolonial terhadap sistem lokal pengelolaan hutan yang dianut masyarakat. Cara demikian dipandang masyarakat setempat sebagai bentuk penghargaan terhadap hal-hak masyarakat. Mereka menilai pemerintah kolonial menunjukkan itikad mengakui keberadaan masyarakat lokal sehingga mereka bersedia menerima dan membubuhkan cap jempol di atas dokumen pengukuran kawasan hutan.

Pada titik ini terlihat kecerdikan pemerintah kolonial dalam mengkomunikasikan dan merealisasikan tujuan di balik hasrat menguasai kawasan hutan. Pembahasan ini berusaha menghindari usaha menghakimi pihak kolonial Belanda sebagai "penjajah" yang tidak termaafkan. Dalam perspektif kekuasaan, hal yang perlu disorot dalam proses ini adalah bagaimana pemerintah kolonial mengkomunikasikan tujuannya dan merealisasikan tujuan. Bagi masyarakat, kehadiran program ini bukan hal baru karena masyarakat sudah mengenal sistem lokal yang mengatur tentang pewilayahan sumber daya alam. Adanya sistem lokal yang diakui masyarakat dan masuknya program penatabatasan kawasan hutan oleh pemerintah kolonial merupakan situasi yang potensial melahirkan konflik antara masyarakat dan pemerintah kolonial. Tetapi mengapa konflik justru mulai terjadi ketika proses teritorialisasi berada di tangan pemerintah Indonesia? Jawabannya karena pemerintah kolonial mengetahui tujuan lain yang diemban di balik agenda teritorialisasi. Dengan itu,

pemerintah kolonial menjalankan strategi dan cara pendekatan yang persuasif/normalisasi sehingga konflik terhindarkan.

Pada situasi sekarang yang dipenuhi konflik, jika kita masuk ke masyarakat Egon maka kisah kecerdikan pemerintah kolonial Belanda terpatri dalam ingatan masyarakat. Penjajah menjadi "pahlawan" bagi masyarakat di sekitar hutan. Peran Dolo & Dala, dua orang petugas kehutanan pada masa kolonial Belanda bahkan menjadi simbol bagi masyarakat dalam menyebutkan tata batas kawasan hutan pada masa kolonial Belanda (tahun 1932) saat mereka menuntut pergeseran pal batas kawasan hutan. Saat masyarakat harus berhadapan dengan perilaku pemerintah di jaman kemerdekaan yang suka "mengusir, membakar rumah, memagari hutan, memenjarahkan penduduk", dan menghakimi masyarakat dengan kata-kata "pencuri, maling, perampok, dan perambah" (Bdk: Lynch dan Harwell, 2002: xxxiii; Peluso, 2006: 28). Bahkan, tindakan menarik pajak (*blasten*) atas lahan yang dilakukan pemerintah kolonial dipandang sebagai pengakuan pemerintah kolonial atas hak masyarakat atas tanah yang ditempati dan digarapnya.

Kasus ini bukan hanya di Egon, di beberapa tempat lain, masyarakat menganggap "penjajah" lebih bijaksana dalam menetapkan kawasan hutan karena tidak "pelit" memberikan *enclave* bagi masyarakat yang sudah bermukim dan berladang di dalam kawasan hutan. Simak penuturan berikut: "Seorang petani agroforestri (wanatani) di Sumatera diberitahu seorang pejabat kehutanan bahwa kebun-kebun hutan yang digarap bersama keluarganya selama 80 tahun adalah hutan negara. Sahut si petani: "Tapi bahkan pemerintah Belanda mengakui hak keluarga kami atas tanah kami". Pejabat tersebut menjawab dengan sungguh-sungguh, dan mengatakan bahwa meskipun hal itu benar, tapi itu "sebelum kita merdeka" (Fay dan Sirait, 2003: 157-158). Pengalaman masyarakat tentang "penjajah" yang menguasai manusia dan sumber daya alam Indonesia selama ratusan tahun hilang-lenyap hanya karena petugas kehutanan menerapkan proses tata batas kawasan hutan yang melibatkan dan menghargai mereka.

Dinamika demikian mengingatkan kita pada konsep *governmentality* dari Foucault (<http://en.wikipedia/wiki/governmentality>; Moore, 2005). Konsep ini menegaskan bahwa dalam berbagai usaha pemerintah untuk menetapkan teritori, tujuan-tujuan, struktur politik, ekonomi, sosial, dan memastikan supaya kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan, maka pemerintah sangat memperhitungkan pentingnya mengelola dan mengendalikan aspek mentalitas, rasionalitas, dan teknik-teknik yang digunakan. Siasat yang diterapkan pemerintah dengan mengakomodasi sistem-sistem lokal dalam pengelolaan hutan, memberikan *enclave* bagi pemukiman yang sudah ada dalam kawasan hutan, secara efektif berhasil mempengaruhi mentalitas dan rasionalitas masyarakat untuk menerima gagasan pemerintah kolonial tentang tata batas kawasan hutan. Dalam konteks yang lebih luas, situasi demikian bisa dihubungkan pula dengan konsep bio-politik yang dikemukakan Foucault (Foucault, 2002). Dengan mengakomodasi sistem yang hidup dan berlaku dalam masyarakat maka secara efektif mengikat komitmen masyarakat untuk tunduk dan patuh pada gagasan teritorialisasi kawasan hutan yang diperkenalkan pemerintah kolonial.

Cara pendekatan yang diterapkan petugas kehutanan dengan mendatangi masyarakat, berdiskusi, dan melibatkan mereka dalam proses perintisan kawasan menghindari penolakan dari masyarakat. Hingga kini masyarakat masih mengenang petugas kehutanan yang melakukan pendekatan dengan masyarakat adalah Rudolf (dari Belanda) dan Dala (dari Lio, wilayah barat kabupaten Sikka) yang kemudian disebut "Dolo-Dala". Keduanya merupakan perpaduan yang serasi, Rudolf memiliki kemampuan teknis kehutanan, sedangkan Dala yang berasal dari salah satu kampung di sekitar gunung Egon memahami sistem lokal bisa dekat dengan masyarakat. Saat melakukan pengukuran lahan kawasan hutan, petugas mendekati masyarakat dan melibatkan mereka untuk menunjukkan wilayah-wilayah bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan. Peran persuasif petugas kehutanan itu terpatir dalam ingatan masyarakat sekitar gunung Egon. Kedua petugas kehutanan yang bertugas

merintis batas-batas kawasan hutan tahun 1929 menjadi sebutan bagi masyarakat untuk menyebut batas kawasan hutan tahun 1932. Hingga sekarang, masyarakat selalu menyebut batas kawasan hutan tahun 1932 dengan sebutan batas Dolo-Dala. Wilayah hutan dalam batas tersebut harus dilindungi dan tidak boleh dijamah manusia untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Memori sosial masyarakat tentang perilaku petugas kehutanan pada saat awal penetapan batas kawasan hutan tersebut semakin kuat saat mereka menghadapi perilaku petugas kehutanan masa sekarang yang bersifat represif (Bdk: Haryatmoko, 2003: 173).

Upaya teritorialisasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda, tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Hal ini diduga karena petugas kehutanan pada masa kolonial menyesuaikan diri sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dengan sistem teritori yang sudah dikenal dalam masyarakat. Taktik yang dijalankan adalah "menumpang-tindihkan" konsep Kawasan Hutan yang dibawa pihak kolonial dengan konsep lokal. Kawasan hutan yang ditetapkan dipandang sejalan dengan konsep lokal yang dikenal masyarakat, yaitu termasuk dalam wilayah larangan yang disebut "*opi dun kare dunan*". Pendekatan yang dilakukan petugas kehutanan masa itu dengan mendatangi para kepala suku dan tokoh masyarakat bisa menghindari penolakan dari masyarakat. Cara ini penting dilakukan karena pada masa pra-kolonial, semua wilayah tanah berada dalam penguasaan suku-suku. Hal lain yang menyebabkan tidak lahirnya konflik karena pal batas kawasan hutan hanya diberi tanda berupa tumpukan batu. Sesudah itu tidak diikuti kegiatan pengelolaan dan pengontrolan yang membatasi interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Bahkan, untuk pemukiman dalam kawasan hutan yang sudah banyak penduduknya pemerintah kolonial menetapkan wilayah enclave, seperti *enclave* Daranatar. Penata-batasan ini tidak mengganggu sistem kelola dan penguasaan masyarakat atas hutan. Terlihat, aktivitas yang dilakukan tidak sampai mengatur pemukiman masyarakat, bahkan di mereka siap menetapkan wilayah *enclave* bagi masyarakat yang sudah tinggal di kawasan hutan.

Perintisan kawasan hutan dengan mengakomodasi sistem lokal tidak melahirkan konflik. Strategi yang diterapkan pemerintah kolonial mampu meredam penolakan masyarakat. Pada masa sekarang, saat kebijakan dan program pembangunan kehutanan membatasi akses masyarakat, mereka selalu membandingkan pendekatan yang dilakukan pemerintah sekarang dengan pemerintah kolonial. Mereka beranggapan bahwa pendekatan yang diterapkan petugas kehutanan pada masa kolonial menghargai masyarakat. Misalnya, keputusan pemerintah kolonial untuk menetapkan wilayah *enclave* sekalipun dituding sarat dengan kepentingan untuk menghindari konflik dengan masyarakat waktu itu, selalu dipahami sebagai bentuk pengakuan pemerintah kolonial terhadap masyarakat (SK Swapraja No. 35/L/Tahun 1932). Apalagi, dalam proses penata-batasan ulang di masa kemerdekaan, wilayah *enclave* dihilangkan dari peta kawasan hutan, seperti *enclave* Daranatar (lihat lampiran: Peta SK Swapraja No.35/L1932). Pada saat terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat selalu menuntut kembali ke tata batas rintisan pemerintah kolonial karena dipandang menghargai sistem teritori yang dianut masyarakat lokal. Meskipun proses awal penetapan kawasan hutan Egon tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah kolonial, namun periode itu menjadi titik awal masuknya sistem teritorialisasi yang dibawah pemerintah dengan sistem pewilayahan yang dikembangkan masyarakat.

Pembahasan di atas mengingatkan pada cara pandang Foucault (1980) bahwa hubungan-hubungan kekuasaan tidak selalu bersifat represif tetapi juga persuasif, bersifat normalisasi, dan produktif. Sekalipun pemerintah kolonial menyimpan agenda terselubung yang belum diketahui masyarakat hingga masa kemerdekaan, namun langkah awal yang dilakukan pemerintah kolonial mengingatkan strategi kekuasaan bersifat persuasif dan normalisasi. Strategi ini menggambarkan usaha melaksanakan tujuan dengan menerapkan cara-cara yang persuasif dan bisa diterima pihak lain. Tujuan utama pemerintah kolonial adalah bisa menetapkan rintisan batas kawasan hutan yang bisa diterima baik oleh masyarakat yang sudah secara turun-temurun menguasai wilayah tersebut.

Langkah pemerintah kolonial untuk menentukan batas kawasan sesuai batas pewayalahan yang sudah ada dalam masyarakat merupakan strategi persuasif/normalisasi yang berhasil. Masyarakat tidak melihat penetapan pal batas sebagai sesuatu yang baru, tetapi merupakan bagian yang sudah ada. Dengan cara ini pal-pal batas kawasan hutan yang baru ditetapkan secara perlahan diterima masyarakat sebagai bagian dari wilayah yang tidak boleh dikelola (*konsep lokal: "opi dun kare dunan"*). Cara-cara petugas kehutanan dengan keluar-masuk kampung bertemu dengan tokoh masyarakat dan menjelaskan tujuan penetapan pal batas untuk melindungi kawasan hutan merupakan strategi persuasif yang bisa diterima masyarakat. Keputusan pemerintah kolonial dengan menetapkan wilayah *enclave* dipandang sebagai cara yang mengakomodasi kepentingan masyarakat.

4.1.2. Teritorialisasi Berwajah Represif Berbuah Konflik: Masa Kemerdekaan

Uraian di atas paling tidak menunjukkan dua hal, pertama pemerintah kolonial pada tahap awal berhasil melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk merealisasikan tujuan melakukan teritorialisasi kawasan hutan. Terlihat bahwa pemerintah kolonial melekatkan tujuan ganda pada proses teritorialisasi yaitu menguasai hutan dan menguasai masyarakat. Melalui strategi yang mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dan mengakomodasi nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat, seolah memuluskan jalan bagi pemerintah kolonial untuk mewujudkan tujuan menguasai hutan yaitu merintis dan menetapkan batas kawasan hutan. Sulit untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan pemerintah kolonial benar-benar berhasil secara berkelanjutan karena masa kuasa pemerintah kolonial terbilang pendek hingga 1945. Namun, yang penting adalah pemaknaan yang sekarang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memandang cara-cara kerja pemerintah kolonial mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Bisa dipahami bahwa pemaknaan demikian bisa muncul karena konteks hubungan masyarakat dengan

pemerintah pada masa kemerdekaan yang terlampaui diwarnai tekanan dan aksi pengusiran.

Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia diuntungkan dalam urusan teritorialisasi kawasan hutan karena mewarisi kawasan hutan yang sudah dirintis dan ditetapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan data Departemen Kehutanan, hingga tahun 2005 dari total luas kawasan hutan sebesar 120 juta hektar baru 12 juta hektar atau sekitar 10% yang telah dilakukan tata batas baru dan ditetapkan sebagai "kawasan hutan negara" (Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006: 20). Angka pencapaian minimalis itu menunjukkan bahwa pekerjaan penatabatasan kawasan hutan bukan merupakan pekerjaan ringan yang tengah dihadapi pemerintah Indonesia pasca-pemerintah kolonial. Hal lebih penting yang terlihat dari fakta empirik di kawasan hutan Egon adalah pengutamakan tujuan pemerintah pada penguasaan sumber daya alam melalui penatabatasan kawasan hutan yang mengabaikan aspek sosial. Cara pandang ini menempatkan proyek TGHK dan proyek reboisasi sebagai mekanisme merealisasikan tujuan yang bersifat represif. Hasil akhirnya adalah sekalipun kawasan hutan Egon telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara pada tahun 1984 tetapi hingga kini protes dan konflik terus berlangsung.

Pandangan Peluso (2006) bahwa negara mewujudkan kekuasaannya atas sumberdaya hutan dengan cara menguasai lahan dan species, serta tenaga kerja, berlaku dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Sikka. Dalam berbagai dokumen laporan dan presentasi pejabat di tingkat kabupaten, penekanan utama adalah deskripsi tentang berapa "angka" luas kawasan hutan. Angka luas kawasan hutan ini selalu dihubungkan dengan angka luas kawasan ideal sebesar 30%". Ironinya, pemahaman yang berkembang adalah luas 30% itu selalu diperhitungkan dari luas wilayah administratif. Padahal, menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, angka luas sebesar 30% itu diperhitungkan dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional (UU No. 41 Tahun 1999: Pasal 18). Cara pandang ini menjebak

kerangka pikir pemerintah bahwa persoalan utama dalam pembangunan kehutanan di kabupaten Sikka adalah mengejar pencapaian luas ideal kawasan hutan yang belum terpenuhi. Angka luas kawasan hutan sebesar 38.442,43 Ha atau sebesar 22,19% dari total luas wilayah kabupaten (seluas 1.731, 91 km²)⁷⁵ adalah kegelisahan utama pemerintah.

Mencermati rencana pembangunan kehutanan kabupaten Sikka sejak tahun 1989/1990, usaha mengejar luasan hutan ideal sebesar 30% selalu menjadi perhatian utama.⁷⁶ Dalam suatu lokakarya penyelesaian masalah di hutan Egon, Bupati Sikka menegaskan: “Hingga tahun 2000 kabupaten Sikka memiliki hutan seluas 38.442 Ha atau baru 22,20% dari luas wilayah kabupaten. Ini belum mencapai persyaratan ideal yang paling tidak harus mencapai 30%. Ini menunjukkan pemerintah masih berusaha memperluas kawasan hutan. Padahal dari kawasan hutan yang sudah diklaim seluas 38.442,43 Ha, sebanyak 47,18% atau 18.139 Ha di antaranya dibiarkan dalam kondisi kritis”. Realitas cara pandang pemerintah kabupaten Sikka untuk mengejar target luasan hutan ideal membuktikan tesis Peluso (2006). Pemerintah selalu mengambil peran sebagai penguasa yang terlihat dalam usaha untuk: (1) Mewujudkan kekuasaan atas hutan harus bersifat nyata yaitu melalui penguasaan fisik atas hutan dan masyarakatnya. (2) Mewujudkan kekuasaan atas hutan bersifat tunggal, tidak dapat dibagi-bagi. Kekuasaan itu hanya dimiliki birokrat dan harus terkonsentrasi pada birokrat.

Cara pandang bahwa luas hutan masih kurang, memberi beban terhadap status dan keberadaan kawasan hutan Egon Ilimedo RTK 107 yang diketahui berkontribusi 54,3% terhadap luas kawasan hutan di kabupaten Sikka. Predikat sebagai hutan lindung yang dilekatkan pada kawasan hutan Egon dengan luas

⁷⁵ Data luas kawasan hutan Egon sering digunakan secara tidak konsisten, antara mencakup luas enclave dan tidak. Misalnya, presentasi kepala dinas kehutanan tahun 2001 dalam sebuah lokakarya pengelolaan hutan menyebut luas hutan Egon adalah 19.456,80 ha (Bdk: Balai RLKT, 2001; Virama Karya, 2002).

⁷⁶ Dalam rencana pembangunan kehutanan lima tahunan (1989/1990-1993/1994), pemerintah mencanangkan luas ideal kawasan hutan sebesar 35% dari angka pada tahun 1989 baru

18.544,78 juga melegitimasi cara kontrol dan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan pemerintah. Hal utama yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mempertahankan hutan Egon yang secara geografis terletak antara 08°32' – 08°42' Lintang Selatan dan 122°21' -122°34' Bujur Timur. Cara pandang dan cara kelola demikian, sangat kontras dengan realitas bahwa masyarakat yang kini tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan Egon mencapai 45.939 jiwa, yang tersebar di 22 desa. Sumber penghidupan sebagian besar penduduk di sekitar kawasan hutan tersebut adalah bertani. Dari total luas kawasan hutan Egon, hanya sekitar 4.000 Ha yang dikategorikan baik, sisanya masuk dalam kondisi kritis. Sebagian besar dari kondisi terawat terdapat pada wilayah yang dikelola rakyat (Doing dkk, 2003). Padahal, sebagian besar proyek kehutanan selama ini diarahkan pada pelestarian dan peningkatan kualitas hutan.

Di sisi lain, hingga kini pemerintah masih mengeluh dengan ketiadaan data rinci tentang pemukiman dalam kawasan hutan, kondisi fisik kawasan, dan sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Dishut, 2001). Ketiadaan data ini menyulitkan upaya menyelesaikan konflik penguasaan hutan. Padahal, dari tahun ke tahun, proyek-proyek kehutanan dengan sumber dana APBD dan APBN terus mengucur. Ini menunjukkan bahwa tidak ada proyek kehutanan yang benar-benar dibangun dari bawah untuk menjawab permasalahan kehutanan di kabupaten Sikka. Pemerintah terus berkuat dengan proyek reboisasi yang turun dalam pola yang baku tetapi tidak berdampak pada perbaikan kualitas hutan, sebaliknya menyuburkan mentalitas proyekisme yang merasuki instansi kehutanan. Minimnya data sosial-ekonomi dan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan penguasaan atas sumber daya hutan dan mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Sejak awal kemerdekaan, usaha mempertahankan dan memperluas kawasan hutan terus dilakukan pemerintah. Sejak awal tahun 1950, petugas kehutanan mulai melakukan aktivitas perluasan kawasan hutan Egon. Petugas

mencapai 22% (CDK, 1989). Dalam berbagai dokumen presentasi pemerintah, masalah luas ideal kawasan hutan selalu diangkat.

kehutanan mulai membuat rintisan jalan di luar batas kawasan hutan yang telah ditetapkan pada masa pemerintah kolonial (tahun 1932). Satu-satunya hambatan dalam proses perintisan tersebut hanya karena kuda tidak bisa melintasi kali dan jurang yang terjal. Sangat ironis, di sini masyarakat diuntungkan bukan karena niat dari petugas kehutanan untuk memberikannya kepada masyarakat, tetapi karena kisah tidak berdayanya seekor kuda. Pada tahun 1957 petugas kehutanan kembali melakukan rintisan jalan kuda dengan menarik keluar dari rintisan tahun 1950. Usaha tahun 1957 ini berhasil yang kemudian dikenal secara luas dengan sebutan "jalan kuda". Petugas menentukan titik batas baru yang diberi tanda dengan tumpukan batu, batas itu ditentukan sesuka hati dan tidak melibatkan masyarakat. Petugas kehutanan hanya duduk di atas kuda, penentuan batas tergantung sejauh mana kuda bisa berjalan. Pada wilayah yang terjal dan tidak bisa dilalui kuda maka batas digeser semakin jauh dari batas tahun 1932. Ketika petugas kecapaian dan kuda kelelahan atau tidak bisa melewati jurang atau kali maka di situlah tempatnya bagi petugas menancapkan batas tanpa memperhitungkan lahan masyarakat.

Program TGHK merupakan salah satu mekanisme sosial yang dijalankan pemerintah untuk menguasai sumber daya hutan. Proses yang diawali dengan usaha mengelabui masyarakat melalui perintisan "jalan kuda" untuk tujuan pengontrolan berubah menjadi mala-petaka bagi masyarakat sejak hadirnya Tim Tata Batas dari Badan Planologi Kehutanan pada tahun 1982. Kehadiran Tim Tata Batas merupakan bagian dari program TGHK untuk pengukuhan kawasan hutan negara. Jika sebelumnya petugas kehutanan selalu berkelit hanya merintis jalan kuda, maka kehadiran Badan Planologi memastikan status jalan kuda itu menjadi batas kawasan hutan, lengkap dengan titik koordinat. Pada tanggal 12 Desember 1984 rintisan jalan kuda ditetapkan menjadi pal batas kawasan hutan Egon Ilimedo dengan nomor Register Tanah Kehutanan (RTK) 107 seluas 19.456,80 Ha. Penetapan ini diperkuat dengan berita acara yang menyatakan tidak ada masalah antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah mencatat TGHK sukses mengejar target pencapaian luas kawasan hutan ideal. Setelah

dipaduserasikan dengan RTRWP (rencana tata ruang wilayah propinsi) maka program TGHK dinilai berhasil memperluas kawasan hutan dari 1.252.511 Ha (26,43%) menjadi 1.808.981,27 Ha atau 38,17% (Kanwil Dephut NTT, 1997).

Langkah penatabatasan kawasan hutan pada masa kemerdekaan melalui program nasional TGHK dipandang masyarakat sebagai bentuk manipulasi karena tidak melalui kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Alasan merintis "jalan kuda" ternyata hanya taktik mengelabui masyarakat. Setelah berhasil merintis jalan kuda, sejak tahun 1960 petugas kehutanan mulai mengusir masyarakat dari kampung-kampung di kawasan hutan. Petugas kehutanan memukuli warga, merusak rumah, dan ternak milik warga. Bahkan, pada tahun 1971 petugas Kehutanan melakukan pembakaran rumah, mengusir masyarakat, perampasan alat-alat pertanian, dan pemusnahan ternak. Akibat kekerasan tersebut warga lari meninggalkan kampung mereka untuk menyelamatkan diri ke wilayah sekitarnya bahkan ada yang merantau ke pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sejak tahun 1960 warga Daranatar mulai meninggalkan kampung asal mereka. Sebagian dari mereka lari ke kampung-kampung yang masih aman seperti Koker dan Hoder, dan sebagian lain mulai merintis kampung di luar kawasan hutan seperti di Moko dan Waibleler. Terakhir, kepala suku Wodon Gebin dan anak-anaknya yang masih bertahan di kampung Daranatar juga akhirnya memutuskan keluar dari kawasan hutan pada tahun 1968. Padahal, dalam peta kawasan hutan menurut SK Swapraja Sikka No.35/L Tahun 1932, pada masa kolonial Belanda kampung Daranatar sudah dimasukkan sebagai wilayah *enclave* (lihat peta: Lampiran 3).

Pengukuhan batas kawasan hutan tahun 1984 menghasilkan dualisme tata batas yang melahirkan babak baru konflik antara masyarakat, LSM, dan pemerintah. Meski demikian, corak konflik yang terjadi bersifat laten, jika terjadi konflik terbuka biasanya bersifat sporadis dan tidak terorganisasi. Masyarakat selalu menghadapi pemerintah secara spontan tergantung tekanan yang mereka terima. Corak konflik yang terjadi pun cenderung bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah karena kalangan LSM baru mulai terlibat

aktif pada pertengahan tahun 1990-an. Taktik mengelabui yang dilakukan pemerintah hingga lahirnya pal batas baru merupakan kenangan yang tidak dilupakan masyarakat Daranatar dan Egon pada umumnya. Masyarakat menilai perilaku penjajah lebih manusiawi dibanding pemerintahnya sendiri. Penjajah dipandang menghargai dan melibatkan masyarakat dalam penataan batas kawasan hutan sehingga mereka dipandang menjadi "pahlawan" bagi masyarakat di sekitar hutan. Pandangan ini diperkuat, saat masyarakat berhadapan dengan perilaku pemerintah yang suka "mengusir, membakar rumah, memagari hutan, memenjarahkan penduduk", dan menghakimi masyarakat dengan kata-kata "pencuri, maling, perampok, dan perambah". Sebegitu terkesannya dengan pemerintah kolonial (dan sebegitu kesal terhadap ulah pemerintah sekarang) sehingga penarikan pajak (*blasten*) atas lahan yang digarap masyarakat pada kolonial dipandang masyarakat sebagai bentuk pengakuan pemerintah kolonial atas lahan/tanah yang ditempati dan digarapnya.

Mengapa pemerintah Indonesia merdeka tidak melanjutkan cara-cara yang dijalankan petugas pada masa kolonial? Menurut penuturan masyarakat, dua orang petugas kehutanan yang bertugas pada masa kemerdekaan selalu dekat dengan simbol kuda tunggangan yang gagah perkasa. Mereka hanya duduk di atas kuda. Kuda adalah alat transportasi andalan masyarakat saat itu dan biasa digunakan petinggi pemerintah tradisional masa itu untuk melakukan pengontrolan kepada masyarakat. Untuk memberi kesan bahwa orang yang datang memiliki posisi yang tinggi maka saat melintasi kampung dan bertemu dengan masyarakat ia cukup menyapa dan bercakap-cakap dengan masyarakat dari atas kuda. Pada masa kecil saya di kampung yang tidak jauh dari lokasi penelitian ini, saya masih menyaksikan petugas dari ibu kota yang datang tergesa-gesa menunggang kuda untuk membawa berita bagi warga kampung dengan tetap duduk di atas kuda saat memberi pesan. Setelah itu ia langsung menarik kekang kuda dan kembali ke ibu kota. Cara demikian memberi kesan pentingnya berita itu dan biasanya warga kampung segera dikumpulkan untuk menyebarkan berita tersebut, misalnya akan ada kunjungan pejabat penting

atau akan ada jadwal penagihan blasten (pajak). Perilaku demikian juga diterapkan dua orang petugas kehutanan saat itu. Lepe dan Litong cukup menunggang kuda dan dari atas kuda mereka menunjuk batas kawasan hutan negara.

Apa yang dilakukan petugas kehutanan pada masa awal kemerdekaan menguatkan pemaknaan pemerintah atas hutan yang tertuang dalam Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan Tahun 1967 yang memaknai hutan sekadar "suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan". Hutan seolah bagai ruang kosong yang terlepas kesatuan sosialnya dengan masyarakat sekitarnya. Pada titik inilah letak perbedaan pendekatan yang dilakukan pemerintah kolonial dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah kolonial, sekalipun selalu dipandang melekat dengan taktik musihat untuk mengelabui masyarakat namun mereka tidak memandang hutan sebagai ruang kosong. Tujuan menguasai hutan disimpan jauh tinggi di atas, sehingga yang dilihat masyarakat adalah tujuan mereka untuk dekat, menghargai, dan mengakomodasi nilai dan kepentingan masyarakat. Melalui cara itu dengan mulus para kepala suku dan tokoh masyarakat menyerahkan kawasan hutan yang semula berada di bawah wilayah kekuasaannya untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Pemerintah Indonesia merdeka yang mengedepankan tujuan menguasai kawasan hutan dengan cara menyingkirkan dan mengusir masyarakat justru menerima perlawanan dan berkonflik dengan masyarakat. Pada titik ini, posisi saya tidak untuk membenarkan atau membela pihak yang mana. Namun, kita bisa melihat sebuah kontribusi dalam hal strategi dan mekanisme kekuasaan. Strategi yang persuasif ternyata mampu merealisasikan tujuan, sementara strategi yang bersifat menekan sekalipun mampu merealisasikan tujuan namun melahirkan konflik. Lebih tragis lagi adalah fakta bahwa pemerintah lihai mengalihkan konflik yang semula bersifat vertikal (antara masyarakat dan pemerintah) menuju konflik horizontal antarmasyarakat. Dengan demikian, pemerintah terbebas dari konflik dan mengambil posisi sebagai pendamai konflik.

Cara-cara kekerasan yang dilakukan petugas kehutanan tidak mampu memutus interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Masyarakat yang mengungsi ke kampung-kampung sekitarnya akhirnya kembali ke kampung mereka di dalam kawasan hutan. Masyarakat merintis kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan supaya bisa leluasa keluar masuk kawasan hutan. Menurut masyarakat, aksi pengusiran petugas kehutanan tidak bisa memutus hubungan masyarakat dengan hutan dan kampung tua mereka di kawasan hutan. Selain karena ladang, ternak, rumah tua mereka masih ada di kawasan hutan, kampung tua dalam kawasan hutan itu merupakan tempat kuburan para leluhur dan tempat bagi mereka untuk melakukan upacara adat. Untuk menghindari kontak langsung dengan petugas kehutanan, mereka berusaha menghindar jika petugas melakukan operasi di kawasan hutan. Cara-cara penghindaran yang dilakukan masyarakat mengingatkan pandangan Scott (1980) tentang taktik yang biasa dilakukan kaum tani dalam menghadapi tekanan dari pihak luar. Di sini terlihat bahwa tidak selamanya cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dihadapi dengan cara kekerasan pula.

Gambaran ini menunjukkan strategi kekuasaan yang dijalankan pemerintah untuk mengelabui masyarakat tidak bertahan lama. Sejak awal masyarakat mempertanyakan tujuan di balik perintisan jalan kuda. Namun mereka tidak memperoleh kepastian karena pertanyaan mereka selalu dijawab dengan membohongi masyarakat. Cara-cara mengelabui tidak bisa bertahan lama karena aktivitas penata-batasan hutan tidak bisa disembunyikan dari masyarakat. Perubahan strategi dari mengelabui menuju represif seperti pengusiran, pemukulan, dan pembakaran rumah, awalnya direspon masyarakat dengan cara menghindar. Masyarakat menghindar ke kampung lain dan merintis pemukiman baru yang tidak jauh dari kawasan hutan. Pertimbangan yang mendasari adalah untuk memudahkan akses mereka ke kampung lama dan sumber daya mereka di kawasan hutan. Namun, aksi represif yang mengarah ke tindakan kekerasan juga memancing sikap keras dari masyarakat. Mereka membalas aksi kekerasan dengan kekerasan, seperti pembunuhan dan

pengejaran terhadap petugas. Kehadiran pemerintah yang memandang dirinya sebagai pemegang otoritas tunggal terus berlangsung hingga pengukuhan batas kawasan hutan baru. Aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan dipandang ilegal. Cara-cara demikian tetap direspon masyarakat melalui aksi-aksi spontan dan kecil-kecil. Di sisi lain, masyarakat juga membangun pandangan yang negatif tentang pemerintah. Masyarakat memandang pemerintah kolonial sebagai pahlawan dibanding perilaku pemerintahnya sendiri.

Cara kekerasan yang dilakukan petugas kehutanan memancing masyarakat membalas dengan tindakan kekerasan. Pada tahun 1976 seorang petugas kehutanan ditikam warga. Pada tahun 1978 mantri hutan dikejar-kejar dan hampir dibunuh di Daranatar. Tindakan pembalasan yang dilakukan masyarakat merupakan reaksi terhadap cara-cara yang diterapkan pemerintah. Aksi-aksi kekerasan yang terjadi antara masyarakat dan petugas kehutanan mengingatkan tesis Fairhead (2001: 214) yang menyatakan bahwa konflik penguasaan sumber daya alam terutama berhubungan dengan cara-cara yang dilakukan dalam pengontrolan dan eksploitasi sumber daya alam. Cara-cara itu bisa berupa cara pengontrolan langsung terhadap sumber daya, penguasaan tenaga kerja, penguasaan modal, teknologi, pengaturan rute perdagangan, akses pasar dan faktor lain yang diperlukan untuk membuat sumber daya menjadi bernilai (Fairhead, 2001: 214).

Langkah pemerintah pasca-tatabatas kawasan hutan adalah memperkuat penguasaannya atas kawasan hutan melalui proyek reboisasi. Di Egon, proyek reboisasi mulai masuk sekitar tahun 1984 dan disusul tahun 1991, tahun 1996, hingga sekarang. Proyek tersebut tidak hanya datang dari instansi kehutanan, tetapi juga dari instansi lain seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian. Setiap proyek reboisasi yang masuk ke suatu lokasi akan berlangsung selama 4-5 tahun, termasuk fase pemeliharaan dan penyulaman tanaman. Kehadiran proyek yang berlangsung hampir sepanjang waktu di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan secara tidak langsung memperkuat batas-batas kawasan hutan yang telah ditetapkan. Insentif ekonomi yang menyertai

proyek reboisasi berupa upah bagi tenaga kerja yang terlibat dan diperbolehkan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi, kacang, dan sayur di lahan proyek memberi daya tarik bagi masyarakat. Masyarakat Daranatar memanfaatkan mekanisme kehadiran proyek ini untuk memperkuat penguasaan mereka. Masyarakat Daranatar memanfaatkan kehadiran proyek reboisasi sebagai cara untuk memperkuat penguasaan mereka atas kawasan hutan negara. Namun, pilihan strategi itu sendiri kemudian melahirkan situasi yang sulit dalam menghadapi konflik horizontal dengan warga pendatang, karena mereka terlanjur dekat dengan petugas kehutanan dan memperoleh insentif ekonomi dari proyek reboisasi.

Manajemen proyek reboisasi selalu terikat pada batas waktu dan luasan areal sesuai alokasi proyek mempengaruhi pelaksanaan di lapangan. Untuk mencapai target pelaksanaan proyek, pihak kehutanan melibatkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja proyek. Proses seleksi dan perekrutan tenaga kerja sering membawa persoalan. Selain melibatkan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi proyek, petugas kehutanan pun bisa mendatangkan tenaga kerja dari tempat lain yang sudah dikenal atau bahkan memiliki hubungan keluarga dengan petugas kehutanan. Proses demikian terjadi dalam perekrutan tenaga kerja proyek yang terjadi di gunung Egon. Sejak proyek reboisasi tahun 1984, petugas kehutanan mendatangkan tenaga kerja dari luar desa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kawasan hutan. Bahkan tenaga kerja itu berasal dari satu kampung dengan petugas kehutanan dan mereka memiliki hubungan keluarga dengan petugas kehutanan. Lemahnya perekrutan tenaga kerja tersebut berlanjut hingga tahap pemulangan tenaga kerja pasca-proyek. Pemerintah tidak memulangkan tenaga kerja dari luar desa/kampung, mereka dibiarkan menetap di lokasi proyek reboisasi. Akibatnya tenaga kerja proyek merintis kampung di sekitar lokasi proyek dan mendatangkan lagi anggota keluarga dari kampung asal mereka. Akibat pengelolaan proyek reboisasi yang tidak memperhitungkan dinamika sosial

antarmasyarakat maka situasi ini berkembang menjadi konflik horizontal antara masyarakat asli dengan tenaga kerja yang datang dari luar desa/kampung.

Hubungan-hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dan antarmasyarakat selama proses dan pelaksanaan teritorialisasi adalah lahirnya konflik horizontal antara masyarakat asli dan pendatang. Penerapan proyek reboisasi merupakan wujud dari pemanfaatan mekanisme sosial untuk merealisasikan tujuan kekuasaan untuk menguasai lahan dan mengendalikan kepatuhan masyarakat. Fakta di lapangan meyakinkan bahwa kehadiran proyek reboisasi berhasil membungkam masyarakat asli untuk mempersoalkan proses teritorialisasi sebagai cara untuk menguasai sumber daya lahan dan sumber daya sosial yang dikuasai masyarakat. Pembungkaman itu terjadi karena kehadiran proyek yang mengandung tujuan memperkuat klaim penguasaan pemerintah atas kawasan hutan tersebut dibungkus rapi dalam tawaran upah (kesejahteraan) yang menggiurkan masyarakat yang dalam situasi sulit memperoleh uang cash. Kemasan proyek yang demikian di satu sisi memberi keleluasaan dan pembenaran kepada pemerintah untuk menghadirkan pendatang/pengarang baru, di sisi lain melemahkan sikap kritis dan vokal masyarakat untuk menolak kehadiran pendatang baru. Kalangan LSM memandang mekanisme proyek reboisasi dengan mendatangkan pendatang baru tersebut sebagai strategi pemerintah untuk memutus relasi masyarakat asli dengan sumber daya hutan. Konflik horizontal yang dialami masyarakat Daranatar dan Dulagete akibat dari intervensi proyek reboisasi yang dijalankan pemerintah menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukan merupakan akibat dari hubungan di tingkat lokal tetapi merupakan hasil dari intervensi hubungan dengan pihak luar.

Saya tidak bermaksud menempatkan masyarakat sebagai sub ordinat dari sistem sosial yang ada. Namun, menyimak peran yang dilakukan pemerintah hingga melahirkan konflik horizontal berkepanjangan maka patut dipertanyakan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik horizontal yang sudah 24 tahun dialami masyarakat Daranatar dan Dulagete. Uraian tentang konflik horizontal pada Bab II menyisahkan sejumlah masalah

penting yang perlu dibahas. Implementasi proyek reboisasi yang dilakukan pemerintah sangat jelas menunjukkan pemberlakuan ideologi pembangunan yang tidak memperhitungkan implikasi dari pembangunan itu sendiri.

Proyek reboisasi selalu berpatokan pada tiga hal, pertama tersedianya biaya proyek, kedua adanya lahan kosong untuk menghabiskan uang yang sudah tersedia, dan ketiga menyediakan tenaga kerja sebagai faktor produksi untuk menghabiskan uang yang tersedia. Aspek ketiga tersebut dilibatkan sambil mendengungkan bahwa tujuan proyek adalah memberi peluang kepada masyarakat untuk bisa meraih rejeki dari proyek tersebut. Dengan keberhasilan tahap pertama menetapkan kawasan hutan, pemerintah kian yakin bahwa areal proyek tersebut adalah lahan kosong yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Sekalipun mereka mengetahui bahwa lahan kawasan hutan negara tersebut semula berada dalam penguasaan masyarakat. Siapa yang dekat dan dikenal petugas kehutanan akan ditarik masuk menjadi tenaga kerja proyek. Ironisnya, ketika terjadi konflik horizontal antarmasyarakat, pemerintah memutus mata-rantai penjelasan dengan implementasi proyek reboisasi sebelumnya. Padahal, fakta empirik menunjukkan bahwa konflik horizontal yang sudah berlangsung sekitar 23 tahun (sejak 1984) ini adalah hasil dari cara-cara pengontrolan dan pengelolaan hutan yang dijalankan pemerintah.

Pada sisi lain, kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat berusaha terus-menerus untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat Daranatar memandang kehadiran warga Dulagete merupakan akibat dari program pemerintah. Sikap setengah hati pemerintah (dinas kehutanan) terlihat sejak awal. Pemerintah tidak langsung merespon kegelisahan warga Daranatar. Tahun 1989, warga Daranatar hanya berhasil mendekati pemerintah desa Wairbleler dan Seusina untuk mendesak warga Dulagete keluar dari wilayah Dulagete. Sekalipun warga Dulagete membuat surat pernyataan keluar, tetapi karena tidak dikawal langsung petugas kehutanan maka tidak ada tindak lanjut. Warga Dulagete tetap menggarap dan menduduki kawasan hutan Negara. Tahun 1991,

ketika ada rencana pelaksanaan proyek reboisasi di wilayah Dulagete, kegelisahan masyarakat Daranatar semakin memuncak. Meski demikian, dinas kehutanan tidak melakukan upaya aktif menyelesaikan masalah ini. Masyarakat bersusah-payah meyakinkan para camat di tiga kecamatan untuk melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah tersebut, tetapi dinas kehutanan hanya bersifat pasif. Dinas kehutanan hanya menghadiri dan menyaksikan pertemuan itu. Kenyataannya kesepakatan itu tidak dijalankan. Tidak ada yang mengawal lebih lanjut. Pihak ABRI langsung menghilang setelah proyek berakhir, sementara dinas kehutanan berlindung di balik alasan “proyek itu dilaksanakan ABRI”. Tahun 1997, saat terjadi konflik antara warga Daranatar dan Dulagete, petugas kehutanan mencari arsip hasil pertemuan 3 camat tersebut tetapi tidak ditemukan. Petugas kehutanan yang mengikuti pertemuan itu tidak mengetahui keberadaan arsip tersebut. Ini salah satu bukti bahwa dinas kehutanan hanya terlibat setengah hati. Tanggal 5 September 2000, warga Daranatar dan Dulagete diundang Bupati Sikka. Dalam pertemuan ini warga Dulagete menyatakan siap keluar dari kawasan hutan. Pemerintah pun membentuk Tim untuk turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah. Tapi hingga kini, warga Dulagete masih bertahan di kawasan hutan. Tim yang dibentuk pemerintah pun tidak pernah bekerja.

4.2. KONSTRUKSI HUBUNGAN KEKUASAAN BERNUANSA PERLAWANAN

4.2.1. Berkolaborasi Tanpa Tujuan Bersama

Pada Bab III telah dijelaskan bahwa dengan mengacu pada perspektif kekuasaan Foucault maka cara pengungkapan perlawanan ditekankan pada bagaimana perlawanan berlangsung dan bagaimana hubungan antara perlawanan yang dilakukan suatu pihak dengan strategi yang dijalankan pihak lain. Penekanannya adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat saling melakukan perlawanan, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perlawanan

berusaha menarik intervensi pihak lain, dan bagaimana pihak lain dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi pihak yang saling berlawanan. Dengan demikian, tekanannya bukan "dari siapa" perlawanan itu datang. Ini dimaksudkan untuk menghindari cara pandang yang menempatkan perlawanan sebagai hubungan bersifat linear yang datang dari pihak yang lemah kepada pihak kuat. Perlawanan bukan tujuan tetapi sebagai salah satu pilihan strategi untuk merealisasikan tujuan. Perlawanan juga merupakan hasil dari hubungan-hubungan antarpihak. Perlawanan yang dilakukan pihak tertentu selalu dalam konteks menghadapi pengaruh pihak lain. Ini berarti, perhatian difokuskan pada bagaimana saling hubungan antarstrategi yang dijalankan para pihak. Misalnya, strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat selalu hadir bersamaan dengan intervensi yang datang dari pihak lain, baik dari pemerintah maupun kalangan LSM.

Uraian bagian ini hendak ditekankan pada pertanyaan, apakah hubungan bernuansa perlawanan yang dilakukan antarpihak mencerminkan berlangsungnya hubungan kekuasaan? Seperti dikemukakan di awal bab ini, mengacu pada perspektif kekuasaan Foucault maka untuk memahami hubungan kekuasaan perlu dieksplorasi lebih jauh tentang bagaimana dan apa formulasi tujuan kekuasaan, bagaimana tujuan itu diterjemahkan ke dalam strategi dan mekanisme sosial, dan bagaimana strategi tersebut dijalankan melalui taktik-taktik tertentu. Secara historis, perlawanan dalam penguasaan hutan Egon berhubungan dengan penerapan politik teritorialisasi kawasan hutan negara yang berhadapan dengan sistem lokal yang dianut masyarakat. Masyarakat Daranatar mengakui orangtua mereka telah menyerahkan wilayah adat mereka menjadi kawasan hutan negara sejak tahun 1932. Mereka mengakui pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan mengurus hutan. Tetapi di sisi lain, tujuan untuk merebut posisi sebagai penguasa riil atas kawasan hutan masih melekat pada masyarakat Daranatar. Maksud "penguasa riil" adalah sekalipun pemerintah memegang kewenangan mengelola kawasan hutan, tetapi

masyarakat Daranatar-lah yang dari hari ke hari menanami lahan, mengontrol, dan mengambil hasil dari lahan kawasan hutan negara tersebut. Cara pandang demikian menentukan tujuan dan strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat Daranatar. Berbagai bentuk perlawanan dijalankan sebagai strategi menghadapi campur tangan pihak lain dalam penguasaan hutan.

Strategi itu terlihat dalam usaha untuk memastikan distribusi penguasaan lahan. Usaha ini dilakukan dengan cara membagikan lahan kepada masyarakat pendatang yang mereka pandang bisa menghargai eksistensi mereka sebagai masyarakat asli yang mempunyai hak adat atas wilayah Daranatar. Sekalipun masyarakat Daranatar tunduk pada instruksi pemerintah untuk membagikan tanah kepada warga lain, tetapi di tingkat lapangan mereka melakukan pembagian secara selektif. Fakta lain yang perlu dikemukakan sebagai salah satu strategi perlawanan adalah usaha memperkuat nilai-nilai tradisional dan mempromosikan prakarsa masyarakat. Secara luas, aksi ini dijalankan bersamaan dengan target advokasi yang dijalankan kalangan LSM dalam menghadapi cara-cara pengelolaan hutan yang dijalankan pemerintah. Sistem pengelolaan hutan bersifat lokal diperkuat untuk menghadapi intervensi pemerintah untuk menerapkan sistem baru dari luar. Meski demikian, apa yang dilakukan masyarakat Daranatar tidak secara persis sejalan dengan agenda advokasi yang dijalankan kalangan LSM. Mereka mempunyai perhitungan dan alasan tersendiri untuk menguatkan nilai dan sistem lokal, termasuk aspek kelembagaan dan kepemimpinan yang justru menyulitkan posisi kalangan LSM yang secara tegas menolak intervensi pemerintah.

Perlawanan itu selalu dilakukan dalam konteks menghadapi pengaruh pihak lain. Ini berarti, perhatian difokuskan pada bagaimana saling hubungan antarstrategi yang dijalankan para pihak. Intervensi pemerintah untuk memastikan teritorialisasi kawasan hutan negara dijalankan melalui proyek-proyek reboisasi. Kehadiran proyek reboisasi adalah intervensi yang sulit dibendung masyarakat. Dalam situasi demikian, masyarakat Daranatar menemukan bahwa proyek reboisasi bisa dijadikan sebagai sarana untuk

mewujudkan tujuan mereka untuk menguasai kembali lahan kawasan hutan secara riil yaitu dengan menanam, mengontrol, dan memetik hasil dari lahan tersebut. Proyek reboisasi memang pernah membawa masalah karena mendatangkan tenaga kerja dari luar. Namun, hingga kini masyarakat Daranatar memanfaatkan proyek sebagai senjata untuk merealisasikan tujuan menguasai lahan dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Masyarakat berusaha menghadapi klaim pemerintah dengan memformulasi tujuan perlawanan mereka. Tujuan ini sekaligus menunjukkan kepentingan masyarakat atas sumber daya hutan yang selalu dihadapkan dengan kepentingan pihak lain. *Pertama*, kita menjumpai pemaknaan tujuan perlawanan untuk sekadar bisa bertahan hidup dan mengambil manfaat dari sistem penguasaan yang baru (hutan negara) dengan cara menanam lahan, memelihara tanaman, memanen hasil, dan membangun rumah tinggal. *Kedua*, masyarakat berani menyatakan tujuan perlawanan untuk merebut posisi sebagai penguasa riil atau menjadi tuan atas lahan dan isinya dalam posisi mereka sebagai pemilik adat wilayah itu. Di sisi lain, mereka berjuang untuk merebut hak-hak kelola secara resmi dari pemerintah dan bisa melakukan kontrol atas lahan. *Ketiga*, masyarakat selalu menghubungkan perlawanan mereka dengan dimensi waktu masa lampau. Dalam dimensi lampau, mereka melihat perlawanan yang mereka lakukan untuk memelihara amanat nenek-moyang yang mewarisi tanah adat Daranatar. Mereka menghargai keputusan orangtua mereka menyerahkan tanah Daranatar menjadi kawasan hutan, tetapi sekaligus menanggung tanggung jawab untuk memeliharanya. *Keempat*, masyarakat selalu menghubungkan perlawanan mereka dengan dimensi waktu masa depan. Dalam dimensi masa depan, mereka menanggung tanggung jawab untuk memelihara dan mewariskan kepada anak cucu. Masyarakat tidak menggembar-gemborkan tujuan perjuangan mereka kepada semua orang. Kategorisasi ini tentu merupakan hasil analisis, namun sangat lugas diekspresikan masyarakat. Bagi mereka, pencapaian maksud dan tujuan itu bukanlah pekerjaan terpisah-pisah. Satu aksi bisa karena digerakkan

oleh keseluruhan cita-cita itu, atau satu aksi sekaligus bisa menyentuh keseluruhan maksud dan tujuan itu.

Pertama, bertahan hidup dan mengambil manfaat nyata, erat hubungannya dengan keterbatasan sumberdaya lahan dan sumber pencaharian mereka sebagai petani. Usaha bisa bertahan hidup dalam dunia mereka sebagai petani, lahan adalah basis material yang vital. Mereka membutuhkan lahan untuk menanam supaya bisa memperoleh hasil "makanan". Hasil panen yang mereka peroleh dari kebun dan lahan garapan memenuhi harapan mereka akan pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari yang oleh Scott disebut "roti" dan "keju", sebagai kata-kata yang selalu diteriakan oleh kaum lemah dalam perlawanan mereka. Di sisi lain, mereka memerlukan lahan untuk meletakkan "tiang rumah" tempat mereka berlindung. Alasan ini mendorong mereka untuk benar-benar memanfaatkan lahan hutan negara sebagai fakta sistem yang berlaku dan sekaligus memperkuat klaim kekuasaan masyarakat atas hutan. Dampak lanjutan adalah lahan yang sudah penuh berisi tanaman, otomatis memperkuat klaim kekuasaan riil atas lahan hutan. Logika argumentasi dasar yang menempati titik terdalam dari perjuangan masyarakat itu, sering kali sulit dipahami pihak-pihak yang berada di luar posisi mereka sebagai petani. Sebut saja, kalangan LSM atau pemerintah, yang selalu melihat dalam konteks tujuan perjuangan secara makro, seperti merebut hak, menegakkan solidaritas, dan memperjuangkan keadilan untuk semua orang.

Kedua, merebut posisi sebagai penguasa riil adalah konsekuensi dari pengakuan mereka atas otoritas pemerintah dalam pengaturan tata kelola hutan. Masyarakat Daranatar berusaha memelihara dualisme kekuasaan atas hutan negara yaitu berlakunya kekuasaan dan otoritas negara, tetapi di sisi lain kekuasaan adat atas hutan tetap berada di tangan masyarakat. Fakta ini bisa mencerminkan berlakunya hukum bahwa dalam satu satuan sumber daya bisa mengandung serangkaian atau sekumpulan hak-hak (*bundle of right*) (lihat Noer, 1999). Dalam bahasa sehari-hari masyarakat mengatakan, biarlah negara yang mengklaim berkuasa atas hutan negara, tetapi dalam kenyataan sehari-hari

masyarakat yang menduduki lahan, menggarap, dan mengontrolnya. Biar negara yang memegang otoritas resmi, tetapi masyarakat tetap berhak melindungi wilayah adatnya dari para pendatang. Masyarakat yang menentukan seleksi atas pihak mana yang boleh dan tidak boleh menguasai lahan hutan negara tersebut. Hal ini terbukti dari sikap keras masyarakat Daranatar untuk mengusir pendatang dari luar yang dimasukkan pemerintah melalui proyek pemerintah. Tujuan masyarakat untuk mewujudkan kekuasaan riil berjalan mulus, dan berbanding terbalik dengan kekuasaan pemerintah yang "berpuas diri" setelah berhasil memperluas kawasan hutan, dan mengandalkan pembangunan kehutanan melalui pendekatan proyek.

Ketiga, memelihara warisan leluhur yang di dalamnya mencakup keseluruhan nilai dan simbol-simbol yang menggambarkan relasi masyarakat dengan lingkungan alamnya masih nyata dan hidup hingga saat ini. Bahkan, kelugasan masyarakat menyatakan posisi sebagai tuan atas kawasan hutan menunjukkan kuatnya kekuasaan masyarakat atas tanah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Masyarakat mengakui orangtua mereka sudah menyerahkan tanah itu kepada pemerintah sejak tahun 1932. Namun, mereka tidak kehilangan kekuasaan atas lahan hutan. Simbol nilai tradisional yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara masyarakat dengan hutan masih hidup dan dipelihara masyarakat. Jauh sebelum muncul kesadaran kolektif untuk melakukan pergerakan menuntut hak dengan basis aturan dan nilai adat, masyarakat konsisten memelihara relasi dengan leluhur, menjalankan upacara bernuansa adat. Kegelisahan masyarakat atas semakin banyaknya pihak-pihak yang mengklaim berkepentingan atas kawasan hutan dan membawa nilai baru, mendorong masyarakat menghidupkan kembali nilai adat dan membangun kesepakatan internal suku untuk memperkuat peran tokoh adat. Masyarakat Daranatar berusaha mendorong ini sebagai bagian integral yang mengatur kehidupan mereka. Bukan sekadar reaksi atau langkah antisipasi masuknya kebiasaan baru ke wilayah mereka. Ini terbukti dengan keberanian masyarakat

menolak kehadiran kalangan LSM melakukan advokasi revitalisasi adat di wilayah kajian ini.

Keempat, memelihara dan mewariskan sumberdaya hutan kepada generasi penerus (anak-cucu) tercermin dalam usaha mereka untuk memastikan pengakuan negara atas kekuasaan adat, membangun simbol-simbol adat di dalam kawasan hutan, dan membebaskan klaim penguasaan pihak luar yang mengabaikan keberadaan mereka sebagai suku yang berkuasa atas wilayah hutan negara. Masyarakat menentang semboyan "sumberdaya alam sebagai pinjaman anak-cucu" yang dihembus berbagai kalangan sebagai aksi kampanye. Semboyan demikian dipandang sebagai upaya memutus mata-rantai antara hubungan masa lampau dan masa depan. Menurut mereka, masyarakat sekarang yang harus mewariskan sumberdaya, dengan memastikan hak penguasaan dan memelihara sumberdaya yang ada. Dalam dimensi masa depan, mereka menanggung tanggung jawab untuk memelihara dan mewariskan kepada anak cucu.

Untuk memahami bagaimana masyarakat mewujudkan tujuan perlawanan, terlihat dalam strategi dan taktik yang mereka terapkan. Ada dua pilihan strategi yang dikembangkan yaitu dengan memulai dari dalam masyarakat sendiri dan memanfaatkan peluang-peluang yang datang dari luar masyarakat. *Strategi pertama*, dilakukan dengan pembuktian prakarsa dari dalam diwujudkan dalam bentuk semangat kerja dan hasil kerja yang bisa dilihat di kebun-kebun mereka. Mereka menanam lahan hutan negara, merawat, dan melakukan pengontrol. Di sisi lain, masyarakat memperkuat identitas mereka melalui revitalisasi nilai adat tradisional, penguatan simbol, dan upacara adat yang menunjukkan hubungan erat antara masyarakat dengan alamnya, dan keberadaan mereka sebagai satuan sosial yang dinamis. Nilai tanah sebagai warisan leluhur dihayati masyarakat untuk memperkuat motivasi mereka mengontrol tanah garapannya. Kombinasi antara semangat, prakarsa, dan bukti hasil kerja dengan nilai-nilai tradisional (adat) yang hidup ini yang saya sebut sebagai "senjata kaum tani". Senjata ini berasal dari dalam masyarakat, mereka

miliki, mereka gunakan dalam bekerja, dan melekat dalam subkultur mereka. Strategi dan taktik yang diterapkan dalam skema pertama ini tidak perlu dibahas lebih jauh, karena sebagian besar sudah tercakup dalam pembahasan tentang formulasi empat tujuan perlawanan di atas.

Strategi kedua, ditempuh melalui cara memanfaatkan fasilitas atau dukungan pemerintah yang terwujud dalam berbagai bentuk proyek. Kehadiran proyek secara rutin dan mengisi sebagian besar waktu sepanjang sejarah penguasaan hutan oleh negara/pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperkuat klaim penguasaan mereka atas lahan. Proyek reboisasi yang selalu berarti menanam, menyulam dan merawat tanaman, berujung pada penguatan klaim penguasaan bidang-bidang lahan kawasan hutan negara oleh masyarakat. Demikian juga kehadiran proyek perkebunan dan transmigrasi yang memberi iming-iming sertifikasi lahan, disambut gembira oleh masyarakat untuk membuktikan kepemilikan atas bidang-bidang lahan kawasan hutan. Cara-cara ini menunjukkan strategi perlawanan dengan menggunakan "senjata kaum penguasa". Masyarakat memiliki alasan memanfaatkan senjata kaum penguasa karena mereka merasa berhak atas program pemerintah. Alasan lain adalah kesadaran bahwa dengan kekuatan sendiri, mereka sulit memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menanam dan memelihara lahan yang mereka kuasai. Alasan ini kuat dan berlangsung lebih dari puluhan tahun. Bahkan, saat kalangan LSM menuding aksi masyarakat (bekerja sama dengan pemerintah) adalah kontra terhadap strategi perjuangan kalangan LSM, masyarakat tetap konsisten dengan pilihannya, sekalipun dengan itu mereka disingkirkan dari perjuangan.

Strategi perlawanan dengan memanfaatkan senjata penguasa ini berjalan mulus saat pemerintah terjebak dalam tata kelola hutan yang terlalu berwajah proyek. Kehadiran proyek-proyek pemerintah dengan tidak jelas orientasi, baik terhadap obyek fisik lahan maupun terhadap pihak-pihak yang terlibat sebagai tenaga kerja proyek. Bagi pemerintah proyek adalah proyek, ia harus dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Keberhasilan proyek

terletak pada ketrampilan meramu laporan akhir yang menunjukkan tertib administrasi keuangan. Perihal kondisi fisik lapangan bisa diatur antara tim pemeriksa dan petugas lapangan, termasuk masyarakat yang terlibat. Untuk mendapat proyek baru cukup dengan melakukan negosiasi atau lobi dengan menyodorkan "amplop". Transisi ini memuluskan langkah masyarakat untuk meperkuat klaim penguasaan mereka atas lahan kawasan hutan. Tumpang tindih proyek dan tidak ada komunikasi antarinstansi pemerintah yang membawa proyek dalam kawasan hutan, dengan sengaja dimanfaatkan masyarakat. Bukti paling meyakinkan adalah hadirnya proyek perkebunan dan transmigrasi lokal di kawasan hutan negara yang memberi iming-iming sertifikasi lahan. Masyarakat berjuang menarik proyek tersebut, mengelabui petugas di lapangan, menarik meteran di lahan kawasan hutan negara, dan mengkapling areal proyek. Sekalipun upaya merebut sertifikat itu gagal tetapi masyarakat tetap pada posisi aman karena perjuangan itu dilakukan bersama instansi pemerintah (perkebunan dan transmigrasi).

Dua pola yang bisa saya kemukakan adalah munculnya strategi perlawanan yang mengandalkan kekuatan dan prakarsa dari dalam masyarakat dan strategi membonceng kekuatan (intervensi) yang datang dari pihak penguasa. Masyarakat terbuka menerima program pemerintah, melakukan aksi diam-diam mengelabui petugas, terbuka dan lugas berargumentasi dan berdebat dengan pihak lawan, dan tegas menolak intervensi pihak lain sekalipun untuk membantu mereka. Situasi kian dinamis karena berlangsung di tengah arena konflik kepentingan atas sumberdaya hutan yang melibatkan banyak pihak. Bahkan, dalam situasi tertentu masyarakat tampil sebagai pihak yang harus mempertahankan kekuasaannya melalui perkelahian fisik secara terbuka.

Alasan yang saya gunakan untuk menjelaskan dinamika perlawanan masyarakat yaitu berhubungan dengan dualisme kekuasaan atas sumberdaya hutan yang diperebutkan. Hutan yang kini adalah kawasan hutan negara, pada awalnya berada dalam kekuasaan masyarakat Daranatar. Meskipun sejak tahun 1929 sudah diserahkan oleh masyarakat menjadi kawasan hutan negara, namun

masyarakat tetap memandang dan memaknai hutan sebagai warisan nenek moyang yang harus mereka lindungi. Hal ini yang saya sebut sebagai dualisme penguasaan atas kawasan hutan negara, secara riil masih berlaku hingga kini. Ini diperkuat dengan masih berlakunya nilai tradisional, simbol-simbol adat dan upacara yang dijalankan masyarakat. Hal ini memberikan alasan kuat bagi masyarakat untuk mengontrol, menunjukkan sikap kritis, dll dalam perlawanan mereka. Bahkan dengan berani mereka memanfaatkan strategi (proyek) yang diusung pemerintah sebagai senjata untuk memperkuat klaim penguasaannya.

Taktik yang diterapkan masyarakat adalah menyambut antusias semua proyek, berusaha mengelabui petugas, dan berani berdebat. Semua proyek reboisasi dari dinas kehutanan, proyek perkebunan, dan translok disambut antusias masyarakat Daranatar. Taktik yang dilakukan masyarakat adalah mengambil inisiatif menunjukkan lokasi, melakukan kapling areal, dan membentuk kelompok kerja. Mereka yang menerima benih dan bibit tanaman dan menanam di lahan garapan masing-masing. Hal serupa terlihat dari kehadiran proyek perkebunan dan proyek transmigrasi yang "salah masuk" ke kawasan hutan negara. Itu adalah hasil dari taktik yang sengaja dikembangkan masyarakat. Mereka tidak hanya berjuang membuka jalan masuk kampung sebagai prasyarat kesediaan petugas proyek untuk masuk mengukur areal proyek. Saat petugas benar-benar sudah masuk ke kampung mereka, taktik yang diterapkan adalah mengelabui petugas dengan menyembunyikan batas kawasan hutan. Masyarakat Daranatar ikut bermain dalam proses penetapan lahan kapling untuk lokasi translok. Mereka berusaha supaya areal translok tetap berada di dalam kawasan hutan. Dengan tidak terlibatnya petugas dinas kehutanan dalam proses pengukuran areal, masyarakat berusaha menggiring petugas pengukuran supaya areal translok tetap berada di dalam kawasan hutan. Buktinya, semua lokasi translok berada dalam kawasan hutan Negara. Tidak sulit bagi masyarakat melakukan itu karena petugas "non kehutanan" tidak memahami batas kawasan hutan. Areal kawasan hutan ditata menjadi areal

proyek, dikapling-kapling atas inisiatif masyarakat, dan segera dibuat menjadi dokumen proyek dalam wujud peta.

Perjuangan masyarakat tidak berhenti sampai berhasil memastikan lokasi proyek berada di kawasan hutan. Saat di lapangan, dorongan pemenuhan nilai ekonomi dan sekaligus memperkuat klaim selalu menjadi pertimbangan utama. Masyarakat yang menentukan jenis tanaman yang boleh ditanaman di lahana garapan mereka. Caranya adalah mencegah sejak awal agar tanaman tertentu tidak ditanam di lahan mereka. Atau menerima penanaman, tetapi nasib hidup atau mati tanaman itu berada di tangan warga. Awal tahun 1978, dinas kehutanan harus menerima pelajaran dari masyarakat saat tanaman ampupu, mahoni, dan akasia disingkirkan masyarakat. Mereka memilih tanaman jambu mente dari dinas perkebunan yang hadir di lokasi yang sama pada waktu bersamaan. Taktik yang dikembangkan masyarakat dengan menanam biji jambu mente mendahului jadwal penanam tanaman kehutanan pada lubang tanam yang sama, sungguh berani. Saat dinas kehutanan mendatangkan bibit tanaman kehutanan, tanaman jambu mente sudah tumbuh. Namun saat dinas kehutanan menunjukkan sikap marah dan berencana mencabut jambu mente, mereka menantang agar dinas kehutanan membuat berita acara pencabutan. Keberanian masyarakat ini membuat dinas kehutanan tidak berkulit. Tanaman dialihkan ke lokasi lain. Taktik membiarkan ditanaman kemudian membuat tanaman mati pelan-pelan adalah cara paling gampang. Bibit yang ditanam cukup dicabut kemudian dimasukkan kembali dalam tanah. Beberapa hari kemudian, bibit itu akan mati kekeringan.

Petugas kehutanan selalu terlambat. Strategi masyarakat ini baru diketahui saat proses pengurusan sertifikat. Meskipun proses sertifikasi untuk 200 Ha lahan translok sudah selesai dikerjakan, tetapi atas permintaan pemerintah kabupaten sertifikat tidak diberikan kepada masyarakat. Saat ditanya tentang pengurusan sertifikat, masyarakat menjawab dengan sangat meyakinkan: *“Sertifikat itu sudah jadi, tetapi sampai saat ini masih disimpan di kantor pertanahan kabupaten Sikka, diikat dengan tali rafia warna merah”*. Saat

terjadi kemelut dalam proses pengurusan sertifikat, dinas kehutanan menyatakan mereka tidak terlibat dari awal jadi tidak mengetahui urusan itu. Mereka membela diri dengan mengatakan translok dilaksanakan berdasarkan koordinasi antar Departemen di pusat dan pelaksanaan lapangan oleh Dishut propinsi dan Kimpraswil propinsi. Dinas kehutanan kabupaten tidak tahu sehingga masyarakat leluasa membangun pemukiman dan lahan garapan di kawasan hutan. Masyarakat yang terlibat dalam proses ini membantah jika dinas kehutanan kabupaten menyangkal, karena mereka terlibat dalam rapat persiapan di kantor Bappeda kabupaten.

Meski demikian, sekalipun strategi memanfaatkan senjata penguasa akhirnya diketahui pihak lawan (penguasa), masyarakat tidak mengambil posisi "bersembunyi" atau membebani diri dengan perasaan bersalah (Bdk: Scott, 1993).⁷⁷ Saat aksi masyarakat ketahuan, mereka tidak dengan serta-merta lari bersembunyi. Ketika mereka diposisikan sebagai pihak yang melakukan manipulasi, mereka berdalih bahwa yang memiliki peta kawasan hutan adalah pemerintah, bukan masyarakat. Apa yang mereka tunjuk itu sesuai dengan apa yang dikisahkan nenek-moyang mereka. Ketika dinas kehutanan menunjukkan posisi sebagai pihak yang paling berhak atas kawasan hutan, masyarakat balik bertanya: "*Bukankah dinas perkebunan dan transmigrasi adalah instansi pemerintah?*" Saat petugas proyek perkebunan menuding masyarakat telah sengaja menjebak petugas pengukuran, masyarakat dengan tegas mengatakan: "*Bukankah yang pegang peta kawasan hutan itu pemerintah? Kami masyarakat hanya berpaotokan kepada cerita orangtua kami.*" Hal serupa dikemukakan saat petugas translok menuding masyarakat sengaja menunjukkan lokasi kawasan hutan untuk dijadikan lokasi translok.

Dengan alasan areal translok berada dalam kawasan hutan maka hingga kini sertifikat lahan translok tidak dikeluarkan. Namun, bagi masyarakat,

⁷⁷ Scott (1993: 276) mencatat bahwa dalam melakukan berbagai aksi perlawanan, aksi diam-diam dan anonim merupakan ciri khas kaum tani untuk menghindari dampak di balik aksi mereka.

program translok semakin memperkuat klaim penguasaan atas kawasan hutan. Menurut masyarakat, dari pada mereka berjuang sendiri menghadapi pihak kehutanan, lebih baik menggandeng instansi pemerintah (non-kehutanan) untuk berjuang bersama. Apalagi, pada mulanya translok bagi masyarakat Daranatar adalah strategi untuk mengusir para pendatang dari luar desa yang menggarap di kawasan hutan. Pertimbangan awal masyarakat adalah dengan mengambil sikap keluar dari kawasan hutan melalui translok maka pemerintah akan mengusir warga pendatang. Namun upaya masyarakat tidak berhasil karena pemerintah tidak menindaklanjuti program translok bagi warga penggarap dari luar Daranatar. Prinsip yang sama juga selalu dikemukakan saat mereka berjuang menarik masuknya proyek perkebunan di Daranatar pada tahun 1982. Bagi masyarakat, program translok itu bukan program liar karena berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Masyarakat masih menyimpan peta lokasi translok, lengkap dengan pembagian kapling pekarangan dan lahan garapan. Pihak Kimpraswil marah-marah setelah mengetahui lahan yang dikapling untuk areal translok berada dalam kawasan hutan negara. Masyarakat mengatakan, yang pegang peta itu pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat hanya berpegangan pada cerita orangtua. Jadi kalau mengikuti cerita orangtua, semua lahan itu berada dalam penguasaan masyarakat. Pola argumentasi yang sama diungkapkan masyarakat saat perjuangan sertifikasi lahan proyek perkebunan.

Strategi memperkuat klaim penguasaan lahan juga dilakukan dengan membangun fasilitas pelayanan umum seperti rumah ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisi normal, fasilitas umum ini seharusnya merupakan hak masyarakat yang harus dilayani pemerintah. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab menyediakan semua itu bagi masyarakat. Namun, justru di sini masyarakat mengambil titik masuk. Mereka membangun dua argumentasi dengan pendekatan hak dan kewajiban. Membangun fasilitas di kawasan hutan merupakan wujud tuntutan masyarakat atas "hak" mendapatkan layanan. Masyarakat juga memandang inisiatif itu sebagai bentuk "kewajiban" mereka untuk "membantu" pemerintah. Sikap proaktif yang diperagakan masyarakat

dilandasi dua alasan utama. Maksud dan tujuan masyarakat adalah untuk menjawab kebutuhan riil yang sifatnya mendesak. Selain itu bisa memperkuat klaim kekuasaan mereka atas lahan kawasan hutan. Pola yang sama dilakukan di luar kawasan hutan. Mereka memberi lahan mereka untuk dibangun fasilitas umum melalui penyerahan secara adat. Upacara adat adalah langkah masyarakat untuk menggugat manipulasi klaim penguasaan lahan di di luar kawasan hutan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat selalu menyebut "memberikan umpan untuk mendapatkan ikan besar".

4.2.2. Implikasi Kolaborasi Tanpa Tujuan Bersama

Kisah kecerdikan masyarakat Daranatar dalam memanfaatkan "senjata penguasa (baca: proyek)" untuk memenangkan tujuannya terhadap pemerintah tidak selalu luput dari batu sandungan. Kehadiran proyek secara beruntun, tanpa dilandasi visi yang jelas justru meninggalkan persoalan bagi masyarakat. Pemerintah memandang proyek reboisasi sebagai peluang memberi kesempatan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk terlibat sebagai tenaga kerja. Pola tumpangsari yang diterapkan memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat selama proyek dan memelihara lebih lanjut (pascaprojek). Pola demikian selalu meninggalkan masalah setelah proyek berakhir. Tenaga kerja yang didatangkan dari luar tetap tinggal di lokasi proyek, memelihara, menambah tanaman dan meperkuat klaim penguasaan yang kemudian menimbulkan konflik dengan masyarakat asli. Sikap pemerintah dalam hal ini sulit ditebak. Sulit mengatakan pemerintah tidak menyadari konflik horisontal antara masyarakat Daranatar dan para pendatang adalah persoalan yang berasal dari ulah mereka melalui proyek. Karena dari hari ke hari hingga memasuki tahun ke dua puluh tiga, pemerintah mengikuti dan terus membayangi konflik yang terjadi. Dalam bahasa advokasi yang dikembangkan, kalangan LSM menuding usaha pemerintah memasukkan tenaga kerja dari luar sebagai taktik

memutuskan relasi masyarakat adat dengan hutan sebagai basis materi kekuasaannya.

Salah satu tantangan kajian ini adalah menunjukkan bagaimana perlawanan yang dilakukan masyarakat di tengah pergerakan sosial yang selalu disebut sebagai "konflik" yang mengutamakan aksi massa, bersifat konfrontatif, demonstrasi, dan penolakan terang-terangan terhadap program pemerintah. Dalam situasi itu, pilihan strategi yang bagi masyarakat merupakan bentuk perlawanan terhadap klaim penguasaan pemerintah atas kawasan hutan dituding sebagai bentuk "kerjasama" atau "persekongkolan" dengan pemerintah. Tudingan itu datang dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan gerakan LSM. Kelompok ini mengklaim memiliki tanggung jawab sosial untuk memperjuangkan hak masyarakat atas sumber daya hutan dan membangun kesadaran kritis masyarakat sipil. Cara kerja demikian dianggap paling tepat untuk menghadang perilaku pemerintah yang dipandang arogan dan sok kuasa. Dalam situasi demikian, jelas bahwa pilihan strategi yang dikembangkan masyarakat Daranatar dipandang mengganggu. Masyarakat yang memilih cara melawan dengan siasat memanfaatkan senjata kaum penguasa ("proyek") segera dieliminasi dari gerakan karena dianggap mengancam keberlanjutan gerakan besar itu. Padahal tujuan gerakan LSM tidak selalu tepat merefleksikan masalah riil dalam konteks kebutuhan masyarakat.

Situasi ini terjadi di masyarakat Daranatar. Lebih dari 45 tahun mereka melancarkan perlawanan dengan cara memanfaatkan proyek pemerintah untuk memperkuat klaim atas lahan hutan negara. Namun, saat kekuatan LSM masuk di sana, aksi-aksi demikian dituding sebagai bentuk kerjasama dengan lawan, bahkan dituding mencederai arah perjuangan/pergerakan. Masyarakat dibujuk masuk dalam perjuangan konfrontatif dan menolak tegas program yang datang dari pemerintah. Masyarakat dipaksa "mengadopsi" isu kemiskinan dan solidaritas yang melekat dalam program fasilitasi, sebagaimana kalangan LSM telah mengadopsi isu tersebut sebagai prasyarat mendapat dukungan proyek. Jika menolak isu kemiskinan dan solidaritas, maka dengan sendirinya

masyarakat dijauhkan dari jasa fasilitasi LSM. Pada saat masyarakat tetap bertahan dengan pilihannya dengan alasan harga diri mereka yang sudah diinjak-injak dan penderitaan yang dialami, mereka diabaikan dan dieliminasi dari pergerakan. Terlihat di sini, bagaimana kalangan LSM dengan basis legitimasi peran sosial (kekuasaan) yang disandangnya mempengaruhi masyarakat dan melakukan rekonfigurasi sosial baru (Bdk: Foucault, 1989).⁷⁸ Ini terlihat dalam hal-hal berikut: (1) Pelaku sejarah yang tercatat adalah kalangan LSM yang berhasil membangkitkan konflik laten menjadi konflik manifes yang merepotkan pemerintah. Mereka melihat itu sebagai hasil jasa LSM. (2) Pilihan strategi masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah sebagai siasat memenangkan tujuan mereka dicatat oleh LSM sebagai tindakan "plin-plan", "pengingkaran" dan "kerjasama dengan lawan". (3) Anggota masyarakat yang masuk penjara akibat menjalankan perjuangan bersama LSM disebut sebagai "konsekuensi perjuangan".

Dalam konteks lebih luas, aksi-aksi perlawanan masyarakat berawal dari intervensi negara (pemerintah) dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengurusan hutan mewarisi tradisi kekuasaan yang mengutamakan penguasaan atas lahan, tenaga kerja, dan jenis spesies yang boleh tumbuh di atas lahan hutan. Klaim kekuasaan itu diperkuat dengan basis ilmu pengetahuan kehutanan yang berpusat pada negara/pengusaha dan mengabaikan kearifan masyarakat lokal. Kondisi itu dilengkapi dengan kekuasaan negara (pemerintah) atas basis ideologis dalam wujud pemberlakuan kebijakan dan peraturan (hukum) yang di satu sisi memperkuat posisi penguasa (dan pengusaha), tetapi di sisi lain mengancam posisi masyarakat dengan slogan negatif seperti "perambah, pencuri, perampok, dan maling". Kondisi tersebut memancing lahirnya gelombang perlawanan dan konflik penguasaan hutan. Situasi ini memancing keterlibatan banyak pihak dalam proses fasilitasi pengelolaan hutan. Berbagai

⁷⁸ Foucault (1989) menyebut bahwa hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki penguasa memberi kekuasaan kepada penguasa untuk menilai dan menghakimi pihak lain.

pergerakan, strategi advokasi, dan skema perjuangan dilancarkan di lapangan. Tujuan utama adalah memperjuangkan hak adat dan hak akses masyarakat atas sumberdaya alam. Pada sisi-sisi di luar arena konflik dan perlawanan, berbagai pihak lain memposisikan diri sebagai penyedia gagasan, informasi, strategi advokasi, sumber dana, dan jasa fasilitator atau mediator.

Kalangan LSM dan berbagai pihak lain selalu bekerja atas skenario pergerakan dan strategi advokasi yang khas. Strategi kerja demikian selain lahir dari analisis atas fakta masalah dan kebutuhan riil masyarakat, sering kali setrategi kerja itu berhubungan dengan prasyarat dukungan fasilitasi yang melekat dalam visi lembaga pendukung. Situasi ini, mengkooptasi kebebasan aksi-aksi lapangan yang dilancarkan kalangan LSM atau penggiat di lapangan. Kalangan LSM mudah terjebak dalam jerat advokasi dan kepentingan politik. Masyarakat sering kali terombang-ambing dan ditempatkan sebagai korban yang harus ditolong. Masyarakat seolah tidak berbuat sesuatu atas tragedi yang menimpanya, mereka menjadi obyek sejarah. Namun, di banyak tepian hutan, tampil masyarakat yang berusaha menampilkan identitas dan pilihan strateginya secara mandiri. Namun, ia rentan dituding melakukan persekongkolan atau menjalin kerjasama dengan lawan. Masyarakat gampang diabaikan dan disingkirkan dari lingkaran pergerakan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas sibuk mewarisi kekuasaan dan gagal mengembangkan kelembagaan dan visi yang dinamis dan realistis. Mereka sibuk memperkuat institusi pengurusan hutan yang dipandang sebagai struktur kekuasaan.

Masalah tersebut selalu diperbincangkan dan muncul sebagai data statistik dalam laporan tahunan, tetapi langkah-langkah penyelesaian bersifat setengah hati. Posisi masyarakat menjadi dilematis dalam menghadapi kehadiran proyek yang membawa masalah bagi mereka. Kedekatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang tercipta melalui intensitas kehadiran proyek, menyebabkan tidak efektifnya desakan masyarakat untuk meminta pemerintah menyelesaikan konflik yang terjadi. Aksi-aksi perlawanan antarmasyarakat berupa sabotase dan pemblokiran jalan masuk terpaksa

dilakukan masyarakat setelah upaya negosiasi /persuasif melalui pemerintah gagal. Di sisi lain, sulit bagi masyarakat untuk menolak kehadiran proyek, karena dengan menolak berarti membuka peluang masuknya tenaga kerja dari luar. Hal ini bisa melahirkan persoalan baru yang lebih rumit. Dan itu sudah terbukti, puluhan tahun mereka hidup dalam suasana konflik horizontal. Dilema ini seperti digambarkan Scott saat kaum tani Sedaka melakukan boikot untuk menanam lahan milik kelas atas untuk menuntut penghentian penggunaan mesin panen padi. Namun, aksi boikot harus mereka akhiri untuk menghindari kehilangan pekerjaan selamanya karena digantikan tenaga kerja dari luar kampung (Scott, 1993: 293).⁷⁹

Sikap "menerima" yang diperagakan masyarakat terhadap kehadiran proyek pemerintah juga melahirkan kegelisahan bagi pihak tertentu. Kalangan LSM dan kelompok masyarakat yang sedang mendorong pergerakan sosial untuk menuntut hak milik, pergeseran batas kawasan hutan dan negosiasi ulang, memandang strategi masyarakat Daranatar bersifat kontraproduktif dengan aksi mereka. Masyarakat Daranatar dituding memiliki sikap mendua, antara menunjukkan solidaritas dalam pergerakan dengan posisi mengambil untung sendiri. Sulit bagi masyarakat Daranatar untuk menjelaskan pilihan strategi mereka kepada kalangan LSM. Demikian sebaliknya, sulit bagi kalangan LSM untuk memahami logika argumentasi yang dibangun masyarakat bahwa langkah itu sebagai taktik memperkuat klaim kekuasaan mereka atas hutan. Situasi ini membuat kalangan LSM mengabaikan keberadaan masyarakat Daranatar dalam pergerakan, dan mengundurkan diri dari fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan yang melilit masyarakat. Sikap kalangan LSM justru melahirkan sikap tegas dari masyarakat. Mereka yakin dengan perjuangan yang sudah dijalankan

⁷⁹ Seperti digambarkan Scott (1993: 293) bagaimana dilematisnya kaum buruh di Sedaka untuk melakukan boikot menolak melakukan penanaman padi. Jika mereka terus bertahan tidak melakukan penanaman akan berarti membuka peluang masuknya tenaga kerja dari luar desa yang akan lebih mengancam kehidupan mereka yang sudah runyam. Kesia-siaan penolakan itu digambarkan bahwa jika menolak berarti sama dengan ungkapan "memotong hidung sendiri karena marah pada wajah".

lebih dari 45 tahun. Bahkan kalangan LSM dituding hanya bekerja sejauh ada kepentingan ekonomi dan mendapat dukungan dari pihak lain. Di sisi lain, pertentangan sikap antara kalangan LSM dan masyarakat, mengaburkan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan implikasi pelaksanaan proyek kehutanan.

4.3. KONSTRUKSI HUBUNGAN KEKUASAAN DALAM PROSES KOLABORASI

4.3.1. Menarik Pelajaran dari Kolaborasi Tanpa Tujuan Bersama

Sub bagian ini secara khusus berusaha menunjukkan tiga hal: *Pertama*, secara tersirat saya berusaha menunjukkan bahwa sebetulnya benih-benih kolaborasi itu sudah muncul dalam hubungan antarpihak, sekalipun dalam nuansa konflik dan perlawanan. *Kedua*, saya berusaha menunjukkan bahwa benih kolaborasi yang muncul dalam hubungan bernuansa konflik dan perlawanan itu tidak dipelihara dan dikonstruksi bersama. Bahkan, semangat kolaborasi antarpihak itu dimunculkan sebagai siasat untuk merealisasikan tujuannya tanpa melalui negosiasi untuk memformulasi tujuan dan strategi bersama. *Ketiga*, saya berusaha menunjukkan bahwa kolaborasi yang dimunculkan sekadar sebagai siasat ternyata tidak bisa bertahan lama. Ia akan terhenti saat pihak lain menyadari sedang disiasati pihak lain. Inti dari sub bagian ini adalah mengantar kita untuk melihat pada arti penting dari “kolaborasi yang sengaja dikonstruksi bersama”, yang dibahas pada bagian berikut (4.3.2.).

Politik teritorialisasi yang dijalankan pemerintah pada mulanya diterima masyarakat. Cara-cara petugas kehutanan memperluas kawasan hutan dengan alasan merintis jalan kontrol membuat masyarakat menerima perluasan kawasan hutan. Pada saat kawasan hutan berhasil ditata-batas, pemerintah gencar merealisasikan proyek kehutanan yang dikemas dalam tujuan konservasi dan memberi lapangan kerja bagi masyarakat. Masyarakat menyambut itu untuk merealisasikan tujuan memperkuat klaim penguasaan atas hutan melalui bukti

tanaman budidaya. Bahkan saat pemerintah membawa prorek yang salah atau tujuannya melakukan serifikat lahan, masyarakat berusaha menarik proyek itu masuk ke kampung mereka. Pihak-pihak yang terlibat tidak tegas mengartikulasikan tujuan masing-masing. Mereka tetap menjalankan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan masing-masing.

Tujuan itu bisa tercapai tetapi tetap mengandung potensi konflik pada saat pihak lain menyadari tujuannya terganggu. Situasi demikian terlihat dalam strategi perlawanan; di sini pemerintah giat merealisasikan proyek dan masyarakat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan mereka. Strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat tidak selalu mulus mengantarkan masyarakat mencapai tujuannya. Usaha masyarakat untuk merebut posisi sebagai penguasa riil atas hutan dan memperoleh legalitas atas lahan garapan mereka melalui proyek terhenti saat pemerintah menyadari adanya usaha masyarakat mengganggu tujuan mereka. Kedekatan masyarakat dengan pemerintah karena intensitas kehadiran proyek memperlemah usaha masyarakat untuk menuntut pemerintah mengeluarkan warga pendatang yang sudah 23 tahun berkonflik dengan mereka. Strategi perlawanan melalui siasat berkolaborasi dengan pemerintah juga menjauhkan dukungan LSM untuk memfasilitasi penyelesaian konflik.

Gambaran itu memancing kita untuk melihat bagaimana masing-masing pihak memformulasi kepentingan, tujuan, dan strategi masing-masing. Fakta empirik menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1990-an, banyak pihak mulai terlibat dalam konflik penguasaan hutan di kawasan hutan Egon. Masing-masing pihak, baik secara individu, kelompok, dan institusi, memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan ini terus mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kepentingan masing-masing pihak tidak terbatas pada usaha penguasaan atas sumber daya, tetapi berhubungan pula dengan usaha saling mempengaruhi kepentingan dan tindakan pihak yang terlibat. Kepentingan masyarakat tidak sekadar merebut tanah dan tanaman, mereka berkepentingan pula atas peran dan fungsi pemerintah, LSM,

dan pihak lain. Kepentingan pemerintah tidak semata untuk memastikan penguasaan atas kawasan hutan, mereka berkepentingan atas dinamika masyarakat dan LSM yang akan menentukan eksistensi pemerintah. Demikian halnya LSM, mereka tidak hanya berkepentingan atas pemenuhan hak masyarakat, mereka berkepentingan pula atas respon masyarakat dan pemerintah yang akan menentukan eksistensinya.

Apa kepentingan pemerintah? Seperti telah dibahas di depan, sejak masa pemerintah kolonial hingga jaman kemerdekaan, kepentingan pemerintah adalah usaha melakukan teritorialisasi kawasan hutan yang di dalamnya menyangkut pula penguasaan atas sistem sosial dan masyarakat. Seperti dikemukakan Peluso (2006), kepentingan negara atas hutan adalah mewujudkan kekuasaannya atas sumberdaya hutan dengan cara menguasai lahan, species, tenaga kerja, dan aspek ideologis. Hutan adalah bidang lahan yang selalu dihubungkan dengan persyaratan ideal fungsi hidro-orologis. Angka 30% selalu dikejar, sekalipun realitasnya tidak ada pohon atau kritis. Lahan penting bagi pemerintah karena menjadi landasan legitimasi bagi negara (melalui institusi tertentu) untuk mengelola. Tanpa lahan pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi kelembagaan. Jenis species yang ditanam menjadi dasar klaim kekuasaan negara atas lahan. Karenanya pilihan tanaman harus ditentukan pemerintah demi kepentingan ekonomi dan penguatan peran pemerintah. Negara memperhitungkan pengelolaan tenaga kerja untuk memastikan eksploitasi kayu dan produksi lainnya yang bisa menjami keuntungan bagi negara. Kepentingan pemerintah atas ketiga komponen pertama merupakan legitimasi bagi pemerintah untuk memperkuat dan mengesahkan penguasaan ideologisnya melalui hukum dan kebijakan.

Konstruksi kepentingan demikian membentuk kerangka pikir pemerintah bahwa persoalan utama dalam pembangunan kehutanan di kabupaten Sikka adalah mengejar pencapaian luas ideal kawasan hutan yang belum terpenuhi. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan program TGHK. Di sisi kontras, lahan hutan yang kosong dan kritis menjadi arena terpenting bagi pemerintah untuk

mengartikulasikan kekuasaannya melalui senjata yang disebut "proyek" reboisasi. Melalui proyek, pemerintah menentukan kekuasaannya menunjuk lokasi, menentukan luas areal dan mengalokasikan anggaran, menentukan spesies, dan menentukan tenaga kerja. Kuatnya orientasi proyek membuat hubungan yang dibangun pemerintah terhadap masyarakat selalu diorientasikan kepada kepentingan menjalankan proyek. Lahan hutan yang kritis menjadi lahan mengajukan usulan proyek baru. Bagi masyarakat Daranatar, kehadiran proyek adalah peluang untuk merealisasikan tujuan mereka untuk merebut posisi sebagai penguasa riil dan memenuhi kebutuhan riil. Namun, masyarakat tidak menerima begitu saja. Mereka menerapkan strategi dan taktik untuk mengelabui petugas dalam memilih spesies, menentukan mati-hidupnya tanaman, menentukan tenaga kerja, dan menentukan lokasi. Sekalipun strategi dan taktik itu terbongkar, tidak ada sanksi hukum yang mengancam formulasi kepentingan masyarakat atas hutan. Gambaran itu menunjukkan bahwa tujuan dan kepentingan pemerintah atas hutan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masyarakat atas hutan.

Apa kepentingan masyarakat? Seperti telah dibahas pada Bab III, masyarakat Daranatar memformulasi kepentingan atas hutan sebagai simbol kekuasaan, sumber ekonomi, mengandung nilai historis, dan masa depan. Hutan adalah kekuasaan bagi masyarakat, sekalipun sudah diserahkan menjadi hutan negara tetapi mereka berjuang merebut posisi sebagai penguasa riil dan menjadi tuan atas lahan dan isinya dalam posisi sebagai pemilik adat. Mereka mengakui kekuasaan negara dengan tidak berkonflik menuntut pergeseran pal batas hutan negara. Usaha ini melahirkan dualisme penguasaan atas hutan. Hutan adalah sarana bertahan hidup dalam arti sumber mendapatkan makanan dan tempat meletakkan "tiang rumah" mereka. Mereka melakukan itu dengan menanam lahan, memelihara tanaman, memanen hasil, dan membangun rumah tinggal. Hutan adalah wujud tanggung jawab memelihara amanat nenek-moyang dan leluhur. Dalam dimensi masa lampau, masyarakat melihat perlawanan yang mereka lakukan untuk memelihara amanat nenek-moyang yang mewarisi tanah

adat. Nilai adat dalam wujud konsep, simbol, ritual dan kuburan leluhur dalam kawasan hutan memperkuat kepentingan mereka. Hutan adalah masa depan anak-cucu. Dalam dimensi masa depan, mereka menanggung tanggung jawab untuk memelihara dan mewariskan kepada anak cucu.

Dalam usaha mewujudkan kepentingan itu, masyarakat menentukan siapa yang bisa menjadi mitra kerja yang mendukung mereka. Masyarakat tidak menutup diri dari intervensi pemerintah melalui proyek reboisasi, sekalipun melalui proyek itu pemerintah memastikan penguasaan negara atas hutan. Pemerintah menempatkan masyarakat sebagai potensi dan peluang melaksanakan pendekatan proyeknya, seraya berniat membantu masyarakat dengan menjadikannya sebagai tenaga upahan. Masyarakat menyambut itu sebagai peluang yang kemudian diintervensi dengan strategi dan taktik mereka untuk merealisasikan tujuannya. Karena keterbatasan masyarakat dalam mengartikulasikan dan merealisasikan tujuannya itu maka terbuka peluang bagi LSM untuk melakukan advokasi. Namun, prosesnya tidak sederhana. Kolaborasi dan kedekatan masyarakat dengan pemerintah menjadi kegelisahan dan ancaman bagi strategi advokasi yang dijalankan LSM. Itu lantaran pemerintah yang berkolaborasi dengan masyarakat itu adalah target advokasinya. Situasi ini melahirkan benturan kepentingan karena masyarakat tetap konsisten menjalin kerja sama dengan pemerintah. Pemerintah mendapat legitimasi dari masyarakat dalam menghadapi gerakan yang diprakarsai kalangan LSM untuk menentang implementasi program kehutanan seperti hutan kemasyarakatan (HKm).

Apakah kegelisahan itu berhubungan dengan kepentingan LSM? Kita bisa melihatnya dari formulasi kepentingan kalangan atas sumber daya hutan. Formulasi kepentingan kalangan LSM dikonstruksi di atas cara mendefinisikan masalah kehutanan. Kalangan LSM memandang kerusakan hutan sebagai akibat

dari kesalahan dalam pengurusan yang dilakukan pemerintah.⁸⁰ Hutan rusah merupakan akibat dari: (1) Kebijakan publik bidang Kehutanan yang bersifat sentralistik; (2) Arogansi perilaku penguasa yang menolak sistem dan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan; (3) Arogansi penguasa dalam mencaplok tanah milik masyarakat yang berdampak pada kekurangan lahan garapan masyarakat. Dari definisi masalah tersebut, kalangan LSM memformulasi tujuan perjuangan mereka yaitu pemberlakuan kebijakan yang bersifat partisipatif dan realistis, pemberlakuan sistem dan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan, pembebasan lahan kawasan hutan untuk masyarakat, dan/atau menyediakan alternatif lahan garapan bagi masyarakat. Formulasi demikian diterjemahkan dalam agenda perjuangan mereka, yaitu menuntut pergeseran pal batas kawasan hutan dan menuntut kesepakatan baru. Persoalannya adalah bagaimana tujuan itu dibangun? Pertanyaan ini perlu diajukan karena di tepian hutan lain, seperti pada masyarakat Daranatar, mereka memilih berkolaborasi dengan pemerintah sebagai taktik merealisasikan tujuan mereka.

Mencermati kembali uraian dalam Bab II dan III, terlihat bahwa nuansa hubungan antarpihak yang bersifat konflik dan perlawanan dipengaruhi usaha mempertahankan kepentingan dan tujuan masing-masing pihak. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penguasaan hutan Egon memiliki kepentingan dan strategi tertentu untuk merealisasikan tujuannya. Kolaborasi yang dijalankan lebih banyak ditampilkan sebagai siasat untuk merealisasikan tujuan masing-masing tanpa secara jelas mengkomunikasikan tujuan itu kepada pihak lain. Tidak berlangsung diskursus untuk saling memahami kepentingan masing-masing pihak. Padahal seperti dikemukakan Foucault, kejelasan tujuan kekuasaan menjadi titik kunci yang akan menentukan strategi dan taktik yang dijalankan dalam menundukkan atau memenangkan tujuan dari pihak lain.

⁸⁰ Pandangan LSM ini mengingatkan tesis yang dikemukakan kelompok kajian politik ekologi yang menentang tesis yang melihat kerusakan sumber daya alam dan konflik sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya (Fairhead, 2001).

Hadirnya para pihak dalam penguasaan hutan Egon dengan kepentingan yang beragam melahirkan cara kerja dan strategi yang berbeda pula. Situasi ini turut mendorong lahirnya hubungan-hubungan bersifat konflik dan perlawanan. Bagaimana para pihak memperjuangkan kepentingan dan tujuannya secara eksklusif tercermin dalam hubungan antarpihak bernuansa konflik dan perlawanan selama proses teritorialisasi kawasan hutan dan cara-cara pengontrolan kawasan hutan hingga saat ini.

Pemerintah kolonial, sekalipun menyimpan agenda yang belum sempat diketahui masyarakat hingga masa kemerdekaan, namun langkah awal yang dilakukannya mengingatkan strategi kekuasaan bersifat persuasif dan normalisasi (Foucault, 1980). Strategi ini menggambarkan usaha melaksanakan tujuan dengan menerapkan cara-cara yang persuasif dan bisa diterima pihak lain. Tujuan utama pemerintah kolonial adalah bisa menetapkan rintisan batas kawasan hutan yang bisa diterima baik oleh masyarakat yang sudah secara turun-temurun menguasai wilayah tersebut. Langkah pemerintah kolonial untuk menentukan batas kawasan sesuai batas pelayahan yang sudah ada dalam masyarakat merupakan strategi persuasif/normalisasi yang berhasil. Masyarakat tidak melihat penetapan pal batas sebagai hal baru dan mengancam, tetapi merupakan bagian yang sudah ada. Dengan cara ini pal-pal batas kawasan hutan yang baru ditetapkan secara perlahan diterima masyarakat sebagai bagian dari wilayah yang tidak boleh dikelola (konsep: *opi dun kare dunan*). Cara-cara petugas kehutanan yang keluar-masuk kampung bertemu dengan tokoh masyarakat dan menjelaskan tujuan penetapan pal batas untuk melindungi kawasan hutan merupakan strategi persuasif yang bisa diterima masyarakat. Sikap akomodatif dari pemerintah kolonial dengan menetapkan wilayah *enclave* merupakan strategi untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat (SK Swapraja No. 35/L/1932).

Pada sisi lain, hadirnya sistem teritorialisasi kawasan hutan menurut pemerintah dan pedekatan pengelolaan hutan yang bersifat represif telah mendorong lahirnya kesadaran kalangan LSM untuk mengembangkan kegiatan

advokasi dengan tujuan menguatkan hak masyarakat sipil atas sumber daya hutan. Sekalipun tidak tertutup pengaruh eksternal yang telah mendorong aksi kalangan LSM, tetapi refleksi mereka atas realitas sosial di tingkat mikro telah mempengaruhi keputusan kalangan LSM. Pada saat memutuskan melakukan advokasi, kalangan LSM pun terlibat dalam proses membangun jaringan kerja ke tingkat yang lebih luas, baik di tingkat propinsi maupun nasional. Upaya-upaya untuk membangun kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat dan kalangan LSM yang terlibat telah dilakukan melalui berbagai cara dan mekanisme. Pada sisi lain, aksi-aksi yang dilakukan kalangan LSM dan masyarakat telah mendorong pemerintah melakukan respon dan perubahan baik dalam hal penguatan kapasitas mereka, merancang program dan kebijakan baru, dan menciptakan strategi dan cara pendekatan baru. Dinamika demikian terus berlangsung dan menarik banyak pihak untuk terlibat dalam usaha penyelesaian konflik di kawasan hutan gunung Egon. Dinamika yang produktif terlihat pada saat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mengajukan agenda negosiasi seperti pelaksanaan PHBM dan HKm. Masing-masing pihak berkonflik mengajukan argumentasi berbasis kebijakan, pengalaman, dan pengetahuan untuk merealisasikan agenda HKm dan PHBM.

Fakta empirik memperlihatkan bahwa sikap "menerima" yang diperagakan masyarakat terhadap kehadiran proyek pemerintah melahirkan kondisi tidak nyaman bagi kalangan LSM dan kelompok masyarakat tertentu yang sedang giat mendorong pergerakan sosial untuk menuntut hak milik, pergeseran batas kawasan hutan, dan negosiasi ulang. Aksi masyarakat Daranatar dipandang kontraproduktif dengan aksi mereka. Masyarakat Daranatar dituding memiliki sikap mendua, antara menunjukkan solidaritas dalam pergerakan dengan posisi mengambil untung sendiri. Sulit bagi masyarakat Daranatar untuk menjelaskan pilihan strategi mereka kepada kalangan LSM. Sebaliknya, kalangan LSM tidak bisa menerima logika argumentasi yang dibangun masyarakat bahwa langkah itu sebagai taktik memperkuat klaim kekuasaan mereka atas hutan. Langkah yang diambil

kalangan LSM adalah mengabaikan masyarakat Daranatar dari pergerakan, dan mengundurkan diri dari peran fasilitasi penyelesaian konflik horizontal antarmasyarakat. Sikap kalangan LSM melahirkan sikap tegas dari masyarakat. Masyarakat meyakini perjuangan yang sudah dijalankan selama lebih dari 45 tahun. Kalangan LSM dituding hanya bekerja sejauh ada kepentingan ekonomi dan mendapat dukungan dari pihak lain. Pertentangan sikap antara kalangan LSM dan masyarakat, mengaburkan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dampak yang lahir dari pembangunan kehutanan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa kolaborasi yang dimunculkan sekadar siasat/taktik selalu berlangsung dalam situasi di mana masing-masing pihak berusaha merealisasikan tujuan dan kepentingannya sendiri-sendiri. Tidak ada upaya untuk mengkonstruksi tujuan dan strategi bersama pihak lain. Situasi itu memperlihatkan bahwa tujuan-tujuan yang dicapai selalu tidak nyaman dan tidak berlanjut. Saat pihak lain menyadari bahwa tujuannya sedang diganggu pihak lain maka ia melakukan aksi untuk mempertahankan kepentingan dan tujuannya. Hal ini mengingatkan pemikiran Kriesberg (1998) tentang konflik, ia terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat menyadari bahwa tujuan dan kepentingannya sedang diganggu atau dihalangi pihak lain. Saat aparat pemerintah menyadari bahwa proyek yang mereka kelola dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh dukungan dan legalitas maka proses sertifikasi segera dihentikan. Saat pemerintah mencurigai bahwa arah perjuangan LSM akan menghilangkan peran yang dilakukan instansi kehutanan maka dengan berbagai cara mereka menolak gagasan baru dan mengulur-ulur waktu. Saat kalangan LSM menyadari bahwa masyarakat menempuh kolaborasi dengan pemerintah sekalipun sekadar siasat merealisasikan tujuan mereka, namun kalangan LSM menghentikan dukungan fasilitasi karena mengancam agenda perjuangan LSM. Saat masyarakat menyadari bahwa agenda solidaritas dan kemiskinan yang diusung kalangan LSM akan melemahkan perjuangan mereka untuk mengusir pendatang yang sedang berkonflik dengan mereka maka

masyarakat menolak dukungan fasilitasi dari LSM. Saat lembaga donor menyadari dukungan dana yang diberikan justru menambah runcing konflik di lapangan maka dukungan fasilitasi dialihkan kepada fasilitator/mediator untuk mengawal proses di lapangan.

4.3.2. Kolaborasi Yang Dikonstruksi⁸¹ Untuk Menjalankan Tujuan Bersama

Sub bagian ini secara khusus mendiskusikan hubungan kolaborasi antarpihak yang dimunculkan sebagai hasil konstruksi yang dilakukan para pihak untuk merealisasikan tujuan bersama. Mengacu pada fakta kajian ini, bagaimana para pihak mengkonstruksi kepentingan dan tujuan bersama tercermin dalam hubungan antarpihak dalam proses mendiskusikan wacana, perancangan kebijakan, dan implementasi pengelolaan hutan dalam skema HKM dan PHBM. Proses ini menggambarkan bagaimana seriusnya sebuah upaya mencari tujuan bersama dari ragam tujuan dan kepentingan yang berbeda. Pembahasan seputar visi, tujuan, dan implementasi HKM dan PHBM yang diusung masing-masing pihak memakan waktu yang panjang dan tidak sekali jadi. Hutan Kemasyarakatan (HKM) merupakan salah satu program pemerintah yang secara khusus memberi peluang kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan melalui cara-cara yang legal, tertib dan lestari. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan dan tidak lepas dari sikap pro dan kontra di kalangan penggiat kehutanan, aturan pemerintah ini terus eksis. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah visi pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek. Dalam kenyataan, PHBM secara intensif didorong berbagai kalangan LSM, PT dan kalangan profesional. Gerakan ini berbasis di luar pemerintah. Sekalipun kalangan pemerintah

⁸¹ Penyebutan "kolaborasi yang dikonstruksi" bermaksud menjelaskan tentang proses di mana para pihak yang terlibat dalam penguasaan hutan secara aktif dan sengaja saling mengartikulasikan kepentingan, mendiskusikan perbedaan, mengkonstruksi kepentingan bersama, dan merumuskan tujuan dan strategi bersama, serta mekanisme untuk mengontrol pencapaian tujuan bersama itu.

menerima visi PHBM tetapi di berbagai tingkatan masih dijumpai kesenjangan pemahaman terhadap visi ini. Bahkan PHBM bisa diterjemahkan secara sempit sebagai program HKm.

Munculnya gagasan dan skema PHBM dan HKm seolah membawa agenda pengurusan hutan Egon masuk dalam arena yang luas. Proses ini melibatkan berbagai pihak dari kalangan LSM, perguruan tinggi, pengamat, pemerhati, lembaga penelitian, Dephut, dan lembaga donor. Pro dan kontra terhadap program HKm sebagai program berwajah pemerintah sudah lama berkembang sejak kemunculannya tahun 1995. Demikian pula PHBM, secara nasional muncul sebagai agenda perjuangan untuk mematahkan dominasi kekuasaan Negara (dan pengusaha) atas hutan. Para pihak di lapangan, sepakat membangun kerjasama mereka melalui pendekatan multi-pihak yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan. Kalangan LSM mengambil sikap hati-hati saat awal bersentuhan dengan gagasan multipihak. Kemunculan donor melalui kerjasama bilateral antarnegara/pemerintah, membuat mereka mencurigai gagasan ini sebagai taktik meredam suara LSM dan memperkuat sentralisasi. Proses multipihak dicurigai sebagai metode baru untuk meredam suara masyarakat. Tapi dalam perjalannya, kalangan LSM melihat ada peluang memberi intervensi secara ekologis melalui proses multi-pihak. Bagi kalangan LSM, pendekatan ini membantu kepentingan advokasi LSM dalam perjuangan mewujudkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Di sisi lain, pemerintah melalui dinas kehutanan mengukung agenda HKm. Kedua skema ini saling berhadapan sebagai agenda negosiasi masing-masing pihak.

Seperti telah dibahas, pemerintah mewarisi kepentingan untuk mempertahankan lahan, menguasai spesies, tenaga kerja dan basis ideologis. Di sisi lain, kalangan LSM mewarisi kepentingan pergerakan sosial untuk menuntut kembali ke pal batas 1932 dan dibuat kesepakatan baru antara masyarakat dan pemerintah. Bagi dinas kehutanan, kepentingan mereka hanya

aman jika dikemas dalam agenda HKm. Dari sisi LSM, semula skema yang diperjuangkan adalah “sistem hutan kerakyatan” (SHK), yang kemudian mengalami reformulasi menjadi skema “pengelolaan hutan berbasis masyarakat” (PHBM). Mencermati proses yang terjadi di lapangan, peralihan dari skema SHK menuju PHBM dimaknai sebagai kerelaan bernegosiasi dari kalangan LSM dan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah muncul dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam perkembangan, pihak-pihak yang terlibat terjebak dalam skema perjuangan masing-masing. Kalangan pemerintah bertahan dengan skema HKm sedangkan kalangan LSM bertahan dengan skema PHBM. Proses negosiasi skema PHBM dan HKm sangat dinamis dan sulit ditebak saat masyarakat Daranatar mengambil posisi tidak berkonflik dengan pemerintah.

Berlarut-larutnya perdebatan konsep dan implementasi HKm atau PHBM mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran-peran yang dimainkan pemerintah. Masyarakat tidak segera menerima tawaran pemerintah untuk pemecahan masalah tata batas melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm), sekalipun HKm merupakan program yang bermaksud memberi peran dan hak kelola kepada masyarakat melalui proses persiapan kelembagaan, kegiatan fisik dan pemberian ijin kelola secara resmi. Upaya pemerintah melalui studi banding, sosialisasi dan uji coba di lapangan tidak mampu mempengaruhi masyarakat untuk mendukung program ini. Sebagian kalangan menganggap HKm sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menghancurkan sistem pengelolaan yang sudah berkembang di masyarakat. Di sisi lain, upaya mendorong gagasan dan implementasi PHBM tersendat. Perbedaan pada tataran konsep, prinsip, dan jaminan dukungan peraturan (kebijakan) masih menjadi perdebatan. Kalangan LSM melihat hambatan terletak pada lemahnya visi dan kapasitas institusional pemerintah yang mengurus hutan.

Dalam situasi ini terlihat bagaimana pihak luar, pemerintah maupun LSM, memainkan peran sebagai pembawa gagasan baru yang selalu dilekatkan

dengan kepentingan masing-masing. Kepentingan masyarakat dan kepentingan pelestarian sumberdaya hutan terbengkalai. Peran fasilitasi yang dimainkan melahirkan peta konflik di tingkat masyarakat. Dalam situasi ini, perubahan sikap di tingkat masyarakat tergantung dengan siapa mereka berinteraksi. Pihak luar mengemas informasi, mengatur strategi, memperkuat jaringan kerja untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memenangkan agendanya. Dinamika itu semakin jauh dari tujuan memperjuangkan agenda masyarakat yang diklaim kalangan LSM. Sebaliknya menjauhkan visi hutan lestari dan masyarakat sejahtera yang selalu dijanjikan pemerintah.

HKM dan PHBM merupakan dua program yang di dalamnya melekat erat dengan tujuan untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam penguasaan hutan. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi kontraksi antarpihak yang berada di balik kedua program itu saat keduanya hendak dipertemukan dan dijalankan? Saya melihat bahwa persoalan pertama adalah karena kedua program itu terlampaui kuat dibungkus di balik kepentingan teknis, praktis, manajemen, dan merupakan gerakan terselubung. Pemerintah sekalipun tidak henti-henti meyakinkan para pihak bahwa HKM merupakan instrumen kebijakan yang berusaha memberi peluang bagi masyarakat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama, namun pengalaman asal-usul instrumen kebijakan itu yang semula (sekitar tahun 1995) menempatkan masyarakat sekadar buruh harian sulit meyakinkan pihak lain. Hal yang sama terjadi pada PHBM, sekalipun program ini terbukti berjalan di banyak tempat lain dan diklaim mengadopsi semangat kolaborasi, namun semangat kemunculannya untuk menghadapi kekuatan sistem penguasaan hutan berbasis negara maka ia tidak dengan mudah diterima pemerintah (Bdk: Munggoro, 2002; Tadjudin, 2000).

Terlihat bahwa benturan-benturan antarpihak di lapangan dalam memperjuangkan HKM dan PHBM terjadi pada tataran strategi, manajemen, dan teknis implementasi. Program HKM misalnya, saat turun ke lapangan selalu ditandai dengan usaha melakukan pencadangan areal dan formalitas penguatan

kelembagaan. Pada sisi lain, usaha-usaha untuk merealisasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat selalu ditandai dengan usaha memastikan ruang kelola, yang dalam banyak kasus diawali dengan melakukan pemetaan. Implikasinya adalah energi yang dicurahkan pada saat terjadi benturan adalah mengurus lebih dahulu persoalan teknis. Saat Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka menyadari bahwa kalangan LSM sedang giat melakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat, mereka pun berusaha mencari dukungan dana untuk melakukan inventarisasi kondisi fisik, sosial-ekonomi, dan melakukan pemetaan lokasi HKm. Kegiatan itu dilakukan sendiri-sendiri. Akibatnya, perhatian dicurahkan untuk menyelesaikan implikasi teknis di lapangan. Sementara persoalan lain, yang lebih prinsip seperti membangun pemahaman bersama tentang visi kedua program tersebut, bagaimana kepentingan dan tujuan bersama bisa dijalankan melalui kedua program itu kurang mendapat perhatian.

Mengapa usaha berkolaborasi berjalan alot dan panjang? Dalam konteks penguasaan hutan, beberapa program kehutanan yang mengklaim diri mengusung semangat kolaborasi selalu dilekatkan dengan kepentingan manajemen proyek dan atau semangat pergerakan tertentu. Misalnya, kemunculan perhutanan sosial dan HKm selalu dikemas dalam tujuan proyek pembangunan kehutanan. Atau, kemunculan PHBM selalu bernuansa semangat untuk memperkuat posisi masyarakat terhadap negara. Kemunculan HKm dan PHBM yang diklaim mengandung semangat kolaborasi selalu dilihat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik, ia dipandang sebagai manajemen resolusi konflik (Marshal, E.M. 1995 dalam Tadjudin, 2000: 75-92). Semangat kolaborasi yang melekat dalam HKm dan PHBM dimunculkan sebagai reaksi terhadap implikasi yang lahir dari konflik. Kolaborasi tidak segera dikonstruksi saat pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan hutan menyadari memiliki perbedaan kepentingan. Pada kasus di Egon, kolaborasi yang sesungguhnya baru mulai dibangun saat masyarakat sebagai salah satu pihak berkepentingan menggugat manipulasi yang dijalankan kalangan LSM dan pemerintah.

Kita bisa melihat kesulitan membangun kolaborasi itu dari sisi pengaruh kerangka pikiran yang bekerja pada para pihak. Semua pihak dipengaruhi cara pandang bahwa pihak lain berpotensi mengganggu agenda dan tujuan masing-masing. Pemerintah merasa dirinya sebagai pemegang otoritas dalam mengatur dan mengontrol sumber daya hutan. Di sisi lain, kalangan LSM menganggap dirinya sebagai pihak yang mendapat legitimasi sosial untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Situasi ini menyebabkan gagasan untuk membangun kolaborasi tidak dengan mudah diterima pihak lain. Lihat misalnya, kalangan LSM tidak begitu saja menerima gagasan untuk membangun kolaborasi melalui proses kehutanan multi-pihak yang menempatkan semua pihak berkepentingan untuk secara bersama-sama merancang tujuan dan strategi. Pada awalnya, beberapa aktivis LSM mencurigai gagasan kehutanan multi-pihak sebagai taktik pemerintah bersama lembaga donor untuk menarik kembali kewenangan pengurusan hutan yang telah didesentralisasikan. Bahkan, lebih jauh gagasan itu dicurigai sebagai taktik untuk meredam dan membungkam suara kritis dari kalangan LSM dan masyarakat sipil. Gagasan itu akhirnya diterima dengan penuh kehati-hatian karena ada tujuan kalangan LSM yang bisa ditempuh melalui gagasan multi-pihak yaitu menguatkan isu konservasi.

Gambaran di atas menunjukkan usaha menempatkan kolaborasi antarpihak bukanlah urusan sederhana. Semua pihak masih diselimuti curiga dan diam-diam berusaha menguatkan posisinya untuk menyerang pihak lain, sekalipun mereka memberi kesan berkolaborasi. Meski demikian, di balik usaha-usaha untuk menguatkan posisi masing-masing, di tingkat kabupaten Sikka sekarang usaha mensinergikan HKm dan PHBM sedang giat dilakukan. Sekalipun diawali dengan perbedaan pada tataran konsep dan prinsip tetapi ada kekuatan bersama yang sedang didukung kalangan LSM, legislatif, dan masyarakat luas. Pertengahan tahun 2004, telah dibentuk "Forum Mitra PHBM" sebagai sinergi HKm dan PHBM. Forum Mitra PHBM kini menjadi wajah kolaborasi, yang menyentuh pada tingkat institusionalisasi wacana, tujuan, strategi, dan mekanisme bersama.

Perlu dikemukakan beberapa poin dari pernyataan bersama yang dihasilkan dari usaha membangun Forum Mitra PHBM tersebut, yaitu: (1) Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang selama ini dipandang sebagai alat kompromi secara konseptual dapat diterima beberapa pihak di Kab. Sikka, seperti Dinas Kehutanan, LSM, dan beberapa komunitas adat maupun masyarakat lokal. (2) Berlarut-larutnya penanganan konflik hutan yang nyaris tak berujung itu, kiranya telah mendapat sedikit peluang untuk sejenak berpijak pada alternatif penyelesaian yang mengagendakan sistem pengelolaan hutan bersama. (3) Agenda Dialog atau negosiasi antara rakyat dan negara menyakut hal-hal yang krusial lainnya tidak dinegasikan dalam proses ini, sebaliknya proses ini justru membuka ruang bagi para pihak untuk mewacanakannya secara lebih terbuka. (4) Pengembangan PHBM merupakan langkah strategis yang harus di dukung melalui mekanisme dan tata aturan yang menjamin kesepakatan bersama dapat dikonstruksi dan mengontrol pelaksanaannya. (5) Para pihak yang terlibat dalam kesepakatan diharapkan mampu merumuskan substansi dan mekanisme formal yang mendukung proses-proses penyelesaian permasalahan sosial dan penyelamatan ekosistem dapat terwujud. (6) Hal utama yang menjadi tujuan penting yakni: melindungi keamanan kelola rakyat di dalam kawasan hutan dan memberi jaminan kesejahteraan rakyat; melestarikan hutan; dan penyelesaian berbagai konflik di dalam dan di sekitar hutan. (7) Semua pihak, baik pemerintah, DPRD, LSM, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif secara bersama-sama.

Ada beberapa hal yang bisa dielaborasi lebih jauh dari realitas kolaborasi yang dilakukan para pihak melalui skema PHBM, yaitu: (1) Diterimanya PHBM sebagai titik masuk kolaborasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, (2) Kesadaran akan berlarut-larutnya penyelesaian konflik akibat tiadanya agenda kepentingan bersama, (3) Ditegaskan bahwa jalan yang ditempuh tidak akan menegasikan kepentingan masing-masing tetapi justru membuka ruang untuk membangun wacana bersama, (4) Diperlukannya tata aturan dan mekanisme

bersama untuk mengawal dan mengontrol berlangsungnya kolaborasi antarpihak dalam merealisasikan agenda bersama, (5) Adanya tujuan bersama yang mendasari kolaborasi yaitu menciptakan keamanan kelola dan jaminan kesejahteraan rakyat, kelestarian hutan, dan penyelesaian konflik. Poin terakhir dari tujuan ini perlu ditekankan karena ia menunjukkan bahwa parapihak yang terlibat memandang kolaborasi sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut; (6) Semua pihak harus aktif memberikan kontribusi yang konstruktif dalam berkolaborasi. Kontribusi yang konstruktif dan aktif menunjukkan bahwa kolaborasi itu bukanlah titik akhir. Tetapi ia haruslah merupakan proses yang dinamis dan terus dikonstruksi, yang dalam prosesnya ia tidak lepas dari konflik kepentingan.

Sulit untuk menggambarkan realitas yang terjadi sekadar konsensus, karena konsensus lebih menekankan pada hasil pemufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara. Tidak jelas apakah pemufakatan tersebut mengandung makna menyerah atau memberi dukungan sepenuhnya kepada pihak lain. Seperti yang sering terlihat dari aksi-aksi yang dilakukan parapihak di Egon Flores, di hadapan para fasilitator/mediator dan atau lembaga donor mereka terlihat kompak dan mengusung kesepakatan bersama. Namun, itu sekadar taktik mengelabui. Sesuatu itu mereka tetap berkonflik dan jalan dengan prinsip dan keyakinan masing-masing. Sulit untuk menggambarkan realitas yang terjadi sebagai tahap integrasi atau penyatuan kepentingan karena realitas yang terjadi sangat bersifat dinamis, dan lebih berupa sebuah proses yang terus berlangsung. Ia bukanlah titik akhir. Saya lebih memilih kolaborasi (*collaboration*)⁸² untuk menggambarkan realitas tersebut yang di dalamnya memberi tekanan pada "kerja" antarpihak. Kolaborasi yang ditandai berlangsungnya kerja antarpihak itu selalu dipenuhi usaha saling menegosiasikan kepentingan, tujuan, dan strategi bersama. Bahkan, melihat

⁸² Bandingkan dengan pengertian ini: *Collaboration is the process of two or more people co-engaged in processes such as acting, thinking, planning, deciding and working which result in the emergence of shared understanding and a creative output* (collaboration.wiki.com/wiki/LDI).

realitas yang dilakukan parapihak di lapangan, terlihat bahwa dalam kolaborasi semua pihak harus aktif terlibat dalam mengkonstruksi tujuan bersama tersebut, merancang strategi, dan mekanisme bersama untuk merealisasikan tujuan bersama itu. Bahkan, termasuk usaha-usaha untuk melihat kembali dan mendefinisikan ulang tujuan dan strategi yang telah dirancang sebelumnya.

Kolaborasi bukanlah sebuah titik akhir, sebaliknya ia lebih merupakan proses yang dinamis. Ini terlihat misalnya, saat pihak tertentu yang sudah terlibat dalam proses negosiasi tujuan dan mekanisme bersama berusaha menarik diri dari kolaborasi melalui taktik menghindari rapat dan menarik diri dari kepengurusan Forum PHBM, itu tidak dipandang sebagai kematian kolaborasi itu. Yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat adalah mendorong pihak yang mengundurkan diri untuk benar-benar memahami peran dan fungsinya. Bahkan, aksi demikian tidak dipandang sebagai persoalan institusional, tetapi lebih merupakan kendala kapasitas personal yang menimpa para pejabat tertentu.

Apakah dinamika membangun kolaborasi berhubungan dengan perspektif kekuasaan yang bekerja? Dinamika dalam usaha membangun kolaborasi mengingatkan pertautan kekuasaan/pengetahuan dan perspektif yang melihat kekuasaan berasal dari satu sumber (Foucault, 1980). Siapa yang memiliki kekuasaan mempunyai kekuatan untuk menyatakan kebenaran. Siapa yang memiliki pengetahuan mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kebenaran. Pemerintah mengambil posisi sebagai penguasa yang memiliki otoritas mengeluarkan program yang disebut HKm. Ia memiliki kekuasaan mendefinisikan masalah dan menentukan cara merealisasikan kebijakannya. Di sisi lain, kalangan LSM mengambil posisi sebagai pihak yang memiliki legitimasi memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terabaikan haknya. Melalui pengalaman, pengetahuan, dan kekuatan jaringannya, kalangan LSM menghadang program HKm dengan agenda PHBM. Masyarakat diposisikan sebagai obyek negosiasi dan dipolarisasi demi realisasi kedua agenda tersebut. Namun, pada titik kritis, masyarakat menunjukkan kekuasaan untuk menggugat

manipulasi dari pihak-pihak luar itu. Situasi ini mencerminkan bahwa kekuasaan dan kebenaran tidak selalu datang dari pihak yang "dipandang" berkuasa. Masyarakat mengugat pertarungan kepentingan yang semakin jauh dari kepentingan mereka. Mereka tidak menghendaki konflik berkepanjangan dan menuntut peran fasilitasi pihak luar yang dilakukan secara jujur, adil, dan transparan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tujuan bersama merupakan sesuatu yang bisa dikonstruksi bersama antarpihak. Fakta empirik memperlihatkan adanya situasi di mana para pihak saling mengkomunikasikan tujuan masing-masing dan melakukan negosiasi untuk melahirkan tujuan bersama. Pada nuansa kolaborasi, diskursus kepentingan dan tujuan menjadi kebutuhan karena para pihak harus bisa merumuskan strategi dan taktik untuk kemenangan bersama, bukan untuk saling mengalahkan atau menundukkan. Usaha para pihak untuk membangun kolaborasi melalui skema HKm dan PHBM merupakan arena yang memperlihatkan bagaimana para pihak berusaha saling mengkomunikasikan kepentingan pada tahap awal sebelum kolaborasi dilakukan. Bahkan dalam proses itu masing-masing pihak tetap berusaha untuk memenangkan agendanya dan mengalahkan agenda pihak lain melalui berbagai argumentasi berdasarkan pengalaman praktis, basis aturan hukum, dan memobilisasi dukungan pihak lain. Pemerintah berpegang teguh pada basis aturan hukum, sementara kalangan LSM berpegang pada basis pengalaman praktis, mengakomodasi nilai lokal. Masyarakat, selain memiliki tujuan dan sikap untuk memilih di antara skema tersebut, mereka pun menjadi sasaran mobilisasi dari pihak lain untuk memperoleh dukungan.

Kolaborasi sekalipun memakan waktu dan energi, namun keseluruhan dinamika itu menggambarkan berlangsungnya sebuah diskursus kepentingan dan tujuan bersama untuk diterjemahkan dalam strategi dan aksi di lapangan. Kolaborasi yang dilakukan para pihak ini merupakan aksi sengaja yang dilakukan di tengah realitas konflik yang kian melibatkan banyak pihak di dalamnya seperti LSM, pemerintah, dan masyarakat, yang sudah berlangsung


sejak tahun 1990-an. Melalui proses belajar bersama, seperti studi bersama, pertukaran belajar, refleksi bersama, dan dukungan fasilitasi/mediasi dari berbagai pihak, pihak-pihak yang terlibat berhasil melewati beberapa proses penting sebagai landasan berkolaborasi. Di tingkat kabupaten, gerakan untuk merealisasikan skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dan memperhitungkan aspek kelestarian masih giat dilakukan. Tindakan kontraproduktif seperti menarik diri dari posisi sebagai koordinator forum lebih merupakan kendala kapasitas personal yang menimpa para pejabat tertentu. Diskursus pada tataran konsep dan implementasi tetap berlangsung. Namun, ia bukan lagi menjadi urusan perorangan tetapi menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah, LSM, legislatif, dan masyarakat luas. Terbentuknya forum PHBM, adanya mekanisme mendiskusikan masalah, dan adanya rancangan Perda PHBM merupakan wujud kolaborasi yang dikonstruksi bersama dan menyentuh pada tingkat institusionalisasi kepentingan, tujuan, strategi, dan aksi bersama.

Ragam kepentingan para pihak atas hutan dan bagaimana mereka saling mempengaruhi mengingatkan salah satu pandangan Foucault tentang kekuasaan sebagai kompleks strategi yang datang dari berbagai arah, bukan hanya datang dari luar ke arah dalam, atau datang dari atas ke arah bawah. Hubungan-hubungan itu tidak selalu bersifat represif tetapi juga bersifat persuasif sehingga mampu memproduksi realitas sosial (Foucault dalam Haryatmoko, 2003: 221-230). Meski demikian, Foucault tidak membahas lebih lanjut tentang bagaimana realitas sosial itu dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat. Fakta empirik kajian ini memperlihatkan bahwa dalam keseluruhan hubungan antarpihak yang bernuansa konflik dan perlawanan, aspek kolaborasi selalu hadir dan diusahakan secara sadar oleh pihak-pihak tersebut. Masyarakat menggugat konflik kepentingan yang semakin menjauhkan mereka dari rasa aman dan tujuan memanfaatkan kawasan hutan. Mereka tidak menghendaki konflik berkepanjangan dan menuntut peran fasilitasi pihak luar yang dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Dengan dasar itu, kolaborasi tidak seharusnya

ditempatkan sebagai bentuk kontribusi dalam konflik sebagai mana dilakukan cara pandang konflik marxian.

Ada titik masuk untuk memosisikan kolaborasi dalam kerangka pikir Foucault dan analisis konflik marxian. Foucault menyatakan bahwa hubungan kekuasaan antarpihak akan melahirkan realitas sosial. Pertanyaannya adalah realitas sosial macam apa yang dibayangkan Foucault? Analisis konflik marxian selalu melihat konflik sebagai jalan untuk melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah perubahan seperti apa yang dibayangkan konflik marxian? Apakah langgeng perubahan yang lahir dari nuansa hubungan bersifat konflik dan perlawanan? Kajian ini memperlihatkan bahwa perubahan dan realitas yang lahir dari hubungan antarpihak yang bernuansa konflik dan perlawanan selalu tidak nyaman. Saat pihak lain menyadari tujuannya diganggu pihak lain maka ia melakukan aksi untuk mempertahankan kepentingan dan tujuannya. Kolaborasi yang sengaja dikonstruksi tidak selalu tanpa konflik kepentingan, namun ia mampu memberi ruang untuk menegosiasikan kepentingan, tujuan, dan strategi bersama. Kolaborasi harus dilihat dalam satu kesatuan dengan konflik dan perlawanan, ia bukan berhubungan secara linear dengan konflik dan perlawanan. Bahkan, dalam konteks merealisasikan tujuan bersama, kolaborasi yang dikonstruksi bersama perlu ditempatkan sebagai orientasi hubungan kekuasaan.

Tabel/Diagram 5. Agenda aksi yang dihasilkan dari hubungan antarpihak.



(****)

BAB 5

KESIMPULAN: IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Hasil penelitian ini menunjukkan usaha memahami hubungan kekuasaan yang bekerja secara dinamis harus dimulai dari memahami bagaimana tujuan kekuasaan diformulasi, bagaimana strategi, mekanisme, dan taktik dijalankan untuk merealisasi tujuan kekuasaan. Tujuan yang mendasari dan bekerja dalam kerangka pikir pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi pilihan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tujuan yang bekerja, pilihan strategi, dan taktik yang dijalankan itu menentukan nuansa hubungan yang berlangsung dan menghasilkan realitas tertentu. Kajian ini menunjukkan bahwa konstruksi realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi merupakan hasil dari hubungan-hubungan kekuasaan yang dijalankan para pihak yang dibangun di atas tujuan, strategi, dan taktik tertentu. Tujuan yang menggerakkan para pihak dalam menentukan strategi dan taktiknya tidak selalu karena perhitungan ekonomi-material, kalkulasi hukum, dan substantif semata. Kajian ini memperlihatkan nuansa hubungan bersifat konflik, perlawanan, dan kolaborasi juga dipengaruhi oleh cara-cara pendekatan yang dijalankan antarpihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antarpihak yaitu aparat pemerintah, masyarakat, dan aktivis LSM dalam penguasaan hutan di Egon Flores selalu mengandung kompleksitas kepentingan dan tujuan, dan cara merealisasikan tujuan. Pencapaian tujuan yang dijalankan melalui strategi, mekanisme, dan taktik yang bersifat menekan, melarang, dan memaksa melahirkan hubungan bersifat konflik dan perlawanan. Sebaliknya, strategi, mekanisme, dan taktik yang bersifat persuasif merangsang munculnya sikap menerima dari pihak lain, sekalipun penerimaan itu selalu berada dalam suasana hubungan yang dinamis. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa situasi hubungan bersifat konflik dan perlawanan yang berlangsung mendorong lahirnya upaya menciptakan hubungan bersifat kolaborasi antarpihak, sekalipun

kolaborasi itu sendiri selalu mengandung perbedaan kepentingan dan tujuan antarpihak. Konstruksi realitas hubungan demikian memberi kontribusi dalam memahami bagaimana hubungan kekuasaan bekerja, bagaimana implikasi teoritis dan metode kerja, dan apa kontribusi praktis kajian ini?

Bagaimana kekuasaan bekerja? Menganalisis bagaimana tujuan kekuasaan diformulasi dan dijalankan dalam penguasaan kawasan hutan harus dihubungkan dengan proses penatabatasan kawasan hutan negara. Penatabatasan kawasan hutan ini adalah bagian dari politik teritorialisasi yang dijalankan oleh pemerintah/negara merdeka dan pemerintah kolonial. Teritorialisasi ditandai dengan pembagian wilayah-wilayah menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang selalu mengandung strategi untuk mengatur kembali penduduk, mengontrol sumber daya, dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah tersebut dapat dimanfaatkan” (Foucault, 1980: 68-69; Vandergeest, 1996: 159; Vandergeest dan Peluso dalam Li, 2002: 21). Perintisan batas kawasan hutan Egon yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1929 memperlihatkan diterapkannya politik teritorialisasi.

Pemerintah kolonial dengan cerdas menempatkan teritorialisasi sebagai tujuan ganda yaitu mengontrol sumber daya alam dan mengontrol tindakan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya itu. Pengontrolan tindakan masyarakat dijalankan melalui strategi kekuasaan bersifat persuasif untuk memelihara proses pencapaian tujuan lainnya yaitu mengontrol sumber daya hutan. Strategi dan cara kerja persuasif diterima masyarakat yang saat itu telah menguasai kawasan hutan secara turun-temurun. Hal ini menggambarkan pemerintah kolonial menjalankan tujuan kekuasaan yang mengutamakan usaha penundukan dan pengontrolan tindakan masyarakat. Keberhasilan mengontrol masyarakat memuluskan pencapaian tujuan lain yaitu penatabatasan kawasan hutan negara.

Strategi persuasif pemerintah kolonial terlihat dari pengakuan mereka terhadap sistem teritori yang sudah berlaku dalam masyarakat. Pemerintah kolonial mengakomodasi dua sistem lokal yang diakui masyarakat. Pertama,

sistem atau konsep "*opi dun kare dunan*" yang menyatakan wilayah yang tidak boleh dikelola masyarakat. Kawasan hutan negara yang ditetapkan pemerintah kolonial sesuai dengan wilayah "*opin dun kare dunan*" tersebut. Hal ini membuat masyarakat berpandangan bahwa sistem lokal yang mereka anut diakui oleh pemerintah kolonial. Konsep "*opin dun kare dunan*" dipahami masyarakat sebagai konsep yang sama dengan tata batas kawasan hutan negara. Kedua, sistem atau konsep "*opi dun kare taden*" yang secara khusus mengatur tentang wilayah yang boleh dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah kolonial tidak melakukan pembagian kawasan hutan dalam zona-zona khusus.

Selain mengakomodasi sistem lokal, pemerintah kolonial menerapkan taktik yang akomodatif. Hal ini terlihat dari ditetapkannya kampung dalam kawasan hutan menjadi "*enclave*" yaitu wilayah dalam hutan negara yang dibebaskan sebagai kawasan hutan. Proses yang dijalankan pemerintah kolonial ini mengingatkan pada pandangan Foucault tentang strategi dan teknik normalisasi yang membuat pihak lain tidak merasa didominasi tetapi merupakan bagian yang melekat pada dirinya (dalam Haryatmoko, 2003: 221-225). Selain menerapkan strategi persuasif dan akomodatif, petugas kehutanan pada masa kolonial menerapkan taktik untuk mengikat persetujuan warga. Petugas kehutanan selalu membawa alat ukur dan dokumen pengukuran. Pada wilayah yang sudah ditentukan titik ordinat dan diberi tanda batas, petugas mengikat persetujuan dengan tokoh masyarakat dan para saksi dengan cara membubuhkan tanda tangan dan cap jempol tangan pada dokumen hasil pengukuran. Dokumen tersebut adalah satu-satunya dokumen asli tata batas kawasan hutan Egon yang ditandai bukti persetujuan masyarakat. Dokumen tersebut penting artinya ketika pada masa sekarang ada banyak hasil pemetaan kawasan hutan yang bersifat tumpang-tindih berdasarkan kepentingan proyek.

Strategi dan taktik yang dijalankan pada masa awal teritorialisasi ini mengingatkan pada konsep *governmentality* dari Foucault (<http://en.wikipedia/wiki/governmentality>; Moore, 2005). Konsep ini menegaskan bahwa dalam berbagai usaha pemerintah untuk menetapkan teritori,

tujuan, struktur politik, ekonomi, sosial, dan memastikan agar kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan, maka pemerintah sangat memperhitungkan pentingnya mengelola dan mengendalikan aspek mentalitas, rasionalitas, dan teknik-teknik yang digunakan. Siasat yang diterapkan pemerintah dengan mengakomodasi sistem-sistem lokal dalam pengelolaan hutan, memberikan *enclave* bagi pemukiman yang sudah ada dalam kawasan hutan, berhasil mempengaruhi mentalitas dan rasionalitas masyarakat untuk menerima gagasan pemerintah kolonial tentang tata batas kawasan hutan. Situasi demikian menggambarkan strategi kekuasaan yang mengakomodasi sistem yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Cara demikian efektif mengikat komitmen masyarakat untuk tunduk dan patuh pada gagasan teritorialisasi kawasan hutan yang diperkenalkan pemerintah kolonial.

Memasuki awal tahun 1950-an, pemerintah melanjutkan proses teritorialisasi kawasan hutan negara. Selain mewarisi tugas penatabatasan, pemerintah mengalami masalah dalam memaknai tujuan kekuasaan yang melekat dalam proses penatabatasan kawasan hutan negara. Kajian ini memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan sumber daya hutan dan penatabatannya sebagai tujuan utama, dan mengabaikan masyarakat dan aspek sosial. Pada tingkat kabupaten, hal ini terlihat dalam orientasi pembangunan kehutanan yang diarahkan pada usaha memperluas kawasan hutan mencapai batasan ideal sebesar 30% dari luas wilayah administratif kabupaten. Angka luas kawasan hutan negara sebesar 22,19% (38.442,43 Ha) dari total luas wilayah kabupaten Sikka seluas 1.731, 91 km² menjadi kegelisahan pemerintah yang tercermin dalam dokumen dan diskusi kerja pemerintah. Padahal, menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, prosentase 30% itu diperhitungkan dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran proporsional (UU No 41 Tahun 1999: Pasal 18). Namun, fakta empirik memperlihatkan bahwa prosentase 30% yang salah dimaknai itulah yang telah bekerja dan mempengaruhi langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengejar optimalisasi manfaat lingkungan, dan mengabaikan manfaat sosial dan ekonomi masyarakat.

Hal ini mengingatkan pada pandangan Peluso bahwa dalam praktiknya negara berusaha mewujudkan kekuasaannya atas sumberdaya hutan dengan cara menguasai lahan dan species (Peluso, 2006: 27-28).

Fakta ini memperlihatkan ada masalah dalam pendefinisian masalah kehutanan yang berdampak pada formulasi tujuan kekuasaan dan cara menempatkan diri. Pemerintah menempatkan penguasaan atas sumber daya hutan sebagai tujuan kekuasaan, bukan pada usaha menundukkan tindakan pihak lain. Hal ini terlihat dalam strategi yang mengutamakan pencapaian tata batas dan usaha mencapai target luas kawasan hutan ideal sebesar 30%. Berkebalikan dari strategi tersebut, pemerintah mengabaikan masyarakat yang terlihat dari aksi pengusiran, transmigrasi, dan pembatasan akses masyarakat ke hutan. Strategi yang dijalankan dengan mengabaikan masyarakat dan sistem sosial yang dianutnya menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan diri sebagai pemilik kekuasaan. Cara pandang demikian seperti disinyalir Peluso bahwa pemerintah/negara mendefinisikan kekuasaannya atas hutan bersifat tunggal dengan menerapkan budaya kontrol atas manusia dan species hutannya (Peluso, 2006). Cara melihat kekuasaan hanya berasal dari satu sumber otoritas itu yang hendak diperbaharui Foucault dengan menegaskan bahwa kekuasaan sebagai kompleks strategi yang bisa datang dari berbagai arah (Foucault, 2002).

Cara pandang pemerintah terhadap hutan dan masyarakat, dan cara mendefinisikan masalah kehutanan mempengaruhi strategi kerja dan taktik-taktik yang dijalankan. Hal demikian terlihat dalam pendekatan dan pelaksanaan program dan proyek kehutanan. Pada kawasan hutan Egon, taktik yang diterapkan pemerintah diawali dengan usaha memperluas kawasan hutan yang telah ditetapkan pada masa kolonial dengan alasan untuk perintisan jalan kontrol. Cara mengelabui masyarakat ini baru terungkap akhir tahun 1960-an ketika pemerintah dengan jelas menerapkan cara-cara yang represif, mengusir, membakar rumah, memukuli masyarakat. Cara-cara demikian dihadapi masyarakat dengan cara menghindar, meninggalkan kampung dalam kawasan, dan menyerang petugas kehutanan. Pada tahun 1984 pemerintah menjalankan

program nasional untuk penatabatasan kawasan hutan negara yang disebut TGHK. Program ini menetapkan kawasan hutan negara versi TGHK yang dipandang masyarakat sebagai bentuk manipulasi karena tidak melalui kesepakatan dengan masyarakat. Sejak itu muncul dualisme tata batas pada kawasan hutan Egon karena pada masa kolonial Belanda (tahun 1932) telah ditetapkan kawasan hutan sesuai teritori "*opi dun kare dunan*" yang dianut masyarakat.

Pelaksanaan proyek reboisasi adalah contoh lain dari pemanfaatan mekanisme sosial untuk merealisasikan tujuan kekuasaan yang melekat dalam usaha menguasai hutan dan meraih kepatuhan masyarakat. Proyek reboisasi berhasil membungkam masyarakat untuk mempersoalkan teritorialisasi sebagai cara menguasai sumber daya hutan dan sumber daya sosial yang dikuasai masyarakat. Pembungkaman itu terjadi karena kehadiran proyek yang mengandung tujuan memperkuat klaim penguasaan pemerintah atas kawasan hutan tersebut dibungkus rapi dalam tawaran upah bagi masyarakat. Pendekatan dan pelaksanaan proyek yang demikian di satu sisi memberi keleluasaan dan pembenaran kepada pemerintah untuk menghadirkan pendatang/pengarang baru, di sisi lain melemahkan sikap kritis masyarakat untuk menolak kehadiran pendatang baru karena mereka pun mendapat manfaat ekonomis dari pelaksanaan proyek. Mekanisme proyek reboisasi dengan menghadirkan pendatang baru dipandang sebagai strategi pemerintah untuk memutus relasi masyarakat asli dengan sumber daya hutan. Implikasi pendefinisian masalah, formulasi tujuan kekuasaan, strategi, dan mekanisme sosial yang dijalankan pemerintah terlihat dalam hubungan bersifat konflik dan perlawanan. Konflik terjadi sejak adanya manipulasi perluasan kawasan hutan pada tahun 1960-an. Penerapan proyek TGHK menghadirkan dualisme tata batas dan berbenturan dengan sistem teritori yang sudah dianut masyarakat. Pelaksanaan proyek dengan memasukkan pendatang baru melahirkan konflik horizontal antara masyarakat asli dan pendatang sejak tahun 1980-an. Sejak tahun 1990-a, masalah tata batas dan konflik horizontal menarik keterlibatan LSM, lembaga

donor, dan pihak lain. Hal ini merubah corak konflik yang semula hanya bersifat vertikal, horizontal, dan laten, berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan banyak pihak secara luas dan bersifat kompleks.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, dan antarmasyarakat mengingatkan pandangan Fairhead bahwa konflik penguasaan sumber daya alam terutama berhubungan dengan cara-cara pengontrolan dan eksploitasi sumber daya alam, bukan karena kelangkaan sumber daya (Fairhead, 2001: 214). Meski demikian, kajian ini memperlihatkan fakta yang berbeda dari penekanan analisis Fairhead pada cara pengontrolan atas sumber daya alam yang datang dari negara. Dalam kasus ini, cara pengontrolan yang menimbulkan masalah tidak selalu berarti pengontrolan atas sumber daya alam tetapi juga saling kontrol antarpihak. Dan, masalahnya tidak hanya terletak pada cara kontrol yang dijalankan pemerintah, tetapi juga cara kontrol yang dijalankan kalangan LSM dan masyarakat. Cara saling mengontrol ini tidak hanya datang dari pemerintah/negara terhadap masyarakat, tetapi juga dari masyarakat dan LSM, dan antarpihak. Terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat terpolarisasi dalam kelompok-kelompok kepentingan yang di dalamnya berisikan LSM, masyarakat, dan pemerintah. Kelompok itu tidak bersifat homogen, tetapi terbangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan yang diperjuangkan masing-masing. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahrendorf (1986) tentang bagaimana kelompok kepentingan terbangun dan pandangan Coser (1964) tentang solidaritas kelompok-dalam (*in-group*) dalam menghadapi konflik dengan kelompok-luar (*out-group*).

Cara-cara pengontrolan sumber daya hutan dan kekerasan yang dilakukan aparat kehutanan terhadap masyarakat tidak bisa memutus interaksi masyarakat dengan hutan. Masyarakat yang menghindari aksi kekerasan kembali ke kampung di kawasan hutan. Ada juga yang merintis kampung berbatasan dengan kawasan hutan supaya bisa leluasa keluar masuk kawasan hutan. Cara-cara penghindaran ini adalah strategi dan taktik yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi tekanan dari pihak luar. Di sini terlihat, strategi dan

mekanisme yang represif mendorong masyarakat mengembangkan strategi dan taktik perlawanan. Kehadiran proyek kehutanan yang bertujuan memperkuat klaim penguasaan atas hutan direspon masyarakat dengan taktik kolaborasi untuk memperkuat bukti penguasaan mereka atas hutan. Kehadiran program kehutanan yang tidak memperhitungkan kearifan dan nilai tradisional yang dimiliki masyarakat justru melahirkan upaya masyarakat untuk menghidupkan dan menerapkan sistem-sistem pengelolaan hutan yang terbukti efektif di masa lampau. Keseluruhan strategi dan taktik yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi kontrol dan aksi kekerasan ini merupakan strategi kekuasaan yang dilakukan masyarakat (Bdk: Abu-Lughod, 1989).

Pada sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik teritorialisasi yang diikuti konflik dan perlawanan, melahirkan aksi-aksi baru yang dilakukan masing-masing pihak baik pemerintah, masyarakat, dan aktivis LSM. Mereka terlibat dalam usaha melahirkan agenda kerja baru, perancangan strategi, dan tindakan baru. Di tingkat masyarakat, pihak yang berkonflik selalu berusaha mencari dukungan penyelesaian konflik dengan cara berkolaborasi dan membangun jaringan. Kalangan LSM aktif memobilisasi dukungan fasilitasi dan pendanaan dari pihak luar. Mereka membangun jaringan kerja ke tingkat yang lebih luas. Pemerintah melakukan respon dan perubahan baik dalam hal penguatan kapasitas, merancang program dengan strategi dan pendekatan baru. Produktivitas hubungan kekuasaan lebih terlihat pada saat pihak-pihak yang terlibat berusaha keluar dari lingkaran kepentingan masing-masing melalui negosiasi untuk melahirkan kepentingan bersama dalam skema pengelolaan HKm dan PHBM. Basis pengalaman dan pengetahuan dieksplorasi untuk merealisasikan cara yang bisa diterima semua pihak. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan tidak hanya terlihat dalam konflik dan perlawanan, ia pun berlangsung dalam kolaborasi antarpihak. Kolaborasi yang ditandai dengan usaha aktif semua pihak untuk saling mengartikulasikan kepentingan, mendiskusikan perbedaan, mengkonstruksi kepentingan bersama, dan

merumuskan tujuan dan strategi bersama, serta mekanisme untuk mengontrol pencapaian tujuan bersama itu.

Apa implikasi teoritis? Implikasi teoritis yang saya maksudkan di sini lebih pada usaha secara terbatas untuk mendiskusikan kembali beberapa konsep teoritis dan fokus analisis yang telah mempengaruhi kajian ini. Diskusi tersebut mengacu pada realitas empirik yang dihasilkan dari kajian ini. Ada empat hal yang hendak dikemukakan: (1) Melihat implikasi dari analisis kekuasaan yang memberi tekanan pada tujuan kekuasaan. Menurut Haryatmoko (2003), analisis yang memberi tekanan pada tujuan kekuasaan inilah yang memberi kekhasan perspektif kekuasaan Foucauldian yang berciri dinamis, produktif, bersifat kompleks strategi, dan bukan dimiliki. (2) Mendiskusikan beberapa formulasi konseptual/teoritis yang sejak awal mempengaruhi dan memberi spirit untuk dilakukan kajian ini. Apakah fakta empirik kajian ini memberikan diskusi yang baru? (3) Apakah ada implikasi metode kerja yang bisa dikemukakan jika dihubungkan dengan kelaziman metode kerja dalam kajian kekuasaan Foucault. (4) Apakah perspektif kekuasaan memberi cara melihat berbeda terhadap realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi?

Secara substansial, bagaimana hubungan kekuasaan bekerja sebagaimana dikemukakan pada bagian pertama di atas menegaskan pentingnya formulasi tujuan kekuasaan, pilihan strategi, dan taktik dalam merealisasikan tujuan. Dengan alasan itu, secara khusus perlu dikemukakan tujuan apa yang bekerja dan apa implikasi formulasi tujuan demikian terhadap strategi dan realitas yang terjadi. Pada hubungan bernuansa konflik dalam proses teritorialisasi kawasan hutan terlihat bahwa tujuan kekuasaan lebih kuat/dominan datang dari satu pihak yaitu pemerintah. Pada masa kolonial pemerintah menggandeng tujuan ganda yaitu menguasai kawasan hutan dan masyarakat. Dengan cerdas pemerintah kolonial mengutamakan usaha menguasai masyarakat melalui strategi yang persuasif sehingga tujuan lain untuk menguasai sumber daya hutan bisa terealisasi tanpa konflik. Pada masa pemerintah Indonesia merdeka, pemerintah mengutamakan tujuan menguasai

sumber daya hutan dari pada masyarakat. Tujuan itu diturunkan dalam strategi bersifat represif dan taktik yang jelas-jelas bertujuan menyingkirkan masyarakat melalui cara mengusir, menghancurkan rumah, memukul, dan menghadirkan pendatang baru. Formulasi tujuan dan strategi demikian berhadapan dengan tujuan masyarakat untuk mempertahankan nilai SDA, eksistensi dan interaksi mereka dengan hutan. Akibatnya adalah munculnya hubungan bernuansa konflik. Hal ini mempertegas bahwa konflik merupakan hasil dari atau akibat yang lahir dari pilihan strategi yang dijalankan dalam merealisasikan tujuan.

Pada sisi lain, pada hubungan-hubungan bernuansa perlawanan terlihat bahwa tujuan kekuasaan yang datang dari masing-masing pihak tidak diartikulasikan dan dikomunikasikan secara jelas. Pemerintah merealisasikan proyek kehutanan yang dikemas dalam tujuan konservasi dan memberi lapangan kerja bagi masyarakat. Tujuan lain yang ditarget adalah merealisasikan proyek sesuai rencana, bahkan tujuan ini jauh lebih kuat dan dipegang teguh pelaksana proyek. Masyarakat tetap pada tujuan menjadi penguasa riil atas kawasan hutan dengan cara menanam lahan, mengontrol, dan mengambil hasil dari lahan kawasan hutan. Masyarakat melekatkan tujuan itu pada proyek reboisasi dari pemerintah tersebut. Terlihat di sini, pihak-pihak yang terlibat tidak tegas mengartikulasikan atau mengkomunikasikan tujuan masing-masing. Mereka menjalankan strategi dan taktik untuk merealisasikan tujuan masing-masing. Tujuan itu tercapai tetapi pada tahap tertentu tetap mengandung potensi konflik dan tersendat saat pihak lain menyadari tujuannya diganggu. Terlihat, usaha masyarakat untuk memperoleh legalitas melalui proyek terhenti saat pemerintah menyadari adanya usaha masyarakat mengganggu tujuan pemerintah. Kedekatan masyarakat dan pemerintah melalui proyek memperlemah usaha masyarakat untuk menuntut pemerintah mengeluarkan warga pendatang. Siasat masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah menjauhkan dukungan fasilitasi penyelesaian konflik dari LSM karena bertentangan dengan agenda advokasi LSM. Hal serupa juga terlihat pada strategi perlawanan yang dilakukan pemerintah dengan menghindari rapat, mengundurkan diri dari komitmen

bersama, dan mengulur-ulur proses. Strategi yang dijalankan pemerintah justru menguatkan usaha LSM dan masyarakat untuk menegaskan bahwa instansi kehutanan-lah yang paling bertanggung jawab dan harus berada pada barisan depan dalam menyelesaikan masalah kehutanan.

Pada hubungan bernuansa kolaborasi, terlihat usaha para pihak untuk saling mengkomunikasikan tujuan dan bernegosiasi untuk melahirkan tujuan bersama. Di sini, diskursus kepentingan dan tujuan menjadi kebutuhan karena para pihak harus bisa merumuskan strategi dan taktik untuk kemenangan bersama, bukan untuk saling mengalahkan atau menundukkan. Di sini, masing-masing pihak tetap berusaha mengalahkan agenda pihak lain melalui berbagai argumentasi berbasis pengalaman, aturan hukum, dan memobilisasi dukungan pihak lain. Terlihat dalam negosiasi HKm dan PHBM, pemerintah berpegang teguh pada basis aturan hukum, LSM berpegang pada basis pengalaman praktis dan mengakomodasi nilai lokal. Dalam situasi itu, masyarakat menjadi target mobilisasi pemerintah dan LSM untuk memperoleh dukungan. Namun, masyarakat juga tetap memiliki tujuan dan pilihan strategi tertentu. Seperti terlihat dari penolakan masyarakat Daranatar terhadap fasilitasi penyelesaian konflik dari LSM karena pihak LSM mengutamakan prinsip solidaritas, kemiskinan, dan kesehatan harus diperuntukkan bagi semua pihak termasuk mereka yang terlibat dalam konflik horizontal dengan masyarakat Daranatar.

Secara substansial, hasil kajian ini memperlihatkan adanya hubungan antara strategi kekuasaan yang dijalankan dengan realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Kajian ini menemukan bahwa hubungan kekuasaan yang dijalankan melalui cara represif dan mengabaikan masyarakat telah melahirkan konflik laten dan horizontal antarpihak. Pada sisi lain, cara-cara memaksakan program dan proyek kehutanan telah melahirkan strategi perlawanan yang secara khusus dilakukan masyarakat. Dalam situasi yang ditekan, pemerintah pun menerapkan strategi perlawanan berupa penghindaran dan mengulur-ulur proses. Namun, pada sisi lain terlihat pula bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik dan perlawanan tersebut secara sengaja mengkonstruksi

kolaborasi untuk meletakkan tujuan bersama dan strategi bersama. Secara teoritis, fakta ini memperlihatkan bahwa usaha untuk mempelajari bagaimana hubungan kekuasaan bekerja bisa dilakukan melalui analisis terhadap konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang terjadi bersamaan itu.

Fakta di atas memberikan alasan konseptual untuk melakukan analisis kekuasaan, konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam satu-kesatuan analisis. Fakta empirik ini paling tidak memperluas pernyataan teoritis yang muncul dari analisis dalam perspektif kekuasaan Foucault bahwa “usaha untuk memahami kekuasaan bisa dilakukan dengan cara mengungkap bentuk-bentuk perlawanan dan konflik (Bdk: Foucault, 1980; Bdk: Haryatmoko, 2003: 228; Bdk: Abu-Lughod, 1989). Atau, bisa pula dilihat dalam pernyataan teoritis lainnya seperti “di mana kekuasaan bekerja pasti ada perlawanan. Perlawanan tidak pernah berada di luar hubungan kekuasaan, ia ada karena adanya kekuasaan” (Foucault, 1980: 141-142; Bdk: Abu-Lughod, 1989). Kajian ini memperlihatkan bahwa kekuasaan itu tidak hanya ada bersama perlawanan, tetapi juga bersama konflik, dan kolaborasi. Bahkan, hubungan bersifat konflik, perlawanan, dan kolaborasi, sulit dilepaskan satu sama lainnya karena masing-masing hubungan itu bisa merangsang lahir nuansa hubungan lainnya. Lebih jelas hal ini terlihat dalam nuansa kolaborasi. Secara umum fakta kajian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi itu lahir dari hubungan bernuansa konflik dan perlawanan. Namun, ketika kolaborasi berlangsung, pihak-pihak yang terlibat tidak bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan. Kolaborasi akhirnya berhasil dikonstruksi tetapi ia bukanlah titik akhir, ia selalu dipenuhi dinamika artikulasi kepentingan dan negosiasi strategi mencapai tujuan bersama.

Fakta kolaborasi yang muncul dalam setiap hubungan bernuansa konflik dan perlawanan juga memberi ruang untuk mempertanyakan, mengapa Foucault secara eksplisit hanya membahas konflik dan perlawanan dalam perspektif kekuasaan yang dibahasnya. Mengapa aspek kolaborasi tidak mendapat pembahasan dalam perspektif kekuasaan Foucault. Dengan perspektif kekuasaan Foucault yang melihat kekuasaan sebagai kompleks strategi yang

datang dari berbagai arah maka kompleksitas hubungan antarpihak dalam penguasaan hutan dapat dijelaskan. Hubungan-hubungan itu tidak selalu bersifat represif tetapi juga bersifat persuasif sehingga mampu memproduksi realitas sosial (Foucault dalam Haryatmoko, 2003: 221-230). Meski demikian, Foucault tidak membahas lebih lanjut tentang bagaimana realitas sosial itu dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat. Kajian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi selalu hadir dalam realitas sosial yang dihasilkan. Dalam keseluruhan hubungan antarpihak yang bernuansa konflik dan perlawanan, aspek kolaborasi selalu hadir dan diusahakan secara sadar oleh pihak-pihak tersebut.

Uraian di atas menunjukkan ada titik masuk untuk memosisikan kolaborasi dalam analisis kekuasaan dan analisis konflik marxian. Foucault menyatakan bahwa hubungan kekuasaan antarpihak akan melahirkan realitas sosial. Pertanyaannya adalah realitas sosial macam apa yang dibayangkan Foucault? Analisis konflik marxian selalu melihat konflik sebagai jalan untuk melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah perubahan seperti apa yang dibayangkan konflik marxian? Apakah langgeng perubahan yang lahir dari nuansa hubungan bersifat konflik dan perlawanan? Kajian ini memperlihatkan bahwa perubahan dan realitas yang lahir dari hubungan antarpihak yang bernuansa konflik dan perlawanan selalu tidak nyaman. Saat pihak lain menyadari tujuannya diganggu pihak lain maka ia melakukan aksi untuk mempertahankan kepentingan dan tujuannya. Kolaborasi yang sengaja dikonstruksi tidak selalu tanpa konflik kepentingan, namun ia mampu memberi ruang untuk menegosiasikan kepentingan, tujuan, dan strategi bersama. Dengan demikian, kolaborasi yang dikonstruksi bersama perlu ditempatkan sebagai orientasi hubungan kekuasaan.

Apa pengaruh perspektif kekuasaan Foucault dalam melihat konflik, perlawanan, dan kolaborasi? Perspektif kekuasaan mempengaruhi cara pengungkapan konflik yang memberi tekanan pada bagaimana konflik berlangsung dan bagaimana hubungan antara situasi konflik yang berlangsung sekarang dengan kejadian-kejadian yang relevan, yang sudah berlangsung

sebelumnya. Penelusuran aspek histori yang relevan dengan situasi konflik yang berlangsung sekarang diperlukan untuk melihat hubungan-hubungan yang terjadi. Penekanan dalam melihat konflik adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat menjalankan konflik, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha menarik intervensi pihak lain, dan bagaimana pihak lain dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi pihak yang berkonflik. Dengan demikian, tekanannya bukan pada siapa yang berkonflik, agar terhindar dari cara pandang yang melokalisasi konflik hanya pada pihak-pihak yang berhadap-hadapan. Bahkan, tidak tergesa-gesa mengambil posisi pembelaan kepada korban (Bdk: Mallarangeng, 2000). Bukan juga berkonsentrasi pada pendalaman intensitas konflik, agar terhindar dari keterpukauan pada peristiwa konfliknya. Konflik bukan tujuan tetapi sebagai salah satu akibat atau hasil dari pilihan strategi yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan. Dengan demikian, konsentrasinya adalah pada strategi yang dijalankan antarpihak.

Tentang perlawanan, perspektif kekuasaan mempengaruhi pengungkapan perlawanan dengan memberi tekanan pada bagaimana perlawanan berlangsung dan bagaimana hubungan antara perlawanan yang dilakukan suatu pihak dengan strategi yang dijalankan pihak lain. Penekanannya adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat saling melakukan perlawanan, dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perlawanan berusaha menarik intervensi pihak lain, dan bagaimana pihak lain dan lingkungan sekitarnya mempengaruhi pihak yang saling berlawanan. Dengan demikian, tekanannya bukan "dari siapa" perlawanan itu datang. Ini dimaksudkan untuk menghindari cara pandang yang menempatkan perlawanan sebagai hubungan bersifat linear yang datang dari pihak yang lemah kepada pihak kuat. Perlawanan bukan tujuan tetapi sebagai salah satu pilihan strategi untuk merealisasikan tujuan. Perlawanan juga merupakan hasil dari hubungan-hubungan antarpihak. Perlawanan yang dilakukan pihak tertentu selalu dalam konteks menghadapi pengaruh pihak lain. Ini berarti, perhatian difokuskan pada bagaimana saling hubungan antarstrategi yang dijalankan antarpihak. Misalnya, strategi

perlawanan yang dijalankan masyarakat selalu hadir bersamaan dengan intervensi yang datang dari pihak lain, baik dari pemerintah maupun kalangan LSM. Hal ini mengingatkan pada pendapat Abu-Lughod (1989), tanpa perspektif kekuasaan maka analisis perlawanan akan terlepas dari hubungan kekuasaan dan terjebak pada “kepuasan” untuk menunjukkan sikap heroik yang diperagakan kaum lemah. Berbeda dengan Scott (1993) yang menegaskan perlawanan sebagai senjata kaum lemah, kajian ini memperlihatkan bahwa perlawanan juga menjadi senjata yang dilakukan kaum penguasa dengan cara menghindari rapat, mengundurkan diri dari komitmen, dan mengulur-ulur proses.


Melalui perspektif kekuasaan, realitas empirik berupa kolaborasi antarpihak perlu diposisikan bersama konflik dan perlawanan. Kolaborasi yang dikonstruksi, yang diawali dengan proses membangun konsensus bersama, tujuan bersama, mekanisme, dan cara kerja bersama, harus dipandang sebagai hasil negosiasi dari hubungan-hubungan kekuasaan antarpihak. Dihubungkan dengan cara pandang bahwa teori konflik menaruh minat lebih besar pada perbenturan kepentingan dan bermuara pada lahirnya perubahan, maka fakta ini menegaskan bahwa perubahan itu sendiri harus dijalankan melalui proses kolaborasi. Perubahan yang didambakan lahir dari konflik tidak bisa ditempatkan sebagai sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi harus melalui proses kolaborasi. Melalui kolaborasi, perubahan itu tidak bisa datang dari satu pihak melainkan merupakan hasil negosiasi antarpihak. Konsensus dan kolaborasi yang dibangun merupakan sebuah proses saling mempengaruhi antarpihak untuk memenangkan tujuannya. Realitas ini tentu tidak sejalan dengan pandangan teori konflik yang tidak menaruh perhatian pada sistem simbol yang memungkinkan para pihak bisa berkolaborasi, sebaliknya menempatkan konsensus dan kolaborasi sebagai faktor subordinat yang dilihat sebagai bentuk berpartisipasi dalam konflik (Saifuddin, 2005: 340-341). Dengan demikian, melalui perspektif kekuasaan, realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi bisa ditempatkan pada satu kesatuan analisis.


Apa kontribusi praktis? Penelitian ini tidak bermaksud dengan sertamerta mengajukan rekomendasi praktis untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Meski demikian, bisa dikemukakan beberapa hal untuk membangun kondisi dan situasi yang baru. *Pertama*, perlu diberi ruang untuk melihat persoalan di lapangan secara baru yaitu dengan membangun perspektif kekuasaan yang dinamis untuk memahami realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi yang berlangsung di lapangan. Memberi ruang bagi perspektif baru ini penting dilakukan karena perspektif tersebut akan menentukan cara mendefinisikan masalah, definisi masalah yang dihasilkan, dan menentukan langkah dan cara menyelesaikan masalah konflik dan perlawanan. *Kedua*, mempertanyakan apakah perspektif (kekuasaan, konflik, dan perlawanan) yang selama ini mempengaruhi cara pendefinisian masalah dan cara menyelesaikan masalah telah memberi kontribusi terhadap usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan yaitu melestarikan hutan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Atau, apakah perspektif yang dianut justru hanya memperkuat tujuan atau kepentingan pihak tertentu. Jika perspektif itu yang bekerja maka upaya kolaboratif hanya ditempatkan sebagai bentuk kontribusi terhadap konflik. Ia justru akan memberi ruang untuk berkembangnya cara-cara kekerasan dan represif, dan melahirkan polarisasi hubungan antarpihak.

Ketiga, menawarkan usaha-usaha menyelesaikan konflik dan perlawanan, serta membangun kolaborasi dengan memperhitungkan hubungan-hubungan kekuasaan antarpihak yang selalu dipenuhi strategi dan taktik mewujudkan kekuasaan atau menundukkan pihak lain. Situasi konflik dan perlawanan, dan kemajuan dalam membangun kolaborasi antarpihak ditentukan oleh cara-cara yang ditempuh masing-masing pihak untuk menundukkan pihak lain. Pada tataran ini, perlu diperhitungkan juga bahwa konflik dan perlawanan yang terjadi tidak semata-mata karena alasan material atau ekonomi dan argumentasi aturan atau kebijakan formal, tetapi harus memperhitungkan pula cara-cara pendekatan yang dijalankan antarpihak. Fakta lapangan membuktikan

bahwa konflik dan perlawanan yang berkepanjangan, dan sulitnya usaha membangun kolaborasi juga dipicu oleh cara pendekatan yang dijalankan yang tidak mengakomodasi kepentingan pihak lain.

(****)





DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, Lila, 1989.** *The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women.* Princeton University. *American Ethnologist*.
- Adian, Donny G., 2002.** Berfilsafat Tanpa Sabuk Pengaman: Sebuah Pengantar. Pengantar dalam Buku "Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault". Yogyakarta: Adipura. Hal: 19-25.
- Arndt, Paul, 2002.** Hubungan Kemasyarakatan di Wilayah Sikka (Flores Tengah Bagian Timur). Maumere: Puslit Candraditya.
- Arifin, Bustanul, 1999.** 'Kebijakan Ekonomi Kerakyatan: Intervensi Pemerintah dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam'. Dalam Kartika, Sandra dan Gautama, Candra (Eds) *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara: 16-23.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmadja, Nengah Bawa, 1993.** Pengelolaan Hutan Wisata Kera Sangeh Oleh Desa Adat Sangeh, Bali. *Ekonesia 1 (1).* Jakarta: Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Program Studi Antropologi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Aur, Alexander, 2005.** Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang Menuju Dialog Antarperadaban. Dalam Sutrisno, Mudji & Putranto, Hendar (Eds), *Teori-Teori Kebudayaan: 145-160.* Yogyakarta: Kanisius.
- Awang, San Afri, 2006.** *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan.* Jogyakarta: Debut Press.
- Balai RLTK, 2001.** Lokakarya Pengelolaan Hutan Secara Lestari Berbasis Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur 25-28 April 2001. Kupang: Balai Rehabilitasi Lhan dan Konservasi Tanah.
- Barber, Charles Victor, Nels C Johnson, Emmy Hafild, 1999.** *Menyelamatkan Sisa Hutan Di Indonesia dan Amerika Serikat.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bailey, F. G., 1971.** *Gift and Poison. The Politics of Reputation.* Oxford Basil Blackwell.
- Beding, B Michael dan S Indah L B, 2001.** *Pelangi Sikka: Rekaman Jurnalistik.* Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
- Blaikie, Piers, 1985.** *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries.* London: Longman Group Limited.
- Bodgan, Robert dan Steven J Taylor, 1993.** *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian.* (Penerjemah: A. Khozin Afandi). Surabaya: Usaha Nasional.
- Bourdeau, Pierre, 1977.** *The Outline of Theory of Practice.* Cambridge University Press.
- BPS Kabupaten Sikka, 2005.** *Sikka Dalam Angka 2005.* Maumere: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka.

- _____. 2005. Kecamatan Waigete Dalam Angka 2005. Maumere: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka.
- _____. 2005. Kecamatan Kewapante Dalam Angka 2005. Maumere: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka.
- Bryant, Raymond L. And Sinead Bailey, 1997.** Third World Political Ecology. London and New York: Routledge.
- Contreras-Hermosilla, Arnoldo dan Chip Fay, 2006.** Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Tindakan. Bogor: World Agroforestry Center.
- Coser, Lewis A., 1964.** The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press.
- Creswell, John W., 2002.** Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. (Edisi Indonesia). Jakarta: KIK Press.
- Da Gomez, E P dan O P Mandalangi, 2005.** Don Thomas Peletak Dasar Sikka Membangun. Maumere: Yayasan Pendidikan Thomas.
- Dahrendorf, Ralf, 1986.** Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri. (Terjemahan). Jakarta: Rajawali.
- Dewa, Remigius, 1993.** Perubahan Pranata Pengelolaan Lahan pada Komunitas Peladang di Nusa Tenggara Timur: Kasus Lio dan Iwanggete di Flores. Dalam Ekonesia: Jurnal Ekologi Manusia Indonesia (hal. 37-57). Vol. 1, No. 1, Mei 1993. Jakarta: Forum Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Universitas Indonesia.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka, 1994.** Laporan Penerapan Topikal Participatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Wairbleler, Sikka, NTT. Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
- _____. 1989. Rencana Pembangunan Lima Tahun: 1989-1994. Maumere: Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
- _____. 2005. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
- _____. 1997. Laporan Tahunan 1997/1997. Maumere: Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
- _____. 1994. Laporan Tahunan 1993/1994. Maumere: Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
- Doing, Heny, dkk, 2003.** Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sikka: Laporan Penelitian Bahan Kajian Pembuatan Perda PHBM. Maumere: LBH Nusra, YPBF, SPKA, dan Jagat NTT.
- Dove, Michael R., 1985.** Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. h. XV - LViii.
- Fahmi, Erwin, dkk, 2003.** Minus Malum: Analisis Proses Perhutanan Multipihak di Indonesia. Jakarta: Program Kehutanan Multipihak.

- Fairhead, James, 2001.** International Dimensions of Conflict over Natural and Environmental Resources. *Dalam* Peluso, Nancy Lee & Michael Watts (Eds). *Violent Environments*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Fakih, Mansour, 1996.** Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer, 1999.** 'Sengketa Tenurial Atas Tanah dan Kekayaan Alam Kepunyaan Masyarakat Adat. *Dalam* Kartika, Sandra dan Gautama, Candra (Eds) *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*: 178-191. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, Simon, dkk, 2000.** *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: The British Council.
- Fisher, Larry, Ilya M, Stefan W., 1999.** The Nusa Tenggara Uplands, Indonesia: Multiple-site in Conflict Management. *Dalam* "Cultivative Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management. IDRC/World Bank.
- Foucault, Michel, 1980.** *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- _____ **2003.** *The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault 1954-1984*. Edited by Paul Robinson and Nicolas Rose. New York: The New Press.
- _____ **2002.** *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Adipura.
- _____ **2007.** *The Order of Thing: Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, Faisal H. dan Siti Maskanah, 2000.** *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Suporahardjo (Ed). Bogor: Pustaka LATIN.
- Geertz, Clifford, 1983.** *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Gillmour, D.A. & R.J. Fisher, 1998.** *Sejarah Community Forestry di Nepal*. *Dalam* Seri Kajian Komuniti Forestri 1(1). Bogor: Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). Hal.16-20.
- Gluckman, Max, 1982.** *Custom and Conflict in Africa*. Oxford: Basil Black Well.
- Hardin, Garrett, 1968.** "Tragedi Memanfaatkan Milik Umum". *Dalam* David C. Korten dan Sjahrir, 1988 (Eds.), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryatmoko, 2003.** *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit KOMPAS.
- Hefner, Robert W., 1999.** *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik (Terjemahan)*. Yogyakarta: LKiS.
- Hemmati, Minu, 2002.** *Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability: Beyon Deadlock and Conflict*. London: Earthscan Publication Ltd.

- Ihromi, T.O., 1993.** Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa Yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Johnson, Doyle Paul, 1986.** Teori Sosiologi Klasik dan Modern. (Jilid II, terjemahan). Jakarta: Gramedia.
- Kanwil Kehutanan NTT, 1997.** Monografi Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1996. Kupang: Kanwil Kehutanan Propinsi NTT.
- Kartika, Sandra dan Candra Gautama, 1999.** Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan LSPP.
- Kartodihardjo, Hariadi, 2003.** Masalah Struktural dalam Implementasi Kebijakan Baru Kehutanan. Dalam Buku "Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia, Resosudarmo dan Colfer (Penyunting). Hal. 177-195. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kriesberg, Louis, 1998.** Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- LBH Nusra dan YPBF, 2003.** Gambaran Umum Tentang Penyelesaian Konflik Hutan Melalui Pendekatan Multipihak di Kabupaten Sikka. Laporan. Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara dan Yayasan Pengembangan Bambu Flores.
- LBH Nusra, 2004.** Gambaran Umum Tentang Penyelesaian Konflik Hutan Melalui Pendekatan Multipihak di Kabupaten Sikka. Sebuah Laporan Program Kerjasama LBH Nusra dengan DFID-MFP. Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara.
- _____. 2004. Laporan Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di kabupaten Sikka, 7-11 Juni 2004. Laporan. Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara.
- _____. 2005. Dokumentasi Bantuan Hukum (LITIGASI). Maumere: LBH Nusra.
- Lewis, E Douglas, 1988.** People of the Sources: The Social and Ceremonial Order of Tana Wai Brama on Flores. Holand: Foris Publication.
- Li, Tania Murray, 2002.** Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Transformasi Daerah Pedalaman. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, Zulkifli, 1997.** Repong Damar: Kajian tentang Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Pesisir Krui, Lampung Barat. Working Paper No. 20. Bogor: CIFOR.
- Lynch, Owen J. & Emily Harwell, 2002.** Sumber Daya Milik Siapa? Siapa Penguasa Barang Publik? Bogor: Studio Kendil dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Mallarangeng, Rizal, 2000.** Konflik Maluku dan Reorientasi Ilmu Sosial. Jakarta: Harian KOMPAS, Rabu, 19 Januari 2000. Hal: 4.

- Malik, Ichsan, et al, 2003.** Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Manembu, Angel dan Alamsyah S., 2006.** Kajian Dampak Program Kehutanan Multi Pihak-DFID Terhadap Konflik Sumberdaya Alam. Jakarta: Program Kehutanan Multipihak.
- Maring, Prudensius, 2000.** Kawasan Hutan dan Masyarakat Lokal: Proses Pengambilan Keputusan dalam Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Sumber Agung, Gunung Betung, Lampung. Tesis Magister. Tidak dipublikasikan. Jakarta: Program Pascasarjana, Program Studi Antropologi, Universitas Indonesia.
- Marzali, Amri, 2002.** Kata Pengantar dalam Buku “Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Transformasi Daerah Pedalaman. Hal: xxxiii-xxxix. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Metzner, Joachim K., 1982.** Agriculture and Population Pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics. Canberra: The Australian National University, Australia.
- Michon, Genevieve, Hubert de Foresta dan Aliadi, Arif, 1996.** “Pemulihan Sumber Daya Hutan oleh Masyarakat Setempat: Strategi Wanatani di Sumatera” dalam Ekonesia 4. Jakarta: Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Program Studi Antropologi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Miller, Valerie dan Vovey, Jane, 2005.** Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mills, Sara, 2007.** Diskursus: Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial. Terjemahan. Jakarta: Qalam.
- Moore, S. Donald, 2005.** Suffering for Territory: Race, Place, and Power in Zimbabwe. Durham and London: Duke University Press.
- Moore, Sally Falk, 1978.** Law As Process: An Introduction Approach. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mulya, Agus, dkk, 2002.** Pertemuan Refleksi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kawasan Hutan Egon-Illimedo, Kabupaten Sikka, 29-30 Agustus 2002. Bogor: KOPPESDA.
- _____. **2002.** Laporan Fasilitasi I Pengembangan Pengelolaan Hutan Multipihak di Kawasan Hutan Egon-Illimedo, Kabupaten Sikka, NTT. Bogor: KOPPESDA.
- Munggoro, Dani Wahyu & Novi Andri, 2002.** Tatanan Kehutanan Majemuk: Redistribusi Kekayaan Alam Nusantara. Seri Kajian Komuniti Forestri, Seri 6 Tahun V Desember 2002. Bogor: LATIN.
- Munggoro, Dani W, 2002.** Konflik Tak Kunjung Padam di Sikka. Dalam Jurnal Komuniti Forestri. Seri 6 Tahun V Desember 2002. Bogor: LATIN Innovation Center (LATININC).

- Nader, Laura, 1972.** *Law in Culture and Society*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Neumann, Roderick P., 2004.** *Nature-State-Territory: Toward a Critical Theorization of Conservation Enclosure*. In Richard Peet and Michael Watts (Eds), *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. Second Edition. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group. Pp. 195-217.
- Ngadisah, 2003.** *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Nusantara, Abdul hakim G., 2005.** 'Advokasi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia'. Dalam Miller, Valerie dan Vovey, Jane 'Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi': vii-xii. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pareira, M.M. dan Edmundus P., 1981.** *Peleng Patang: Himpunan Peribahasa dan Ungkapan Adat Bahasa Sikka*. Maumere.
- _____ 1981. *Kleteng Latar: Himpunan Seni Sastra Bahasa Sikka*. Maumere.
- Patria, Nezar & Andi Arief, 2003.** *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peet, Richard & Michael Watts, 1996.** *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Pelto, Pertti J & Gretel H Pelto, 1984.** *Antropological Research: The Structure of Inquiry*. Cambridge University Press.
- Peluso, Nancy Lee, 2006.** *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Terjemahan. Jakarta: KONPHALINDO.
- Peluso, Nancy Lee & Michael Watts (Eds), 2001.** *Violent Environments*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Pemerintah Kabupaten Sikka, 2007.** *Agenda Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka. Kerjasama Pemda Kabupaten Sikka/SWISSCONTACT/LED-NTT: 24 April 2007.*
- _____ 2007. *ATLAS Pengembangan Ekonomi Kabupaten Sikka. Kerjasama Pemda Kabupaten Sikka/SWISSCONTACT/LED-NTT: 24 April 2007.*
- Pemerintah Desa Hoder, 2005.** *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa*. Kantor Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, NTT.
- Powell, Walter W. and Richard Robbins, 1984.** *Conflict and Concensus: A Festschrift in Honor of Lewis A. Coser*. New York: The Free Press.
- Pruitt, Dean G and Jeffrey Z. Rubin, 1986.** *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*. Random House New York.
- Qadir, C.A., 1995.** *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*. (Penerjemah: Bosco Caevallo dkk). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Resosudarmo, Ida Aju Pradnja & Carol J. Piere Colfer, 2003.** *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Ritzer, George - Goodman, Douglas J., 2004.** Teori Sosiologi Modern. Terjemahan. Jakarta: Prenada Media.
- Robbins, Paul, 2004.** Political Ecology: Critical Introduction to Geography. Blackwell Publishing.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, 2005.** Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Jakarta: Prenada Media.
- _____. **1986.** Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sambut, Pieter (Ed), 2003.** Merajut Masa Depan NTT: Menuju Masyarakat yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Kupang: Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Sandjaja, Utama P., 1999.** 'Negara, Masyarakat Adat, dan Demokrasi: Beberapa Telaah Eksploratif tentang Hubungan Negara dengan Masyarakat Adat'. Dalam Kartika, Sandra dan Gautama, Candra (Eds) Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara: 166-174. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Hery, 2004.** Perlawanan Di Simpang Jalan: Kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa. Yogyakarta: Damar.
- Sardjono, M. Agung, 2004.** Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumberdaya. Yogyakarta: Debut Press.
- Scheper-Hughes, Nancy, 1992.** Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. University of California Press.
- Scott, James C., 1993.** Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. **1994.** Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Silamurti, E Sulistya dan Tasmin Yusuf, 2001.** Masyarakat Adat Wairkung, Masyarakat Utan Wair, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, NTT: Studi Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif. Yogyakarta: Lembaga Nawakamal, JKPP, dan DFID.
- Sirait, Martua dan Fay, Chip , 2003.** Mereformasi Kaum Reformis. Dalam Buku "Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia, Resosudarmo dan Colfer (Penyunting). Hal. 156-176. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetomo, Greg., 1997.** Kekalahan Manusia Petani: Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunderlin, William D & Ida Aju P.R., 1997.** Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Suparlan, Parsudi, 2004.** Hubungan Antar Suku Bangsa. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- _____. 2003. "Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Community Development". Dalam Bambang Rudito (Eds) 'Akses Peran Serta Masyarakat'. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Susar, P Nong, 2004.** Mengarung Samudera Bangsa: Menuju Kampung Pencerdasan Rakyat Indonesia (Studi Historis-Komparatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sikka). Maumere: Yayasan Flores Sejahtera.
- Sunderlin, William D. & Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, 1997.** Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. Bogor: Center For International Forestry Research.
- Susilo, A. Budi dan Gito Haryanto, 2003.** Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Domonasi Kekuasaan: Studi Kasus di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam Buku "Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia, Kusuma dan Agustina (Penyunting). Hal. 40-69. Yogyakarta: INSIST PRESS.
- Tadjudin, Djuhendy, 2000.** Manajemen Kolaborasi. Bogor: Pustaka LATIN.
- Tandon, Rajesh, 2005.** 'Masyarakat Sipil, Negara dan Peran LSM-LSM'. Dalam Miller, Valerie dan Vovey, Jane (Eds) Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi: 157-173. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Therborn, Goran, 1987.** Apa Yang Dilakukan Kelas Penguasa Ketika Berkuasa (Cerminan Perbedaan Pendekatan Studi Kekuasaan dalam Masyarakat). Dalam "Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik (Editor: Anthony Gidens dan David Held). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjitradjaja, Iwan, 1993.** Differential Access to Resources and Conflict Resolution in a Forest Consession in Irian Jaya. Dalam Ekonesia: Jurnal Ekologi Manusia Indonesia (hal. 58-69). Vol. 1, No. 1, Mei 1993. Jakarta: Forum Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Universitas Indonesia.
- Tjitradjaja, Iwan, dkk, 1994.** Kajian Pengembangan Institusi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan: Kasus Pengelolaan Hutan Damar di Krui Lampung Barat. Laporan Penelitian. Jakarta: Program Pengakajian dan Pengembangan Antropolgi Ekologi, Universitas Indonesia dan Dephut.
- Vandergeest, Peter, 1996.** Mapping Nature: Territorialization of Forest Right in Thailand. Society and Natural Resources: 159-175.
- Vayda, Andrew P., 1983.** Progressive Contextualization: Methods for Research in Human Ecology. Department of Human Ecology, Rutgers University.
- Virama Karya (Konsultan), 2001.** Inventarisasi, Identifikasi Potensi Hutan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Egon -- Ilimedo. Maumere: Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.
- Tsing, A. L., 1998.** Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan. (Penerjemah: A.F. Saifuddin). Jakarta: Yayasan Obor.

- Wahono, Francis, dkk, 2003.** Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: INSIST Press.
- Winarto, Yunita T., 1999.** Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Budaya. Dalam Antropologi Indonesia, Thn XXIII, No. 60.
- Wolfe, Alvin W & Honggang Yang (Eds), 1996.** Anthropological Contributions to Conflict Resolution. Athens and London: The University of Georgia Press.
- Wulan, Y.C., dkk, 2004.** Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Laporan Penelitian. Bogor: CIFOR dan FWI.
- Zakaria, R. Yando, 1999.** "Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat" dalam Sandra Kartika dan Candra Gautama (Eds) "Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara". Hal: 146-165. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zeitlin, Maurice, 1980.** Classes, Class Conflict, and the State. Cambridge: Winthrop Publishers, Inc.

Sumber: Website:

- Basic Definition of Governmentality. <http://en.wikipedia/wiki/governmentality>.
- General Theory of Collaboration. <http://collaboration.wikia.com/wiki/LDI>.
- Hartmann, John, 2003. Power and Resistance in the Later Foucault. <http://mypage.siu.edu/harmanjr>.
- Lemke, Thomas. 2000. Foucault, Governmentality, and Critique. <http://www.thomaslemkeweb.de/publication>.
- Rose-Redwood, Reuben S., 2006. Governmentality, Geography, and the Geocoded World. <url:www.proquest.com/pqdweb>.
- Rutherford, Stephanie, 2007. Green Governmentality: Insight and Opportunities in the Study of Nature's Rule. Sage Publication. <url:www.proquest.com/pqdweb>.

Peraturan:

- Undang-undang No. 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.70/ Kpts-II/2001** tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.48/Menhut-II/2004** tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001** tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- Keputusan Swapraja Kerajaan Sikka No. 35/L/Tahun 1932.**

(****)

Lampiran 1. Daftar Istilah Lokal.

Âi Paen Watu Gelang

Tempat yang dikeramatkan.

Ai Wau Nari Wain

Tempat istirahat dan rekreasi.

Ajir

Patok dari kayu atau bambu untuk menentukan jarak tanam.

Ata Wā Liar

Orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan handal dalam melakukan negosiasi.

Belis

Mas kawin yang biasa dibayar dalam bentuk gading, emas, uang, kuda, babi, beras, kain, jumlahnya sesuai kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Blasten

Pajak atau pembayaran pajak.

Deod Koli Puan

Barang pusaka dalam wujud seperti bola dunia yang digunakan dalam setiap upacara adat.

Dua Purek Puter Mudeng

Sosok Ibu yang memiliki kemampuan memilah-milah masalah dan meluruskan masalah bagaikan orang yang mampu memintal benang dari kapas.

Duen Hoat Watu Kebar

Batas-batas antartanah yang biasa ditandai dengan tumpukan batu (*watu*) dan tanaman palem (*kebar*) yang memiliki daya hidup yang tinggi sehingga sulit dimusnahkan.

Enclave

Kawasan hutan negara yang dibebaskan atau dikeluarkan dari kawasan hutan untuk kebutuhan pemukiman atau kegiatan budidaya.

Lalan Jarang

Jalan kuda, istilah ini digunakan petugas kehutanan saat merintis dan memperluas kawasan hutan dengan tujuan mengelabui masyarakat.

Lepo Woga Kloang Kleren

Tempat untuk membuat kampung atau rumah.

Lian Puân Wair Matan

Konsep ini menunjuk pada areal sumber mata air yang harus dilindungi.

Metin Wutun Maran Loran

Tempat di pesisir pantai untuk mencari ikan dengan akar tuba saat pasang surut.

Moan Jogo Doto Molo

Sosok Bapa yang memiliki kemampuan memilah-milah masalah dan meluruskan masalah bagaikan orang yang mampu meluruskan jalan yang berkelok-kelok.

Nitu Deri Nora Gera

Tempat tinggal roh-roh halus.

Nona Daruk

Aktivitas penanaman di lahan yang baru dibuka.

Nuba Puan Nanga Wan

Tempat untuk membuat ritus-ritus adat dalam rangka meminta hujan, penghasilan dan kesehatan.

Opi Dun Kare Dunan

Wilayah hutan yang dilarang dan tidak boleh dijamah oleh manusia untuk tujuan kegiatan budidaya.

Opi Dun Kare Taden

Wilayah hutan yang boleh dijamah oleh manusia untuk tujuan kegiatan budidaya tetapi harus dilakukan secara selektif.

Opi Roa

Aktivitas pembukaan areal hutan untuk dijadikan ladang atau kegiatan budidaya.

Papa Telo

Upacara adat yang dilakukan untuk mencari tahu penyebab masalah yang telah menimpa masyarakat yang diawali dengan pembacaan mantra dan memecahkan telur ayam.

Poru Ēta

Aktivitas panen atau masa panen.

Repin Goit Raen Rañt

Daerah yang curam dan miring yang harus dijaga agar tidak terjadi longsor dan banjir.

Ru Reo Supung Sulang

Menunjukkan semangat dan perilaku terus menanam dan menambah tanaman di lahan budidaya. Pada saat terjadi konflik antarpihak dalam penguasaan hutan, istilah ini dimunculkan masyarakat dan kalangan LSM untuk menggantikan konsep HKm yang diperkenalkan pemerintah.

Roin Tua Rewuk Amak

Lokasi yang digunakan untuk berkebun atau berladang.

Ruba Wutun Oang Puan

Daerah laut yang dijadikan tempat untuk mencari ikan.

Saing Regang

Upacara adat yang dilakukan masyarakat sebelum memulai aktivitas di ladang atau sebelum memulai kegiatan tertentu. Upacara ini juga dilakukan pada saat masyarakat sedang mengalami musibah tertentu.

Siot Linok Ogor Wokor

Hutan di sekitar kampung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk membuang sampah dan kotoran.

Tau Nuhu

Perang antarsuku atau antarkampung yang sering terjadi pada jaman dahulu untuk memperebutkan sumber daya.

Tana Puan

Tokoh yang memiliki hak adat untuk mengatur membagikan lahan, memimpin upacara adat, dan mengetahui batas-batas lahan.

Tuân Piren Gajun Glaran

Wilayah yang berada di puncak gunung dan di tengah hutan.

Watu Kotan

Tumpukan batu sebagai tanda batas kawasan hutan.


Watu Mahe* atau *Wuá Duá Mahe Moân

Tempat upacara adat yang terdiri dari susunan batu-batu yang tinggi, letaknya bisa di tengah kampung atau di bukit-bukit yang strategis. Konsep ini menunjuk pada tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat sesuai kebutuhan masyarakat.

Watu Mahang

Tempat upacara adat yang terbuat dari sebuah batu yang diletakkan di sudut dalam rumah.

(****)



LEGENDA:




- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JALAN
- SUNGAI
- IBUKOTA KABUPATEN
- KOTA KECAMATAN
- KAWASAH HUTAN / LOKASI PEKERJAAN

SUMBER :

- Peta Rupa Bumi BANGORILUWA 1 : 75.000
- Peta Teks Pulau ROK 107



Persero PT. VIKAMA KARYA
 Konsultan Teknik Dan Manajemen
 J. Pateng No.19 Kupang Telp. 0380-833403




SKALA 1 : 250.000



Lampiran 2: Peta Situasi Kawasan Hutan Egon...

SCHETSKAART

Beschrijving EGON
Omlaatscheiding marnero
Groot 8100 Ha.
Schaal 1 : 50.000



Lampiran 3: Peta Enclave Daranatar